



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **BUDI HADIBROTO;**
Tempat Lahir : PAYA PINANG;
Umur / Tgl Lahir : 44 Tahun / 17 Maret 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Abdul Hamid Lingkungan IV Bagelen Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S-1 Teknik (Institut Teknologi Medan/ ITM);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018 (Lembaga Pemasarakatan Klas I-A Sibolga);
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018 (Rutan Klas I-A Tanjung Kusta Medan);
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
6. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
7. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;

Halaman 1 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. H. Muhammad Amri, SH., dan Jamaluddin Alapgani Hsb, SH., Para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum H. Muhammad Amri, SH, beralamat Kantor di jalan Bubu, Lingkungan 2, Gang Sarah, Nomor. 1A, Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Reg. Nomor 801/PenK.Pid/2018/PN Mdn tanggal 7 November 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn. tanggal 19 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN-Mdn. tanggal 22 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI HADIBROTO, ST, **tidak terbukti** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 2 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Pidana Korupsi. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana (*dakwaan Primair*)

2. Membebaskan terdakwa BUDI HADIBROTO, ST dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa BUDI HADIBROTO, ST. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (dakwaan Subsidair).
4. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa **BUDI HADIBROTO,ST** **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. **50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsider **3 (tiga) bulan** kurungan
5. Membebaskan kepada terdakwa **BUDI HADIBROTO, ST** untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. **2.970.351.671 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu)** dan apabila terdakwa **BUDI HADIBROTO, ST** tidak

Halaman 3 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



dapat membayar uang pengganti tersebut selama **1 (satu) bulan** setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (inchracht), maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.

6. Menyatakan Barang bukti berupa :

1. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1930/SP2D/BL-LS/2015 Tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp 1.799.827.744,- (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
2. Asli Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 600/0343/PUK/II/2015 tanggal 28 Desember 2015;
3. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor: 0343/SPP/LS/1.03.01/2015 pada tanggal 28 Desember 2015;
4. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM-LS) Nomor: 0343/SPM/LS/1.03.01/2015 pada tanggal 28 Desember 2015 ;
5. Asli Tanda Terima pada tanggal 28 Desember 2015.
6. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 600/0343/2015 tanggal 28 Desember 2015;
7. Asli Foto Dokumentasi Penagihan Termin II.
8. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 0343/BAP-UM/DPU/2015 tanggal 28 Desember 2015 ;
9. Asli Hasil Pemeriksaan Fisik tanggal Desember 2015 ;
10. Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 65/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 28 Desember 2015 perihal Permohonan Termin 87%;
11. Asli Surat PT. CIPTA NUSANTARA Nomor : 65/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 perihal Permohonan Termin;
12. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1059/SP2D/BL-LS/2015 Tanggal 25 November 2015 sebesar Rp 1.459.319.792,- (satu milyar empat ratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan belas juta tujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah);
13. Asli Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 600/0196/PUK/II/2015 tanggal 25 Nopember 2015;

Halaman 4 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor: 0196/SPP/LS/1.03.01/2015 pada tanggal 25 Nopember 2015;
15. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM-LS) Nomor: 0196/SPM/LS/1.03.01/2015 pada tanggal 25 Nopember 2015;
16. Asli Tanda Terima pada tanggal 25 Nopember 2015;
17. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 600/...../DPU/2015 tanggal 25 Nopember 2015;
18. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor: 0196/BAPP/2015 tanggal 25 Nopember 2015;
19. Asli Foto Dokumentasi PT. CIPTA NUSANTARA;
20. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 0196/BAP-UM/DPU/2015 tanggal 25 Nopember 2015;
21. Asli Hasil Pemeriksaan Fisik tanggal 25 Nopember 2015 ;
22. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 25/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 24 Nopember 2015 perihal Permohonan Termin;
23. Asli Surat PT. CIPTA NUSANTARA Nomor : 88/PT.CN/XI/2015 Tanggal 25 Desember 2015 perihal Permohonan Termin;
24. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0140/SP2D/BL-LS/2015 Tanggal 02 Nopember 2015 sebesar Rp 972.879.862,- (Sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
25. Asli Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 600/0140/PUK/II/2015 tanggal 02 November 2015;
26. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor: 0140/SPP/LS/1.03.01/2015 pada tanggal 02 November 2015;
27. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM-LS) Nomor: 0140/SPM/LS/1.03.01/2015 pada tanggal 02 November 2015 ;
28. Asli Tanda Terima pada tanggal 2015;
29. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 600/0140/2015 tanggal 02 Nopember 2015;
30. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor: 0140/BAPP/2015 tanggal 30 Oktober 2015;
31. Asli Berita Acara Penggunaan Uang Muka Nomor: 0140/BAP-UM/DPU/2015 tanggal 30 Oktober 2015;
32. Asli Rincian Penggunaan Uang Muka tanggal 00 Oktober 2015 ;

Halaman 5 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Asli Fotocopy yang dilegalisir Jaminan Uang Muka VIDEI General Insurance SB No. 1692870 Tanggal 06 Oktober 2015;
34. Asli Fotocopy yang dilegalisir Kartu NPWP PT. CIPTA NUSANTARA Nomor: 21.060.434.4-126.001;
35. Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 20/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 Tanggal 29 Oktober 2015 Perihal Permohonan Uang Muka;
36. Asli Surat PT. CIPTA NUSANTARA Nomor: 86/PT. CN/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 perihal Permohonan Uang Muka;
37. Asli Addendum Kontrak No. 03/Add/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tgl. 02 Desember 2015;
38. Asli Rekening Koran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten No. 291 01.02.000001-0 periode tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;
39. Asli Rekening Koran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten No. 291 01.02.000001-0 periode tanggal 20 November 2015 sampai dengan 23 November 2015;
40. Asli Rekening Koran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten No. 291 01.02.000001-0 periode tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;
41. Asli Rekening Koran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten No. 291 01.02.000001-0 periode tanggal 25 Nopember 2015;
42. Rekening Koran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten No. 291 01.02.000001-0 periode tanggal 01 Juni sampai dengan 03 Juni 2015;
43. Asli Rekening Koran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten No. 291 01.02.000001-0 periode tanggal 01 Juli sampai dengan 03 Juli 2015;
44. Asli Berita Acara Serah Terima Gedung / Bangunan Nomor: 580.1/BPKPAD/2017 tanggal 12 Oktober 2017;
45. Asli Berita Acara Serah Terima Aset/Inventaris Nomor : 600/BAST//DPU/2017 Tanggal 05 Juli 2017;
46. Asli Surat Penawaran Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah No. 65/SUPEN/PT.CN/IX/2015 Tanggal 17 September 2015;

Halaman 6 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Asli Berita Acara Penyerahan Pekerjaan No. 201/BAPP/BCK-PU/2016 tanggal 19 Februari 2016;
48. Asli Addendum Kontrak No. 03/Add/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tgl. 02 Desember 2015;
49. Asli Agenda Surat Keluar Tahun 2015;
50. Asli Sumber Dana DAK dan DAU Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah No. 600/902.A/PUK/II/2015 Tanggal 03 Agustus 2015;
51. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 600/1077/PUK/II/2015 tentang Revisi Pengunjukan Pengawas Lapangan Bidang Cita Karya Sumber dana DAK dan DAU Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 Tanggal 28 Agustus 2015;
52. Asli SK Tentang Penghunjukan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Sumber Dana DAK dan DAU Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015 No. 600/28/PUK/II/2015 Tanggal 08 Januari 2015;
53. Asli SK Perubahan kedua Keputusan Bupati Tapanuli Tengah tentang Nomor 203/DPPKAD/2015 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015 No. 203/DPPKAD/2015 tgl. 7 Mei 2015;
54. Asli Photo copy yang dilegalisir Kerangka Acuan Kerja (KAK) TA. 2015;
55. Asli Surat No. 600/728/PUK/II/2015 tanggal 1 Juli 2015 perihal Bantuan Teknis Perencanaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015;
56. Asli Surat Tugas Tenaga Ahli Drs. Edi Usman, ST, MT No. 45/PL5.11/LL/2015 Tgl 2 Juli 2015;
57. Asli Rencana Umum Pengadaan (Melalui Penyedia) data per 25/06/2015;
58. Asli Rencana Daftar Perubahan Kegiatan Perubahan TA. 2015;
59. Asli Persetujuan Melanjutkan Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah No. 05/SPMP/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 31 Desember 2015.;

Halaman 7 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Anggaran Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 900/4/DPA-SKPD/2015 Tanggal 20 Januari 2015;
61. Asli Surat Perjanjian (Kontrak Pekerjaan) Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah No. 06/SP/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 06 Oktober 2015;
62. Asli SK tentang Revisi Penghunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Bistok M. T Simbolon kegiatan Bidang Cipta Karya Sumber Dana DAU dan DAK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015 No 600/527/PUK//2015 tgl. 01 Juni 2015;
63. Asli Foto Dokumentasi Uang Muka Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah;
64. Asli Foto Dokumentasi Termin I Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah;
65. Asli Foto Dokumentasi Termin II Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah;
66. Asli Daftar Laporan Kemajuan Realisasi Fisik dan Keuangan;
67. Asli Fotocopy yang dilegalisir Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi Dalam Pengerjaan;
68. Asli Fotocopy yang dilegalisir Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan;
69. Asli Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembaguan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah;
70. Asli Fotocopy yang dilegalisir Berkas PT. CIPTA NUSANTARA Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah;
71. Asli Fotocopy yang dilegalisir Surat Perjanjian (Kontrak Pekerjaan) Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah No. 06/SP/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 06 Oktober 2015;
72. Asli Photo Copy yang dilegalisir Backup Data untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015;
73. Asli As Built Drawing kegiatan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 (Asli);
74. Asli Fotocopy DPA-P Tahun Anggaran 2015;
75. Asli Proposal Gedung Kantor SKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)

Halaman 8 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prasarana Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 No. 150/852/2014 Tanggal 21 April 2014 dan tanda terima proposal;
76. Asli Surat Permintaan Data Nomor : 600/532/PUK/III/2015 Tanggal 3 Juni 2015;
 77. Asli Fotocopy yang dilegalisir Penyampaian Data Struktur Organisasi & Data Kebutuhan Ruang Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah No. 600/348/BPTT/FISPR/VI/2015 Tanggal 05 Juni 2015;
 78. Asli Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA P-APBD) Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 Nomor : 5/KPTS/BAPPEDA/2014 dan Nomor : 12/KPTS/DPRD/2014 Tanggal 20 Desember 2014;
 79. Asli Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA P-APBD) Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 Nomor : 2/KPTS/BAPPEDA/2015 dan Nomor : 21/KPTS/DPRD/2015 Tanggal 20 Desember 2015;
 80. Asli Photo Copy yang dilegalisir Surat Penyampaian Data Kegiatan P.APBD TA. 2015 Nomor : 600/944/PUK/II/2015 Tanggal 21 Mei 2015;
 81. Asli Fotocopy Yang Dilegalisir Penyampaian Revisi Data Kegiatan P-APBD Tahun Anggaran 2015 No. 600/526/PUK/2015 Tanggal 1 Juni 2015;
 82. Asli Fotocopy Yang Dilegalisir SK Jabatan Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah No. 363/BKD/2014 Tanggal 13 Februari 2014;
 83. Asli Fotocopy yang stempel Basah Surat Edaran No. 050/1519/2016 Tentang Perpindahan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah;
 84. Asli Dokumentasi Foto Warna Visual Kondisi Awal Masuk Bappeda dan Perbaikan Gedung;
 85. Asli Dokumentasi Foto Warna Metode Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan;
 86. Asli Dokumentasi Foto Warna Perbaikan Dinding Kamar Mandi dan Gudang;
 87. Asli Surat Permohonan Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 03/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 Tanggal 31 Agustus 2015

Halaman 9 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Asli Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 34/SPT/ULP-TT/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang penugasan personalia ULP sebagai Kelompok Kerja 04-K (Pokja 04-K) beserta lampirannya;
89. Asli Photo copy yang dilegalisir Sertifikat Keahlian Barang/Jasa pengadaan nasional lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah Nomor: 111201018909414 Tanggal 23 Nopember 2012 atas nama Sri Bhayangkara, SE., M.Ap;
90. Asli Photo copy yang dilegalisir Sertifikat Keahlian Barang/Jasa pengadaan nasional lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah Nomor: 111200336875719 Tanggal 05 Januari 2012 atas Nama Jhonson Dolok Saribu, ST;
91. Asli Photo copy yang dilegalisir Sertifikat Keahlian Barang/Jasa pengadaan nasional lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah Nomor: 111393924929864 Tanggal 11 Desember 2013 atas Nama Sintong Naek H. Hutasoit, ST;
92. Asli Photo copy yang dilegalisir Sertifikat Keahlian Barang/Jasa pengadaan nasional lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah Nomor: 111393925929865 Tanggal 11 Desember 2013 atas Nama Hotmartua H. Hutapea, ST;
93. Asli Photo copy yang dilegalisir Sertifikat Keahlian Barang/Jasa pengadaan nasional lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah Nomor: 111201041909430 Tanggal 23 Nopember 2012 atas Nama Suparti S. Simajuntak, ST;
94. Asli Photo copy yang dilegalisir Sertifikat Keahlian Barang/Jasa pengadaan nasional lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah Nomor: 111201041909430 Tanggal 23 Nopember 2012 atas Nama Fernando Pardosi, ST;
95. Asli Photo copy yang dilegalisir Sertifikat Keahlian Barang/Jasa pengadaan nasional lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah Nomor: Nomor: 021218263883314 Tanggal 09 Maret 2012 atas Nama Winner P.T. Napitupulu, ST;
96. Asli Photocopy yang di Legalisir dokumen pengadaan Nomor : 01/ULP/POKJA-04-K/KONTRUKSI DAK/2015 Tanggal 01 September 2015;

Halaman 10 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



97. Asli Dokumen penawaran PT. JOMBANG dengan lampiran dokumen : jaminan penawaran daftar kuantitas & harga , surat kuasa , dokumen penawaran teknis (metoda pelaksanaan , jadwal waktu pelaksanaan , daftar personil inti , jenis / kapasitas/ komposisi & jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan , spesifikasi teknis) dan dokumen kualifikasi;
98. Asli Dokumen penawaran PT. CIPTA NUSANTARA dengan lampiran dokumen : jaminan penawaran , daftar kuantitas & harga , surat kuasa , dokumen penawaran teknis (metoda pelaksanaan , jadwal waktu pelaksanaan , daftar personil inti , jenis / kapasitas/komposisi & jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan , spesifikasi teknis) dan dokumen kualifikasi;
99. Asli Berita Acara Evaluasi Administrasi No. 02/01/ULP/POKJA-04-K/2015 tanggal 18 September 2015;
100. Asli Berita Acara Evaluasi Teknik No. 03/01/ULP/POKJA-04-K/2015 tanggal 18 September 2015;
101. Asli Berita Acara Evaluasi Kewajaran Harga No. 04/01/ULP/POKJA-04-K/2015 tanggal 18 September 2015;
102. Asli Koreksi aritmatika terhadap penawaran PT. JOMBANG;
103. Asli Koreksi aritmatika terhadap penawaran PT. CIPTA NUSANTARA;
104. Asli Undangan Klarifikasi, Negoisasi Teknis dan Harga serta Pembuktian Kualifikasi Nomor : 01.01/ULP-POKJA 04K/Und.1/IX/2015 Tanggal 19 September 2015;
105. Asli Berita Acara Evaluasi Kualifikasi No. 05/01/ULP/POKJA-04-K/2015 tanggal 21 September 2015;
106. Asli Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi Tanggal 21 September 2015;
107. Asli Surat Tugas dari Martina Butar-butar selaku Direktur Utama kepada MHD HASYIM S. untuk mengikuti Pembuktian Kualifikasi Pekerjaan Pembagunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan Nomor : 91/PT. TPI/ST/IX/2015 tanggal 21 September 2015;
108. Asli Surat Tugas dari Martina Butar-butar selaku Direktur Utama kepada MHD HASYIM S. untuk mengikuti Negoisasi Tekni dan Biaya Pekerjaan Pembagunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan Nomor : 91/PT.CN/SK/IX/2015 Tanggal 22 September 2015;

Halaman 11 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Asli Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negoisasi Harga Nomor : 01/NH/Pokja 04-K/IX/2015;
110. Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 94 /SPT/ULP-TT/IX/2015 tanggal 21 September 2015 untuk Klarifikasi Perusahaan;
111. Asli Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negoisasi Harga Nomor : 01/NH/Pokja 04-K/IX/2015;
112. Asli Berita Acara Hasil Pelelangan No. 07/01/ULP/POKJA-04-K/2015 tanggal 23 September 2015;
113. Asli Penetapan Pemenang No. 08/01/ULP/POKJA-04-K/2015 tanggal 23 September 2015;
114. Asli Pengumuman Pemenang No. 09/01/ULP/POKJA-04-K/2015 tanggal 23 September 2015;
115. Asli Photocopy yang di Legalisir SUMMARY REPORT Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah;
116. Asli Surat Sanggahan PT. JOMBANG Nomor: 056/SGH.PT.T/IX/2015 tanggal 28 September 2015;
117. Asli Fotocopy yang dilegalisir Surat Jawaban Sanggahan POKJA adalah sesuai surat nomor: /Pokja 04-K/IX/2015 tanggal 28 September 2015;
118. Asli Berita Acara Rapat PT. CIPTA NUSANTARA Nomor : 211 Tanggal 25 September 2015 yang ditanda tangani Notaris Binsar Simanjuntak, SH
119. Asli Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Pengurusan Direksi Nomor : 211 Tanggal 25 September 2015 yang ditanda tangani Notaris Binsar Simanjuntak, SH
120. Asli Fotocopy warna Data Sondering DJ Enjinereng tahun 2015 Pembangunan Kantor Polres Tapteng di Pandan;
121. Asli Gambar Perencanaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan ;
122. Asli Fotocopy yang dilegalisir RAB Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan bulan Agustus 2015;
123. Asli Surat Perintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 600/747/PUK/I/2015 tanggal 03 Juli 2015 Untuk Konsultansi dan Koordinasi ke Politeknik Negeri Medan;
124. Asli Report Soil Investigation PT. MATRA bulan Oktober 2015;

Halaman 12 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Asli Dokumentasi Pekerjaan PT. Perintis Pondasi Tecknotama kegiatan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 Tanggal 06 Nopember 2015;
126. Asli Foto Dokumentasi Pengawasan untuk V-Pile;
127. Asli Foto Pengawasan Kantor Bappeda;
128. Asli Laporan Harian, Mingguan, Bulanan kegiatan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015;
129. Asli Surat Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Nomor: 600/914-A/PUK/1/2015 tanggal 04 Agustus 2015 ;
130. Asli Instruksi Inspeksi Lapangan Nomor: 600/06/PUK/II/2015 tanggal 18 Pebruari 2016;
131. Asli Berita Acara Penyerahan Pekerjaan No. 201/BAPP/BCK-PU/2016 tanggal 19 Februari 2016;
132. Asli Fotocopy yang dilegalisir Permintaan dari P2HP kepada PPK untuk Perbaikan Pekerjaan yang rusak No. 600/326.A/PUK/II/2016 tgl. 22 Februari 2016;
133. Asli Permintaan dari P2HP kepada PPK untuk Perbaikan Pekerjaan yang rusak No. 600/1155/PUK/II/2016 tgl. 15 Juli 2016;
134. Asli Surat Pendapat Teknis kepada Bapak Drs. Edi Usman, S.T., M.T No. 600/1263/PUK/II/2016 tanggal 01 Agustus 2016;
135. Asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan tanggal 04 Agustus 2016;
136. Asli Metode Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan (Asli);
137. Asli Jaminan Uang Muka kegiatan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015;
138. Asli Jaminan Pemeliharaan kegiatan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015;
139. Asli Jaminan Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015;
140. Asli Surat PPK Permintaan Perbaikan Pekerjaan yang Rusak kepada PT. Cipta Nusantara No. 05/PPK-CK-BAPPEDA/2016 tanggal 23 Februari 2016;
141. Asli Surat PPK Permintaan Perbaikan Pekerjaan yang Rusak kepada PT. Cipta Nusantara No. 06/PPK-CK-BAPPEDA/2016 tanggal 18 Juli 2016;

Halaman 13 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



142. Asli Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Permohonan Tambah Kurang Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah No. 03/CCO/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 01 Desember 2015;
143. Asli Fotocopy yang dilegalisir Laporan Harian kegiatan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015;
144. Asli Fotocopy Situasi Lapangan Pekerjaan tanggal 30 November 2015;
145. Asli Fotocopy Garansi Bank untuk Jaminan Pelaksanaan;
146. Asli Foto Dokumentasi Selesai Pekerjaan;
147. Asli Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015;
148. Asli Fotocopy Harga Perkiraan Sendiri Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015;
149. Asli Fotocopy Rekening Koran PT. CIPTA NUSANTARA tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan 31 Desember 2016;
150. Asli Berita Acara Hasil Rapat PPK, DIREKSI TEKNIK, dan Pengawas Lapangan tanggal 12 Agustus 2016;
151. Asli Penetapan Pejabat Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015;
152. Asli Fotocopy Surat Edaran Perpindahan Kantor BAPPEDA Tapanuli Tengah Nomor: 010/1519/2016 tanggal 31 Mei 2016;
153. Asli AS BUILT DRAWING Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah;

dipergunakan dalam penuntutan BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST .

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembacaan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan mendengarkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya dikemukakan sebagai berikut;

Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa walaupun Terdakwa telah melakukan hal yang bertentangan dengan hukum, tetapi tentunya tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa

Halaman 14 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (tahun) dan 6 (enam) bulan tahun penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dan membebaskan uang pengganti sebesar Rp.2.970.351.671 (dua milyar Sembilan ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) hemat kami tetaplah tidak mencerminkan rasa keadilan dan sangat jauh dari tujuan pemidanaan itu sendiri sebagai upaya edukatif (mendidik) dan preventif (pencegahan) bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Bahwa selama ini kita selalu diajarkan kalau tujuan pemidanaan bukanlah untuk menderitakan seseorang atau balas dendam tetapi lebih kepada arah pembinaan (treatment) dan bentuk pertanggung jawaban yang seimbang (equal responsibility) terhadap setiap tindakan, karena kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar mengambil dan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dan yang benar-benar berangkat dari hati nurani tanpa mencederai arti demi keadilan, kemamfaatan dan kepastian hukum.

Permohonan Lisan (Nota Pembelaan) Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak menyadari tentang apa yang telah dilakukannya dapat berakibat kerugian negara;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan Terdakwa tidak ada menikmati kerugian negara tersebut;
- Bahwa untuk itu Terdakwa memohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, (**replik**) yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum, (**duplik**) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Halaman 15 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

PRIMAIR :

Berdasarkan Akte Pembagian tugas dan tanggung jawab Pengurusan Direksi PT. Cipta Nusantara Nomor : 212, tanggal 25 September 2015 dan Berita Acara Rapat PT. Citra Nusantara Nomor : 211 tanggal 25 September 2015, pada pekerjaan pembangunan gedung kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015 seara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan Ir. Harmi Parasian Marpaung, M.Eng, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah selaku Pengguna Anggaran] Kabupaten Tapanuli Tengah jalan N. Daulay, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Ketentuan pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan **secara melawan hukum** bertentangan dengan Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor : 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu memperkaya terdakwa BUDI HADIBROTO, ST , Ir. Harmi Parasian Marpaung, M.Eng, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Bistok Maruli Tua Simbolon, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang **dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yaitu keuangan Negara sebesar Rp. 3.770.351.671,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) sesuai dengan hasil pemeriksaan Private Investigator dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh HERNOLD FERRY MAKAWIMBANG, S.Sos, Msi, MH pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Dr.

Halaman 16 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Tarmizi Achmad, MBA, CPA, CA. pada tanggal 24 Mei 2018, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Pembuatan DED (Detail Engineering Design) dan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPA-SKPD) TA. 2015 yang disahkan oleh Zafril Abdi, Se, M.Si selaku Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu

- o Nomor DPA SKPD: 1.-03.01.02.93.5.2 Pembuatan DED Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*)
- o Nomor DPA-SKPD 1.03.01.03.01.02.93 Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan anggaran Rp. 5.001.080.000,- (*lima milyar satu juta delapan puluh ribu rupiah*)
- ✓ Bahwa setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan Pembuatan DED dan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan disahkan selanjutnya SUKRAN JAMILAN TANJUNG selaku PLT. Bupati Tapanuli Tengah mengangkat **Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng** selaku **Kepala Dinas Pekerjaan Umum** Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 661/BKD/2015 tanggal 27 April 2015 dan mengangkat Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng selaku **Pengguna Anggaran (PA)** pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Perubahan kedua Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 203/DPPKAD/2015 No. 203/DPPKAD/2015 tanggal 07 Mei 2015 yang disahkan oleh Zafril Abdi, Se, M.Si selaku Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah.
- ✓ Selanjutnya Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng mengangkat BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 600/527/PUK/II/2015 tanggal 01 Juni 2015 untuk melaksanakan kegiatan Pembuatan DED dan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan.

Halaman 17 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Selanjutnya Untuk pengawasan Pengadaan Konstruksi Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng mengangkat BINSAR JOE FANNY MANURUNG, ST selaku Direksi Teknis, dan mengangkat DINAR AGNES EVI YANTI GULTOM, ST, LINTONG PUTRA JAYA SIHOMBING, ST. dan MIANTO JUNARDI PARDOSI, ST selaku Pengawas Lapangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 600/906.A/PUK/II/2015 Tanggal 03 Agustus 2015.
- ✓ Selanjutnya Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) mengangkat TIM P2HP berdasarkan Surat keputusan Kepala Nomor: 600/914.A/PUK/II/2015 tanggal 04 Agustus 2015 Tentang Pengangkatan Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Bidang Cipta Karya Sumber Dana DAU/DAK/APBD TA. 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah **dengan personil:** Sahrul Badri, ST. Selaku Ketua Tim P2HP; Unggul Sitorus, ST., MT selaku Sekretaris Tim P2HP; MHD. Yusri Hasibuan, ST. selaku Anggota Tim P2HP; Sabam Sitompul, ST. selaku Anggota Tim P2HP; Hasudungan N.P. Samosir selaku Anggota Tim P2HP.
dengan **tugas dan kewenangan** yaitu:
 - o melakukan Penilaian Fisik Secara Visual dilapangan dan bila seluruh kegiatan selesai
 - o menyerahkan hasil kegiatannya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.
- ✓ Untuk melaksanakan kegiatan Pelelangan Jasa Konstruksi di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Tengah SUKRAN JAMILAN TANJUNG selaku PLT. Bupati Tapanuli Tengah menetapkan NAMPUNG PINTU BATU, ST selaku **Kepala UNIT ULP** berdasarkan Surat Nomor: 783/EKBANG/2015 tanggal 09 Juni 2015 tentang **Perubahan** Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 515/EKBANG/2015 Tentang **Penetapan Personil Unit Layanan Pengadaan** Kabupaten Tapanuli Tengah dan selanjutnya NAMPUNG PINTU BATU, ST menugaskan **Personalia ULP** sebagai **Kelompok Kerja 04-K (POKJA-04K)** melalui Surat Perintah Tugas Nomor: 34/SPT/ULP- TTV/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 untuk **melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa** pada Paket Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di

Halaman 18 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pandan dengan personil: SRI BHAYANGKARA, SE., M.Ap selaku Ketua/Anggota; JHONSON DOLOKSARIBU, ST. selaku Sekretaris/Anggota; SINTONG NAEK H. HUTASOIT, ST. selaku Anggota; HOTMARTUA H. HUTAPEA, ST. selaku Anggota; SUPARTI S. SIMAJUNTAK, ST. selaku Anggota; FERNANDO PARDOSI, ST selaku Anggota; dan WINNER P.T. NAPITUPULU, ST.

- ✓ Bahwa tindak lanjut kegiatan Pembuatan DED Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah selanjutnya Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah maupun selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengambil kebijakan meminta bantuan kepada ketua Jurusan Politeknik Negeri Medan berdasarkan Surat Nomor: 600/728PUK/II/2015 tanggal 10 Juli 2015 tentang Bantuan Tenaga Ahli Pertimbangan Teknis, untuk itu Ketua Jurusan Teknik sipil Politeknik Negeri Medan menunjuk Drs. EDI USMAN ST MT selaku Tenaga Ahli berdasarkan Surat Nomor :458/PL.5.11II/2015 tanggal 02 Juli 2015 tentang Penunjukkan Tenaga Ahli Pertimbangan Teknis namun untuk melaksanakan tugas tersebut Drs. EDI USMAN , ST.MT meminta bantuan RAFLIS membantu dalam pembuatan Gambar Rencana dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Kantor BAPPEDA Tapanuli Tengah TA. 2015, Selanjutnya setelah Gambar dan RAB selesai dikerjakan, selanjutnya dokumen Gambar disahkan oleh para pihak yaitu BASYRI NASUTON, SE selaku Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah, Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015, JOHANNES HANZEN SARUKSUK , ST, MT selaku KABID Program Dinas Pekerjaan Umum dan UNGGUL SITORUS, ST, MT selaku KABID Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum serta SURATNO RAJAGUKGUK, ST selaku KASI Pembangunan Perumahan dan Gedung Dinas Pekerjaan Umum.
- ✓ Bahwa untuk menindak lanjuti pelaksanaan Pelelangan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 19 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusun dokumen-dokumen Pelelangan Atas Persetujuan Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah maupun selaku Pengguna Anggaran dan selanjutnya dokumen tersebut diserahkan ke NAMPUNG PINTUBATU, ST selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) melalui Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 03/PPK-DAK-DAU-LK/DPU/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang permohonan pelaksanaan proses pemilihan penyedia barang/jasa, dengan lampiran Dokumen:

- o Kerangka Acuan Kerja (KAK).
 - o Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - o Spesifikasi teknis
 - o Gambar teknis
- ✓ Bahwa Pelelangan dilaksanakan SRI BHAYANGKARA, SE., M.Ap selaku Ketua Kelompok Kerja 04-K (POKJA-04K) melalui Eletronik Procurement atau media aplikasi LPSE Kabupaten Tapanuli Tengah Secara Online yang diumumkan pada tanggal 06 September 2015 dan Perusahaan–Perusahaan yang dapat mengikuti Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan harus memenuhi syarat-syarat administrasi dan Teknis yaitu:
- o Syarat Administrasi
 - Peserta yang berbadan usaha memiliki izin usaha: IUJK, TDP, IG (HO) dan SBU Klasifikasi Jasa Pelaksana Kontruksi Bangunan Komersial (BG004) yang masih berlaku sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikas Usaha Jasa Kontruksi;
 - Memiliki Pengalaman pada Bidang Bangunan Gedung;
 - Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik lingkungan pemerintah maupun swasta subkontrak kecuali bagi peserta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - Memiliki Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah/Swasta untuk mengikuti Pengadaan Pekerjaan

Halaman 20 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kontruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total paket (HPS);

- Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan);
- Menyampaikan daftar perolehan Pekerjaan yang sedang dikerjakan;
- Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP) Usaha Non kecil : KP-6 atau $KP = 1,2 N N$: adalah Jumlah Paket pekerjaan yang dikerjakan bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;

o Syarat Teknis

- Memiliki Daftar Personil Inti / Tenaga Ahli / Teknis /Terampil sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Dokumen Pengadaan.
 - Tenaga AHLI (Semua Ahli agar dilampirkan Fotocopy KTP, NPWP dan Ijazah)
 - Tenaga Teknis (Semua Ahli agar dilampirkan Fotocopy KTP, NPWP dan Ijazah)
 - Tenaga Terampil (Semua Ahli agar dilampirkan Fotocopy KTP, NPWP dan Ijazah)
- Memiliki Peralatan Utama minimal untuk pelaksanaan Pekerjaan: Memiliki kemampuan untuk menyediakan dan melamirkan tanda bukti kepemilikan / keterangan sewa / dukungan peralatan sesuai dengan Dokumen Pengadaan.
- Memiliki kemampuan untuk menyediakan dan melamirkan tanda bukti kepemilikan / keterangan sewa / dukungan peralatan:
- Melampirkan surat dukungan / dan surat kerja sama operasi dengan Pihak Penyedia Tiang Pancang V-File;

o Spesifikasi Umum dan Spesifikasi Teknis:

Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang:

- meliputi semua Pekerjaan Pemancangan untuk Pekerjaan Substruktur yang ditunjukkan oleh gambar;
- Bahan Tiang Pancang dicor dan dirawat dengan segi empat dan sudut-sudut yang ditumpulkan dengan diselimuti beton tidak boleh kurang 40mm dengan ukuran panjang 400 Mm sampai dengan 600 Mm, lebar 20 Cm dan Tinggi 10 Cm;

Halaman 21 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- Pelaksanaan Pemancangan **harus sesuai dengan gambar kerja**;
 - Pelaksana harus menyediakan alat untuk memancang tiang sesuai dengan jenis tanah dan jenis tiang pancang sehingga tiang pancang tersebut menembus masuk pada **kedalaman yang telah ditentukan** atau mencapai daya dukung yang telah ditentukan, tanpa kerusakan;
 - Pelaksana dapat melakukan **penyelidikan tanah** terlebih dahulu.
 - Untuk Hidrolic tidak boleh kurang dari setengah jumlah berat tiang total beserta topi pancangnya ditambah **500 Kg dan minimum 2,2 ton**.
- ✓ Bahwa SRI BHAYANGKARA, SE., M.Ap selaku Ketua Kelompok Kerja 04-K (POKJA-04K) melaksanakan Pelelangan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan menggunakan *Metode Pascakualifikasi Satu File Sistem Gugur dengan Sistem Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan* dengan Nilai Pagu Anggaran Rp. 5.001.080.000,- (*lima milyar satu juta delapan puluh ribu rupiah*) dan Nilai Harga Perkiraan Sendiri Rp. 5.001.080.000,- (*lima milyar satu juta delapan puluh ribu rupiah*) dengan hasil sebagai berikut:

- o Bahwa Peserta Lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 22 peserta dan sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 17 September 2015 hanya 2 (dua) jumlah peserta lelang yang meng-upload atau memasukkan dokumen penawaran yaitu PT. TOMBANG dan PT. CIPTA NUSANTARA dengan nilai penawaran masing-masing peserta lelang sebagai berikut:

No	Nama Penyedia	HPS	Penawaran Setelah Koreksi Aritmatik
1.	PT. TOMBANG	Rp. 5.001.080.000,-	Rp. 4.596.183.341,-
2.	PT. CIPTA NUSANTARA	Rp. 5.001.080.000,-	Rp. 4.874.661.388,-

- o Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Kelompok Kerja 04-K (POKJA-04K) pada tanggal 23 September 2015 menetapkan Pemenang MARTINA BUTAR_BUTAR selaku Direktur Utama PT. CIPTA NUSANTARA dengan Nilai Rp. 4.864.399.309 (*empat milyar*



delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan rupiah,-) berdasarkan Dokumen Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan Dokumen Berita Acara Hasil Klarifikasi Tenis dan Biaya nomor: 01/NH/POKJA 04-K/IX/2015 tanggal 21 September 2015 seluruh anggota POKJA dan MARTINA BUTAR_BUTAR selaku Direktur Utama PT. CIPTA NUSANTARA menyepakati nilai harga dari Penawaran terkoreksi Rp, 4.874.661.338 (empat milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) menjadi nilai negoisasi harga Rp. 4.864.399.309 (empat milyar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan rupiah).

- ✓ Bahwa pada tanggal 29 September 2015 setelah menerima Hasil Pelelangan yang dilaksanakan Kelompok Kerja 04-K (POKJA-04K) tertuang pada Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 07/01/ULP/POKJA04-K/2015 hari Rabu tanggal 23 September 2015 telah memilih rekanan atau Penyedia Jasa MARTINA BUTAR-BUTAR selaku DIREKTUR UTAMA PT. CIPTA NUSANTARA untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah Di Pandan BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menindak lanjuti Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Kelompok Kerja 04-K (POKJA-04K) dengan menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor:06/SPPBJ/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 yaitu menunjuk perusahaan **PT. CIPTA NUSANTARA** sebagai penyedia jasa yang mengerjakan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan dan surat tersebut merupakan dasar PT. CIPTA NUSANTARA untuk menyiapkan dokumen-dokumen penandatanganan kontrak dan Jaminan yang dipersyaratkan pada Kontrak.
- ✓ Sebelum Penandatanganan Kontrak tepatnya pada tanggal 01 Oktober 2015 dilakukan salah satu item pekerjaan yaitu *Sondir Test* (penyelidikan tanah) yang dilaksanakan JOSEPH ADMIKA GINTING selaku Direktur PT. Matra Bangun Technoconsuit dengan mensondir 6 (enam) titik yang disaksikan oleh BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan AGUS TRIANTO yang

Halaman 23 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



mengaku sebagai Perwakilan PT. CIPTA NUSANTARA, dimana hasil sondir tersebut yaitu:

- o Sistem pelapisan tanah di lokasi dominan terdiri dari lapisan lempung untuk lapisan atas/permukaan dan untuk lapisan tanah keras rata-rata berupa lapisan pasir sangat padat .
 - o Dengan menganggap untuk tanah keras nilai perlawanan penetrasi konus lebih besar atau sama dengan 150 Kg/cm², maka untuk S.1 s/b S.6 kedalaman tanah keras berada **diantara ± 10.6 meter sampai ± 14.6 meter** .
 - o Untuk penetrasi tiang pancang sampai ke dalaman **+ 13.5 meter sampai dengan kedalaman + 15 meter** kemungkinan diperlukan **pekerjaan preboring**, karena terdapat **lensa** pada kedalaman **sekitar + 10 meter** .
- ✓ Bahwa selanjutnya pada tanggal tanggal 06 Oktober 2015 BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengahmaupun selaku Pengguna Anggaran (PA) dan bersama-sama dengan TERDAKWA BUDI HADIBROTO, ST selaku DIREKTUR PT. CIPTA NUSANTARA menandatangani surat perjanjian kontrak nomor 06/SP/PPK.DAK-CK/DPU/2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.864.399.309 (*empat milyar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan rupiah*) hanya berdasarkan Akta Pembagian tugas dan tanggungjawab Nomor: 212 tanggal 25 September 2015 dari Notaris Binsar Simanjuntak. dengan Rekapitulasi rincian biaya dalam kontrak tidak dimuat rincian pekerjaan dan jumlah biaya, tetapi dalam Dokumen Pelelangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan di rinci jumlah biaya dan pekerjaan sebagai berikut :

No.	Rekapitulasi (Biaya)	Jumlah (Rp)
1.	Persiapan	687.707.878,09
2.	Pekerjaan Gedung Kantor Utama	3.450.823.478,98
3.	Pekerjaan bangunan Gudang dan Kamar Mandi	311.969.825,67
4.	Pekerjaan Selasar	58.076.313,04

Halaman 24 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



5.	Pekerjaan Area Luar	32.808.867,86
6.	Pekerjaan Akhir	5.050.000,00
	Jumlah (1 s.d 5)	4.422.181.190,4
		0
	PPN 10%	442.218.119,04
	Total Nilai	4.874.661.388,1
		9
	Dibulatkan	4.874.661.388,1
		9

- ✓ Bahwa terdakwa BUDI HADIBROTO, ST selaku DIREKTUR PT. CIPTA NUSANTARA bersama-sama dengan BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) seharusnya tidak menandatangani surat perjanjian kontrak nomor 06/SP/PPK.DAK-CK/DPU/2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.864.399.309 (*empat milyar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*) karena Akta Pembagian tugas dan tanggungjawab Nomor: 212 tanggal 25 September 2015 dari Notaris Binsar Simanjuntak tidak sah karena terdakwa BUDI HADIBROTO, ST tidak tercantum pada Dokumen Penawaran PT. CIPTA NUSANTARA dan didalam Dokumen Pelelangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dokumen kontrak serta TERDAKWA BUDI HADIBROTO, ST tidak tercantum dalam dokumen AKTA PENDIRIAN dan AKTA PERUBAHAN serta bukan Personil tetap yang ada pada Struktur Organisasi maka tidak berwenang dan tidak punya tanggungjawab untuk mewakili dalam penandatanganan kontrak Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan.
- ✓ Bahwa BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 06/SPMK/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 06 Oktober 2015 kepada terdakwa BUDI HADIBROTO, ST selaku DIREKTUR PT. CIPTA NUSANTARA dimana proyek pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan selama 87 (delapan puluh tujuh) hari kalender dari tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor: 06/SPL/PPK-DAK-

Halaman 25 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAU-CK/DPU/2015 tanggal 6 Oktober 2015 dan garansi Bank untuk jaminan pelaksanaan Nomor: 004/KCSy-03-Pm/GBP/B/2015 tanggal 06 Oktober 2015 senilai Rp. 243.219.965,- (*dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah*).

- ✓ Bahwa Setelah penandatanganan kontrak terdakwa BUDI HADIBROTO selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA PT. CIPTA NUSANTARA tidak pernah **menyerahkan dokumen program mutu** kepada BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang minimal berisi: a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; b. organisasi kerja penyedia; c. jadwal pelaksanaan pekerjaan; d. prosedur pelaksanaan pekerjaan; e. prosedur instruksi kerja,. Sehingga tidak pernah dilaksanakan **rapat persiapan pelaksanaan kontrak** untuk membahas dan menyepakati a. program mutu; b. organisasi kerja; c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; d. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil; dan e. penyusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan” yang dipersyaratkan pada Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) pada Dokumen Pelelangan.
- ✓ Bahwa terdakwa BUDI HADIBROTO, ST selaku DIREKTUR PT. CIPTA NUSANTARA seharusnya tidak menyerahkan tanggung jawab Pekerjaan kepada AGUS TRIANTO untuk melaksanakan Seluruh Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan.
- ✓ Bahwa sebelum melaksanakan **Pemasangan Tiang Pancang V – Pile** BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengahmaupun selaku Pengguna Anggaran (PA) dan terdakwa BUDI HADIBROTO, ST seharusnya melakukan **Addendum Penambahan Jenis Pekerjaan Peboring** karena JOSEPH ADMIKA GINTING selaku Direktur PT. Matra Bangun Technoconsuit yang mengerjakan sondir Test 6 (enam) titik dengan kesimpulan bahwa “Untuk penetrasi tiang pancang sampai ke dalaman + 13.5 meter sampai

Halaman 26 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kedalaman + 15 meter kemungkinan diperlukan pekerjaan **preboring**, karena terdapat **lensa** pada kedalaman sekitar + 10 meter “.

- ✓ Bahwa Pada tanggal 8 Oktober 2015 berdasarkan Dukungan Alat HIDRAULIC JACK SYSTEM dari PT. Perintis Pondasi Teknotama kepada PT. CIPTA NUSANTARA berdasarkan Surat Nomor: 426/PPT/SD/IX/2015 tanggal 07 September 2015 dan Surat Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama Operasi (KSO) tanggal 07 September 2015 antara PT. CIPTA NUSANTARA dan PT. PERINTIS PONDASI TEKNOTAMA, BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan AGUS TRIANTO dan ANTONIUS LINGGA selaku Perwakilan terdakwa BUDI HADIBROTO selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA untuk menghadiri Pekerjaan Pondasi **Pemasangan Tiang Pancang V – Pile** yang dilaksanakan PT. PERINTIS PONDASI TEKNOTAMA, dimana yang direncanakan pada Kontrak:

Pemasangan Tiang Pancang V – Pile

- Mobilisasi dan Demobilisasi Alat 1.00 Ls
- Sewa Alat 1.00 Bh
- Pengadaan Pancang V – Pile 1,564.00 m¹
- Pemancangan V – Pile 1,564.00 m¹
- Beton Cor Stik 1.10 m³
- Pemotongan Pancang V – Pile 92.00 titik
- Penyambungan Pancang V – Pile 276.00 bh

Volume Pancang V – Pile yang ada pada Kontrak adalah 1.564 Meter untuk 92 Titik dimana **kedalaman Pancang V – Pile yang direncanakan adalah rata rata per Titik= 17 m (tujuh belas meter)** dan namun yang dikerjakan PT. CIPTA NUSANTARA selaku Kontraktor dan PT. PERINTIS PONDASI TEKNOTAMA selaku Penyedia Bahan dan Alat Pemancangan V-Pile adalah : 1242 Meter untuk 92 Titik, dimana **kedalaman Pancang V-Pile adalah rata-rata pertitik= 13.5 m (tiga belas koma lima meter)** yang terdokumentasi pada Dokumen Pancang V – Pile dan Volume Pancang V – Pile pada Dokumen Addendum Kontrak.

- ✓ Bahwa pada tanggal 02 Desember 2015 Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah maupun selaku Pengguna Anggaran (PA)

Halaman 27 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sama dengan BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON dan terdakwa BUDI HADIBROTO, ST selaku Direktur PT.CIPTA NUSANTARA menyetujui Perubahan Kontrak dengan Menandatangani Addendum kontrak Nomor : 03/ADD/PKK-DAK-DAU-CK/PDU/2015.

- ✓ Bahwa BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) dan terdakwa BUDI HADIBROTO, ST selaku DIREKTUR PT. CIPTA NUSANTARA seharusnya tidak menyetujui dengan menandatangani Addendum kontrak Nomor: 03/ADD/PKK-DAK-DAU-CK/PDU/2015 berdasarkan Surat Nomor: 92/PT.CN/XII/2015 tanggal 30 November 2015 pekerjaan tidak sesuai dengan Spesifikasi Umum dan Spesifikasi teknis Kontrak dimana **Pemasangan Tiang Pancang V – Pile harus mencapai tanah keras ternyata Tiang Pancang V – Pile yang dikerjakan hanya mencapai rata-rata kedalaman 13, 5 m (tiga belas koma lima meter) menurut sondir test ada lensa pada kedalaman 10 m (sepuluh meter) sehingga Tiang Pancang V – Pile tidak mencapai tanah keras yang ditentukan pada Gambar Teknis / Gambar Kerja.**
- ✓ Bahwa terdakwa BUDI HADIBROTO, ST selaku DIREKTUR PT. CIPTA NUSANTARA telah mengajukan permohonan pembayaran melalui:
 - Surat BUDI HADIBROTO, ST selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA Nomor: 86/PT. CN/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 dari perihal Permohonan Uang Muka ;
 - Surat BUDI HADIBROTO, ST selaku direktur PT. CIPTA NUSANTARA Nomor: 88/PT. CN/XI/2015 tanggal 24 Nopember 2015 perihal Permohonan Termin 50% dengan Progres Fisik 55%.
 - Surat BUDI HADIBROTO, ST selaku direktur PT. CIPTA NUSANTARA Nomor: 98/PT. CN/XI/2015 tanggal 23 Desember 2015 dari Perusahaan PT. CIPTA NUSANTARA ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perihal Permohonan **Termin 87%** dengan **Progres Fisik 92%**.
- ✓ Bahwa Selanjutnya Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli

Halaman 28 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengahmaupun selaku Pengguna Anggaran (PA) melaksanakan Pembayaran dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atas dasar Surat Pengantar SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung), Ringkasan SPP-LS dan Rincian SPP-LS yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu:

- Surat Perintah Membayar (SPM) Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng selaku Pengguna Anggaran Nomor: 0140/SPM/LS/1.03.01.01/2015 Tanggal 02 November 2015 perihal Pembayaran **Uang Muka** tanggal 02 Nopember 2015 Pembayaran **20%** : Rp. 972.879.862,- (*sembilan ratus tujuh puluh dua delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah*) atas dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) terdakwa BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor: 0140/SPP/LS/1.03.01/2015 pada tanggal 02 November 2015.
- Surat Perintah Membayar (SPM) Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng selaku Pengguna Anggaran Nomor : 0196/SPM/LS/1.03.01/2015 Tanggal 25 November 2015. Pembayaran **Termin I / Progres Fisik 55% / Keuangan 50%** tanggal 25 Nopember 2015 **Pembayaran 30%** Rp. 1.459.319.792,- (*satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah*) atas dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) terdakwa BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor: 0196/SPP/LS/1.03.01/2015 pada tanggal 25 November 2015 untuk Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 pembayaran Termin 50% dengan Progres Fisik 55% .
- Surat Perintah Membayar (SPM) Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng selaku Pengguna Anggaran Nomor : 0443/SPM/LS/1.03.01/2015 Tanggal 28 Desember 2015. Pembayaran **Termin II / Progres Fisik 92% / Keuangan 87%** tanggal 29 Desember 2015 **Pembayaran 37%** Rp. 1.799.827.744,- (*satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*) Atas dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) terdakwa BISTOK

Halaman 29 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor: 0343/SPP/LS/1.03.01/2015 pada tanggal 28 Desember 2015 untuk Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 Pembayaran Termin 87% dengan Progres Fisik 92%.

- ✓ Bahwa atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) selanjutnya HAIRUDDIN TAMBUNAN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk memindahbukukan pembayaran atas pekerjaan ke Rekening An. BUDI HADIBROTO, ST selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA Nomor: **630.01.04.000654-1** pada Bank Sumut **Tebing Tinggi** yaitu:

- o Pembayaran **Uang Muka** tanggal 02 Nopember 2015 Pembayaran **20%** : Rp. 972.879.862,- (*sembilan ratus tujuh puluh dua delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah*) **Nomor SP2D: 0862 tanggal 02 Nopember 2015** dengan **Realisasi pembayaran** keseluruhan sebesar Rp 972.879.862,00, dipotong kewajiban pajak sebesar Rp 106.132.349,00, jumlah yang dibayarkan kepada PT. CIPTA NUSANTARA sebesar Rp 866.747.513,00 (*delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh tiga belas rupiah*)
- o Pembayaran **Termin I / Progres Fisik 55% / Keuangan 50%** tanggal 25 Nopember 2015 **Pembayaran 30%** Rp. 1.459.319.792,- (*satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah*) **Nomor SP2D: 1059 tanggal 25 Nopember 2015** Realisasi pembayaran keseluruhan sebesar Rp4.033.587.456,00, dipotong kewajiban pajak sebesar Rp 432.693.927,00, jumlah yang dibayarkan kepada PT. CIPTA NUSANTARA sebesar Rp 1.300.121.259,00 Nomor SP2D: 1930 tanggal 29 Desember 2015 Progres Fisik 92% / Keuangan 87%: Pembayaran Termin II 37% Rp. 1.799.827.744,- (*satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*).

Halaman 30 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- o Pembayaran **Termin II / Progres Fisik 92% / Keuangan 87** tanggal 29 Desember 2015 **Pembayaran 37%** Rp. 1.799.827.744,- (*satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*) **Nomor SP2D: 1930 tanggal 29 Desember 2015** Realisasi pembayaran keseluruhan sebesar Rp1.799.827.744,00 dipotong kewajiban pajak sebesar Rp 196.344.845,00 jumlah yang dibayarkan kepada **PT. CIPTA NUSANTARA** sebesar Rp 1.603.482.899,00 (*satu milyar enam ratus tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).
- ✓ Bahwa pada tanggal 31 Desember 2015 dilakukan penandatanganan Addendum Perpanjangan Waktu Nomor: 05/SPMP PPK/DAK/DAU-CK/DPU/2015 oleh BISTOK Marudut Tua SIMBOLON, ST selaku PPK dan terdakwa BUDI HADIBROTO, ST selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA serta disetujui oleh Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng selaku Kepala Dinas Pekerjaan Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik (final Quantity) tanggal 30 Desember 2015 yang ditandatangani para pihak yaitu BISTOK MARUDUT SIMBOLON selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan TERDAKWA BUDI HADIBROTO, ST selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA, Frendi Pantun P. Solin selaku General Superintendent, dan Binsar J.F. Manurung selaku Direksi Teknis, Mianto J. Pardosi, Dinar A. E. Gultom, ST dan Lintang P.J. Sihombing, ST selaku Tim Pengawas Lapangan serta diketahui dan disetujui Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah yang isinya:
 - o telah bersama-sama turun kelapangan pekerjaan untuk menghitung pelaksanaan Pekerjaan;
 - o PT. CIPTA Nusantara sudah melaksanakan pekerjaan dengan **Progres Fisik 93, 56 % (sembilan puluh tiga poin lima puluh enam persen)**
 - o berdasarkan Peraturan berlaku pemborong dapat melanjutkan pekerjaan yang masih tertinggal sampai dengan selesai dengan memberlakukan ketentuan kontrak dengan alasan:
 - ❖ Apabila Kontrak diputus maka pelayanan umum terganggu;

Halaman 31 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- ❖ Mengakibatkan biaya tambahan;
 - ❖ Tujuan rencana tidak terpenuhi.
- ✓ Bahwa Pada tanggal 18 Februari 2016 dilakukan penandatanganan hasil Pemeriksaan Fisik 100 % (seratus persen) dan dasar dilakukan penandatanganan Pemeriksaan Fisik 100% (seratus persen) oleh Binsar J.F. Manurung selaku Direksi Teknis, Mianto J. Pardosi, Dinar A. E. Gultom, ST dan Lintong P.J. Sihombing, ST selaku Tim Pengawas Lapangan selaku Direksi Teknis dan sesuai dengan hasil rapat bahwa:
- o Sesuai hasil pengamatan 17 Januari 2016 item dan Volume pekerjaan dilapangan telah mencapai 100%, akan tetapi terdapat kerusakan seperti:
 - ❖ Penurunan Lantai pada beberap ruangan didalam gedung sehingga lantai keramik retak dan turun;
 - ❖ Penurunan Selasar bagian belakang gedung utama;
 - ❖ Perbaikan Plester dan dinding kamar mandi WC bagian belakang kantor;
 - ❖ Perbaikan List Plafon yang renggang.
 - o Berdasarkan arahan lisan dari Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M. Eng, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, agar membuatkan Hasil Pemeriksaan Fisik 100% (seratus persen) dan kerusakan pekerjaan menjadi tahapan pemeliharaan;
 - o Sebelum pekerjaan sempurna, maka tidak akan disetujui pembayaran sampai bangunan selesai diperbaiki secara sempurna.
- ✓ Bahwa BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku PPK bersama-sama dengan Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng selaku Kepala Dinas Pekerjaan Kabupaten Tapanuli Tengah seharusnya memutus kontrak secara sepihak dan tidak menandatangani Addendum Perpanjangan Pelaksanaan Pekerjaan Addendum Perpanjangan Waktu Nomor: 05/SPMP PPK/DAK/DAU-CK/DPU/2015 karena TERDAKWA BUDI HADIBROTO, ST selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA mengerjakan Proyek tidak sesuai Spesifikasi Teknis dan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan masa pelaksanaan pekerjaan yang disepakati pada kontrak yang berakhir pada 31 Desember 2015.

Halaman 32 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- ✓ Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2016 Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) menginstrusikan kepada Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Bidang Cipta Karya Sumber Dana DAU/DAK/APBD TA. 2015 melalui surat Nomor: 600/06./PUK/II/2015 tanggal 18 Pebruari 2016 perihal **Instruksi Inspeksi Lapangan terhadap Paket Kegiatan “Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di pandan”** untuk menindaklanjuti Surat Permohonan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Kegiatan Bidang Cipta Karya Sumber Dana DAK dan DAU Nomor: 07/PPK/-DAK-DAU-CK/DPU/2016 tanggal 18 Pebruari 2016 tentang Permintaan Penugasan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk menindaklanjuti Surat Permohonan Serah Terima Pekerjaan dari PT. CIPTA NUSANTARA Nomor: 23/PT.CN/II/2016 tanggal 18 Pebruari 2016 dan adanya Surat Rekomendasi Direksi Teknis Kegiatan dan Tim Pengawas Lapangan yang menyatakan selesainya 100% Progres Fisik;

- ✓ Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2016 **TIM Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) / PHO** dengan personil
 - Sahrul Badri, ST. Selaku Ketua Tim P2HP;
 - Unggul Sitorus, ST., MT selaku Sekretaris Tim P2HP;
 - MHD. Yusri Hasibuan, ST. selaku Anggota Tim P2HP;
 - Sabam Sitompul, ST. selaku Anggota Tim P2HP;
 - Hasudungan N.P. Samosir selaku Anggota Tim P2HP.melakukan **Penilaian Fisik Secara Visual** di Lokasi Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 600/914.A/PUK/II/2015 tanggal 04 Agustus 2015 Tentang Pengangkatan Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Bidang Cipta Karya Sumber Dana DAU/DAK/APBD TA. 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Tugas yaitu:
 - melakukan Penilaian Fisik Secara Visual dilapangan dan bila seluruh kegiatan selesai

Halaman 33 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- menyerahkan hasil kegiatannya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.

dengan Laporan Hasil Penilaian / Pengamatan Secara Visual TIM P2HP menemukan :

- o Penurunan Lantai Beberapa ruangan didalam gedung sehingga lantai keramik retak dan turun ;
- o Penurunan selasar bagian belakang gedung utama;
- o Perbaiki Plester dan dinding Km/WC bagian belakang kantor;
- o beberapa titik dinding batu-bata bagian dalam gedung utama dalam keadaan retak;
- o perbaikan las Plafond Gypsum yang renggang;
- o Penggantian Bola Lampu yang hilang

Dan TIM P2HP membuat Berita Acara Serah terima pada hari Jum'at pada tanggal 19 Pebruari 2016 dan ditandatangani oleh semua Tim P2Hp di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Lampiran Hasil Pengamatan Visual dengan kesimpulan: Bahwa Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Tapanili Tengah di Pandan **telah selesai**, namun **belum sempurna 100%** Kerusakan/Belum sempurna dilaksanakan pada masa pemeliharaan, apabila kegiatan dibayarkan 100% harus ada persetujuan PPK dan Kadis PU Kab. Tapanuli Tengah. **Alasan TIM P2HP** membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima adalah

- o Pengamatan TIM P2HP bahwa kerusakan tersebut masih ringan dan bisa diperbaiki pada masa pemeliharaan namun kami juga di perintahkan untuk segera membuat Berita Acara Serah terima oleh Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tapanuli Tengah agar bisa ditempati oleh Dinas terkait yaitu Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
- o Adanya dokumen Surat Pernyataan BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON selaku PPK dan TERDAKWA BUDI HADIBROTO, ST selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA selaku Pihak Kontraktor bahwa mereka bersedia dan bertanggungjawab untuk memperbaiki dan menyempurnakan pekerjaan tersebut jika terdapat kerusakan pada masa pemeliharaan selama 194 (seratus

Halaman 34 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh empat) hari kalender Sejak sejak tanggal kunjungan Tim Panitia Penerima hasil Pekerjaan (P2HP).

- ✓ Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2016 dilakukan Penandatanganan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Bidang Cipta Karya Nomor: 201/BAPP/BCK-PU/2016 yang ditandatangani oleh BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST (Pejabat Pembuat Komitmen sebagai Pihak PERTAMA) dan TERDAKWA BUDI HADIBROTO, ST. (Direktur PT. CIPTA NUSANTARA – Pelaksana Pekerjaan sebagai Pihak KEDUA). Dalam Pasal 1 yang menyatakan : Setelah Berita Acara Serah Terima, Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan Nomor ; 201/BAHP/BP-PU/2018 tanggal 19 Februari 2016 yang merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara ini maka PIHAK PERTAMA menyatakan **bahwa kegiatan telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yang dibuktikan secara visual.**
- ✓ Bahwa BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku PPK dan Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng selaku Kepala Dinas Pekerjaan Kabupaten Tapanuli Tengah seharusnya tidak menandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Bidang Cipta Karya Nomor: 201/BAPP/BCK-PU/2016 karena TERDAKWA BUDI HADIBROTO, ST. selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan **belum sempurna 100%** karena masih ada Kerusakan.
- ✓ Bahwa pada tanggal 1 Juni 2016 BASYIRI NASUTION, SE selaku Kepala BAPPEDA dan Seluruh Pegawai BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah menempati Gedung baru Kantor BAPPEDA
 - o Dengan Kondisi Bangunan terdapat kekurangan sebagai berikut :
 - Penurunan lantai pada beberapa ruangan didalam gedung sehingga lantai keramik retak dan turun;
 - Penurunan Selasar bagian belakang gedung utama;
 - Plaster dan dinding Kamar Mandi/WC bagian belakang kantor masih rusak;

Halaman 35 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Beberapa titik dinding batu bata bagian dalam gedung utama dalam keadaan rusak;
 - Beberapa les plafond gipsium yang renggang;
 - bagian gedung sebelah kanan (gedung bagian umum/sekretariat) mengalami penurunan lantai.
- o BASYIRI NASUTION, SE selaku Kepala BAPPEDA dan Seluruh Pegawai BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah mengetahui 4 (empat) kali perbaikan Gedung Kantor BAPPEDA tersebut yaitu:
- Perbaikan I tanggal kisaran bulan Agustus 2016 yang mengerjakan adalah tukang atas perintah PPK yang dikerjakan penurunan lantai keramik yang diruangan kepala BAPPEDA dan ruangan Kabid perencanaan, dan hasilnya lantainya sudah keadaan baik,;
 - Perbaikan II tanggal kisaran bulan september 2016 yang mengerjakan adalah tukang atas perintah PPK yang dikerjakan penurunan lantai keramik yang diruangan Bidang Litbang dan Bidang Isda dan hasilnya lantainya sudah keadaan baik,;
 - Perbaikan III tanggal kisaran bulan Oktober 2016 yang mengerjakan adalah tukang atas perintah PPK yang dikerjakan penurunan lantai keramik yang diruangan Bidang Kewilayahan, Bagian Umum dan ruangan Pemegang Kas, dan ruangan rapat mini, khusus untuk bagian umum dan bendahara juga mengerjakan dinding dan hasilnya lantai dan dinding sudah keadaan baik;
 - Perbaikan IV tanggal kisaran akhir Desember 2017 yang mengerjakan adalah tukang atas perintah PPK yang dikerjakan adalah penguatan dengan menggunakan borefil dan hasilnya lantainya sudah keadaan baik,; bahwa untuk perbaikan kamar penjaga kantor dan kamar mandi laki-laki sedang dalam tahap perbaikan yang dilakukan mulai akhir bulan desember 2017 sampai dengan pemeriksaan ini.
- o Dan akibat kondisi bangunan yang tidak sempurna 100% tersebut membuat **para pegawai bekerja tidak nyaman dan merasa was-was** dan setelah dilakukan perbaikan berulang kali tetap saja gedung kantor BAPPEDA Kab. Tapteng tersebut masih banyak kerusakan-kerusakan ditemukan berupa lantai bangunan

Halaman 36 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



mengalami penurunan, dinding masih mengalami miring dan retak-retak.

- ✓ Bahwa terdakwa BUDI HADIBROTO, ST selaku DIREKTUR PT. CIPTA yang telah melakukan permohonan pembayaran untuk pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli tengah di Pandan terhadap BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku PPK dan Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) seolah-olah pekerjaan telah sesuai Spesifikasi Pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak namun setelah dilakukan Pengujian Fisik terhadap Pekerjaan Proyek Pembangunan Kantor BAPPEDA di Pandan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Sibolga dan Ahli dari Fakultas Teknik USU ditemukan:

- Dari hasil penghitungan diatas menunjukkan bahwa beban yang dipikul oleh tiang *V pile* sebesar 12.75 ton, lebih besar dari daya dukung tiang *V pile* sebesar 11.1 (BH-1) dan 11.2 ton (BH-2). Artinya **tiang *V pile* tidak mampu mendukung beban yang ada di atasnya.**
- Berdasarkan hasil pemeriksaan HAMMER TEST, mutu beton terkoreksi kolom rata-rata sebesar 187.9 kg/cm², mutu beton terkoreksi sloof rata-rata sebesar 200.4 kg/cm², mutu beton terkoreksi balok rata-rata sebesar 192.3 kg/cm². Mutu beton rencana K-225. Batas toleransi 80% dari rencana = 225 x 0.8 = 180 kg/cm². **Mutu beton masih dalam batas toleransi.**
- **Ditemukan sloof patah begitu juga ring balok mengalami patah. Menunjukkan bahwa sloof dan ring balok tersebut tidak mampu menahan penurunan yang terjadi.** Akibatnya terjadi penurunan yang tidak sama dilihat dari hasil pengukuran Laboratorium Ilmu Ukur Tanah USU, ditunjukkan **hasil pengukuran ada permukaan lantai yang naik dan ada permukaan lantai yang turun.**
- Kerusakan bangunan yang terjadi adalah akibat kegagalan pada struktur pondasi.
- Kami menilai bangunan tidak dalam kondisi aman dan nyaman.

Halaman 37 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Maka pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan Spesifikasi dalam Kontrak sehingga perbuatan Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng dan BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON yang menyetujui dilakukan pencairan atau pembayaran kepada terdakwa BUDI HADIBROTO, ST selaku DIREKTUR PT. CIPTA NUSANTARA tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan merupakan pembayaran yang tidak sah.

- ✓ Bahwa perbuatan terdakwa BUDI HADIBROTO, ST selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA bersama-sama dengan BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) bersama-sama **telah memperkaya diri terdakwa** BUDI HADIBROTO, ST selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA **atau setidaknya tidaknya memperkaya orang lain** dalam hal ini Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) dan BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah merupakan **perbuatan melawan hukum** yang bertentangan dengan:

o Penyimpangan dalam Proses Pengadaan:

Hasil Pemeriksaan atas proses pengadaan Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menanda tangani Kontrak dengan rekanan yang tidak berwenang hal ini tidak sesuai dengan:

- Pasal 86 ayat (5) Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

o Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan:

Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pekerjaan Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membiarkan rekanan menyerahkan pekerjaan kepada pihak yang tidak berhak, PA dan PPK serta rekanan tidak melaksanakan kesimpulan hasil sondir test untuk Addendum penambahan pekerjaan preboring, PA bersama-sama

Halaman 38 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



dengan PPK tidak memutuskan kontrak secara sepihak terhadap rekanan yang tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab justru memberikan perpanjangan pelaksanaan pekerjaan atau pemberian kesempatan kepada rekanan, PA bersama-sama dengan PPK menerima dan menyetujui penyerahan pekerjaan dari rekanan pada kenyataannya hasil pekerjaan masih ada kerusakan dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak hal ini tidak sesuai dengan:

- Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) pada E. PERSONIL DAN/ATAU Peralatan Penyedia Poin 64.1 Poin 64.2 ,Poin 64.3 Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan Nomor: 06/SP/PPK.DAK-CK/DPU/2015 tanggal 06 Oktober 2015.
- Pasal 87 ayat (1) huruf a, b, dan c Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Jo Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.
- Pasal 118 ayat (1) huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Jo Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.
- pasal 95 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Jo Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. .
- pasal 82a, Pasal 6 Huruf g Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Jo Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.
- Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan Nomor: 06/SP/PPK.DAK-CK/DPU/2015 tanggal 06 Oktober 2015

Halaman 39 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- Spesifikasi Umum dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan Nomor: 06/SP/PPK.DAK-CK/DPU/2015 tanggal 06 Oktober 2015 .
- Gambar Teknis atau Gambar Kerja Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan tanggal Nomor: 06/SP/PPK.DAK-CK/DPU/2015 06 Oktober 2015

o Penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah:

Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan *Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah TA.2015 menunjukkan Spesifikasi Teknis tidak sesuai kontrak*. Hal ini tidak sesuai dengan:

- Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
- ✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa BUDI HADIBROTO, ST selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA bersama-sama dengan BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah dan Pengguna Anggaran telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp.3.770.351.671,00** (*tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah*) sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Private Investigator dan Ahli Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh HERNOLD F. MAKAWIMBANG, S.Sos., M.Si., MH pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Dr. Tarmizi Achmad, MBA, CPA, CA atas *Dugaan Tindak Pidana Korupsi "Pekerjaan Proyek Pembangunan Kantor BAPPEDA di Pandan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015* tanggal 23 Mei 2015, Dengan uraian dan rincian sebagai berikut:

Halaman 40 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- o Metode Pendekatan Analisis Kemanfaatan”Pekerjaan Proyek Pembangunan Kantor BAPPEDA di Pandan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015” hasil Pengadaan PT. CIPTA NUSANTARA terhadap tujuan pengadaan menggunakan keuangan negara . Berdasarkan analisis total loss salah satu ukurannya adalah tingkat “kemanfaatan dan risiko kerusakan bangunan hasil pekerjaan” yang dibayar dengan keuangan negara, apakah berfungsi sesuai tujuan pengadaan atau memberikan manfaat, sesuai “nilai manfaat yang diharapkan sebanding dengan nilai keuangan yang dikeluarkan”.
- o Nilai riil kemanfaatan “Pekerjaan Proyek Pembangunan Kantor BAPPEDA di Pandan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015” hasil Pengadaan PT. CIPTA NUSANTARA” yang digunakan indikator adalah Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengamatan lapangan Ahli Ahli Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Dalam implementasi penghitungan kerugian keuangan negara ini, ***jika nilai keuangan negara (sudah dibayar 100%) sesuai dengan perjanjian dan kemanfaatan tidak diperoleh negara sesuai perjanjian, “secara materiil kondisi tersebut merupakan kerugian keuangan negara”. Secara keseluruhan atau “Total Loss.”***
- o Berdasarkan dokumen pengadaan, dokumen pembayaran dan metode analisis total loss “Pekerjaan Proyek Pembangunan Kantor BAPPEDA di Pandan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015” hasil Pengadaan PT. CIPTA NUSANTARA, dapat dihitung sebagai berikut:

No.	Jenis Kerugian dan Pengurangan	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah Pembayaran (Kerugian Total)	4.232.027.398,00
2.	Unsur Pengurang (Potongan Pajak)	461.675.717,00
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	3.770.351.671,00

- o Fakta bahwa Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Ahli, Pekerjaan Proyek Pembangunan Kantor BAPPEDA di Pandan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015, oleh Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara (FT USU) tanggal 02 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Ir. Pandia Jaya Pandia, MT dan



Indra Jaya, S.T M.T “Kesimpulannya menyatakan Pekerjaan Proyek Pembangunan Kantor BAPPEDA di Pandan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah **“Structur failure”** (kegagalan struktur) dan berisiko tidak memberikan manfaat pada negara”.

- o **Pembayaran kepada Pelaksana Pekerjaan PT. CIPTA NUSANTARA 100% menggunakan dasar Bukti tidak sesuai kondisi.** Berdasarkan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan Nomor ; 201/BAPP/CK-PU/2018 tanggal 19 Februari 2016 **bahwa kegiatan telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yang dibuktikan secara visual. Dijadikan “Dasar pengajuan pembayaran dan Pembayaran pekerjaan kepada Pelaksana Pekerjaan PT. CIPTA NUSANTARA”.** Dari jumlah realisasi sebesar Rp.4.232.027.398,00, Realisasi Pembayaran kepada Pemborong Pelaksana pekerjaan (PT. CIPTA NUSANTARA) sebesar Rp 3.770.351.671,00 (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Budi Hadibroto, ST selaku Direktur PT. Cipta Nusantara, berdasarkan Akte Pembagian tugas dan tanggung jawab Pengurusan Direksi PT. Cipta Nusantara Nomor : 212, tanggal 25 September 2015 dan Berita Acara Rapat PT. Citra Nusantara Nomor : 211 tanggal 25 September 2015, pada pekerjaan pembangunan gedung kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015 seara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan Ir. Harmi Parasian Marpaung, M.Eng, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah selaku

Halaman 42 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran (PA), Bistok Maruli Tua Simbolon, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015 (masing-masing penuntutannya secara terpisah), pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah jalan N. Daulay, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Ketentuan pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi **sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan Ir. Harmi Parasian Marpaung, M.Eng, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah selaku Pengguna Anggaran (PA), Bistok Maruli Tua Simbolon, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 3.770.351.671,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu terdakwa Budi Hadibroto, ST selaku Direktur PT. Cipta Nusantara dalam pekerjaan pembangunan gedung kantor BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah TA, 2015 **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yaitu kerugian Negara sebesar Rp. 3.770.351.671,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) sesuai dengan hasil pemeriksaan Private Investigator dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh HERNOLD FERRY MAKAWIMBANG, S.Sos, Msi, MH pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Dr. Tarmizi Achmad, MBA, CPA, CA. pada tanggal 24 Mei 2018, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Pembuatan DED (Detail Engineering Design) dan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan sebagaimana tertuang dalam

Halaman 43 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPA-SKPD) TA. 2015 yang disahkan oleh Zafril Abdi, Se, M.Si selaku Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu

- o Nomor DPA SKPD: 1.-03.01.02.93.5.2 Pembuatan DED Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*)
- o Nomor DPA-SKPD 1.03.01.03.01.02.93 Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan anggaran Rp. 5.001.080.000,- (*lima milyar satu juta delapan puluh ribu rupiah*)
- ✓ Bahwa setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan Pembuatan DED dan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan disahkan selanjutnya SUKRAN JAMILAN TANJUNG selaku PLT. Bupati Tapanuli Tengah mengangkat **Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng** selaku **Kepala Dinas Pekerjaan Umum** Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 661/BKD/2015 tanggal 27 April 2015 dan mengangkat Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng selaku **Pengguna Anggaran (PA)** pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Perubahan kedua Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 203/DPPKAD/2015 No. 203/DPPKAD/2015 tanggal 07 Mei 2015 yang disahkan oleh Zafril Abdi, Se, M.Si selaku Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah.
- ✓ Selanjutnya Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng mengangkat **BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 600/527/PUK//2015 tanggal 01 Juni 2015 untuk melaksanakan kegiatan Pembuatan DED dan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan.
- ✓ Selanjutnya Untuk pengawasan Pengadaan Konstruksi Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng mengangkat **BINSAR JOE FANNY MANURUNG, ST** selaku Direksi Teknis, dan mengangkat **DINAR AGNES EVI YANTI GULTOM, ST, LINTONG PUTRA JAYA SIHOMBING, ST.** dan **MIANTO JUNARDI PARDOSI, ST** selaku Pengawas Lapangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Halaman 44 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Tengah Nomor: 600/906.A/PUK//2015 Tanggal 03 Agustus 2015.

- ✓ Selanjutnya Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) mengangkat TIM P2HP berdasarkan Surat keputusan Kepala Nomor: 600/914.A/PUK//2015 tanggal 04 Agustus 2015 Tentang Pengangkatan Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Bidang Cipta Karya Sumber Dana DAU/DAK/APBD TA. 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah **dengan personil:** Sahrul Badri, ST. selaku Ketua Tim P2HP; Unggul Sitorus, ST., MT selaku Sekretaris Tim P2HP; MHD. Yusri Hasibuan, ST. selaku Anggota Tim P2HP; Sabam Sitompul, ST. selaku Anggota Tim P2HP; Hasudungan N.P. Samosir selaku Anggota Tim P2HP.

dengan **tugas dan kewenangan** yaitu:

- o melakukan Penilaian Fisik Secara Visual dilapangan dan bila seluruh kegiatan selesai
 - o menyerahkan hasil kegiatannya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.
- ✓ Untuk melaksanakan kegiatan Pelelangan Jasa Konstruksi di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Tengah SUKRAN JAMILAN TANJUNG selaku PLT. Bupati Tapanuli Tengah menetapkan NAMPUNG PINTU BATU, ST selaku **Kepala UNIT ULP** berdasarkan Surat Nomor: 783/EKBANG/2015 tanggal 09 Juni 2015 tentang **Perubahan** Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 515/EKBANG/2015 Tentang **Penetapan Personil Unit Layanan Pengadaan** Kabupaten Tapanuli Tengah dan selanjutnya NAMPUNG PINTU BATU, ST menugaskan **Personalia ULP** sebagai **Kelompok Kerja 04-K (POKJA-04K)** melalui Surat Perintah Tugas Nomor: 34/SPT/ULP- TT/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 untuk **melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa** pada Paket Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan dengan personil:, SRI BHAYANGKARA, SE., M.Ap selaku Ketua/Anggota; JHONSON DOLOKSARIBU, ST. selaku Sekretaris/Anggota; SINTONG NAEK H. HUTASOIT, ST. selaku Anggota; HOTMARTUA H. HUTAPEA, ST. selaku Anggota; SUPARTI S. SIMAJUNTAK, ST.. selaku Anggota; FERNANDO PARDOSI, ST selaku Anggota; dan WINNER P.T. NAPITUPULU, ST.

Halaman 45 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- ✓ Bahwa tindak lanjut kegiatan Pembuatan DED Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah selanjutnya Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah maupun selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengambil kebijakan meminta bantuan kepada ketua Jurusan Politeknik Negeri Medan berdasarkan Surat Nomor: 600/728PUK/II/2015 tanggal 10 Juli 2015 tentang Bantuan Tenaga Ahli Pertimbangan Teknis, untuk itu Ketua Jurusan Teknik sipil Politeknik Negeri Medan menunjuk Drs. EDI USMAN ST MT selaku Tenaga Ahli berdasarkan Surat Nomor :458/PL.5.11II/2015 tanggal 02 Juli 2015 tentang Penunjukkan Tenaga Ahli Pertimbangan Teknis namun untuk melaksanakan tugas tersebut Drs. EDI USMAN , ST.MT meminta bantuan RAFLIS membantu dalam pembuatan Gambar Rencana dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Kantor BAPPEDA Tapanuli Tengah TA. 2015, Selanjutnya setelah Gambar dan RAB selesai dikerjakan, selanjutnya dokumen Gambar disahkan oleh para pihak yaitu BASYRI NASUTON, SE selaku Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah, Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015, JOHANNES HANZEN SARUKSUK , ST, MT selaku KABID Program Dinas Pekerjaan Umum dan UNGGUL SITORUS, ST, MT selaku KABID Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum serta SURATNO RAJAGUKGUK, ST selaku KASI Pembangunan Perumahan dan Gedung Dinas Pekerjaan Umum.
- ✓ Bahwa untuk menindak lanjuti pelaksanaan Pelelangan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyusun dokumen-dokumen Pelelangan Atas Persetujuan Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah maupun selaku Pengguna Anggaran dan selanjutnya dokumen tersebut diserahkan ke NAMPUNG PINTUBATU, ST selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) melalui Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 03/PPK-DAK-DAU-

Halaman 46 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LK/DPU/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang permohonan pelaksanaan proses pemilihan penyedia barang/jasa, dengan lampiran Dokumen:

- o Kerangka Acuan Kerja (KAK).
 - o Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - o Spesifikasi teknis
 - o Gambar teknis
- ✓ Bahwa Pelelangan dilaksanakan SRI BHAYANGKARA, SE., M.Ap selaku Ketua Kelompok Kerja 04-K (POKJA-04K) melalui Eletronik Procurement atau media aplikasi LPSE Kabupaten Tapanuli Tengah Secara Online yang diumumkan pada tanggal 06 September 2015 dan Perusahaan–Perusahaan yang dapat mengikuti Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan harus memenuhi syarat-syarat administrasi dan Teknis yaitu:
- o Syarat Administrasi
 - Peserta yang berbadan usaha memiliki izin usaha: IUJK, TDP, IG (HO) dan SBU Klasifikasi Jasa Pelaksana Kontruksi Bangunan Komersial (BG004) yang masih berlaku sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikas Usaha Jasa Kontruksi;
 - Memiliki Pengalaman pada Bidang Bangunan Gedung;
 - Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik lingkungan pemerintah maupun swasta subkontrak kecuali bagi peserta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - Memiliki Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah/Swasta untuk mengikuti Pengadaan Pekerjaan Kontruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total paket (HPS);
 - Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan);
 - Menyampaikan daftar perolehan Pekerjaan yang sedang dikerjakan;

Halaman 47 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP) Usaha Non kecil : KP-6 atau $KP = 1,2 \times N$: adalah Jumlah Paket pekerjaan yang dikerjakan bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;

o Syarat Teknis

- Memiliki Daftar Personil Inti / Tenaga Ahli / Teknis /Terampil sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Dokumen Pengadaan.
 - Tenaga AHLI (Semua Ahli agar dilampirkan Fotocopy KTP, NPWP dan Ijazah)
 - Tenaga Teknis (Semua Ahli agar dilampirkan Fotocopy KTP, NPWP dan Ijazah)
 - Tenaga Terampil (Semua Ahli agar dilampirkan Fotocopy KTP, NPWP dan Ijazah)
- Memiliki Peralatan Utama minimal untuk pelaksanaan Pekerjaan: Memiliki kemampuan untuk menyediakan dan melamirkan tanda bukti kepemilikan / keterangan sewa / dukungan peralatan sesuai dengan Dokumen Pengadaan.
- Memiliki kemampuan untuk menyediakan dan melamirkan tanda bukti kepemilikan / keterangan sewa / dukungan peralatan:
- Melampirkan surat dukungan / dan surat kerja sama operasi dengan Pihak Penyedia Tiang Pancang V-File;

o Spesifikasi Umum dan Spesifikasi Teknis:

Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang:

- meliputi semua Pekerjaan Pemancangan untuk Pekerjaan Substruktur yang ditunjukkan oleh gambar;
- Bahan Tiang Pancang dicor dan dirawat dengan segi empat dan sudut-sudut yang ditumpulkan dengan diselimuti beton tidak boleh kurang 40mm dengan ukuran panjang 400 Mm sampai dengan 600 Mm, lebar 20 Cm dan Tinggi 10 Cm;
- Pelaksanaan Pemancangan **harus sesuai dengan gambar kerja**;
- Pelaksana harus menyediakan alat untuk memancang tiang sesuai dengan jenis tanah dan jenis tiang pancang sehingga tiang pancang tersebut menembus masuk pada **kedalaman yang telah ditentukan** atau mencapai daya dukung yang telah ditentukan, tanpa kerusakan;

Halaman 48 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksana dapat melakukan **penyelidikan tanah** terlebih dahulu.
 - Untuk Hidrolic tidak boleh kurang dari setengah jumlah berat tiang total beserta topi pancangnya ditambah **500 Kg dan minimum 2,2 ton.**
- ✓ Bahwa SRI BHAYANGKARA, SE., M.Ap selaku Ketua Kelompok Kerja 04-K (POKJA-04K) melaksanakan Pelelangan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan menggunakan *Metode Pascakualifikasi Satu File Sistem Gugur dengan Sistem Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan* dengan Nilai Pagu Anggaran Rp. 5.001.080.000,- (*lima milyar satu juta delapan puluh ribu rupiah*) dan Nilai Harga Perkiraan Sendiri Rp. 5.001.080.000,- (*lima milyar satu juta delapan puluh ribu rupiah*) dengan hasil sebagai berikut:
- o Bahwa Peserta Lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 22 peserta dan sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 17 September 2015 hanya 2 (dua) jumlah peserta lelang yang meng-upload atau memasukkan dokumen penawaran yaitu PT. TOMBANG dan PT. CIPTA NUSANTARA dengan nilai penawaran masing-masing peserta lelang sebagai berikut:

No	Nama Penyedia	HPS	Penawaran Setelah Koreksi Aritmatik
3.	PT. TOMBANG	Rp. 5.001.080.000,-	Rp. 4.596.183.341,-
4.	PT. CIPTA NUSANTARA	Rp. 5.001.080.000,-	Rp. 4.874.661.388,-

- o Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Kelompok Kerja 04-K (POKJA-04K) pada tanggal 23 September 2015 menetapkan Pemenang MARTINA BUTAR_BUTAR selaku Direktur Utama PT. CIPTA NUSANTARA dengan Nilai Rp. 4.864.399.309 (*empat milyar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah,-*) berdasarkan Dokumen Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan Dokumen Berita Acara Hasil Klarifikasi Tenis dan Biaya nomor: 01/NH/POKJA 04-K/IX/2015 tanggal 21 September 2015 seluruh anggota POKJA dan MARTINA BUTAR_BUTAR selaku Direktur Utama PT. CIPTA NUSANTARA

Halaman 49 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



menyepakati nilai harga dari Penawaran terkoreksi Rp, 4.874.661.338 (*empat milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah*) menjadi nilai negoisasi harga Rp. 4.864.399.309 (*empat milyar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan rupiah*).

- ✓ Bahwa pada tanggal 29 September 2015 setelah menerima Hasil Pelelangan yang dilaksanakan Kelompok Kerja 04-K (POKJA-04K) tertuang pada Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 07/01/ULP/POKJA04-K/2015 hari rabu tanggal 23 September 2015 telah memilih rekanan atau Penyedia Jasa MARTINA BUTAR-BUTAR selaku DIREKTUR UTAMA PT. CIPTA NUSANTARA untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah Di Pandan BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menindak lanjuti Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Kelompok Kerja 04-K (POKJA-04K) dengan menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor:06/SPPBJ/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 yaitu menunjuk perusahaan **PT. CIPTA NUSANTARA** sebagai penyedia jasa yang mengerjakan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan dan surat tersebut merupakan dasar PT. CIPTA NUSANTARA untuk menyiapkan dokumen-dokumen penandatanganan kontrak dan Jaminan yang dipersyaratkan pada Kontrak.
- ✓ Sebelum Penandatanganan Kontrak tepatnya pada tanggal 01 Oktober 2015 dilakukan salah satu item pekerjaan yaitu *Sondir Test* (penyelidikan tanah) yang dilaksanakan JOSEPH ADMIKA GINTING selaku Direktur PT. Matra Bangun Technoconsuit dengan mensondir 6 (enam) titik yang disaksikan oleh BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan AGUS TRIANTO yang mengaku sebagai Perwakilan PT. CIPTA NUSANTARA, dimana hasil sondir tersebut yaitu:
 - o Sistem pelapisan tanah di lokasi dominan terdiri dari lapisan lempung untuk lapisan atas/permukaan dan untuk lapisan tanah keras rata-rata berupa lapisan pasir sangat padat .

Halaman 50 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Dengan menganggap untuk tanah keras nilai perlawanan penetrasi konus lebih besar atau sama dengan 150 Kg/cm², maka untuk S.1 s/b S.6 kedalaman tanah keras berada **diantara \pm 10.6 meter sampai \pm 14.6 meter** .
- o Untuk penetrasi tiang pancang sampai ke dalaman **\pm 13.5 meter sampai dengan kedalaman \pm 15 meter** kemungkinan diperlukan **pekerjaan preboring**, karena terdapat **lensa** pada kedalaman **sekitar \pm 10 meter** .
- ✓ Bahwa selanjutnya pada tanggal tanggal 06 Oktober 2015 BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengahmaupun selaku Pengguna Anggaran (PA) dan bersama-sama dengan TERDAKWA BUDI HADIBROTO, ST selaku DIREKTUR PT. CIPTA NUSANTARA menandatangani surat perjanjian kontrak nomor 06/SP/PPK.DAK-CK/DPU/2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.864.399.309 (*empat milyar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan rupiah*) hanya berdasarkan Akta Pembagian tugas dan tanggungjawab Nomor: 212 tanggal 25 September 2015 dari Notaris Binsar Simanjuntak. dengan Rekapitulasi rincian biaya dalam kontrak tidak dimuat rincian pekerjaan dan jumlah biaya, tetapi dalam Dokumen Pelelangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan di rinci jumlah biaya dan pekerjaan sebagai berikut :

No.	Rekapitulasi (Biaya)	Jumlah (Rp)
1.	Persiapan	687.707.878,09
2.	Pekerjaan Gedung Kantor Utama	3.450.823.478,98
3.	Pekerjaan bangunan Gudang dan Kamar Mandi	311.969.825,67
4.	Pekerjaan Selasar	58.076.313,04
5.	Pekerjaan Area Luar	32.808.867,86
6.	Pekerjaan Akhir	5.050.000,00
	Jumlah (1 s.d 5)	4.422.181.190,40
	PPN 10%	442.218.119,04
	Total Nilai	4.874.661.388,19

Halaman 51 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Dibulatkan	4.874.661.388,1
	9

- ✓ Bahwa terdakwa BUDI HADIBROTO, ST selaku DIREKTUR PT. CIPTA NUSANTARA bersama-sama dengan BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) seharusnya tidak menandatangani surat perjanjian kontrak nomor 06/SP/PPK.DAK-CK/DPU/2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.864.399.309 (*empat milyar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan rupiah*) karena Akta Pembagian tugas dan tanggungjawab Nomor: 212 tanggal 25 September 2015 dari Notaris Binsar Simanjuntak tidak sah karena terdakwa BUDI HADIBROTO, ST tidak tercantum pada Dokumen Penawaran PT. CIPTA NUSANTARA dan didalam Dokumen Pelelangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dokumen kontrak serta TERDAKWA BUDI HADIBROTO, ST tidak tercantum dalam dokumen AKTA PENDIRIAN dan AKTA PERUBAHAN serta bukan Personil tetap yang ada pada Struktur Organisasi maka tidak berwenang dan tidak punya tanggungjawab untuk mewakili dalam penandatanganan kontrak Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan.
- ✓ Bahwa BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 06/SPMK/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 06 Oktober 2015 kepada terdakwa BUDI HADIBROTO, ST selaku DIREKTUR PT. CIPTA NUSANTARA dimana proyek pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan selama 87 (delapan puluh tujuh) hari kalender dari tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan 31 desember 2015 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor: 06/SPL/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 6 Oktober 2015 dan garansi Bank untuk jaminan pelaksanaan Nomor: 004/KCsy-03-Pm/GBPB/2015 tanggal 06 Oktober 2015 senilai Rp. 243.219.965,- (*dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam buluh lima rupiah*).

Halaman 52 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Setelah penandatanganan kontrak terdakwa BUDI HADIBROTO selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA PT. CIPTA NUSANTARA tidak pernah **menyerahkan dokumen program mutu** kepada BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang minimal berisi: a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; b. organisasi kerja penyedia; c. jadwal pelaksanaan pekerjaan; d. prosedur pelaksanaan pekerjaan; e. prosedur instruksi kerja,. Sehingga tidak pernah dilaksanakan **rapat persiapan pelaksanaan kontrak** untuk membahas dan menyepakati a. program mutu; b. organisasi kerja; c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; d. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil; dan e. penyusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan” yang dipersyaratkan pada Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) pada Dokumen Pelelangan.
- ✓ Bahwa terdakwa BUDI HADIBROTO, ST selaku DIREKTUR PT. CIPTA NUSANTARA seharusnya tidak menyerahkan tanggung jawab Pekerjaan kepada AGUS TRIANTO untuk melaksanakan Seluruh Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan.
- ✓ Bahwa sebelum melaksanakan **Pemasangan Tiang Pancang V – Pile** BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) dan terdakwa BUDI HADIBROTO, ST seharusnya melakukan **Addendum Penambahan Jenis Pekerjaan Peboring** karena JOSEPH ADMIKA GINTING selaku Direktur PT. Matra Bangun Technoconsuit yang mengerjakan sondir Test 6 (enam) titik dengan kesimpulan bahwa “Untuk penetrasi tiang pancang sampai ke dalaman + 13.5 meter sampai dengan kedalaman + 15 meter kemungkinan diperlukan **pekerjaan preboring**, karena terdapat **lensa** pada kedalaman sekitar + 10 meter “.
- ✓ Bahwa Pada tanggal 8 Oktober 2015 berdasarkan Dukungan Alat HIDRAULIC JACK SYSTEM dari PT. Perintis Pondasi Teknotama kepada PT. CIPTA NUSANTARA berdasarkan Surat Nomor: 426/PPT/SD/IX/2015

Halaman 53 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 07 September 2015 dan Surat Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama Operasi (KSO) tanggal 07 September 2015 antara PT. CIPTA NUSANTARA dan PT. PERINTIS PONDASI TEKNOTAMA, BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan AGUS TRIANTO dan ANTONIUS LINGGA selaku Perwakilan terdakwa BUDI HADIBROTO selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA untuk menghadiri Pekerjaan Pondasi **Pemasangan Tiang Pancang V – Pile** yang dilaksanakan PT. PERINTIS PONDASI TEKNOTAMA, dimana yang direncanakan pada Kontrak:

Pemasangan Tiang Pancang V – Pile

- Mobilisasi dan Demobilisasi Alat 1.00 Ls
- Sewa Alat 1.00 Bh
- Pengadaan Pancang V – Pile 1,564.00 m¹
- Pemancangan V – Pile 1,564.00 m¹
- Beton Cor Stik 1.10 m³
- Pemotongan Pancang V – Pile 92.00 titik
- Penyambungan Pancang V – Pile 276.00 bh

Volume Pancang V – Pile yang ada pada Kontrak adalah 1.564 Meter untuk 92 Titik dimana **kedalaman Pancang V – Pile yang direncanakan adalah rata rata per Titik= 17 m (tujuh belas meter)** dan namun yang dikerjakan PT. CIPTA NUSANTARA selaku Kontraktor dan PT. PERINTIS PONDASI TEKNOTAMA selaku Penyedia Bahan dan Alat Pemancangan V-Pile adalah : 1242 Meter untuk 92 Titik, dimana **kedalaman Pancang V-Pile adalah rata-rata per titik= 13.5 m (tiga belas koma lima meter)** yang terdokumentasi pada Dokumen Pancang V – Pile dan Volume Pancang V – Pile pada Dokumen Addendum Kontrak.

- ✓ Bahwa pada tanggal 02 Desember 2015 Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) bersama sama dengan BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON dan terdakwa BUDI HADIBROTO, ST selaku Direktur PT.CIPTA NUSANTARA menyetujui Perubahan Kontrak dengan Menandatangani Addendum kontrak Nomor : 03/ADD/PPK-DAK-DAU-CK/PDU/2015.

Halaman 54 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) dan terdakwa BUDI HADIBROTO, ST selaku DIREKTUR PT. CIPTA NUSANTARA seharusnya tidak menyetujui dengan menandatangani Addendum kontrak Nomor: 03/ADD/PKK-DAK-DAU-CK/PDU/2015 berdasarkan Surat Nomor: 92/PT.CN/XII/2015 tanggal 30 November 2015 pekerjaan tidak sesuai dengan Spesifikasi Umum dan Spesifikasi teknis Kontrak dimana **Pemasangan Tiang Pancang V – Pile harus mencapai tanah keras ternyata Tiang Pancang V – Pile yang dikerjakan hanya mencapai rata-rata kedalaman 13, 5 m (tiga belas koma lima meter) menurut sondir test ada lensa pada kedalaman 10 m (sepuluh meter) sehingga Tiang Pancang V – Pile tidak mencapai tanah keras yang ditentukan pada Gambar Teknis / Gambar Kerja.**
- ✓ Bahwa terdakwa BUDI HADIBROTO, ST selaku DIREKTUR PT. CIPTA NUSANTARA telah mengajukan permohonan pembayaran melalui:
 - Surat BUDI HADIBROTO, ST selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA Nomor: 86/PT. CN/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 dari perihal Permohonan Uang Muka ;
 - Surat BUDI HADIBROTO, ST selaku direktur PT. CIPTA NUSANTARA Nomor: 88/PT. CN/XI/2015 tanggal 24 Nopember 2015 perihal Permohonan Termin 50% dengan Progres Fisik 55%.
 - Surat BUDI HADIBROTO, ST selaku direktur PT. CIPTA NUSANTARA Nomor: 98/PT. CN/XI/2015 tanggal 23 Desember 2015 dari Perusahaan PT. CIPTA NUSANTARA ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perihal Permohonan **Termin 87%** dengan **Progres Fisik 92%**.
- ✓ Bahwa Selanjutnya Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengahmaupun selaku Pengguna Anggaran (PA) melaksanakan Pembayaran dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atas dasar Surat Pengantar SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung), Ringkasan SPP-LS dan Rincian SPP-LS yang dibuat dan

Halaman 55 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



ditandatangani oleh terdakwa BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu:

- Surat Perintah Membayar (SPM) Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng selaku Pengguna Anggaran Nomor: 0140/SPM/LS/1.03.01.01/2015 Tanggal 02 November 2015 perihal Pembayaran **Uang Muka** tanggal 02 Nopember 2015 Pembayaran **20%** : Rp. 972.879.862,- (*sembilan ratus tujuh puluh dua delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah*) atas dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) terdakwa BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor: 0140/SPP/LS/1.03.01/2015 pada tanggal 02 November 2015.
- Surat Perintah Membayar (SPM) Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng selaku Pengguna Anggaran Nomor : 0196/SPM/LS/1.03.01/2015 Tanggal 25 November 2015. Pembayaran **Termin I / Progres Fisik 55% / Keuangan 50%** tanggal 25 Nopember 2015 **Pembayaran 30%** Rp. 1.459.319.792,- (*satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah*) atas dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) terdakwa BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor: 0196/SPP/LS/1.03.01/2015 pada tanggal 25 November 2015 untuk Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 pembayaran Termin 50% dengan Progres Fisik 55% .
- Surat Perintah Membayar (SPM) Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng selaku Pengguna Anggaran Nomor : 0443/SPM/LS/1.03.01/2015 Tanggal 28 Desember 2015. Pembayaran **Termin II / Progres Fisik 92% / Keuangan 87%** tanggal 29 Desember 2015 **Pembayaran 37%** Rp. 1.799.827.744,- (*satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*) Atas dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) terdakwa BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor: 0343/SPP/LS/1.03.01/2015 pada tanggal 28 Desember 2015 untuk Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten

Halaman 56 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Tapanuli Tengah TA. 2015 Pembayaran Termin 87% dengan Progres Fisik 92%.

- ✓ Bahwa atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) selanjutnya HAIRUDDIN TAMBUNAN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk memindahbukukan pembayaran atas pekerjaan ke Rekening An. BUDI HADIBROTO, ST selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA Nomor: **630.01.04.000654-1** pada **Bank Sumut Tebing Tinggi** yaitu:

- o Pembayaran **Uang Muka** tanggal 02 Nopember 2015 Pembayaran **20%** : Rp. 972.879.862,- (*sembilan ratus tujuh puluh dua delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah*) **Nomor SP2D: 0862 tanggal 02 Nopember 2015** dengan **Realisasi pembayaran** keseluruhan sebesar Rp 972.879.862,00, dipotong kewajiban pajak sebesar Rp 106.132.349,00, jumlah yang dibayarkan kepada PT. CIPTA NUSANTARA sebesar Rp 866.747.513,00 (*delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh tiga belas rupiah*)
- o Pembayaran **Termin I / Progres Fisik 55% / Keuangan 50%** tanggal 25 Nopember 2015 **Pembayaran 30%** Rp. 1.459.319.792,- (*satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah*) **Nomor SP2D: 1059 tanggal 25 Nopember 2015** Realisasi pembayaran keseluruhan sebesar Rp4.033.587.456,00, dipotong kewajiban pajak sebesar Rp 432.693.927,00, jumlah yang dibayarkan kepada PT. CIPTA NUSANTARA sebesar Rp 1.300.121.259,00 Nomor SP2D: 1930 tanggal 29 Desember 2015 Progres Fisik 92% / Keuangan 87%: **Pembayaran Termin II 37%** Rp. 1.799.827.744,- (*satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*).
- o Pembayaran **Termin II / Progres Fisik 92% / Keuangan 87** tanggal 29 Desember 2015 **Pembayaran 37%** Rp. 1.799.827.744,- (*satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua*

Halaman 57 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) Nomor SP2D: 1930 tanggal 29 Desember 2015 Realisasi pembayaran keseluruhan sebesar Rp1.799.827.744,00 dipotong kewajiban pajak sebesar Rp 196.344.845,00 jumlah yang dibayarkan kepada **PT. CIPTA NUSANTARA** sebesar Rp 1.603.482.899,00 (*satu milyar enam ratus tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).

- ✓ Bahwa pada tanggal 31 Desember 2015 dilakukan penandatanganan Addendum Perpanjangan Waktu Nomor: 05/SPMP PPK/DAK/DAU-CK/DPU/2015 oleh BISTOK Marudut Tua SIMBOLON, ST selaku PPK dan terdakwa BUDI HADIBROTO, ST selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA serta disetujui oleh Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng selaku Kepala Dinas Pekerjaan Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik (final Quantity) tanggal 30 Desember 2015 yang ditandatangani para pihak yaitu BISTOK MARUDUT SIMBOLON selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan TERDAKWA BUDI HADIBROTO, ST selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA, Freni Pantun P. Solin selaku General Superintendent, dan Binsar J.F. Manurung selaku Direksi Teknis, Mianto J. Pardosi, Dinar A. E. Gultom, ST dan Lintong P.J. Sihombing, ST selaku Tim Pengawas Lapangan serta diketahui dan disetujui Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah yang isinya:
 - o telah bersama-sama turun kelapangan pekerjaan untuk menghitung pelaksanaan Pekerjaan;
 - o PT. CIPTA Nusantara sudah melaksanakan pekerjaan dengan **Progres Fisik 93, 56 % (sembilan puluh tiga poin lima puluh enam persen)**
 - o berdasarkan Peraturan berlaku pemborong dapat melanjutkan pekerjaan yang masih tertinggal sampai dengan selesai dengan memberlakukan ketentuan kontrak dengan alasan:
 - ❖ Apabila Kontrak diputus maka pelayanan umum terganggu;
 - ❖ Mengakibatkan biaya tambahan;
 - ❖ Tujuan rencana tidak terpenuhi.

Halaman 58 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Pada tanggal 18 Pebruari 2016 dilakukan penandatanganan hasil Pemeriksaan Fisik 100 % (seratus persen) dan dasar dilakukan penandatanganan Pemeriksaan Fisik 100% (seratus persen) oleh Binsar J.F. Manurung selaku Direksi Teknis, Mianto J. Pardosi, Dinar A. E. Gultom, ST dan Lintong P.J. Sihombing, ST selaku Tim Pengawas Lapangan selaku Direksi Teknis dan sesuai dengan hasil rapat bahwa:
 - o Sesuai hasil pengamatan 17 Januari 2016 item dan Volume pekerjaan dilapangan telah mencapai 100%, akan tetapi terdapat kerusakan seperti:
 - ❖ Penurunan Lantai pada beberap ruangan didalam gedung sehingga lantai keramik retak dan turun;
 - ❖ Penurunan Selasar bagian belakang gedung utama;
 - ❖ Perbaikan Plester dan dinding kamar mandi WC bagian belakang kantor;
 - ❖ Perbaikan List Plafon yang renggang.
 - o Berdasarkan arahan lisan dari Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M. Eng, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, agar membuatkan Hasil Pemeriksaan Fisik 100% (seratus persen) dan kerusakan pekerjaan menjadi tahapan pemeliharaan;
 - o Sebelum pekerjaan sempurna, maka tidak akan disetujui pembayaran sampai bangunan selesai diperbaiki secara sempurna.
- ✓ Bahwa BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku PPK bersama-sama dengan Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng selaku Kepala Dinas Pekerjaan Kabupaten Tapanuli Tengah seharusnya memutus kontrak secara sepihak dan tidak menandatangani Addendum Perpanjangan Pelaksanaan Pekerjaan Addendum Perpanjangan Waktu Nomor: 05/SPMP PPK/DAK/DAU-CK/DPU/2015 karena TERDAKWA BUDI HADIBROTO, ST selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA mengerjakan Proyek tidak sesuai Spesifikasi Teknis dan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan masa pelaksanaan pekerjaan yang disepakati pada kontrak yang berakhir pada 31 Desember 2015.
- ✓ Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2016 Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Halaman 59 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Kabupaten Tapanuli Tengah maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) menginstruksikan kepada Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Bidang Cipta Karya Sumber Dana DAU/DAK/APBD TA. 2015 melalui surat Nomor: 600/06./PUK/II/2015 tanggal 18 Pebruari 2016 perihal **Instruksi Inspeksi Lapangan terhadap Paket Kegiatan “Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan”** untuk menindaklanjuti Surat Permohonan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Kegiatan Bidang Cipta Karya Sumber Dana DAK dan DAU Nomor: 07/PPK/-DAK-DAU-CK/DPU/2016 tanggal 18 Pebruari 2016 tentang Permintaan Penugasan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk menindaklanjuti Surat Permohonan Serah Terima Pekerjaan dari PT. CIPTA NUSANTARA Nomor: 23/PT.CN/II/2016 tanggal 18 Pebruari 2016 dan adanya Surat Rekomendasi Direksi Teknis Kegiatan dan Tim Pengawas Lapangan yang menyatakan selesainya 100% Progres Fisik;

✓ Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2016 **TIM Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) / PHO** dengan personil

- Sahrul Badri, ST. selaku Ketua Tim P2HP;
- Unggul Sitorus, ST., MT selaku Sekretaris Tim P2HP;
- MHD. Yusri Hasibuan, ST. selaku Anggota Tim P2HP;
- Sabam Sitompul, ST. selaku Anggota Tim P2HP;
- Hasudungan N.P. Samosir selaku Anggota Tim P2HP.

melakukan **Penilaian Fisik Secara Visual** di Lokasi Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 600/914.A/PUK/II/2015 tanggal 04 Agustus 2015 Tentang Pengangkatan Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Bidang Cipta Karya Sumber Dana DAU/DAK/APBD TA. 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Tugas yaitu:

- melakukan Penilaian Fisik Secara Visual dilapangan dan bila seluruh kegiatan selesai
- menyerahkan hasil kegiatannya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.

dengan Laporan Hasil Penilaian / Pengamatan Secara Visual TIM P2HP menemukan :

Halaman 60 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- o Penurunan Lantai Beberapa ruangan didalam gedung sehingga lantai keramik retak dan turun ;
- o Penurunan selasar bagian belakang gedung utama;
- o Perbaikan Plester dan dinding Km/WC bagian belakang kantor;
- o beberapa titik dinding batu-bata bagian dalam gedung utama dalam keadaan retak;
- o perbaikan las Plafond Gypsum yang renggang;
- o Penggantian Bola Lampu yang hilang

Dan TIM P2HP membuat Berita Acara Serah terima pada hari Jum'at pada tanggal 19 Pebruari 2016 dan ditandatangani oleh semua Tim P2Hp di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Lampiran Hasil Pengamatan Visual dengan kesimpulan: Bahwa Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan **telah selesai**, namun **belum sempurna 100%** Kerusakan/Belum sempurna dilaksanakan pada masa pemeliharaan, apabila kegiatan dibayarkan 100% harus ada persetujuan PPK dan Kadis PU Kab. Tapanuli Tengah. **Alasan TIM P2HP** membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima adalah

- o Pengamatan TIM P2HP bahwa kerusakan tersebut masih ringan dan bisa diperbaiki pada masa pemeliharaan namun kami juga di perintahkan untuk segera membuat Berita Acara Serah terima oleh Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tapanuli Tengah agar bisa ditempati oleh Dinas terkait yaitu Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
 - o Adanya dokumen Surat Pernyataan BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON selaku PPK dan TERDAKWA BUDI HADIBROTO, ST selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA selaku Pihak Kontraktor bahwa mereka bersedia dan bertanggungjawab untuk memperbaiki dan menyempurnakan pekerjaan tersebut jika terdapat kerusakan pada masa pemeliharaan selama 194 (seratus sembilan puluh empat) hari kalender Sejak sejak tanggal kunjungan Tim Panitia Penerima hasil Pekerjaan (P2HP).
- ✓ Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2016 dilakukan Penandatanganan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Bidang Cipta Karya Nomor: *Halaman 61 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



201/BAPP/BCK-PU/2016 yang ditandatangani oleh BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST (Pejabat Pembuat Komitmen sebagai Pihak PERTAMA) dan TERDAKWA BUDI HADIBROTO, ST. (Direktur PT. CIPTA NUSANTARA – Pelaksana Pekerjaan sebagai Pihak KEDUA). Dalam Pasal 1 yang menyatakan : Setelah Berita Acara Serah Terima, Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan Nomor ; 201/BAHP/BP-PU/2018 tanggal 19 Februari 2016 yang merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara ini maka PIHAK PERTAMA menyatakan **bahwa kegiatan telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yang dibuktikan secara visual.**

- ✓ Bahwa BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku PPK dan Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng selaku Kepala Dinas Pekerjaan Kabupaten Tapanuli Tengah seharusnya tidak menandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Bidang Cipta Karya Nomor: 201/BAPP/BCK-PU/2016 karena TERDAKWA BUDI HADIBROTO, ST. selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan **belum sempurna 100%** karena masih ada Kerusakan.
- ✓ Bahwa pada tanggal 1 Juni 2016 BASYIRI NASUTION, SE selaku Kepala BAPPEDA dan Seluruh Pegawai BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah menempati Gedung baru Kantor BAPPEDA
 - o Dengan Kondisi Bangunan terdapat kekurangan sebagai berikut :
 - Penurunan lantai pada beberapa ruangan didalam gedung sehingga lantai keramik retak dan turun;
 - Penurunan Selasar bagian belakang gedung utama;
 - Plaster dan dinding Kamar Mandi/WC bagian belakang kantor masih rusak;
 - Beberapa titik dinding batu bata bagian dalam gedung utama dalam keadaan rusak;
 - Beberapa les plafond gipsum yang renggang;
 - bagian gedung sebelah kanan (gedung bagian umum/sekretariat) mengalami penurunan lantai.

Halaman 62 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- o BASYIRI NASUTION, SE selaku Kepala BAPPEDA dan Seluruh Pegawai BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah mengetahui 4 (empat) kali perbaikan Gedung Kantor BAPPEDA tersebut yaitu:
 - Perbaikan I tanggal kisaran bulan Agustus 2016 yang mengerjakan adalah tukang atas perintah PPK yang dikerjakan penurunan lantai keramik yang diruangan kepala BAPPEDA dan ruangan Kabid perencanaan, dan hasilnya lantainya sudah keadaan baik,;
 - Perbaikan II tanggal kisaran bulan september 2016 yang mengerjakan adalah tukang atas perintah PPK yang dikerjakan penurunan lantai keramik yang diruangan Bidang Litbang dan Bidang Isda dan hasilnya lantainya sudah keadaan baik,;
 - Perbaikan III tanggal kisaran bulan Oktober 2016 yang mengerjakan adalah tukang atas perintah PPK yang dikerjakan penurunan lantai keramik yang diruangan Bidang Kewilayahan, Bagian Umum dan ruangan Pemegang Kas, dan ruangan rapat mini, khusus untuk bagian umum dan bendahara juga mengerjakan dinding dan hasilnya lantai dan dinding sudah keadaan baik;
 - Perbaikan IV tanggal kisaran akhir Desember 2017 yang mengerjakan adalah tukang atas perintah PPK yang dikerjakan adalah penguatan dengan menggunakan borefil dan hasilnya lantainya sudah keadaan baik,; bahwa untuk perbaikan kamar penjaga kantor dan kamar mandi laki-laki sedang dalam tahap perbaikan yang dilakukan mulai akhir bulan desember 2017 sampai dengan pemeriksaan ini.
- o Dan akibat kondisi bangunan yang tidak sempurna 100% tersebut membuat **para pegawai bekerja tidak nyaman dan merasa was-was** dan setelah dilakukan perbaikan berulang kali tetap saja gedung kantor BAPPEDA Kab. Tapteng tersebut masih banyak kerusakan-kerusakan ditemukan berupa lantai bangunan mengalami penurunan, dinding masih mengalami miring dan retak-retak.
- ✓ Bahwa terdakwa BUDI HADIBROTO, ST selaku DIREKTUR PT. CIPTA yang telah melakukan permohonan pembayaran untuk pekerjaan

Halaman 63 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli tengah di Pandan terhadap BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku PPK dan Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) seolah-olah pekerjaan telah sesuai Spesifikasi Pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak namun setelah dilakukan Pengujian Fisik terhadap Pekerjaan Proyek Pembangunan Kantor BAPPEDA di Pandan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Sibolga dan Ahli dari Fakultas Teknik USU ditemukan:

- Dari hasil penghitungan diatas menunjukkan bahwa beban yang dipikul oleh tiang *V pile* sebesar 12.75 ton, lebih besar dari daya dukung tiang *V pile* sebesar 11.1 (BH-1) dan 11.2 ton (BH-2). Artinya **tiang *V pile* tidak mampu mendukung beban yang ada di atasnya.**
- Berdasarkan hasil pemeriksaan HAMMER TEST, mutu beton terkoreksi kolom rata-rata sebesar 187.9 kg/cm², mutu beton terkoreksi sloof rata-rata sebesar 200.4 kg/cm², mutu beton terkoreksi balok rata-rata sebesar 192.3 kg/cm². Mutu beton rencana K-225. Batas toleransi 80% dari rencana = 225 x 0.8 = 180 kg/cm². **Mutu beton masih dalam batas toleransi.**
- **Ditemukan sloof patah begitu juga ring balok mengalami patah. Menunjukkan bahwa sloof dan ring balok tersebut tidak mampu menahan penurunan yang terjadi.** Akibatnya terjadi penurunan yang tidak sama dilihat dari hasil pengukuran Laboratorium Ilmu Ukur Tanah USU, ditunjukkan **hasil pengukuran ada permukaan lantai yang naik dan ada permukaan lantai yang turun.**
- Kerusakan bangunan yang terjadi adalah akibat kegagalan pada struktur pondasi.
- Kami menilai bangunan tidak dalam kondisi aman dan nyaman.

Maka pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan Spesifikasi dalam Kontrak sehingga perbuatan Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng dan BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON yang menyetujui dilakukan pencairan atau pembayaran kepada terdakwa BUDI HADIBROTO, ST selaku DIREKTUR PT. CIPTA NUSANTARA tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan merupakan pembayaran yang tidak sah.

Halaman 64 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- ✓ Bahwa perbuatan terdakwa BUDI HADIBROTO, ST selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA bersama-sama dengan BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) bersama-sama **telah menguntungkan diri terdakwa** BUDI HADIBROTO, ST selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA **atau setidaknya menguntungkan orang lain** dalam hal ini BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) adalah merupakan **perbuatan** yang bertentangan dengan:

o Penyimpangan dalam Proses Pengadaan:

Hasil Pemeriksaan atas proses pengadaan Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menanda tangani Kontrak dengan rekanan yang tidak berwenang hal ini tidak sesuai dengan:

- Pasal 86 ayat (5) Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

o Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan:

Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pekerjaan Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membiarkan rekanan menyerahkan pekerjaan kepada pihak yang tidak berhak, PA dan PPK serta rekanan tidak melaksanakan kesimpulan hasil sondir test untuk Addendum penambahan pekerjaan preboring, PA bersama-sama dengan PPK tidak memutuskan kontrak secara sepihak terhadap rekanan yang tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab justru memberikan perpanjangan pelaksanaan pekerjaan atau pemberian kesempatan kepada rekanan, PA bersama-sama dengan PPK menerima dan menyetujui penyerahan pekerjaan dari rekanan pada kenyataannya hasil

Halaman 65 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



pekerjaan masih ada kerusakan dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak hal ini tidak sesuai dengan:

- Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) pada E. PERSONIL DAN/ATAU Peralatan Penyedia Poin 64.1 Poin 64.2 ,Poin 64.3 Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan Nomor: 06/SP/PPK.DAK-CK/DPU/2015 tanggal 06 Oktober 2015.
- Pasal 87 ayat (1) huruf a, b, dan c Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Jo Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.
- Pasal 118 ayat (1) huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Jo Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.
- pasal 95 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Jo Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. .
- pasal 82a, Pasal 6 Huruf g Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Jo Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.
- Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan Nomor: 06/SP/PPK.DAK-CK/DPU/2015 tanggal 06 Oktober 2015
- Spesifikasi Umum dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan Nomor: 06/SP/PPK.DAK-CK/DPU/2015 tanggal 06 Oktober 2015 .

Halaman 66 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- Gambar Teknis atau Gambar Kerja Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan tanggal Nomor: 06/SP/PPK.DAK-CK/DPU/2015 06 Oktober 2015

o **Penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah:**

Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan *Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah TA.2015 menunjukkan Spesifikasi Teknis tidak sesuai kontrak*. Hal ini tidak sesuai dengan:

- Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
- ✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa BUDI HADIBROTO, ST selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA bersama-sama dengan BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah dan Pengguna Anggaran telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp.3.770.351.671,00** (*tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah*) sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Private Investigator dan Ahli Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh HERNOLD F. MAKAWIMBANG, S.Sos., M.Si., MH pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Dr. Tarmizi Achmad, MBA, CPA, CA atas *Dugaan Tindak Pidana Korupsi "Pekerjaan Proyek Pembangunan Kantor BAPPEDA di Pandan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015* tanggal 23 Mei 2015, Dengan uraian dan rincian sebagai berikut:

- o Metode Pendekatan Analisis Kemanfaatan "Pekerjaan Proyek Pembangunan Kantor BAPPEDA di Pandan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015" hasil Pengadaan PT. CIPTA NUSANTARA terhadap tujuan pengadaan menggunakan keuangan negara .

Halaman 67 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Berdasarkan analisis total loss salah satu ukurannya adalah tingkat “kemanfaatan dan risiko kerusakan bangunan hasil pekerjaan” yang dibayar dengan keuangan negara, apakah berfungsi sesuai tujuan pengadaan atau memberikan manfaat, sesuai “nilai manfaat yang diharapkan sebanding dengan nilai keuangan yang dikeluarkan”.

- o Nilai riil kemanfaatan “Pekerjaan Proyek Pembangunan Kantor BAPPEDA di Pandan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015” hasil Pengadaan PT. CIPTA NUSANTARA” yang digunakan indikator adalah Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengamatan lapangan Ahli Ahli Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Dalam implementasi penghitungan kerugian keuangan negara ini, ***jika nilai keuangan negara (sudah dibayar 100%) sesuai dengan perjanjian dan kemanfaatan tidak diperoleh negara sesuai perjanjian, “secara materiil kondisi tersebut merupakan kerugian keuangan negara”. Secara keseluruhan atau “Total Loss.”***

- o Berdasarkan dokumen pengadaan, dokumen pembayaran dan metode analisis total loss “Pekerjaan Proyek Pembangunan Kantor BAPPEDA di Pandan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015” hasil Pengadaan PT. CIPTA NUSANTARA, dapat dihitung sebagai berikut:

No.	Jenis Kerugian dan Pengurangan	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah Pembayaran (Kerugian Total)	4.232.027.398,00
2.	Unsur Pengurang (Potongan Pajak)	461.675.717,00
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	3.770.351.671,00

- o Fakta bahwa Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Ahli, Pekerjaan Proyek Pembangunan Kantor BAPPEDA di Pandan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015, oleh Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara (FT USU) tanggal 02 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Ir. Pandia Jaya Pandia, MT dan Indra Jaya, S.T M.T “Kesimpulannya menyatakan Pekerjaan Proyek Pembangunan Kantor BAPPEDA di Pandan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah **“Structur failure”** (kegagalan struktur) dan berisiko tidak memberikan manfaat pada negara”.
- o **Pembayaran kepada Pelaksana Pekerjaan PT. CIPTA**

Halaman 68 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



NUSANTARA 100% menggunakan dasar Bukti tidak sesuai kondisi. Berdasarkan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan Nomor ; 201/BAPP/CK-PU/2018 tanggal 19 Februari 2016 **bahwa kegiatan telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yang dibuktikan secara visual. Dijadikan “Dasar pengajuan pembayaran dan Pembayaran pekerjaan kepada Pelaksana Pekerjaan PT. CIPTA NUSANTARA”.** Dari jumlah realisasi sebesar Rp.4.232.027.398,00, Realisasi Pembayaran kepada Pemborong Pelaksana pekerjaan (PT. CIPTA NUSANTARA) sebesar Rp 3.770.351.671,00 (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Budi Hadibroto, ST selaku Direktur PT. Cipta Nusantara, berdasarkan Akte Pembagian tugas dan tanggung jawab Pengurusan Direksi PT. Cipta Nusantara Nomor : 212, tanggal 25 September 2015 dan Berita Acara Rapat PT. Citra Nusantara Nomor : 211 tanggal 25 September 2015, pada pekerjaan pembangunan gedung kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015 seara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan Ir. Harmi Parasian Marpaung, M.Eng, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah selaku Pengguna Anggaran (PA), Bistok Maruli Tua Simbolon, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masing-masing penuntutannya secara terpisah, pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah jalan N. Daulay, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten

Halaman 69 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Tapanuli Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Ketentuan pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi **sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus berupa laporan kemajuan pekerjaan, dokumen addendum kontrak, dan dokumen addendum perpanjangan pelaksanaan kerja untuk pemeriksaan administrasi sebagai dasar pembayaran**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Pembuatan DED (Detail Engineering Design) dan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPA-SKPD) TA. 2015 yang disahkan oleh Zafril Abdi, Se, M.Si selaku Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu
 - o Nomor DPA SKPD: 1.-03.01.02.93.5.2 Pembuatan DED Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*)
 - o Nomor DPA-SKPD 1.03.01.03.01.02.93 Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan anggaran Rp. 5.001.080.000,- (*lima milyar satu juta delapan puluh ribu rupiah*)
- ✓ Bahwa setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan Pembuatan DED dan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan disahkan selanjutnya SUKRAN JAMILAN TANJUNG selaku PLT. Bupati Tapanuli Tengah mengangkat **Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng** selaku **Kepala Dinas Pekerjaan Umum** Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 661/BKD/2015 tanggal 27 April 2015 dan mengangkat Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng selaku **Pengguna Anggaran (PA)** pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Perubahan kedua Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 203/DPPKAD/2015 No. 203/DPPKAD/2015 tanggal 07 Mei 2015 yang

Halaman 70 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan oleh Zafril Abdi, Se, M.Si selaku Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah.

- ✓ Selanjutnya Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng mengangkat BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 600/527/PUK/II/2015 tanggal 01 Juni 2015 untuk melaksanakan kegiatan Pembuatan DED dan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan.
- ✓ Selanjutnya Untuk pengawasan Pengadaan Konstruksi Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng mengangkat BINSAR JOE FANNY MANURUNG, ST selaku Direksi Teknis, dan mengangkat DINAR AGNES EVI YANTI GULTOM, ST, LINTONG PUTRA JAYA SIHOMBING, ST. dan MIANTO JUNARDI PARDOSI, ST selaku Pengawas Lapangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 600/906.A/PUK/II/2015 Tanggal 03 Agustus 2015.
- ✓ Selanjutnya Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) mengangkat TIM P2HP berdasarkan Surat keputusan Kepala Nomor: 600/914.A/PUK/II/2015 tanggal 04 Agustus 2015 Tentang Pengangkatan Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Bidang Cipta Karya Sumber Dana DAU/DAK/APBD TA. 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah **dengan personil:** Sahrul Badri, ST. Selaku Ketua Tim P2HP; Unggul Sitorus, ST., MT selaku Sekretaris Tim P2HP; MHD. Yusri Hasibuan, ST. selaku Anggota Tim P2HP; Sabam Sitompul, ST. selaku Anggota Tim P2HP; Hasudungan N.P. Samosir selaku Anggota Tim P2HP.
dengan **tugas dan kewenangan** yaitu:
 - o melakukan Penilaian Fisik Secara Visual dilapangan dan bila seluruh kegiatan selesai
 - o menyerahkan hasil kegiatannya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.
- ✓ Untuk melaksanakan kegiatan Pelelangan Jasa Konstruksi di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Tengah SUKRAN JAMILAN TANJUNG selaku PLT. Bupati Tapanuli Tengah menetapkan NAMPUNG PINTU BATU, ST

Halaman 71 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku **Kepala UNIT ULP** berdasarkan Surat Nomor: 783/EKBANG/2015 tanggal 09 Juni 2015 tentang **Perubahan** Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 515/EKBANG/2015 Tentang **Penetapan Personil Unit Layanan Pengadaan** Kabupaten Tapanuli Tengah dan selanjutnya NAMPUNG PINTU BATU, ST menugaskan **Personalia ULP** sebagai **Kelompok Kerja 04-K (POKJA-04K)** melalui Surat Perintah Tugas Nomor: 34/SPT/ULP- TT/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 untuk **melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa** pada Paket Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan dengan personil: SRI BHAYANGKARA, SE., M.Ap selaku Ketua/Anggota; JHONSON DOLOKSARIBU, ST. selaku Sekretaris/Anggota; SINTONG NAEK H. HUTASOIT, ST. selaku Anggota; HOTMARTUA H. HUTAPEA, ST. selaku Anggota; SUPARTI S. SIMAJUNTAK, ST.. selaku Anggota; FERNANDO PARDOSI, ST selaku Anggota; dan WINNER P.T. NAPITUPULU, ST.

- ✓ Bahwa tindak lanjut kegiatan Pembuatan DED Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah selanjutnya Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah maupun selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengambil kebijakan meminta bantuan kepada ketua Jurusan Politeknik Negeri Medan berdasarkan Surat Nomor: 600/728PUK/II/2015 tanggal 10 Juli 2015 tentang Bantuan Tenaga Ahli Pertimbangan Teknis, untuk itu Ketua Jurusan Teknik sipil Politeknik Negeri Medan menunjuk Drs. EDI USMAN ST MT selaku Tenaga Ahli berdasarkan Surat Nomor :458/PL.5.11II/2015 tanggal 02 Juli 2015 tentang Penunjukkan Tenaga Ahli Pertimbangan Teknis namun untuk melaksanakan tugas tersebut Drs. EDI USMAN , ST.MT meminta bantuan RAFLIS membantu dalam pembuatan Gambar Rencana dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Kantor BAPPEDA Tapanuli Tengah TA. 2015, Selanjutnya setelah Gambar dan RAB selesai dikerjakan, selanjutnya dokumen Gambar disahkan oleh para pihak yaitu BASYRI NASUTON, SE selaku Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah, Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015,

Halaman 72 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHANNES HANZEN SARUKSUK , ST, MT selaku KABID Program Dinas Pekerjaan Umum dan UNGGUL SITORUS, ST, MT selaku KABID Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum serta SURATNO RAJAGUKGUK, ST selaku KASI Pembangunan Perumahan dan Gedung Dinas Pekerjaan Umum.

- ✓ Bahwa untuk menindak lanjuti pelaksanaan Pelelangan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyusun dokumen-dokumen Pelelangan Atas Persetujuan Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah maupun selaku Pengguna Anggaran dan selanjutnya dokumen tersebut diserahkan ke NAMPUNG PINTUBATU, ST selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) melalui Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 03/PPK-DAK-DAU-LK/DPU/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang permohonan pelaksanaan proses pemilihan penyedia barang/jasa, dengan lampiran Dokumen:
 - o Kerangka Acuan Kerja (KAK).
 - o Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - o Spesifikasi teknis
 - o Gambar teknis
- ✓ Bahwa Pelelangan dilaksanakan SRI BHAYANGKARA, SE., M.Ap selaku Ketua Kelompok Kerja 04-K (POKJA-04K) melalui Eletronik Procurement atau media aplikasi LPSE Kabupaten Tapanuli Tengah Secara Online yang diumumkan pada tanggal 06 September 2015 dan Perusahaan–Perusahaan yang dapat mengikuti Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan harus memenuhi syarat-syarat administrasi dan Teknis yaitu:
 - o Syarat Administrasi
 - Peserta yang berbadan usaha memiliki izin usaha: IUJK, TDP, IG (HO) dan SBU Klasifikasi Jasa Pelaksana Kontruksi Bangunan Komersial (BG004) yang masih berlaku sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikas Usaha Jasa Kontruksi;

Halaman 73 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memiliki Pengalaman pada Bidang Bangunan Gedung;
 - Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik lingkungan pemerintah maupun swasta subkontrak kecuali bagi peserta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - Memiliki Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah/Swasta untuk mengikuti Pengadaan Pekerjaan Kontruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total paket (HPS);
 - Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan);
 - Menyampaikan daftar perolehan Pekerjaan yang sedang dikerjakan;
 - Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP) Usaha Non kecil : KP-6 atau KP =1,2 N N: adalah Jumlah Paket pekerjaan yang dikerjakan bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- o Syarat Teknis
- Memiliki Daftar Personil Inti / Tenaga Ahli / Teknis /Terampil sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Dokumen Pengadaan.
 - Tenaga AHLI (Semua Ahli agar dilampirkan Fotocopy KTP, NPWP dan Ijazah)
 - Tenaga Teknis (Semua Ahli agar dilampirkan Fotocopy KTP, NPWP dan Ijazah)
 - Tenaga Terampil (Semua Ahli agar dilampirkan Fotocopy KTP, NPWP dan Ijazah)
 - Memiliki Peralatan Utama minimal untuk pelaksanaan Pekerjaan: Memiliki kemampuan untuk menyediakan dan melamirkan tanda bukti kepemilikan / keterangan sewa / dukungan peralatan sesuai dengan Dokumen Pengadaan.
 - Memiliki kemampuan untuk menyediakan dan melamirkan tanda bukti kepemilikan / keterangan sewa / dukungan peralatan:
 - Melampirkan surat dukungan / dan surat kerja sama operasi dengan Pihak Penyedia Tiang Pancang V-File;

Halaman 74 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- o Spesifikasi Umum dan Spesifikasi Teknis:

Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang:

- meliputi semua Pekerjaan Pemancangan untuk Pekerjaan Substruktur yang ditunjukkan oleh gambar;
- Bahan Tiang Pancang dicor dan dirawat dengan segi empat dan sudut-sudut yang ditumpulkan dengan diselimuti beton tidak boleh kurang 40mm dengan ukuran panjang 400 Mm sampai dengan 600 Mm, lebar 20 Cm dan Tinggi 10 Cm;
- Pelaksanaan Pemancangan **harus sesuai dengan gambar kerja**;
- Pelaksana harus menyediakan alat untuk memancang tiang sesuai dengan jenis tanah dan jenis tiang pancang sehingga tiang pancang tersebut menembus masuk pada **kedalaman yang telah ditentukan** atau mencapai daya dukung yang telah ditentukan, tanpa kerusakan;
- Pelaksana dapat melakukan **penyelidikan tanah** terlebih dahulu.
- Untuk Hidrolic tidak boleh kurang dari setengah jumlah berat tiang total beserta topi pancangnya ditambah **500 Kg dan minimum 2,2 ton**.

- ✓ Bahwa SRI BHAYANGKARA, SE., M.Ap selaku Ketua Kelompok Kerja 04-K (POKJA-04K) melaksanakan Pelelangan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan menggunakan *Metode Pascakualifikasi Satu File Sistem Gugur dengan Sistem Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan* dengan Nilai Pagu Anggaran Rp. 5.001.080.000,- (*lima milyar satu juta delapan puluh ribu rupiah*) dan Nilai Harga Perkiraan Sendiri Rp. 5.001.080.000,- (*lima milyar satu juta delapan puluh ribu rupiah*) dengan hasil sebagai berikut:

- o Bahwa Peserta Lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 22 peserta dan sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 17 September 2015 hanya 2 (dua) jumlah peserta lelang yang meng-upload atau memasukkan dokumen penawaran yaitu PT. TOMBANG dan PT. CIPTA NUSANTARA dengan nilai penawaran masing-masing peserta lelang sebagai berikut:

No	Nama Penyedia	HPS	Penawaran Setelah Koreksi
.			

Halaman 75 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



			Aritmatik
5.	PT. TOMBANG	Rp. 5.001.080.000,-	Rp. 4.596.183.341,-
6.	PT. CIPTA NUSANTARA	Rp. 5.001.080.000,-	Rp. 4.874.661.388,-

- o Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Kelompok Kerja 04-K (POKJA-04K) pada tanggal 23 September 2015 menetapkan Pemenang MARTINA BUTAR_BUTAR selaku Direktur Utama PT. CIPTA NUSANTARA dengan Nilai Rp. 4.864.399.309 (*empat milyar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan rupiah,-*) berdasarkan Dokumen Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan Dokumen Berita Acara Hasil Klarifikasi Tenis dan Biaya nomor: 01/NH/POKJA 04-K/IX/2015 tanggal 21 September 2015 seluruh anggota POKJA dan MARTINA BUTAR_BUTAR selaku Direktur Utama PT. CIPTA NUSANTARA menyepakati nilai harga dari Penawaran terkoreksi Rp, 4.874.661.338 (*empat milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah*) menjadi nilai negoisasi harga Rp. 4.864.399.309 (*empat milyar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan rupiah*).
- ✓ Bahwa pada tanggal 29 September 2015 setelah menerima Hasil Pelelangan yang dilaksanakan Kelompok Kerja 04-K (POKJA-04K) tertuang pada Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 07/01/ULP/POKJA04-K/2015 hari rabu tanggal 23 September 2015 telah memilih rekanan atau Penyedia Jasa MARTINA BUTAR-BUTAR selaku DIREKTUR UTAMA PT. CIPTA NUSANTARA untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah Di Pandan BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menindak lanjuti Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Kelompok Kerja 04-K (POKJA-04K) dengan menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor:06/SPPBJ/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 yaitu menunjuk perusahaan **PT. CIPTA NUSANTARA** sebagai penyedia jasa yang mengerjakan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan dan surat tersebut merupakan dasar PT. CIPTA

Halaman 76 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSANTARA untuk menyiapkan dokumen-dokumen penandatanganan kontrak dan Jaminan yang dipersyaratkan pada Kontrak.

- ✓ Sebelum Penandatanganan Kontrak tepatnya pada tanggal 01 Oktober 2015 dilakukan salah satu item pekerjaan yaitu *Sondir Test* (penyelidikan tanah) yang dilaksanakan JOSEPH ADMIKA GINTING selaku Direktur PT. Matra Bangun Technoconsuit dengan mensondir 6 (enam) titik yang disaksikan oleh BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan AGUS TRIANTO yang mengaku sebagai Perwakilan PT. CIPTA NUSANTARA, dimana hasil sondir tersebut yaitu:
 - o Sistem pelapisan tanah di lokasi dominan terdiri dari lapisan lempung untuk lapisan atas/permukaan dan untuk lapisan tanah keras rata-rata berupa lapisan pasir sangat padat .
 - o Dengan menganggap untuk tanah keras nilai perlawanan penetrasi konus lebih besar atau sama dengan 150 Kg/cm², maka untuk S.1 s/b S.6 kedalaman tanah keras berada **diantara ± 10.6 meter sampai + 14.6 meter** .
 - o Untuk penetrasi tiang pancang sampai ke dalaman **+ 13.5 meter sampai dengan kedalaman + 15 meter** kemungkinan diperlukan **pekerjaan preboring**, karena terdapat **lensa** pada kedalaman **sekitar + 10 meter** .
- ✓ Bahwa selanjutnya pada tanggal tanggal 06 Oktober 2015 BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengahmaupun selaku Pengguna Anggaran (PA) dan bersama-sama dengan TERDAKWA BUDI HADIBROTO, ST selaku DIREKTUR PT. CIPTA NUSANTARA menandatangani surat perjanjian kontrak nomor 06/SP/PPK.DAK-CK/DPU/2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.864.399.309 (*empat milyar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan rupiah*) hanya berdasarkan Akta Pembagian tugas dan tanggungjawab Nomor: 212 tanggal 25 September 2015 dari Notaris Binsar Simanjuntak. dengan Rekapitulasi rincian biaya dalam kontrak tidak dimuat rincian pekerjaan

Halaman 77 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jumlah biaya, tetapi dalam Dokumen Pelelangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan di rinci jumlah biaya dan pekerjaan sebagai berikut :

No.	Rekapitulasi (Biaya)	Jumlah (Rp)
1.	Persiapan	687.707.878,09
2.	Pekerjaan Gedung Kantor Utama	3.450.823.478,98
3.	Pekerjaan bangunan Gudang dan Kamar Mandi	311.969.825,67
4.	Pekerjaan Selasar	58.076.313,04
5.	Pekerjaan Area Luar	32.808.867,86
6.	Pekerjaan Akhir	5.050.000,00
	Jumlah (1 s.d 5)	4.422.181.190,40
	PPN 10%	442.218.119,04
	Total Nilai	4.874.661.388,19
	Dibulatkan	4.874.661.388,19

- ✓ Bahwa terdakwa BUDI HADIBROTO, ST selaku DIREKTUR PT. CIPTA NUSANTARA bersama-sama dengan BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) seharusnya tidak menandatangani surat perjanjian kontrak nomor 06/SP/PPK.DAK-CK/DPU/2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.864.399.309 (*empat milyar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) karena Akta Pembagian tugas dan tanggungjawab Nomor: 212 tanggal 25 September 2015 dari Notaris Binsar Simanjuntak tidak sah karena terdakwa BUDI HADIBROTO, ST tidak tercantum pada Dokumen Penawaran PT. CIPTA NUSANTARA dan didalam Dokumen Pelelangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dokumen kontrak serta TERDAKWA BUDI HADIBROTO, ST tidak tercantum dalam dokumen AKTA PENDIRIAN dan AKTA PERUBAHAN serta bukan Personil tetap yang ada pada Struktur Organisasi maka tidak berwenang dan tidak punya tanggungjawab untuk mewakili dalam penandatanganan kontrak Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan.

Halaman 78 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- ✓ Bahwa BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 06/SPMK/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 06 Oktober 2015 kepada terdakwa BUDI HADIBROTO, ST selaku DIREKTUR PT. CIPTA NUSANTARA dimana proyek pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan selama 87 (delapan puluh tujuh) hari kalender dari tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor: 06/SPL/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 6 Oktober 2015 dan garansi Bank untuk jaminan pelaksanaan Nomor: 004/KCSy-03-Pm/GBP/2015 tanggal 06 Oktober 2015 senilai Rp. 243.219.965,- (*dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah*).
- ✓ Bahwa Setelah penandatanganan kontrak terdakwa BUDI HADIBROTO selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA PT. CIPTA NUSANTARA tidak pernah **menyerahkan dokumen program mutu** kepada BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang minimal berisi: a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; b. organisasi kerja penyedia; c. jadwal pelaksanaan pekerjaan; d. prosedur pelaksanaan pekerjaan; e. prosedur instruksi kerja,. Sehingga tidak pernah dilaksanakan **rapat persiapan pelaksanaan kontrak** untuk membahas dan menyepakati a. program mutu; b. organisasi kerja; c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; d. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil; dan e. penyusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan” yang dipersyaratkan pada Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) pada Dokumen Pelelangan.
- ✓ Bahwa terdakwa BUDI HADIBROTO, ST selaku DIREKTUR PT. CIPTA NUSANTARA seharusnya tidak menyerahkan tanggung jawab Pekerjaan kepada AGUS TRIANTO untuk melaksanakan Seluruh Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan.
- ✓ Bahwa sebelum melaksanakan **Pemasangan Tiang Pancang V – Pile** BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat

Halaman 79 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) dan terdakwa BUDI HADIBROTO, ST seharusnya melakukan **Addendum Penambahan Jenis Pekerjaan Peboring** karena JOSEPH ADMIKA GINTING selaku Direktur PT. Matra Bangun Technoconsuit yang mengerjakan sondir Test 6 (enam) titik dengan kesimpulan bahwa "Untuk penetrasi tiang pancang sampai ke dalaman + 13.5 meter sampai dengan kedalaman + 15 meter kemungkinan diperlukan **pekerjaan preboring**, karena terdapat **lensa** pada kedalaman sekitar + 10 meter".

- ✓ Bahwa Pada tanggal 8 Oktober 2015 berdasarkan Dukungan Alat HIDRAULIC JACK SYSTEM dari PT. Perintis Pondasi Teknotama kepada PT. CIPTA NUSANTARA berdasarkan Surat Nomor: 426/PPT/SD/IX/2015 tanggal 07 September 2015 dan Surat Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama Operasi (KSO) tanggal 07 September 2015 antara PT. CIPTA NUSANTARA dan PT. PERINTIS PONDASI TEKNOTAMA, BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan AGUS TRIANTO dan ANTONIUS LINGGA selaku Perwakilan terdakwa BUDI HADIBROTO selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA untuk menghadiri Pekerjaan Pondasi **Pemasangan Tiang Pancang V – Pile** yang dilaksanakan PT. PERINTIS PONDASI TEKNOTAMA, dimana yang direncanakan pada Kontrak:

Pemasangan Tiang Pancang V – Pile

- Mobilisasi dan Demobilisasi Alat 1.00 Ls
- Sewa Alat 1.00 Bh
- Pengadaan Pancang V – Pile 1,564.00 m¹
- Pemancangan V – Pile 1,564.00 m¹
- Beton Cor Stik 1.10 m³
- Pemotongan Pancang V – Pile 92.00 titik
- Penyambungan Pancang V – Pile 276.00 bh

Volume Pancang V – Pile yang ada pada Kontrak adalah 1.564 Meter untuk 92 Titik dimana **kedalaman Pancang V – Pile yang direncanakan adalah rata rata per Titik= 17 m (tujuh belas meter)** dan namun yang dikerjakan PT. CIPTA NUSANTARA selaku Kontraktor dan PT. PERINTIS PONDASI TEKNOTAMA selaku Penyedia Bahan dan Alat

Halaman 80 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemancangan V-Pile adalah : 1242 Meter untuk 92 Titik, dimana **kedalaman Pancang V-Pile adalah rata-rata pertitik= 13.5 m (tiga belas koma lima meter)** yang terdokumentasi pada Dokumen Pancang V – Pile dan Volume Pancang V – Pile pada Dokumen Addendum Kontrak.

- ✓ Bahwa pada tanggal 02 Desember 2015 Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) bersama sama dengan BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON dan terdakwa BUDI HADIBROTO, ST selaku Direktur PT.CIPTA NUSANTARA menyetujui Perubahan Kontrak dengan Menandatangani Addendum kontrak Nomor : 03/ADD/PKK-DAK-DAU-CK/PDU/2015.
- ✓ Bahwa BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) dan terdakwa BUDI HADIBROTO, ST selaku DIREKTUR PT. CIPTA NUSANTARA seharusnya tidak menyetujui dengan menandatangani Addendum kontrak Nomor: 03/ADD/PKK-DAK-DAU-CK/PDU/2015 berdasarkan Surat Nomor: 92/PT.CN/XII/2015 tanggal 30 November 2015 pekerjaan tidak sesuai dengan Spesifikasi Umum dan Spesifikasi teknis Kontrak dimana **Pemasangan Tiang Pancang V – Pile harus mencapai tanah keras ternyata Tiang Pancang V – Pile yang dikerjakan hanya mencapai rata-rata kedalaman 13, 5 m (tiga belas koma lima meter) menurut sondir test ada lensa pada kedalaman 10 m (sepuluh meter) sehingga Tiang Pancang V – Pile tidak mencapai tanah keras yang ditentukan pada Gambar Teknis / Gambar Kerja.**
- ✓ Bahwa terdakwa BUDI HADIBROTO, ST selaku DIREKTUR PT. CIPTA NUSANTARA telah mengajukan permohonan pembayaran melalui:
 - Surat BUDI HADIBROTO, ST selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA Nomor: 86/PT. CN/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 dari perihal Permohonan Uang Muka ;

Halaman 81 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat BUDI HADIBROTO, ST selaku direktur PT. CIPTA NUSANTARA Nomor: 88/PT. CN/XI/2015 tanggal 24 Nopember 2015 perihal Permohonan Termin 50% dengan Progres Fisik 55%.
- Surat BUDI HADIBROTO, ST selaku direktur PT. CIPTA NUSANTARA Nomor: 98/PT. CN/XI/2015 tanggal 23 Desember 2015 dari Perusahaan PT. CIPTA NUSANTARA ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perihal Permohonan **Termin 87%** dengan **Progres Fisik 92%**.
- ✓ Bahwa Selanjutnya Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengahmaupun selaku Pengguna Anggaran (PA) melaksanakan Pembayaran dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atas dasar Surat Pengantar SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung), Ringkasan SPP-LS dan Rincian SPP-LS yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu:
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng selaku Pengguna Anggaran Nomor: 0140/SPM/LS/1.03.01.01/2015 Tanggal 02 November 2015 perihal Pembayaran **Uang Muka** tanggal 02 Nopember 2015 Pembayaran **20%** : Rp. 972.879.862,- (*sembilan ratus tujuh puluh dua delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah*) atas dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) terdakwa BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor: 0140/SPP/LS/1.03.01/2015 pada tanggal 02 November 2015.
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng selaku Pengguna Anggaran Nomor : 0196/SPM/LS/1.03.01/2015 Tanggal 25 November 2015. Pembayaran **Termin I / Progres Fisik 55% / Keuangan 50%** tanggal 25 Nopember 2015 **Pembayaran 30%** Rp. 1.459.319.792,- (*satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah*) atas dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) terdakwa BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor: 0196/SPP/LS/1.03.01/2015 pada tanggal 25 November 2015

Halaman 82 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 pembayaran Termin 50% dengan Progres Fisik 55% .

- Surat Perintah Membayar (SPM) Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng selaku Pengguna Anggaran Nomor : 0443/SPM/LS/1.03.01/2015 Tanggal 28 Desember 2015. Pembayaran **Termin II / Progres Fisik 92% / Keuangan 87%** tanggal 29 Desember 2015 **Pembayaran 37%** Rp. 1.799.827.744,- (*satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*) Atas dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) terdakwa BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor: 0343/SPP/LS/1.03.01/2015 pada tanggal 28 Desember 2015 untuk Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 Pembayaran Termin 87% dengan Progres Fisik 92%.
- ✓ Bahwa atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) selanjutnya HAIRUDDIN TAMBUNAN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk memindahbukukan pembayaran atas pekerjaan ke Rekening An. BUDI HADIBROTO, ST selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA **Nomor: 630.01.04.000654-1 pada Bank Sumut Tebing Tinggi** yaitu:
 - o Pembayaran **Uang Muka** tanggal 02 Nopember 2015 Pembayaran **20%** : Rp. 972.879.862,- (*sembilan ratus tujuh puluh dua delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah*) **Nomor SP2D: 0862 tanggal 02 Nopember 2015** dengan **Realisasi pembayaran** keseluruhan sebesar Rp 972.879.862,00, dipotong kewajiban pajak sebesar Rp 106.132.349,00, jumlah yang dibayarkan kepada PT. CIPTA NUSANTARA sebesar Rp 866.747.513,00 (*delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh tiga belas rupiah*)
 - o Pembayaran **Termin I / Progres Fisik 55% / Keuangan 50%** tanggal 25 Nopember 2015 **Pembayaran 30%** Rp. 1.459.319.792,- (*satu milyar empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah*)

Halaman 83 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) **Nomor SP2D: 1059 tanggal 25 Nopember 2015** Realisasi pembayaran keseluruhan sebesar Rp4.033.587.456,00, dipotong kewajiban pajak sebesar Rp 432.693.927,00, jumlah yang dibayarkan kepada PT. CIPTA NUSANTARA sebesar Rp 1.300.121.259,00 Nomor SP2D: 1930 tanggal 29 Desember 2015 Progres Fisik 92% / Keuangan 87%: Pembayaran Termin II 37% Rp. 1.799.827.744,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).

o Pembayaran **Termin II / Progres Fisik 92% / Keuangan 87** tanggal 29 Desember 2015 **Pembayaran 37%** Rp. 1.799.827.744,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) **Nomor SP2D: 1930 tanggal 29 Desember 2015** Realisasi pembayaran keseluruhan sebesar Rp1.799.827.744,00 dipotong kewajiban pajak sebesar Rp 196.344.845,00 jumlah yang dibayarkan kepada **PT. CIPTA NUSANTARA** sebesar Rp 1.603.482.899,00 (satu milyar enam ratus tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

✓ Bahwa pada tanggal 31 Desember 2015 dilakukan penandatanganan Addendum Perpanjangan Waktu Nomor: 05/SPMP PPK/DAK/DAU-CK/DPU/2015 oleh BISTOK Marudut Tua SIMBOLON, ST selaku PPK dan terdakwa BUDI HADIBROTO, ST selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA serta disetujui oleh Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng selaku Kepala Dinas Pekerjaan Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik (final Quantity) tanggal 30 Desember 2015 yang ditandatangani para pihak yaitu BISTOK MARUDUT SIMBOLON selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan TERDAKWA BUDI HADIBROTO, ST selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA, Frendi Pantun P. Solin selaku General Superintendent, dan Binsar J.F. Manurung selaku Direksi Teknis, Mianto J. Pardosi, Dinar A. E. Gultom, ST dan Lintong P.J. Sihombing, ST selaku Tim Pengawas Lapangan serta diketahui dan disetujui Ir. HARMI PARASIAN

Halaman 84 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARPAUNG, M.Eng selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah yang isinya:

- o telah bersama-sama turun kelapangan pekerjaan untuk menghitung pelaksanaan Pekerjaan;
 - o PT. CIPTA Nusantara sudah melaksanakan pekerjaan dengan **Progres Fisik 93, 56 % (sembilan puluh tiga poin lima puluh enam persen)**
 - o berdasarkan Peraturan berlaku pemborong dapat melanjutkan pekerjaan yang masih tertinggal sampai dengan selesai dengan memberlakukan ketentuan kontrak dengan alasan:
 - ❖ Apabila Kontrak diputus maka pelayanan umum terganggu;
 - ❖ Mengakibatkan biaya tambahan;
 - ❖ Tujuan rencana tidak terpenuhi.
- ✓ Bahwa Pada tanggal 18 Pebruari 2016 dilakukan penandatanganan hasil Pemeriksaan Fisik 100 % (seratus persen) dan dasar dilakukan penandatanganan Pemeriksaan Fisik 100% (seratus persen) oleh Binsar J.F. Manurung selaku Direksi Teknis, Mianto J. Pardosi, Dinar A. E. Gultom, ST dan Lintong P.J. Sihombing, ST selaku Tim Pengawas Lapangan selaku Direksi Teknis dan sesuai dengan hasil rapat bahwa:
- o Sesuai hasil pengamatan 17 Januari 2016 item dan Volume pekerjaan dilapangan telah mencapai 100%, akan tetapi terdapat kerusakan seperti:
 - ❖ Penurunan Lantai pada beberap ruangan didalam gedung sehingga lantai keramik retak dan turun;
 - ❖ Penurunan Selasar bagian belakang gedung utama;
 - ❖ Perbaikan Plester dan dinding kamar mandi WC bagian belakang kantor;
 - ❖ Perbaikan List Plafon yang renggang.
 - o Berdasarkan arahan lisan dari Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M. Eng, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, agar membuat Hasil Pemeriksaan Fisik 100% (seratus persen) dan kerusakan pekerjaan menjadi tahapan pemeliharaan;
 - o Sebelum pekerjaan sempurna, maka tidak akan disetujui pembayaran sampai bangunan selesai diperbaiki secara sempurna.

Halaman 85 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku PPK bersama-sama dengan Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng selaku Kepala Dinas Pekerjaan Kabupaten Tapanuli Tengah seharusnya memutuskan kontrak secara sepihak dan tidak menandatangani Addendum Perpanjangan Pelaksanaan Pekerjaan Addendum Perpanjangan Waktu Nomor: 05/SPMP PPK/DAK/DAU-CK/DPU/2015 karena TERDAKWA BUDI HADIBROTO, ST selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA mengerjakan Proyek tidak sesuai Spesifikasi Teknis dan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan masa pelaksanaan pekerjaan yang disepakati pada kontrak yang berakhir pada 31 Desember 2015.

- ✓ Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2016 Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) menginstruksikan kepada Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Bidang Cipta Karya Sumber Dana DAU/DAK/APBD TA. 2015 melalui surat Nomor: 600/06./PUK/II/2015 tanggal 18 Pebruari 2016 perihal ***Instruksi Inspeksi Lapangan terhadap Paket Kegiatan "Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di pandan"*** untuk menindaklanjuti Surat Permohonan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Kegiatan Bidang Cipta Karya Sumber Dana DAK dan DAU Nomor: 07/PPK/-DAK-DAU-CK/DPU/2016 tanggal 18 Pebruari 2016 tentang Permintaan Penugasan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk menindaklanjuti Surat Permohonan Serah Terima Pekerjaan dari PT. CIPTA NUSANTARA Nomor: 23/PT.CN/II/2016 tanggal 18 Pebruari 2016 dan adanya Surat Rekomendasi Direksi Teknis Kegiatan dan Tim Pengawas Lapangan yang menyatakan selesainya 100% Progres Fisik;

- ✓ Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2016 **TIM Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) / PHO** dengan personil
 - Sahrul Badri, ST. Selaku Ketua Tim P2HP;
 - Unggul Sitorus, ST., MT selaku Sekretaris Tim P2HP;
 - MHD. Yusri Hasibuan, ST. selaku Anggota Tim P2HP;
 - Sabam Sitompul, ST. selaku Anggota Tim P2HP;

Halaman 86 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- Hasudungan N.P. Samosir selaku Anggota Tim P2HP.

melakukan **Penilaian Fisik Secara Visual** di Lokasi Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 600/914.A/PUK/II/2015 tanggal 04 Agustus 2015 Tentang Pengangkatan Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Bidang Cipta Karya Sumber Dana DAU/DAK/APBD TA. 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Tugas yaitu:

- melakukan Penilaian Fisik Secara Visual dilapangan dan bila seluruh kegiatan selesai
- menyerahkan hasil kegiatannya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.

dengan Laporan Hasil Penilaian / Pengamatan Secara Visual TIM P2HP menemukan :

- o Penurunan Lantai Beberapa ruangan didalam gedung sehingga lantai keramik retak dan turun ;
- o Penurunan selasar bagian belakang gedung utama;
- o Perbaiki Plester dan dinding Km/WC bagian belakang kantor;
- o beberapa titik dinding batu-bata bagian dalam gedung utama dalam keadaan retak;
- o perbaikan las Plafond Gypsum yang renggang;
- o Penggantian Bola Lampu yang hilang

Dan TIM P2HP membuat Berita Acara Serah terima pada hari Jum'at pada tanggal 19 Pebruari 2016 dan ditandatangani oleh semua Tim P2Hp di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Lampiran Hasil Pengamatan Visual dengan kesimpulan: Bahwa Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan **telah selesai**, namun **belum sempurna 100%** Kerusakan/Belum sempurna dilaksanakan pada masa pemeliharaan, apabila kegiatan dibayarkan 100% harus ada persetujuan PPK dan Kadis PU Kab. Tapanuli Tengah. **Alasan TIM P2HP** membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima adalah

- o Pengamatan TIM P2HP bahwa kerusakan tersebut masih ringan dan bisa diperbaiki pada masa pemeliharaan namun kami juga di perintahkan untuk segera membuat Berita Acara Serah terima oleh Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng selaku Kepala Dinas

Halaman 87 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Pekerjaan Umum Kab. Tapanuli Tengah agar bisa ditempati oleh Dinas terkait yaitu Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

- o Adanya dokumen Surat Pernyataan BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON selaku PPK dan TERDAKWA BUDI HADIBROTO, ST selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA selaku Pihak Kontraktor bahwa mereka bersedia dan bertanggungjawab untuk memperbaiki dan menyempurnakan pekerjaan tersebut jika terdapat kerusakan pada masa pemeliharaan selama 194 (seratus sembilan puluh empat) hari kalender Sejak sejak tanggal kunjungan Tim Panitia Penerima hasil Pekerjaan (P2HP).
- ✓ Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2016 dilakukan Penandatanganan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Bidang Cipta Karya Nomor: 201/BAPP/BCK-PU/2016 yang ditandatangani oleh BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST (Pejabat Pembuat Komitmen sebagai Pihak PERTAMA) dan TERDAKWA BUDI HADIBROTO, ST. (Direktur PT. CIPTA NUSANTARA – Pelaksana Pekerjaan sebagai Pihak KEDUA). Dalam Pasal 1 yang menyatakan : Setelah Berita Acara Serah Terima, Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan Nomor ; 201/BAHP/BP-PU/2018 tanggal 19 Februari 2016 yang merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara ini maka PIHAK PERTAMA menyatakan **bahwa kegiatan telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yang dibuktikan secara visual.**
- ✓ Bahwa BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku PPK dan Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng selaku Kepala Dinas Pekerjaan Kabupaten Tapanuli Tengah seharusnya tidak menandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Bidang Cipta Karya Nomor: 201/BAPP/BCK-PU/2016 karena TERDAKWA BUDI HADIBROTO, ST. selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan **belum sempurna 100%** karena masih ada Kerusakan.

Halaman 88 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- ✓ Bahwa pada tanggal 1 Juni 2016 BASYIRI NASUTION, SE selaku Kepala BAPPEDA dan Seluruh Pegawai BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah menempati Gedung baru Kantor BAPPEDA
 - o Dengan Kondisi Bangunan terdapat kekurangan sebagai berikut :
 - Penurunan lantai pada beberapa ruangan didalam gedung sehingga lantai keramik retak dan turun;
 - Penurunan Selasar bagian belakang gedung utama;
 - Plaster dan dinding Kamar Mandi/WC bagian belakang kantor masih rusak;
 - Beberapa titik dinding batu bata bagian dalam gedung utama dalam keadaan rusak;
 - Beberapa les plafond gipsum yang renggang;
 - bagian gedung sebelah kanan (gedung bagian umum/sekretariat) mengalami penurunan lantai.
 - o BASYIRI NASUTION, SE selaku Kepala BAPPEDA dan Seluruh Pegawai BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah mengetahui 4 (empat) kali perbaikan Gedung Kantor BAPPEDA tersebut yaitu:
 - Perbaikan I tanggal kisaran bulan Agustus 2016 yang mengerjakan adalah tukang atas perintah PPK yang dikerjakan penurunan lantai keramik yang diruangan kepala BAPPEDA dan ruangan Kabid perencanaan, dan hasilnya lantainya sudah keadaan baik,;
 - Perbaikan II tanggal kisaran bulan september 2016 yang mengerjakan adalah tukang atas perintah PPK yang dikerjakan penurunan lantai keramik yang diruangan Bidang Litbang dan Bidang Isda dan hasilnya lantainya sudah keadaan baik,;
 - Perbaikan III tanggal kisaran bulan Oktober 2016 yang mengerjakan adalah tukang atas perintah PPK yang dikerjakan penurunan lantai keramik yang diruangan Bidang Kewilayahan, Bagian Umum dan ruangan Pemegang Kas, dan ruangan rapat mini, khusus untuk bagian umum dan bendahara juga mengerjakan dinding dan hasilnya lantai dan dinding sudah keadaan baik;
 - Perbaikan IV tanggal kisaran akhir Desember 2017 yang mengerjakan adalah tukang atas perintah PPK yang dikerjakan adalah penguatan dengan menggunakan borefil dan hasilnya

Halaman 89 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



lantainya sudah keadaan baik,; bahwa untuk perbaikan kamar penjaga kantor dan kamar mandi laki-laki sedang dalam tahap perbaikan yang dilakukan mulai akhir bulan desember 2017 sampai dengan pemeriksaan ini.

- o Dan akibat kondisi bangunan yang tidak sempurna 100% tersebut membuat **para pegawai bekerja tidak nyaman dan merasa was-was** dan setelah dilakukan perbaikan berulang kali tetap saja gedung kantor BAPPEDA Kab. Tapteng tersebut masih banyak kerusakan-kerusakan ditemukan berupa lantai bangunan mengalami penurunan, dinding masih mengalami miring dan retak-retak.

- ✓ Bahwa terdakwa BUDI HADIBROTO, ST selaku DIREKTUR PT. CIPTA yang telah melakukan permohonan pembayaran untuk pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli tengah di Pandan terhadap BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku PPK dan Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) seolah-olah pekerjaan telah sesuai Spesifikasi Pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak namun setelah dilakukan Pengujian Fisik terhadap Pekerjaan Proyek Pembangunan Kantor BAPPEDA di Pandan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Sibolga dan Ahli dari Fakultas Teknik USU ditemukan:
 - Dari hasil penghitungan diatas menunjukkan bahwa beban yang dipikul oleh tiang *V pile* sebesar 12.75 ton, lebih besar dari daya dukung tiang *V pile* sebesar 11.1 (BH-1) dan 11.2 ton (BH-2). Artinya ***tiang V pile tidak mampu mendukung beban yang ada di atasnya.***
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan HAMMER TEST, mutu beton terkoreksi kolom rata-rata sebesar 187.9 kg/cm², mutu beton terkoreksi sloof rata-rata sebesar 200.4 kg/cm², mutu beton terkoreksi balok rata-rata sebesar 192.3 kg/cm². Mutu beton rencana K-225. Batas toleransi 80% dari rencana = 225 x 0.8 = 180 kg/cm². ***Mutu beton masih dalam batas toleransi.***

Halaman 90 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- **Ditemukan sloof patah begitu juga ring balok mengalami patah. Menunjukkan bahwa sloof dan ring balok tersebut tidak mampu menahan penurunan yang terjadi.** Akibatnya terjadi penurunan yang tidak sama dilihat dari hasil pengukuran Laboratorium Ilmu Ukur Tanah USU, ditunjukkan **hasil pengukuran ada permukaan lantai yang naik dan ada permukaan lantai yang turun.**

- Kerusakan bangunan yang terjadi adalah akibat kegagalan pada struktur pondasi.

- Kami menilai bangunan tidak dalam kondisi aman dan nyaman.

Maka pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan Spesifikasi dalam Kontrak sehingga perbuatan Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng dan BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON yang menyetujui dilakukan pencairan atau pembayaran kepada terdakwa BUDI HADIBROTO, ST selaku DIREKTUR PT. CIPTA NUSANTARA tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan merupakan pembayaran yang tidak sah.

- ✓ Bahwa perbuatan terdakwa BUDI HADIBROTO, ST selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA bersama-sama dengan BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) **telah melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi** adalah merupakan **perbuatan** yang bertentangan dengan:

o Penyimpangan dalam Proses Pengadaan:

Hasil Pemeriksaan atas proses pengadaan Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menanda tangani Kontrak dengan rekanan yang tidak berwenang hal ini tidak sesuai dengan:

- Pasal 86 ayat (5) Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

o Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan:

Halaman 91 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pekerjaan Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membiarkan rekanan menyerahkan pekerjaan kepada pihak yang tidak berhak, PA dan PPK serta rekanan tidak melaksanakan kesimpulan hasil sondir test untuk Addendum penambahan pekerjaan preboring, PA bersama-sama dengan PPK tidak memutuskan kontrak secara sepihak terhadap rekanan yang tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab justru memberikan perpanjangan pelaksanaan pekerjaan atau pemberian kesempatan kepada rekanan, PA bersama-sama dengan PPK menerima dan menyetujui penyerahan pekerjaan dari rekanan pada kenyataannya hasil pekerjaan masih ada kerusakan dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak hal ini tidak sesuai dengan:

- Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) pada E. PERSONIL DAN/ATAU Peralatan Penyedia Poin 64.1 Poin 64.2 ,Poin 64.3 Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan Nomor: 06/SP/PPK.DAK-CK/DPU/2015 tanggal 06 Oktober 2015.
- Pasal 87 ayat (1) huruf a, b, dan c Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Jo Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.
- Pasal 118 ayat (1) huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Jo Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.
- pasal 95 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Jo Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. .
- pasal 82a, Pasal 6 Huruf g Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Jo Peraturan

Halaman 92 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.

- Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan Nomor: 06/SP/PPK.DAK-CK/DPU/2015 tanggal 06 Oktober 2015
- Spesifikasi Umum dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan Nomor: 06/SP/PPK.DAK-CK/DPU/2015 tanggal 06 Oktober 2015 .
- Gambar Teknis atau Gambar Kerja Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan tanggal Nomor: 06/SP/PPK.DAK-CK/DPU/2015 06 Oktober 2015

o Penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah:

Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan *Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah TA.2015 menunjukkan Spesifikasi Teknis tidak sesuai kontrak*. Hal ini tidak sesuai dengan:

- Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
- ✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa BUDI HADIBROTO, ST selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA bersama-sama dengan BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG M.Eng baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah dan Pengguna Anggaran telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp.3.770.351.671,00** (*tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah*) sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Private Investigator dan Ahli Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh HERNOLD F. MAKAWIMBANG, S.Sos., M.Si., MH pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Dr. Tarmizi Achmad, MBA, CPA,

Halaman 93 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CA atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi "Pekerjaan Proyek Pembangunan Kantor BAPPEDA di Pandan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 tanggal 23 Mei 2015, Dengan uraian dan rincian sebagai berikut:

- o Metode Pendekatan Analisis Kemanfaatan "Pekerjaan Proyek Pembangunan Kantor BAPPEDA di Pandan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015" hasil Pengadaan PT. CIPTA NUSANTARA terhadap tujuan pengadaan menggunakan keuangan negara . Berdasarkan analisis total loss salah satu ukurannya adalah tingkat "kemanfaatan dan risiko kerusakan bangunan hasil pekerjaan" yang dibayar dengan keuangan negara, apakah berfungsi sesuai tujuan pengadaan atau memberikan manfaat, sesuai "nilai manfaat yang diharapkan sebanding dengan nilai keuangan yang dikeluarkan".
- o Nilai riil kemanfaatan "Pekerjaan Proyek Pembangunan Kantor BAPPEDA di Pandan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015" hasil Pengadaan PT. CIPTA NUSANTARA" yang digunakan indikator adalah Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengamatan lapangan Ahli Ahli Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Dalam implementasi penghitungan kerugian keuangan negara ini, **jika nilai keuangan negara (sudah dibayar 100%) sesuai dengan perjanjian dan kemanfaatan tidak diperoleh negara sesuai perjanjian, "secara materiil kondisi tersebut merupakan kerugian keuangan negara". Secara keseluruhan atau "Total Loss."**
- o Berdasarkan dokumen pengadaan, dokumen pembayaran dan metode analisis total loss "Pekerjaan Proyek Pembangunan Kantor BAPPEDA di Pandan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015" hasil Pengadaan PT. CIPTA NUSANTARA, dapat dihitung sebagai berikut:

No.	Jenis Kerugian dan Pengurangan	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah Pembayaran (Kerugian Total)	4.232.027.398,00
2.	Unsur Pengurang (Potongan Pajak)	461.675.717,00
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	3.770.351.671,00

- o Fakta bahwa Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Ahli, Pekerjaan

Halaman 94 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Proyek Pembangunan Kantor BAPPEDA di Pandan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015, oleh Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara (FT USU) tanggal 02 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Ir. Pandia Jaya Pandia, MT dan Indra Jaya, S.T M.T “Kesimpulannya menyatakan Pekerjaan Proyek Pembangunan Kantor BAPPEDA di Pandan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah **“Structur failure”** (kegagalan struktur) dan berisiko tidak memberikan manfaat pada negara”.

- o **Pembayaran kepada Pelaksana Pekerjaan PT. CIPTA NUSANTARA 100% menggunakan dasar Bukti tidak sesuai kondisi.** Berdasarkan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan Nomor ; 201/BAPP/CK-PU/2018 tanggal 19 Februari 2016 **bahwa kegiatan telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yang dibuktikan secara visual. Dijadikan “Dasar pengajuan pembayaran dan Pembayaran pekerjaan kepada Pelaksana Pekerjaan PT. CIPTA NUSANTARA”.** Dari jumlah realisasi sebesar Rp.4.232.027.398,00, Realisasi Pembayaran kepada Pemborong Pelaksana pekerjaan (PT. CIPTA NUSANTARA) sebesar Rp **3.770.351.671,00** (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 9 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan **Keberatan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk membuktikan dakwaannya **Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi** sebagai berikut:

Halaman 95 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



1. **BASYIR NASUTION** dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahw Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi tahu mengapa Saksi dipanggil menjadi karena menyangkut dalam perkara tentang pengadaan kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab.Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala BAPPEDA Kab. Tapanuli Tengah dari Bulan April 2014 sampai dengan Februari 2018;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah Terdakwa melakukan;
 - Bahwa dalam kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab.Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015 Saksi sebagai sebagai Kepala BAPPEDA Kab. Tapanuli Tengah;
 - Bahwa dana pagu anggaran dalam kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab.Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015 sejumlah Rp.5.001.080.000,- (lima milyar satu juta delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dana tersebut berasal dari DAK TA 2015;
 - Bahwa pembangunan tersebut direncanakan pada bulan Oktober 2015;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pihak rekanan yang melaksanakan kegiatan tersebut;
 - Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dibangun;
 - Bahwa pekerjaan tersebut ada mengalami kerusakan namun sudah diperbaiki;
 - Bahwa Saksi sempat nemempati gedung kantor BAPPEDA yang baru pada tanggal 1 Juni 2016 atas dasar Saksi Ir. Harmi Parasian Marpaung namun hanya secara lisan dan belum terjadi serah terima;
 - Bahwa Saksi ada menerima berita acara serah terima kantor BAPPEDA yang baru namun Saksi tidak ada mau menandatangani dikarenakan saat itu sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kejaksaan negeri sibolga;
 - Bahwa kondisi kantor BAPPEDA yang baru itu terhadapat kekurangan yaitu adanya penurunan lantai di beberapa tempat, lantai keramik retak, plaster dinding rusak, beberapa les plafond gipsun yang renggang dan lain-lainnya;

Halaman 96 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 3 bulan kemudian kami tempat kantor BAPPEDA yang baru tersebut terjadi kerusakan lagi di gedung bagian umum/sekretariat;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Budi Hadibroto (pihak rekanan);
 - Bahwa Saksi kurang tahu darimana sumber dana untuk melakukan perbaikan kantor BAPPEDA yang baru;
 - Bahwa yang kami lakukan terhadap adanya kekurangan atau merusakkan kantor BAPPEDA yang baru yaitu melakukan kordinasi dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tapanuli Tengah;
 - Bahwa yang kami sampaikan dai kordinasi tersebut yaitu adanya kekurangan dan kerusakan terhadap kantor BAPPEDA yang baru;
 - Bahwa kami juga ada melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan dan Inspektorat mengenai kondisi kantor BAPPEDA yang baru namun hanya secara lisan;
 - Bahwa mengenai pembayaran pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran 100% Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah hingga kini sudah dilakukan serah terima akhir pekerjaan (FHO) apa belum padahal waktu masa pemeliharaan sudah habis;
 - Bahwa setahu Saksi kini kondisi kantor BAPPEDA yang baru sedang dilakukan rehab bangunan bagian belakang gedung dan depan maupun sebelah kanan gedung;
 - Bahwa setahu Saksi ada 4 kali perbaikan atas kondisi kantor BAPPEDA yang baru;
 - Bahwa Saksi kurang tahu bagaimana acuan pembangunan kantor BAPPEDA yang baru tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dalam hal ini sebagai PPK, sedangkan Saksi Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Bahwa lokasi dari kantor BAPPEDA yang baru di Jl. Jend. Faisal Tanjung Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sistem pelelangan tersebut;
 - Bahwa yang Saksi tahu kontraknya sekitar bulan 6 Oktober 2015 hingga 31 Desember 2015;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Halaman 97 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **UNGGUL SITORUS.**, dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi tahu mengapa Saksi dipanggil menjadi karena menyangkut dalam perkara tentang pengadaan kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab.Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai PNS;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah Terdakwa lakukan;
- Bahwa dana pagu anggaran dalam kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab.Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015 sejumlah Rp.5.001.080.000,- (lima milyar satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana tersebut berasal dari DAK TA 2015;
- Bahwa pembangunan tersebut direncanakan pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa peranan Saksi dalam pembangunan kantor BAPPEDA Kab.Tapanuli Tengah sebagai Anggota Tim Panitia penerima hasil pekerjaan Bidang Cipta Karya Sumber dana DAU/DAK/APBD TA.2015;
- Bahwa Saksi juga Kabid Cipta Karya di Dinas PUKab.Tapanuli Tengah;
- Bahwa struktur dalam kegiatan tersebut yaitu PA/KPA : Saksi Ir. Harmi Parasian Marpaung, M.Eng., PPK : Saksi Bistok M. Simbolong, ULP : Saksi tidak tahu, P2HP : Sahrul Badri selaku Ketua P2HP, Unggul Sitorus selaku Sekretaris, Mhd. Yusri Hasibuan selaku Anggota, Sabam Sitompul selaku Anggota, Hasudungan N.P. Samosir selaku anggota;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai anggota P2HP yaitu melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, menerima hasil pengadaan barang/jasa, membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa dasar kami melaksanakan tugas yaitu surat perintah dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum yaitu Saksi Ir. Harmi Parasian Marpaung, M.Eng.;
- Bahwa tidak tahu berapa progress Fisik dan progres pembayaran terhadap pekerjaan tersebut, karena Saksi tidak menerima dokumennya;

Halaman 98 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- Bahwa yang menjadi pihak rekanan dalam pembangunan kantor BAPPEDA yaitu PT.CIPTA NUSANTARA dan direktornya yaitu Terdakwa BUDI HADI BROTO;
- Bahwa dari P2HP saat itu ada menyurati PPK untuk menindak lanjuti hasil temuan P2HP dilapangan;
- Bahwa saat itu semua tim P2HP melakukan pemeriksaan lapangan untuk menilai secara visual pada bulan Februari 2016 dan saat itu didampingi oleh Saksi Bistok M. Simbolon selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa mekanisme pemeriksaan tersebut hanya dilakukan dari penilialian secara visual dilapangan tanpa kerta kerja dan tanpa dokumen pendukung;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut kami menemukan adanya penurunan lantai di beberapa tempat, lantai keramik retak, plaster dinding rusak, beberapa les plafond gipsun yang renggang dan lain-lainnya;
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap kerusakan kami tidak mengetahui apa masuk dalam kerusakan berat atau ringan karena kami hanya melakukan pengamatan saja tanpa melakukan pengujian mutu pekerjaan tersebut;
- Bahwa kami membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 dan ditandatangani oleh tim P2HP;
- Bahwa isi dari Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yaitu pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kantor BAPPEDA sudah selesai namun belum sempurna 100%;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Sekretaris Daerah Kab. Tapteng dari tahun 2013 hingga sekarang;
Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. SURATNO ST. RAJAGUKGUK, dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi tahu mengapa Saksi dipanggil menjadi karena menyangkut dalam perkara tentang pengadaan kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab.Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015;

Halaman 99 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kasi Pemberdayaan Bantuan, Pembiayaan, Pencegahan dan Peningkatan kualitas pada Dinas Perumahan dan kawasan permukiman;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah Terdakwa lakukan;
- Bahwa dana pagu anggaran dalam kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab.Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015 sejumlah Rp.5.001.080.000,- (lima milyar satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana tersebut berasal dari DAK TA 2015;
- Bahwa pembangunan tersebut direncanakan pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dibangun;
- Bahwa Saksi sebagai verifikasi yang mana gambar rencana dan RAB Saksi memverifikasi perencanaan;
- Bahwa yang mengerjakan gambar dan RAB adalah tim Politeknik Negeri Medan yang ditugaskan oleh Drs. Edi Usman, ST.MT. selaku tenaga ahli teknik sipil;
- Bahwa Saksi menyakinkan hal tersebut karena dengan kompetensi dan hasil pekerjaannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana sumber biaya untuk mengerjakan gambar dan perencanaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengetahui anggaran konsultan Perencanaan untuk pembangunan kantor BAPPEDA Kab.Tapanuli Tengah karena tugas Saksi hanya memverifikasi dokumen gambar dan RAB yang diberikan oleh atasan Saksi kepada Saksi;
- Bahwa tidak ada Kerangka Acuan Kerja terhadap pekerjaan pembangunan tersebut yang ada hanya gambar dan RAB;
- Bahwa saat itu ada pendapat/masukan kepada tim teknis dari politeknik negeri medan ada perubahan namun hanya secara lisan saja;
- Bahwa Saksi tetap menandatangani karena saat assistensi dan surat tugas pak Edi Usman maka Saksi menandatangani;
- Bahwa dalam dokumen gambar Saksi menandatangani sebagai Kasi Pengembangan Perumahan dan di RAB Saksi sebagai Kasi Pengembangan Perumahan;
- Bahwa kini kondisi kantor BAPPEDA yang baru sedang dilakukan rehab
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini sebagai PPK, sedangkan Saksi Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;

Halaman 100 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lokasi dari kantor BAPPEDA yang baru di Jl. Jend. Faisal Tanjung Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi kurang tahu darimana sumber dana untuk melakukan perbaikan kantor BAPPEDA yang baru;
- Bahwa Saksi tidak dapat bisa menyimpulkan itu karena perlu dilakukan pengujian secara teknis terhadap kantor BAPPEDA yang mengalami gagal konstruksi;
- Bahwa menurut Saksi kantor BAPPEDA yang sekarang dengan terjadinya penurunan bangunan maka bisa disimpulkan tidak dijamin keamaannya;
- Bahwa Tiang pancang ada 92 titik dengan kedalaman pancang tiap titik 17 meter dengan totang pancang 1.564 M;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

4. Drs. HENDRI SUSANTO LUMBAN TOBING., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara ini;
- Saksi tahu mengapa Saksi dipanggil menjadi karena menyangkut dalam perkara tentang pengadaankegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab.Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kasi Pemberdayaan Bantuan, Pembiayaan, Pencegahan dan Peningkatan kualitas pada Dinas Perumahan dan kawasan permukiman;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah Terdakwa lakukan;
- Bahwa dana pagu anggaran dalam kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab.Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015 sejumlah Rp.5.001.080.000,- (lima milyar satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana tersebut berasal dari DAK TA 2015;
- Bahwa pembangunan tersebut direncanakan pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dibangun;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Sekretaris Daerah Kab. Tapteng dari tahun 2013 hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dari Sekretaris Daerah Kab. Tapteng yaitu memimpin TAPD, menyiapkan pedoman melaksanakan APBD, memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan lain-lain;
- Bahwa penetapan anggaran dimasukkan KUA PPAS dan kemudian disampaikan ke BUPATI untuk dibahas bersama dengan DPRD;
- Bahwa pada saat pembahasan belum di perlihatkan gambar dan RAB bangunan;
- Bahwa untuk pengontrolan kegiatan DAK untuk fisik dan keuangan itu adalah Dinas Pekerjaan Umum dan untuk keuangan pada Dinas Keuangan Daerahnya;
- Bahwa tidak ada laporan progress kegiatan pada tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Dearah);
- Bahwa yang mengajukan penggusulan itu dari Dinas Pekerjaan Umum Tap.Teng tahun 2014;
- Bahwa secara teknis Dinas pekerjaan umum dan dana tersebut tidak dimanfaatkan dimana kami tidak mengetahui secara teknis dan tidak ada masalah pada saat dilakukan rapat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa alasan SKPD melakukan pelelangan pada tanggal 10 September 2015;
- Bahwa ketika sudah di sah menjadi APBD dan DPA SKPD telah selesai maka harus segera dilaksanakan;
- Bahwa ada dilakukan rapat untuk koordinasi pembangunan daerah ke semua SKPD untuk melaksanakan kegiatannya;
- Bahwa disetiap rapat koordinasi pembangunan tidak ada dilakukan notulen hasil rapat;
- Bahwa dari pihak Pekerjaan Umum tidak ada melapor adanya kendala terhadap pelelangan tersebut pada saat pembangunan kantor BAPPEDA;
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini sebagai PPK, sedangkan Saksi Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa lokasi dari kantor BAPPEDA yang baru di Jl. Jend. Faisal Tanjung Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi kurang tahu darimana sumber dana untuk melakukan perbaikan kantor BAPPEDA yang baru;

Halaman 102 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak dapat bisa menyimpulkan itu karena perlu dilakukan pengujian secara teknis terhadap kantor BAPPEDA yang mengalami gagal konstruksi;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

5. JOHANNES HANZEN SARUKSUK., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara ini;
- Bahwa Saksi tahu mengapa Saksi dipanggil menjadi karena menyangkut dalam perkara tentang pengadaankegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab.Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah Terdakwa lakukan;
- Bahwa dana pagu anggaran dalam kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab.Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015 sejumlah Rp.5.001.080.000,- (lima milyar satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana tersebut berasal dari DAK TA 2015;
- Bahwa pembangunan tersebut direncanakan pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dibangun;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kabag Pembangunan Setda Kab.Tapteng dari tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Bidang Pembangunan program yang mana tugasnya sebagai membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas bidang program meliputi perencanaan umum, survey dan pengendalian mutu;
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini sebagai PPK, sedangkan Saksi Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Baha lokasi dari kantor BAPPEDA yang baru di Jl. Jend. Faisal Tanjung Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah;
- Bahwa pengajuan dana alokasi khusus untuk pembangunan kantor BAPPEDA adalah BAPPEDA Kab. Tapteng yang mana peruntutkannya untuk pembangunan Kantor BAPPEDA TAPTENG;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya alokasi Khusus pembangunan kantor BAPPEDA pada saat pembahasan R.APBD TA 2015 sekitar bulan Desember 2014;

Halaman 103 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada karena saat itu tidak ada arahan untuk melaksanakan pelelangan jasa konsultasi dan bukan fungsi dan itu bukan kewenangan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ada menandatangani gambar dan RAB karena Saksi sudah memeriksa judul dan kegiatan dan penganggaran sesuai dengan DPA Dinas Pekerjaan Umum;
 - Bahwa saat itu ada pengajuan bantuan Teknis perencanaan pembangunan kantor BAPPEDA Kab. Tapteng yang mana diajukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tapteng;
 - Bahwa gambar dan RAB sebelumnya sudah Periksa oleh tim teknis dari Politeknik USU secara teknis dan sudah ditandatangani oleh Pak Edy Usman;
 - Bahwa yang membuat gambar dan RAB yaitu tim teknis dari Politeknik USU;
 - Bahwa Saksi ada berkordinasi terhadap tim teknis dari Politeknik USU mengenai pembangunan kantor BAPPEDA Tapteng baik dari gambar dan RAB;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dari mana biaya untuk gambar dan RAB tapi sepengetahuan Saksi bukan dari DPA Dinas Pekerjaan Umum;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Budi Hadibroto (pihak rekanan);
 - Bahwa yang menjadi pihak rekanan dalam pembangunan kantor BAPPEDA yaitu PT.CIPTA NUSANTARA dan direktornya yaitu Terdakwa BUDI HADI BROTO itu Saksi mengetahui ketika sudah dimintai keterangan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya progres pekerjaan dan akhri amsa pemeliharaan;
 - Bahwa yang Saksi tahu sisa anggaran terhadap pembangunan kantor BAPPEDA Kab. Tapteng sejumlah Rp.632.371.911,- ;
 - Bahwa Saksi tidak dapat bisa menyimpulkan itu karena perlu dilakukan pengujian secara teknis terhadap kantor BAPPEDA yang mengalami gagal konstruksi;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Halaman 104 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **RAFLIS**, dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara ini;
- Bahwa Saksi tahu mengapa Saksi dipanggil menjadi karena menyangkut dalam perkara tentang pengadaankegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab.Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah Terdakwa lakukan;
- Bahwa dana pagu anggaran dalam kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab.Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015 sejumlah Rp.5.001.080.000,- (lima milyar satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana tersebut berasal dari DAK TA 2015;
- Bahwa pembangunan tersebut direncanakan pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dibangun;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Dosen;
- Bahwa perenan sana dalam pembangunan Kantor BAPPEDA Kab. Tapteng ini sebagai menyempurnakan gambar-gambar dan RAB yang akan ditenderkan;
- Bahwa keahlian Saksi dalam bidang ini sebagai Architektur untuk mendesign interior dan landscape dan disahkan oleh Assosiasi Architek Indonesia;
- Bahwa Saksi menyelesaikan gambar dan RAB itu sekitar seminggu ;
- Bahwa Saksi menyelesaikan gambar dan RAB itu sebelum adanya tender dan pelelangan;
- Bahwa Saksi memberikan hasil pekerjaan Saksi dalam bentuk softcopy dan Saksi menyerahkannya kepada Suratno selaku pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tapteng;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah pekerjaan yang Saksi lakukan itu dipergunakan semuanya atau adanya perubahan;
- Bahwa pihak dari PU memberikan data berupa file softcopy autocad dan data-data pendukung lainnya untuk Saksi membuat gambar dan RAB;
- Bahwa Saksi mengerjakan gambar dan RAB itu bersama dengan Yuni staf Saksi karena sedikitnya waktu yang diberikan;



- Bahwa untuk pembuatan gambar dan RAB itu tidak ada perjanjian maupun kontrak dan dasar Saksi membuatnya karena pertemanan dengan pak Edi Usman;
- Bahwa Saksi diberikan sejumlah uang sebesar Rp.25.000.000,- oleh Pak Harmi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tap.Teng pada saat penandatanganan gambar;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan analisa teknis maupun kajian terhadap perencanaan karena Saksi hanya menyempurnakan saja;
- Bahwa untuk mengenai siapa yang bertanggung jawab atas terjadi kesalahan atau kegagalan itu perencana teknis atau Dinas Pekerjaan Umum Tap.Teng;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG, namun Saksi tidak kenal dengan Saksi BISTOKSIMBOLON (PPK) maupun dengan Terdakwa BUDI HADIBROTO (Rekanan);
Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

7. JOHSON DOLOK SARIBU, ST ., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara ini;
- Bahwa Saksi tahu mengapa Saksi dipanggil menjadi karena menyangkut dalam perkara tentang pengadaan kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab.Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.Tapteng;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah Terdakwa lakukan;
- Bahwa dana pagu anggaran dalam kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab.Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015 sejumlah Rp.5.001.080.000,- (lima milyar satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana tersebut berasal dari DAK TA 2015;
- Bahwa pembangunan tersebut direncanakan pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dibangun;
- Bahwa peran Saksi dalam pembangunan ini sebagai sekretaris merangkap sebagai Anggota Pokja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pugas dari Pokja yaitu melakukan kaji ulang terhadap kerangka acuan kerja (KAK), mengusulkan perubahan KAK, menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa, melakukan pemelihan penyedia barang/jasa dan lain-lain;
- Bahwa Saksi dari Pokja bersama dengan Pengguna Anggaran maupun PPK tidak ada melakukan rapat yang mana kami tidak ada menerima undangan untuk membahas Rencana Umum Pengadaan;
- Bahwa pada saat itu pihak PPK dengan POKJA ada membahas mengenai KAK itu pun hanya non formal saja bersama dengan Saksi BISTOK;
- Bahwa untuk pembahasan paket pekerjaan itu ada berupa daftar paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, kerangka acuan kerja, harga perkiraan sendiri, spesifikasi teknis dan gambar teknis;
- Bahwa kami dari pihak POKJA tidak ada melakukan perubahan terhadap kerangka acuan kerja maupun spesifikasi teknis dan HPS dan Rancangan Kontrak;
- Bahwa kami dari POKJA menerima surat dari PPK mengenai Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) itu tanggal 31 Agustus 2015;
- Bahwa isi dari surat tersebut yaitu daftar paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, KAK yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Harmi Parasian Marpaung, harga perkiraan sendir (HPS) dan spesifikasi teknis dibuat oleh Saksi Bistok Marudut Tua Simbolon, gambar teknis dibuat oleh Perencana;
- Bahwa dasar kami menyuruhn Rencana Pemilihan Penyedia itu berdasarkan dari Kerangka Acuan Kerja dan RKS yang diterima dari PPK;
- Bahwa tahapannya dimulai dari Persiapan pengadaan, perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa, pemilihan sistem pengadaan, penetapan metode penilaian kualifikasim penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa, penyusunan dokumen pengadaan barang/jasa, penetapan harga perkiraan sendiri, jaminan pengadaan barang/jasa, setifikasi garansi;
- Bahwa pengadaan tersebut dibuat dengan sistem gugur;
- Bahwa pengumuman tersebut disampaikan di eprocurement LPSE Kab. Tapteng dan dilakukan pada tanggal 10 September 2015;

Halaman 107 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perusahaan yang ikut dalam pelelangan tersebut ada 22 perusahaan;
- Bahwa untuk saat itu ada 2 perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu PT.TOMBANG dan PT. CIPTA NUSANTARA;
- Bahwa untuk PT.TOMBANG mengajukan penawaran sejumlah Rp.5.001.080.000,- dan penawaran setelah koreksi aritmatik sebesar Rp.4.874.661.388,- dan PT. CIPTA NUSANTARA mengajukan penawaran sejumlah Rp.5.001.080.000,- dan penawaran setelah koreksi aritmatik sebesar Rp.4.596.183.341,-;
- Bahwa tahapan administrasi yang POKJA teliti yaitu kelengkapan dokumen penawaran, surat penawaran, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi;
- Bahwa pada saat itu PT.TOMBANG dan PT. CIPTA NUSANTARA memenuhi syarat;
- Bahwa PT. CIPTA NUSANTARA bisa memenangkan pelelangan karena harga penawarannya lebih murah dari PT.TOMBANG;
- Bahwa PT.TOMBANG tidak memenangkan pelelangan karena tidak lulus persyaratan personal ini minimal sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen lelang;
- Bahwa pemenang lelang disampaikan pada tanggal 23 September 2015 dan diumumkan secara luas melalui Aplikasi SPSE LPSE Kab. Tapteng;
- Bahwa PT.TOMBANG ada melakukan sanggahan;
- Bahwa yang melakukan penyusunan klarifikasi negosiasi teknis dan biaya adalah Hasyim dan Agus selaku Direktur yang dikuasakan Martina Butar-Butar selaku Direktur Utama PT. CIPTA NUSANTARA;
- Bahwa Kami selaku POKJA yang menjadi acuan PPK untuk menilai kontrak kerja yaitu berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan yang diserahkan POKJA ;
Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

8. SUPARTI SAINGAN SMJ., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara ini;

Halaman 108 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu mengapa Saksi dipanggil menjadi karena menyangkut dalam perkara tentang pengadaan kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab. Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kasi PMD dan Kelurahan Kantor Camat Sibabangun tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah Terdakwa lakukan;
- Dana pagu anggaran dalam kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab. Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015 sejumlah Rp.5.001.080.000,- (lima miliar satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana tersebut berasal dari DAK TA 2015;
- Bahwa pembangunan tersebut direncanakan pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dibangun;
- Bahwa peran Saksi dalam pembangunan ini sebagai Anggota Pokja;
- Bahwa tugas dari Pokja yaitu melakukan kaji ulang terhadap kerangka acuan kerja (KAK), mengusulkan perubahan KAK, menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa, melakukan pemelihan penyedia barang/jasa dan lain-lain;
- Bahwa Saksi dari Pokja bersama dengan Pengguna Anggaran maupun PPK tidak ada melakukan rapat yang mana Saksi tidak ada menerima undangan untuk membahas Rencana Umum Pengadaan;
- Bahwa ada saat itu pihak PPK dengan POKJA ada membahas mengenai KAK itu pun hanya non formal saja bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa untuk pembahasan paket pekerjaan itu ada berupa daftar paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, kerangka acuan kerja, harga perkiraan sendiri, spesifikasi teknis dan gambar teknis;
- Bahwa Saksi dari pihak POKJA tidak ada melakukan perubahan terhadap kerangka acuan kerja maupun spesifikasi teknis dan HPS dan Rancangan Kontrak;
- Bahwa Saksi dari POKJA menerima surat dari PPK mengenai Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) itu tanggal 31 Agustus 2015;
- Bahwa isi dari surat tersebut yaitu daftar paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, KAK yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Harmi Parasian Marpaung, harga perkiraan sendiri (HPS) dan spesifikasi teknis dibuat oleh Saksi Bistok Marudut Tua Simbolon, gambar teknis dibuat oleh Perencana;

Halaman 109 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar kami menyurusi Rencana Pemilihan Penyedia itu berdasarkan dari Kerangka Acuan Kerja dan RKS yang diterima dari PPK;
- Bahwa tahapannya dimulai dari Persiapan pengadaan, perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa, pemilihan sistem pengadaan, penetapan metode penilaian kualifikasim penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa, penyusunan dokumen pengadaan barang/jasa, penetapan harga perkiraan sendiri, jaminan pengadaan barang/jasa, setifikasi garansi;
- Bahwa pengadaan tersebut dibuat dengan sistem gugur;
- Bahwa pengumuman tersebut disampaikan di eprocurement LPSE Kab. Tapteng dan dilakukan pada tanggal 10 September 2015;
- Perusahaan yang ikut dalam pelelangan tersebut ada 22 perusahaan;
- Bahwa untuk saat itu ada 2 perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu PT.TOMBANG dan PT. CIPTA NUSANTARA;
- Bahwa untuk PT.TOMBANG mengajukan penawaran sejumlah Rp.5.001.080.000,- dan penawaran setelah koreksi aritmatik sebesar Rp.4.874.661.388,- dan PT. CIPTA NUSANTARA mengajukan penawaran sejumlah Rp.5.001.080.000,- dan penawaran setelah koreksi aritmatik sebesar Rp.4.596.183.341,-;
- Bahwa tahapan administrasi yang POKJA teliti yaitu kelengkapan dokumen penawaran, surat penawaran, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi;
- Bahwa pada saat itu PT.TOMBANG dan PT. CIPTA NUSANTARA memenuhi syarat;
- Bahwa PT. CIPTA NUSANTARA bisa memenangkan pelelangan karena harga penawarannya lebih murah dari PT.TOMBANG;
- Bahwa PT.TOMBANG tidak memenangkan pelelangan karena tidak lulus persyaratan personal ini minimal sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen lelang;
- Bahwa pemenang lelang disampaikan pada tanggal 23 September 2015 dan diumumkan secara luas melalui Aplikasi SPSE LPSE Kab. Tapteng;
- Bahwa PT.TOMBANG ada melakukan sanggahan;

Halaman 110 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penyusunan klarifikasi negosiasi teknis dan biaya adalah Hasyim dan Agus selaku Direktur yang dikuasakan Martina Butar-Butar selaku Direktur Utama PT. CIPTA NUSANTARA;
- Bahwa Saksi selaku POKJA yang menjadi acuan PPK untuk menilai kontrak kerja yaitu berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan yang diserahkan POKJA ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

9. SRI BHAYANGKARA CUACA, SE, MAP , dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara ini;
- Bahwa Saksi tahu mengapa Saksi dipanggil menjadi karena menyangkut dalam perkara tentang pengadaan kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab.Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015;
- Bahwa bekerja sebagai Staf Dinas Pemuda dan Olahraga dari tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah Terdakwa lakukan;
- Bahwa dana pagu anggaran dalam kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab.Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015 sejumlah Rp.5.001.080.000,- (lima milyar satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana tersebut berasal dari DAK TA 2015;
- Bahwa pembangunan tersebut direncanakan pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dibangun;
- Bahwa peran Saksi dalam pembangunan ini sebagai Anggota Pokja;
- Bahwa tugas dari Pokja yaitu melakukan kaji ulang terhadap kerangka acuan kerja (KAK), mengusulkan perubahan KAK, menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa, melakukan pemelihan penyedia barang/jasa dan lain-lain;
- Bahwa Saksi dari Pokja bersama dengan Pengguna Anggaran maupun PPK tidak ada melakukan rapat yang mana kami tidak ada menerima undangan untuk membahas Rencana Umum Pengadaan;
- Bahwa pada saat itu pihak PPK dengan POKJA ada membahas mengenai KAK itu pun hanya non formal saja bersama dengan Terdakwa BISTOK;

Halaman 111 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembahasan paket pekerjaan itu ada berupa daftar paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, kerangka acuan kerja, harga perkiraan sendiri, spesifikasi teknis dan gambar teknis;
- Bahwa Saksi dari pihak POKJA tidak ada melakukan perubahan terhadap kerangka acuan kerja maupun spesifikasi teknis dan HPS dan Rancangan Kontrak;
- Bahwa Saksi dari POKJA menerima surat dari PPK mengenai Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) itu tanggal 31 Agustus 2015;
- Bahwa isi dari surat tersebut yaitu daftar paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, KAK yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Harmi Parasian Marpaung, harga perkiraan sendiri (HPS) dan spesifikasi teknis dibuat oleh Saksi Bistok Marudut Tua Simbolon, gambar teknis dibuat oleh Perencana;
- Bahwa dasar kami menyuruhn Rencana Pemilihan Penyedia itu berdasarkan dari Kerangka Acuan Kerja dan RKS yang diterima dari PPK;
- Bahwa tahapannya dimulai dari Persiapan pengadaan, perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa, pemilihan sistem pengadaan, penetapan metode penilaian kualifikasim penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa, penyusunan dokumen pengadaan barang/jasa, penetapan harga perkiraan sendiri, jaminan pengadaan barang/jasa, setifikasi garansi;
- Bahwa pengadaan tersebut dibuat dengan sistem gugur;
- Bahwa pengumuman tersebut disampaikan di eprocurement LPSE Kab. Tapteng dan dilakukan pada tanggal 10 September 2015;
- Bahwa perusahaan yang ikut dalam pelelangan tersebut ada 22 perusahaan;
- Bahwa untuk saat itu ada 2 perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu PT.TOMBANG dan PT. CIPTA NUSANTARA;
- Bahwa untuk PT.TOMBANG mengajukan penawaran sejumlah Rp.5.001.080.000,- dan penawaran setelah koreksi aritmatik sebesar Rp.4.874.661.388,- dan PT. CIPTA NUSANTAR mengajukan penawaran sejumlah Rp.5.001.080.000,- dan penawaran setelah koreksi aritmatik sebesar Rp.4.596.183.341,-;

Halaman 112 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tahapan administrasi yang POKJA teliti yaitu kelengkapan dokumen penawaran, surat penawaran, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi;
- Bahwa pada saat itu PT.TOMBANG dan PT. CIPTA NUSANTARA memenuhi syarat;
- Bahwa PT. CIPTA NUSANTARA bisa memenangkan pelelangan karena harga penawarannya lebih murah dari PT.TOMBANG;
- Bahwa PT.TOMBANG tidak memenangkan pelelangan karena tidak lulus persyaratan personal inisi minimal sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen lelang;
- Bahwa pemenang lelang disampaikan pada tanggal 23 September 2015 dan diumumkan secara luas melalui Aplikasi SPSE LPSE Kab. Tapteng;
- Bahwa PT.TOMBANG ada melakukan sanggahan;
- Bahwa yang melakukan penyusunan klarifikasi negoisasi teknis dan biaya adalah Hasyim dan Agus selaku Direktur yang dikuasakan Martina Butar-Butar selaku Direktur Utama PT. CIPTA NUSANTARA;
- Bahwa Saksi selaku POKJA yang menjadi acuan PPK untuk menilai kontrak kerja yaitu berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan yang diserahkan POKJA ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

10. FERNANDO PARDOSI., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara ini;
- Bahwa Saksi tahu mengapa Saksi dipanggil menjadi karena menyangkut dalam perkara tentang pengadaan kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab.Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kabid Prasarana Dinas Perhubungan Kab.Tapteng dari tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah Terdakwa lakukan;
- Bahwa dana pagu anggaran dalam kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab.Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015 sejumlah Rp.5.001.080.000,- (lima milyar satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana tersebut berasal dari DAK TA 2015;

Halaman 113 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- Bahwa pembangunan tersebut direncanakan pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dibangun;
- Bahwa peran Saksi dalam pembangunan ini sebagai Anggota Pokja;
- Bahwa tugas dari Pokja yaitu melakukan kaji ulang terhadap kerangka acuan kerja (KAK), mengusulkan perubahan KAK, menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa, melakukan pemelihan penyedia barang/jasa dan lain-lain;
- Bahwa Saksi dari Pokja bersama dengan Pengguna Anggaran maupun PPK tidak ada melakukan rapat yang mana kami tidak ada menerima undangan untuk membahas Rencana Umum Pengadaan;
- Bahwa pada saat itu pihak PPK dengan POKJA ada membahas mengenai KAK itu pun hanya non formal saja bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa untuk pembahasan paket pekerjaan itu ada berupa daftar paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, kerangka acuan kerja, harga perkiraan sendiri, spesifikasi teknis dan gambar teknis;
- Bahwa Saksi dari pihak POKJA tidak ada melakukan perubahan terhadap kerangka acuan kerja maupun spesifikasi teknis dan HPS dan Rancangan Kontrak;
- Bahwa Saksi dari POKJA menerima surat dari PPK mengenai Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) itu tanggal 31 Agustus 2015;
- Bahwa Saksi dari surat tersebut yaitu daftar paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, KAK yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Harmi Parasian Marpaung, harga perkiraan sendiri (HPS) dan spesifikasi teknis dibuat oleh Saksi Bistok Marudut Tua Simbolon, gambar teknis dibuat oleh Perencana;
- Bahwa dasar kami menyurusi Rencana Pemilihan Penyedia itu berdasarkan dari Kerangka Acuan Kerja dan RKS yang diterima dari PPK;
- Bahwa tahapannya dimulai dari Persiapan pengadaan, perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa, pemilihan sistem pengadaan, penetapan metode penilaian kualifikasim penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa, penyusunan dokumen pengadaan barang/jasa, penetapan harga perkiraan sendiri, jaminan pengadaan barang/jasa, setifikasi garansi;
- Bahwa pengadaan tersebut dibuat dengan sistem gugur;

Halaman 114 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- Bahwa pengumuman tersebut disampaikan di eprocurement LPSE Kab. Tapteng dan dilakukan pada tanggal 10 September 2015;
- Bahwa perusahaan yang ikut dalam pelelangan tersebut ada 22 perusahaan;
- Bahwa untuk saat itu ada 2 perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu PT.TOMBANG dan PT. CIPTA NUSANTARA;
- Bahwa untuk PT.TOMBANG mengajukan penawaran sejumlah Rp.5.001.080.000,- dan penawaran setelah koreksi aritmatik sebesar Rp.4.874.661.388,- dan PT. CIPTA NUSANTARA mengajukan penawaran sejumlah Rp.5.001.080.000,- dan penawaran setelah koreksi aritmatik sebesar Rp.4.596.183.341,-;
- Bahwa tahapan administrasi yang POKJA teliti yaitu kelengkapan dokumen penawaran, surat penawaran, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi;
- Bahwa pada saat itu PT.TOMBANG dan PT. CIPTA NUSANTARA memenuhi syarat;
- Bahwa PT. CIPTA NUSANTARA bisa memenangkan pelelangan karena harga penawarannya lebih murah dari PT.TOMBANG;
- Bahwa PT.TOMBANG tidak memenangkan pelelangan karena tidak lulus persyaratan personal ini minimal sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen lelang;
- Bahwa pemenang lelang disampaikan pada tanggal 23 September 2015 dan diumumkan secara luas melalui Aplikasi SPSE LPSE Kab. Tapteng;
- Bahwa PT.TOMBANG ada melakukan sanggahan;
- Bahwa yang melakukan penyusunan klarifikasi negoisasi teknis dan biaya adalah Hasyim dan Agus selaku Direktur yang dikuasakan Martina Butar-Butar selaku Direktur Utama PT. CIPTA NUSANTARA;
- Bahwa Saksi selaku POKJA yang menjadi acuan PPK untuk menilai kontrak kerja yaitu berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan yang diserahkan POKJA ;
Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

11. WINNER PT NAPITUPULU., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 115 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara ini;
- Bahwa Saksi tahu mengapa Saksi dipanggil menjadi karena menyangkut dalam perkara tentang pengadaan kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab.Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kabid Perumahan dan Pemukiman Pemkab. Tapteng dari tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah Terdakwa lakukan;
- Dana pagu anggaran dalam kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab.Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015 sejumlah Rp.5.001.080.000,- (lima milyar satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana tersebut berasal dari DAK TA 2015;
- Bahwa pembangunan tersebut direncanakan pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dibangun;
- Bahwa peran Saksi dalam pembangunan ini sebagai Anggota Pokja;
- Bahwa tugas dari Pokja yaitu melakukan kaji ulang terhadap kerangka acuan kerja (KAK), mengusulkan perubahan KAK, menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa, melakukan pemelihan penyedia barang/jasa dan lain-lain;
- Bahwa Saksi dari Pokja bersama dengan Pengguna Anggaran maupun PPK tidak ada melakukan rapat yang mana kami tidak ada menerima undangan untuk membahas Rencana Umum Pengadaan;
- Bahwa pada saat itu pihak PPK dengan POKJA ada membahas mengenai KAK itu pun hanya non formal saja bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa untuk pembahasan paket pekerjaan itu ada berupa daftar paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, kerangka acuan kerja, harga perkiraan sendiri, spesifikasi teknis dan gambar teknis;
- Bahwa Saksi dari pihak POKJA tidak ada melakukan perubahan terhadap kerangka acuan kerja maupun spesifikasi teknis dan HPS dan Rancangan Kontrak;
- Bahwa Saksi dari POKJA menerima surat dari PPK mengenai Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) itu tanggal 31 Agustus 2015;
- Bahwa Saksi dari surat tersebut yaitu daftar paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, KAK yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Harmi Parasian Marpaung, harga perkiraan sendiri (HPS) dan spesifikasi teknis dibuat

Halaman 116 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Bistok Marudut Tua Simbolon, gambar teknis dibuat oleh Perencana;

- Bahwa dasar kami menyuruhn Rencana Pemilihan Penyedia itu berdasarkan dari Kerangka Acuan Kerja dan RKS yang diterima dari PPK;
- Bahwa tahapannya dimulai dari Persiapan pengadaan, perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa, pemilihan sistem pengadaan, penetapan metode penilaian kualifikasim penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa, penyusunan dokumen pengadaan barang/jasa, penetapan harga perkiraan sendiri, jaminan pengadaan barang/jasa, setifikasi garansi;
- Bahwa pengadaan tersebut dibuat dengan sistem gugur;
- Bahwa pengumuman tersebut disampaikan di eprocurement LPSE Kab. Tapteng dan dilakukan pada tanggal 10 September 2015;
- Perusahaan yang ikut dalam pelelangan tersebut ada 22 perusahaan;
- Untuk saat itu ada 2 perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu PT.TOMBANG dan PT. CIPTA NUSANTARA;
- Bahwa untuk PT.TOMBANG mengajukan penawaran sejumlah Rp.5.001.080.000,- dan penawaran setelah koreksi aritmatik sebesar Rp.4.874.661.388,- dan PT. CIPTA NUSANTAR mengajukan penawaran sejumlah Rp.5.001.080.000,- dan penawaran setelah koreksi aritmatik sebesar Rp.4.596.183.341,-;
- Bahwa tahapan administrasi yang POKJA teliti yaitu kelengkapan dokumen penawaran, surat penawaran, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi;
- Bahwa pada saat itu PT.TOMBANG dan PT. CIPTA NUSANTARA memenuhi syarat;
- Bahwa PT. CIPTA NUSANTARA bisa memenangkan pelelangan karena harga penawarannya lebih murah dari PT.TOMBANG;
- Bahwa PT.TOMBANG tidak memenangkan pelelangan karena tidak lulus persyaratan personal initi minimal sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen lelang;
- Bahwa pemenang lelang disampaikan pada tanggal 23 September 2015 dan diumumkan secara luas melalui Aplikasi SPSE LPSE Kab. Tapteng;
- Bahwa PT.TOMBANG ada melakukan sanggahan;

Halaman 117 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- Bahwa yang melakukan penyusunan klarifikasi negosiasi teknis dan biaya adalah Hasyim dan Agus selaku Direktur yang dikuasakan Martina Butar-Butar selaku Direktur Utama PT. CIPTA NUSANTARA;
- Bahwa Saksi selaku POKJA yang menjadi acuan PPK untuk menilai kontrak kerja yaitu berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan yang diserahkan POKJA ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

12. HOTMARTUA HASOLOAN HUTAPEA., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara ini;
- Bahwa Saksi tahu mengapa Saksi dipanggil menjadi karena menyangkut dalam perkara tentang pengadaankegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab.Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Saksi Pelaksanaan pada tahun 2017;
- Bahwa mengetahui tentang masalah Terdakwa lakukan;
- Bahwa dana pagu anggaran dalam kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab.Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015 sejumlah Rp.5.001.080.000,- (lima milyar satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana tersebut berasal dari DAK TA 2015;
- Bahwa pembangunan tersebut direncanakan pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa Pekerjaan tersebut telah selesai dibangun;
- Bahwa peran Saksi dalam pembangunan ini sebagai Anggota Pokja;
- Bahwa tugas dari Pokja yaitu melakukan kaji ulang terhadap kerangka acuan kerja (KAK), mengusulkan perubahan KAK, menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa, melakukan pemelihan penyedia barang/jasa dan lain-lain;
- Bahwa Saksi dari Pokja bersama dengan Pengguna Anggaran maupun PPK tidak ada melakukan rapat yang mana kami tidak ada menerima undangan untuk membahas Rencana Umum Pengadaan;
- Bahwa pada saat itu pihak PPK dengan POKJA ada membahas mengenai KAK itu pun hanya non formal saja bersama dengan Terdakwa;

Halaman 118 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembahasan paket pekerjaan itu ada berupa daftar paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, kerangka acuan kerja, harga perkiraan sendiri, spesifikasi teknis dan gambar teknis;
- Bahwa dari pihak POKJA tidak ada melakukan perubahan terhadap kerangka acuan kerja maupun spesifikasi teknis dan HPS dan Rancangan Kontrak;
- Bahwa Saksi dari POKJA menerima surat dari PPK mengenai Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) itu tanggal 31 Agustus 2015;
- Bahwa isi dari surat tersebut yaitu daftar paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, KAK yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Harmi Parasian Marpaung, harga perkiraan sendiri (HPS) dan spesifikasi teknis dibuat oleh Saksi Bistok Marudut Tua Simbolon, gambar teknis dibuat oleh Perencana;
- Bahwa dasar kamai menyuruhn Rencana Pemilihan Penyedia itu berdasarkan dari Kerangka Acuan Kerja dan RKS yang diterima dari PPK;
- Bahwa tahapannya dimulai dari Persiapan pengadaan, perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa, pemilihan sistem pengadaan, penetapan metode penilaian kualifikasim penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa, penyusunan dokumen pengadaan barang/jasa, penetapan harga perkiraan sendiri, jaminan pengadaan barang/jasa, setifikasi garansi;
- Bahwa pengadaan tersebut dibuat dengan sistem gugur;
- Bahwa pengumuman tersebut disampaikan di eprocurement LPSE Kab. Tapteng dan dilakukan pada tanggal 10 September 2015;
- Bahwa perusahaan yang ikut dalam pelelangan tersebut ada 22 perusahaan;
- Bahwa untuk saat itu ada 2 perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu PT.TOMBANG dan PT. CIPTA NUSANTARA;
- Bahwa untuk PT.TOMBANG mengajukan penawaran sejumlah Rp.5.001.080.000,- dan penawaran setelah koreksi aritmatik sebesar Rp.4.874.661.388,- dan PT. CIPTA NUSANTAR mengajukan penawaran sejumlah Rp.5.001.080.000,- dan penawaran setelah koreksi aritmatik sebesar Rp.4.596.183.341,-;

Halaman 119 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tahapan administrasi yang POKJA teliti yaitu kelengkapan dokumen penawaran, surat penawaran, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi;
- Bahwa pada saat itu PT.TOMBANG dan PT. CIPTA NUSANTARA memenuhi syarat;
- Bahwa PT. CIPTA NUSANTARA bisa memenangkan pelelangan karena harga penawarannya lebih murah dari PT.TOMBANG;
- Bahwa PT.TOMBANG tidak memenangkan pelelangan karena tidak lulus persyaratan personal inisi minimal sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen lelang;
- Bahwa pemenang lelang disampaikan pada tanggal 23 September 2015 dan diumumkan secara luas melalui Aplikasi SPSE LPSE Kab. Tapteng;
- Bahwa PT.TOMBANG ada melakukan sanggahan;
- Bahwa yang melakukan penyusunan klarifikasi negoisasi teknis dan biaya adalah Hasyim dan Agus selaku Direktur yang dikuasakan Martina Butar-Butar selaku Direktur Utama PT. CIPTA NUSANTARA;
- Bahwa Saksi selaku POKJA yang menjadi acuan PPK untuk menilai kontrak kerja yaitu berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan yang diserahkan POKJA ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

13. SINTONG NH HUTASOIT., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara ini;
- Bahwa Saksi tahu mengapa Saksi dipanggil menjadi karena menyangkut dalam perkara tentang pengadaankegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab.Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kasi Pemantauan Evaluasi Pemanfaatan dan Pengendalian Pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kab.Tapteng dari tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah Terdakwa lakukan;
- Bahwa dana pagu anggaran dalam kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab.Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015 sejumlah Rp.5.001.080.000,- (lima milyar satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 120 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana tersebut berasal dari DAK TA 2015;
- Bahwa pembangunan tersebut direncanakan pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dibangun;
- Bahwa peran Saksi dalam pembangunan ini sebagai Anggota Pokja;
- Bahwa tugas dari Pokja yaitu melakukan kaji ulang terhadap kerangka acuan kerja (KAK), mengusulkan perubahan KAK, menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa, melakukan pemelihan penyedia barang/jasa dan lain-lain;
- Bahwa Saksi dari Pokja bersama dengan Pengguna Anggaran maupun PPK tidak ada melakukan rapat yang mana kami tidak ada menerima undangan untuk membahas Rencana Umum Pengadaan;
- Bahwa pada saat itu pihak PPK dengan POKJA ada membahas mengenai KAK itu pun hanya non formal saja bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa untuk pembahasan paket pekerjaana itu ada berupa daftar paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, kerangka acuan kerja, harga perkiraan sendiri, spesifikasi teknis dan gambar teknis;
- Bahwa Saksi dari pihak POKJA tidak ada melakukan perubahan terhadap kerangka acuan kerja maupun spesifikasi teknis dan HPS dan Rancangan Kontrak;
- Bahwa Saksi dari POKJA menerima surat dari PPK mengenai Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) itu tanggal 31 Agustus 2015;
- Bahwa isi dari surat tersebut yaitu daftar paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, KAK yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Harmi Parasian Marpaung, harga perkiraan sendir (HPS) dan spesifikasi teknis dibuat oleh Saksi Bistok Marudut Tua Symbolon, gambar teknis dibuat oleh Perencana;
- Bahwa dasar kami menyurus Rencana Pemilihan Penyedia itu berdasarkan dari Kerangka Acuan Kerja dan RKS yang diterima dari PPK;
- Bahwa tahapannya dimulai dari Persiapan pengadaan, perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa, pemilihan sistem pengadaan, penetapan metode penilaian kualifikasim penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa, penyusunan dokumen pengadaan barang/jasa, penetapan harga perkiraan sendiri, jaminan pengadaan barang/jasa, setifikasi garansi;

Halaman 121 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan tersebut dibuat dengan sistem gugur;
 - Bahwa pengumuman tersebut disampaikan di eprocurement LPSE Kab. Tapteng dan dilakukan pada tanggal 10 September 2015;
 - Bahwa perusahaan yang ikut dalam pelelangan tersebut ada 22 perusahaan;
 - Bahwa untuk saat itu ada 2 perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu PT.TOMBANG dan PT. CIPTA NUSANTARA;
 - Bahwa untuk PT.TOMBANG mengajukan penawaran sejumlah Rp.5.001.080.000,- dan penawaran setelah koreksi aritmatik sebesar Rp.4.874.661.388,- dan PT. CIPTA NUSANTARA mengajukan penawaran sejumlah Rp.5.001.080.000,- dan penawaran setelah koreksi aritmatik sebesar Rp.4.596.183.341,-;
 - Bahwa tahapan administrasi yang POKJA teliti yaitu kelengkapan dokumen penawaran, surat penawaran, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi;
 - Bahwa pada saat itu PT.TOMBANG dan PT. CIPTA NUSANTARA memenuhi syarat;
 - Bahwa PT. CIPTA NUSANTARA bisa memenangkan pelelangan karena harga penawarannya lebih murah dari PT.TOMBANG;
 - Bahwa PT.TOMBANG tidak memenangkan pelelangan karena tidak lulus persyaratan personal ini minimal sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen lelang;
 - Bahwa pemenang lelang disampaikan pada tanggal 23 September 2015 dan diumumkan secara luas melalui Aplikasi SPSE LPSE Kab. Tapteng;
 - Bahwa PT.TOMBANG ada melakukan sanggahan;
 - Bahwa yang melakukan penyusunan klarifikasi negosiasi teknis dan biaya adalah Hasyim dan Agus selaku Direktur yang dikuasakan Martina Butar-Butar selaku Direktur Utama PT. CIPTA NUSANTARA;
 - Bahwa Saksi selaku POKJA yang menjadi acuan PPK untuk menilai kontrak kerja yaitu berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan yang diserahkan POKJA ;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Halaman 122 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. EDI USMAN., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara ini;
- Bahwa Saksi tahu mengapa Saksi dipanggil menjadi karena menyangkut dalam perkara tentang pengadaan kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab. Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Dosen pada Politeknik Negeri Medan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah Terdakwa lakukan;
- Bahwa dana pagu anggaran dalam kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab. Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015 sejumlah Rp.5.001.080.000,- (lima milyar satu juta delapan puluh ribu rupiah) itu pun Saksi mengetahuinya ketika diperiksa saat dipenyidikan ;
- Bahwa dana tersebut berasal dari DAK TA 2015;
- Bahwa itu pun Saksi mengetahuinya ketika diperiksa saat dipenyidikan
- Bahwa pembangunan tersebut direncanakan pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dibangun;
- Bahwa Saksi tidak terlibat langsung dalam pembangunan Kantor BAPPEDA Kab. Tapteng secara perencanaan teknisnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan hasil dari pekerjaanteknis kantor BAPPEDA Kab. Tapteng karena Saksi tidak ada menerimanya;
- Bahwa dari pihak perencanaan teknis tidak pernah berkordinasi kepada Saksi selaku ahli pertimbangan teknis;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani sebuah dokumen berupa gambar dan RAB;
- Bahwa Saksi menyuruh menandatangani dokumen berupa gambar dan RAB itu adalah Harmi Parasian Marpaung;
- Bahwa Saksi pernah memberitahu Saksi Harmi Parasian Marpaung mengenai gambar dan RAB untuk dilakukan penarikan atau dibatalkan;
- Bahwa Saksi tidak ada dilakukan pembayaran selaku ahli pertimbangan teknis;
- Bahwa Saksi ada mendapatkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- dari pak Raflys yang mana beliu mengucapkan ini ada rejeki sedikit;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;



15. MIANTO JUNARDI PARDOSI., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara ini;
- Bahwa Saksi tahu mengapa Saksi dipanggil menjadi karena menyangkut dalam perkara tentang pengadaan kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab.Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kab.Tapteng pada tahun 2015;
- Bahwa mengetahui tentang masalah Terdakwa lakukan;
- Bahwa dana pagu anggaran dalam kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab.Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015 sejumlah Rp.5.001.080.000,- (lima milyar satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana tersebut berasal dari DAK TA 2015;
- Bahwa pembangunan tersebut direncanakan pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dibangun;
- Bahwa peran Saksi dalam pembangunan untuk kantor BAPPEDA Kab.Tapteng sebagai pengawas lapangan;
- Bahwa membantu tugas PPK dilapangan, memantau dan melaporkan setiap perkembangan yang ada, mempedomani kontrak yang sudah ditandatangani dan sebagainya;
- Bahwa Saksi dan anggota pengawas lapangan lainnya tidak ada menerima dokumen kontrak secara utuh;
- Baha yang kami terima dari pekerjaan tersebut berupa bagian dari kontrak dokumen kontrak yaitu dokumen gambar dan RAB dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi melaksanakan pengawas lapangan itu dimulai saat Saksi Bistok Marudut memberitahu waktu pelaksanaan soil investigation yaitu sondir yang dilakukan PT. MATRA yang dilakukan pada tanggal 30 September 2015;
- Bahwa pada saat pelaksanaan soil investigation yang hadir yaitu Binsar, Dinar Gultom, dan Lintong sihombing serta Saksi Bistok Marudut, Antonious Lingga;
- Bahwa dalam metode mengenai soil investigation itu digunakan berupa menentukan titik yang disepakati yang hadir tanpa berita acara;

Halaman 124 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari Sondir tersebut berupa sistem pelapisan tanah dan sebagainya dan kami menerimanya pada bulan Januari 2016 melalui PPK;
- Bahwa Saksi dari tidak pernah mengikuti rapat untuk persiapan pelaksanaan kontrak kaitan dengan persiapan pembangunan tersebut ;
- Bahwa juga tidak pernah menerima hasil daripersiapan pelaksanaan kontrak kaitan dengan persiapan pembangunan tersebut;
- Bahwa jenis dari pembangunan tersebut berupa jenis mini V-file dengan pancang perbatang 4,5 meter dengan ukuran sisi 20x20 cm yang berbentuk segitiga;
- Bahwa untuk pemasangan pondasi ada memakan waktu sekitar dari tanggal 20 Oktober 2015 samapi dengan 9 November 2015;
- Bahwa pada saat dilapangan Saksi melihat ada dilakukan addendum dalam kontrak kemudian kami melaporkan kejadian tersebut kepada PPK;
- Bahwa dalam pembangunan tersebut juga ada dilakukan penimbunan tanah dan pemadatan;
- Bahwa Saksi ada melakukan rapat bersama pengawas yang mana dalam sebulan ada 4 kali namun tidak ada dibuat berita acara lalu dari PT.CIPTA NUSANTARA yang hadir untuk mengikuti rapat yaitu Agus Trianto dan Antonius Lingga;
- Bahwa sekitar kurang lebih 17 item yang dilakukan perubahan yang menyebabkan perubahan addendum terhadap kontrak;
- Bahwa dari pembangunan kantor BAPPEDA Kab. Tapteng tersebut ada mengalami kerusakan;
- Bahwa kondisi kantor BAPPEDA yang baru itu terhadap kekurangan yaitu adanya penurunan lantai dibeberapa tempat, lantai keramik retak, plaster dinding rusak, beberapa les plafond gipsun yang renggang dan lain-lainnya;
- Bahwa mengenai pembayaran pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaraan 100% Saksi tidak tahu;
- Bahwa lokasi dari kantor BAPPEDA yang baru di Jl. Jend. Faisal Tanjung Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah;
- Bahwa yang Saksi tahu kontraknya sekitar bulan 6 Oktober 2015 hingga 31 Desember 2015;

Halaman 125 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kalau menurut Saksi penyebab kerusakan dari pembangunan tersebut berupa kondisi tanah yang labil dan pondasi tidak sampai tanah keras;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Mianto Pardosi ada mengambil uang direkening Terdakwa selaku Direktur PT.Cipta Nusantara dengan jumlah Rp.24.350.000,-;
- Bahwa pada saat pemeriksaan lapangan yang dilakukan penyidik dari Kejaksaan negeri sibolga yang hadir yaitu Saksi Bistok, Terdakwa Budi, Tim Pengawas, dan Tim P2HP;
Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

16. LINTONG PUTRA JAYA SIHOMBING., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara ini;
- Bahwa Saksi tahu mengapa Saksi dipanggil menjadi karena menyangkut dalam perkara tentang pengadaan kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab.Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kab.Tapteng pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah Terdakwa lakukan;
- Bahwa dana pagu anggaran dalam kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab.Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015 sejumlah Rp.5.001.080.000,- (lima milyar satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana tersebut berasal dari DAK TA 2015;
- Bahwa pembangunan tersebut direncanakan pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dibangun;
- Bahwa peran Saksi dalam pembangunan untuk kantor BAPPEDA Kab.Tapteng sebagai pengawas lapangan;
- Bahwa membantu tugas PPK dilapangan, memantau dan melaporkan setiap perkembangan yang ada, mempedomani kontrak yang sudah ditandatangani dan sebagainya;
- Bahwa Saksi dan anggota pengawas lapangan lainnya tidak ada menerima dokumen kontrak secara utuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kami terima dari pekerjaan tersebut berupa bagian dari kontrak dokumen kontrak yaitu dokumen gambar dan RAB dari Saksi Bistok Marudut Simbolon;
- Bahwa Saksi melaksanakan pengawas lapangan itu dimulai saat Terdakwa Bistok Marudut memberitahu waktu pelaksanaan soil investigation yaitu sondir yang dilakukan PT. MATRA yang dilakukan pada tanggal 30 September 2015;
- Bahwa pada saat pelaksanaan soil investigation yang hadir yaitu Binsar, Dinar Gultom, dan Lintong Sihombing serta bahwa Saksi Bistok Marudut, Antonious Lingga;
- Bahwa alam metode mengenai soil investigation itu digunakan berupa menentukan titik yang disepakati yang hadir tanpa berita acara;
- Bahwa hasil dari Sondir tersebut berupa sistem pelapisan tanah dan sebagainya dan kami menerimanya pada bulan Januari 2016 melalui PPK;
- Bahwa Saksi dari tidak pernah mengikuti rapat untuk persiapan pelaksanaan kontrak kaitan dengan persiapan pembangunan tersebut ;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah menerima hasil dari persiapan pelaksanaan kontrak kaitan dengan persiapan pembangunan tersebut;
- Bahwa jenis dari pembangunan tersebut berupa jenis mini V-file dengan pancang perbatang 4,5 meter dengan ukuran sisi 20x20 cm yang berbentuk segitiga;
- Bahwa untuk pemasangan pondasi ada memakan waktu sekitar dari tanggal 20 Oktober 2015 samapi dengan 9 November 2015;
- Bahwa pada saat dilapangan Saksi melihat ada dilakukan addendum dalam kontrak kemudian kami melaporkan kejadian tersebut kepada PPK;
- Bahwa dalam pembangunan tersebut juga ada dilakukan penimbunan tanah dan pemadatan;
- Bahwa kami ada melakukan rapat bersama pengawas yang mana dalam sebulan ada 4 kali namun tidak ada dibuat berita acara lalu dari PT.CIPTA NUSANTARA yang hadir untuk mengikuti rapat yaitu Agus Trianto dan Antonius Lingga;
- Bahwa sekitar kurang lebih 17 item yang dilakukan perubahan yang menyebabkan perubahan addendum terhadap kontrak;

Halaman 127 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pembangunan kantor BAPPEDA Kab. Tapteng tersebut ada mengalami kerusakan;
- Bahwa kondisi kantor BAPPEDA yang baru itu terhadapat kekurangan yaitu adanya penurunan lantai di beberapa tempat, lantai keramik retak, plaster dinding rusak, beberapa les plafond gipsun yang renggang dan lain-lainnya;
- Bahwa mengenai pembayaran pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran 100% Saksi tidak tahu;
- Bahwa lokasi dari kantor BAPPEDA yang baru di Jl. Jend. Faisal Tanjung Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah;
- Bahwa yang Saksi tahu kontraknya sekitar bulan 6 Oktober 2015 hingga 31 Desember 2015;
- Bahwa kalau menurut Saksi penyebab kerusakan dari pembangunan tersebut berupa kondisi tanah yang labil dan pondasi tidak sampai tanah keras;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Mianto Pardosi ada mengambil uang direkening Terdakwa Budi Hardibroto selaku Direktur PT.Cipta Nusantara dengan jumlah Rp.24.350.000,-;
- Bahwa pada saat pemeriksaan lapangan yang dilakukan penyidik dari kejaksaan negeri sibolga yang hadir yaitu Saksi Bistok, Terdakwa Budi, Tim Pengawas, dan Tim P2HP;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

17. DINAR AGNES EVI YANTI GULTOM., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik tentang perkara ini;
- Saksi tahu mengapa Saksi dipanggil menjadi karena menyangkut dalam perkara tentang pengadaankegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab.Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kab.Tapteng pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah Terdakwa lakukan;
- Bahwa dana pagu anggaran dalam kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab.Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015 sejumlah Rp.5.001.080.000,- (lima milyar satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 128 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana tersebut berasal dari DAK TA 2015;
- Bahwa pembangunan tersebut direncanakan pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dibangun;
- Bahwa peran Saksi dalam pembangunan untuk kantor BAPPEDA Kab. Tapteng sebagai pengawas lapangan;
- Bahwa membantu tugas PPK dilapangan, memantau dan melaporkan setiap perkembangan yang ada, mempedomani kontrak yang sudah ditandatangani dan sebagainya;
- Bahwa Saksi dan anggota pengawas lapangan lainnya tidak ada menerima dokumen kontrak secara utuh;
- Bahwa yang Saksi terima dari pekerjaan tersebut berupa bagian dari kontrak dokumen kontrak yaitu dokumen gambar dan RAB dari Terdakwa Bistok Marudut Simbolon;
- Bahwa Saksi melaksanakan pengawas lapangan itu dimulai saat Terdakwa Bistok Marudut memberitahu waktu pelaksanaan soil investigation yaitu sondir yang dilakukan PT. MATRA yang dilakukan pada tanggal 30 September 2015;
- Bahwa pada saat pelaksanaan soil investigation yang hadir yaitu Binsar, Dinar Gultom, dan Lintong sihombing serta Saksi Bistok Marudut, Antonious Lingga;
- Bahwa dalam metode mengenai soil investigation itu digunakan berupa menentukan titik yang disepakati yang hadir tanpa berita acara;
- Bahwa hasil dari Sondir tersebut berupa sistem pelapisan tanah dan sebagainya dan kami menerimanya pada bulan Januari 2016 melalui PPK;
- Bahwa Saksi dari tidak pernah mengikuti rapat untuk persiapan pelaksanaan kontrak kaitan dengan persiapan pembangunan tersebut ;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah menerima hasil daripersiapan pelaksanaan kontrak kaitan dengan persiapan pembangunan tersebut;
- Bahwa jenis dari pembangunan tersebut berupa jenis mini V-file dengan pancang perbatang 4,5 meter dengan ukuran sisi 20x20 cm yang berbentuk segitiga;
- Bahwa untuk pemasangan pondasi ada memakan waktu sekitar dari tanggal 20 Oktober 2015 samapi dengan 9 November 2015;

Halaman 129 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilapangan Saksi melihat ada dilakukan addendum dalam kontrak kemudian kami melaporkan kejadian tersebut kepada PPK;
 - Bahwa dalam pembangunan tersebut juga ada dilakukan penimbunan tanah dan pemadatan;
 - Bahwa Saksi ada melakukan rapat bersama pengawas yang mana dalam sebulan ada 4 kali namun tidak ada dibuat berita acara lalu dari PT.CIPTA NUSANTARA yang hadir untuk mengikuti rapat yaitu Agus Trianto dan Antonius Lingga;
 - Bahwa Sekitar kurang lebih 17 item yang dilakukan perubahan yang menyebabkan perubahan addendum terhadap kontrak;
 - Bahwa dari pembangunan kantor BAPPEDA Kab. Tapteng tersebut ada mengalami kerusakan;
 - Bahwa kondisi kantor BAPPEDA yang baru itu terhadapat kekurangan yaitu adanya penurunan lantai di beberapa tempat, lantai keramik retak, plaster dinding rusak, beberapa les plafond gipsun yang renggang dan lain-lainnya;
 - Bahwa mengenai pembayaran pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran 100% Terdakwa tidak tahu;
 - Bahwa lokasi dari kantor BAPPEDA yang baru di Jl. Jend. Faisal Tanjung Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah;
 - Bahwa yang Saksi tahu kontraknya sekitar bulan 6 Oktober 2015 hingga 31 Desember 2015;
 - Bahwa kalau menurut Saksi penyebab kerusakan dari pembangunan tersebut berupa kondisi tanah yang labil dan pondasi tidak sampai tanah keras;
 - Bahwa mengetahui kalau Mianto Pardosi ada mengambil uang direkening Terdakwa Budi Hardibroto selaku Direktur PT.Cipta Nusantara dengan jumlah Rp.24.350.000,-;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan lapangan yang dilakukan penyidik dari kejaksaan negeri sibolga yang hadir yaitu Saksi Bistok, Terdakwa Budi, Tim Pengawas, dan Tim P2HP;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Halaman 130 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



18. BINSAR JOE FANNY MANURUNG., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi tahu mengapa Saksi dipanggil menjadi karena menyangkut dalam perkara tentang pengadaan kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab. Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Seksi Pemeliharaan Pengairan rawa dan pantai bidang pengairan dan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tapteng pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah Terdakwa lakukan;
- Bahwa dana pagu anggaran dalam kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab. Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015 sejumlah Rp.5.001.080.000,- (lima miliar satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana tersebut berasal dari DAK TA 2015;
- Bahwa pembangunan tersebut direncanakan pada bulan Oktober 2015;
- Pekerjaan tersebut telah selesai dibangun;
- Bahwa peran Saksi dalam pembangunan untuk kantor BAPPEDA Kab. Tapteng sebagai Direksi Teknis Kantor BAPPEDA Kab. Tapteng;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Direksi Teknis Kantor BAPPEDA Kab. Tapteng yaitu membantu sepenuhnya tugas PPK dilapangan, memantau/mengamati dan melaporkan perkembangan yang ada, mempedomani kontrak yang suda ditandatangani dan sebagainya;
- Bahwa saksi tidak ada menerima dokumen kontrak secara utuh yang mana Saksi hanya menerima berupa dokumen kontrak berupa gambar dan RAB dari Terdakwa Bistok Marudut (PPK);
- Bahwa Saksi mulai bekerja sebagai Direksi Teknis pada saat Saksi Bistok Marudut memberitahu waktu pelaksanaan soil investigation yaitu sondir yang dilakukan PT. MATRA yang dilakukan pada tanggal 30 September 2015;
- Bahwa pada saat pelaksanaan soil investigation yang hadir yaitu Saksi, Dinar Gultom, dan Lintong Sihombing serta Saksi Bistok Marudut, Antonious Lingga;
- Bahwa Saksi ada menerima hasil laporan sondir dari PPK pada bulan Januari 2016;

Halaman 131 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari kesimpulan sondir yaitu sistem pelapisan tanah, perhitungan tanah, penetrasi pancang/tiang;
 - Bahwa Saksi tidak pernah hadir untuk rapat persiapan pelaksanaan kontrak kaitan dengan persiapan pembangunan kantor BAPPEDA Kab.Tapteng dan Saksi juga tidak pernah menerima hasil rapat;
 - Bahwa pada saat dilapangan ada dilakukan pemadatan tanah;
 - Bahwa untuk penimbunan tanah dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015 dan untuk pemadatan tanah Saksi tidak tahu kapan dilakukannya;
 - Bahwa jenis pondasi yang dibangun pada saat itu menggunakan jenis mini V-file dengan panjang pancang perbatang 4,5 meter dengan ukuran sisi 20x20x20 cm berbentuk segitiga dan ujung runcing;
 - Bahwa pemasangan pondasi dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan 9 November 2015, dengan menggunakan metode hydraulic jacking pile dan dibantu dengan mobil crane;
 - Bahwa Saksi ada melakukan rapat bersama dengan pengawas dalam sebulan ada 4 kali namun tidak ada dokumen maupun berita acaranya;
 - Bahwa mengenai pembayaran pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran 100% Saksi tidak tahu;
 - Bahwa lokasi dari kantor BAPPEDA yang baru di Jl. Jend. Faisal Tanjung Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah;
 - Bahwa yang Saksi tahu kontraknya sekitar bulan 6 Oktober 2015 hingga 31 Desember 2015;
 - Bahwa kalau menurut Saksi penyebab kerusakan dari pembangunan tersebut berupa kondisi tanah yang labil dan pondasi tidak sampai tanah keras;
 - Bahwa pada saat pekerjaan tersebut ada dilakukan addendum;
 - Bahwa ada dilakukan pemeriksaan fisik terkait dengan progres 100% dan dasar pemeriksaan tersebut atas penandatanganan pemeriksaan 100%;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Mianto Pardosi ada mengambil uang direkening Terdakwa Budi Hardibroto selaku Direktur PT.Cipta Nusantara dengan jumlah Rp.24.350.000,-;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Halaman 132 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.KORESJ B. SIRAIT., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidk sudah benar;
- Bahwa Saksi tahu mengapa Saksi dipanggil menjadi karena menyangkut dalam perkara tentang pengadaan kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab. Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah Terdakwa lakukan;
- Bahwa dana pagu anggaran dalam kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab. Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015 sejumlah Rp.5.001.080.000,- (lima milyar satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana tersebut berasal dari DAK TA 2015;
- Bahwa pembangunan tersebut direncanakan pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dibangun;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembangunan kantor tersebut dari Rudianto dan Agus Trianto pada saat bekerjasama proyek pembangunan POLRES Kab.Tapteng;
- Bahwa peran Saksi dalam pembangunan kantor BAPPEDA Kab. Tapteng itu sebagai pemasangan V-file pada pondasi yang mana dimulai surat pernyataan dukungan alast hydraulic jacking sistem dari PT.Perintis Pondasi Teknotama;
- Bahwa Saksi tidak dapat memperlihatkan surat perjanjian kerjasama antara PT.Perintis Pondasi Teknotama dengan PT. Cipta Nusantara;
- Bahwa dasar dari pemancangan hanya berdasarkan dari kontrak saja;
- Bahwa Saksi tidak diberikan data untuk mempelajarinya;
- Bahwa jenis kontrak yang Saksi tandatangani yaitu unit price dimana setiap tiang pancang harus sesuai dengan kontrak;
- Bahwa tergantung kepada permintaan mengenai pemasangan mini V-file;
- Bahwa data yang Saksi butuhkan untuk pemasangan pondasi yaitu soil investigation, spesifikasi teknis, gambar, volume/BOQ (Bill Ove Kaliti);
- Bahwa jabatan Saksi di PT.Perintis Pondasi Teknotama sebagai Manajer Teknik;
- Bahwa tugas pokok Saksi bekerja sebagai mengatur dan menugaskan personil pelaksanaan dilapangan dan kalau ada kendala para personil akan koordinasi dengan Saksi;

Halaman 133 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- Bahwa cara Saksi membawa hydraulic jacking sistem itu dengan truk dan bantuan crane dan menginstalasi di lokasi tempat pembangunan tersebut;
- Bahwa jenis peralatan untuk hydraulic jacking sistem itu yaitu jenis Set OF DTZ 50 HIDRAULIC STATIC, Pile Driver STZ 50;
- Bahwa Saksi tidak ikut kelokasi pada saat pemancangan namun Saksi berkoordinir melalui telpon dan rapat terbatas di kantor;
- Bahwa menurut laporan anggota Saksi bahwa kondisi lokasi belum layak saat hendak melakukan pemasukan alat;
- Bahwa nilai kontrak total pemasangan V-Pile sebesar Rp.339.000.000,-;
- Bahwa pada saat itu pembayarannya dilakukan bertahap sebanyak 2 kali tahap;
- Bahwa Saksi ada ditelpon oleh Saksi Harmi untuk meninjau kelokasi dan meminta saran untuk perbaikan tersebut;
- Bahwa Saksi ada menyarankan kepada Saksi Bistok Symbolon melalui telpon agar dilakukan Bore Pile agar tidak terjadi penurunan;
- Bahwa kalau menurut Saksi penyebab kerusakan dari pembangunan tersebut berupa kondisi tanah yang labil;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

20. MARTINA BUTAR-BUTAR., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi tahu mengapa Saksi dipanggil menjadi karena menyangkut dalam perkara tentang pengadaan kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab. Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai Direktur Utama PT. Cipta Nusantara;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja pengurus dari PT. Cipta Nusantara;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi direktur PT. Cipta Nusantara karena ada hubungan family dengan Sorta Elisavera Butar-Butar dari Martina Butar-Butar selaku direktur utama;

Halaman 134 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengikuti pelelangan pada pembangunan kantor BAPPEDA Kab. Tapteng;
- Bahwa PT. Cipta Nusantara didirikan pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi menjadi direktur PT. Cipta Nusantara karena suruhan saja dan itu sebagai formalitas saja;
- Bahwa pemilik dari PT. Cipta Nusantara itu adik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani dokumen apa pun itu;
- Bahwa Saksi mendapatkan gaji dari direktur PT. Cipta Nusantara sebesar Rp.1.500.000,-;
- Bahwa Saksi kurang ingat kapan Saksi diangkat menjadi direktur utama;
- Bahwa Alamat dari PT. Cipta Nusantara di Jl. Swadaya Harapan, di Medan;
- Bahwa Saksi tidak ada terlibat atas Pembangunan kantor BAPPEDA Kab. Tapteng;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Budi Hadibroto;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat surat penawaran apapun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apapun mengenai kondisi pembangunan kantor BAPPEDA Kab. Tapteng;
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani dokumen pada saat pelelangan dan itu bukan tandatangan Saksi;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

21. BINSAR SIMANJUNTAK, SH., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi tahu mengapa Saksi dipanggil menjadi karena menyangkut dalam perkara tentang pengadaan kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab. Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Notaris;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Cipta Nusantara pada saat pembuatan Akta Pendirian tahun 2008;



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Budi Hadibroto, namun Saksi tidak kenal dengan Saksi Ir. Harmi Parasian Marpaung, dan Saksi Bistok Marudut Tua Simbolon;
- Bahwa Terdakwa Budi Hadibroto datang menjumpai Saksi untuk pembuatan akta pendirian itu tahun 2008 namun untuk mencatat susunan direksi PT. Cipta Nusantara tanggal 25 September 2015;
- Bahwa peran Saksi dalam perkara ini hanya sebatas notaris dalam pembuatan berita acara perubahan anggota direksi dan akta pembagian tugas dan tanggung jawab;
- Bahwa PT. Cipta Nusantara melakukan perubahan direksi atas permintaan pemilik perusahaan yaitu Martina Butar-Butar melalui Narti sebagai pegawai perusahaan;
- Bahwa tujuan dari perubahan direksi tersebut adalah karena adanya proyek pembangunan pembangunan kantor BAPPEDA Kab. Tapanuli Tengah;
- Bahwa syarat dari pembuatan perubahan direksi tersebut adalah KTP Pemilik perusahaan, KTP yang akan diterima masuk sebagai direktur kedalam PT, Akta pendirian PT dan perubahan akta terakhir PT dan surat pemberitahuan terakhir;
- Bahwa Saksi menjadi notaris sudah lebih kurang 20 tahun;
- Bahwa pihak PT. Cipta Nusantara wajib melaporkan atas perubahan direksi tersebut;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

22. NAMPUNG PINTUBATA., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi tahu mengapa Saksi dipanggil menjadi karena menyangkut dalam perkara tentang pengadaan kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab. Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah Terdakwa lakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana pagu anggaran dalam kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab. Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015 sejumlah Rp.5.001.080.000,- (lima miliar satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana tersebut berasal dari DAK TA 2015;
- Bahwa pembangunan tersebut direncanakan pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dibangun;
- Bahwa dalam pembangunan tersebut Saksi sebagai Kepala Unit Pelayanan Pengadaan (ULP);
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Unit Pelayanan Pengadaan yaitu menyusun program kerja, meningkatkan SDM Personil ULP, menyusun kebutuhan personil ULP melakukan kordinasi dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan lain-lainnya;
- Bahwa pelelangan/tender tersebut dilaksanakan pada bulan September 2015;
- Bahwa pelelangan tersebut dilakukan di bulan September 2015 karena adanya keterlambatan pengajuan bahan dan berkas-berkas kegiatan tersebut;
- Bahwa yang mengajukan pekerjaan tersebut yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tapanuli Tengah yaitu Saksi Ir. Harmi Marpaung;
- Bahwa menurut Saksi pihak rekanan yang ikut pelelangan saat itu ada 2 perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pihak rekanan siapa yang menang pelelangan;
- Bahwa setahu Saksi kini kondisi kantor BAPPEDA yang baru sedang dilakukan rehab bangunan;
- Bahwa kondisi kantor BAPPEDA yang baru itu terhadapat kekurangan yaitu adanya penurunan lantai di beberapa tempat, lantai keramik retak, plaster dinding rusak, beberapa les plafond gipsun yang renggang dan lain-lainnya;
- Bahwa Saksi kurang tahu darimana sumber dana untuk melakukan perbaikan kantor BAPPEDA yang baru;
- Bahwa Bistok dalam hal ini sebagai PPK, sedangkan Saksi Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa lokasi dari kantor BAPPEDA yang baru di Jl. Jend. Faisal Tanjung Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah;

Halaman 137 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

23. RAHMAN HUSEIN SIREGAR., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik ;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi tahu mengapa Saksi dipanggil menjadi karena menyangkut dalam perkara tentang pengadaan kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab. Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah Terdakwa lakukan;
- Bahwa dana pagu anggaran dalam kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab. Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015 sejumlah Rp.5.001.080.000,- (lima milyar satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana tersebut berasal dari DAK TA 2015;
- Bahwa pembangunan tersebut direncanakan pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dibangun;
- Bahwa dalam pembangunan tersebut Saksi tidak ada namun Saksi selaku Pj. Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan, pendapatan dan aset daerah Kab.Tapteng;
- Bahwa yang Saksi tahu status tanah tersebut pembelian dan ganti rugi dari masyarakat kepada Kab.Tapteng;
- Bahwa tugas fungsi Saksi bekerja yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang asset, menghimpun peraturan perundang-undangan dibidang asset, menyusun pedoman dan petunjuk teknis dan lain-lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan audit asset terhadap pembangunan tersebut;
- Bahwa Saksi kurang tahu darimana sumber dana untuk melakukan perbaikan kantor BAPPEDA yang baru;
- Bahwa Terdakwa Bistok dalam hal ini sebagai PPK, sedangkan Saksi Ir. HARMI PARASIAN MARPAUNG sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa lokasi dari kantor BAPPEDA yang baru di Jl. Jend. Faisal Tanjung Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah;
- Bahwa pelelangan/tender tersebut dilaksanakan pada bulan September 2015;

Halaman 138 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajukan pekerjaan tersebut yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tapanuli Tengah yaitu Saksi Ir. Harmi Marpaung;
- Bahwa Saksi tidak tahu pihak rekanan siapa yang menang pelelangan;
- Bahwa setahu Saksi kini kondisi kantor BAPPEDA yang baru sedang dilakukan rehab bangunan;
- Bahwa kondisi kantor BAPPEDA yang baru itu terhadap kekurangan yaitu adanya penurunan lantai di beberapa tempat, lantai keramik retak, plaster dinding rusak, beberapa les plafond gipsun yang renggang dan lain-lainnya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

24. SAHRUL BADRI, ST., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi tahu mengapa Saksi dipanggil menjadi karena menyangkut dalam perkara tentang pengadaan kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab. Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah Terdakwa lakukan;
- Bahwa dana pagu anggaran dalam kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab. Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015 sejumlah Rp.5.001.080.000,- (lima milyar satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana tersebut berasal dari DAK TA 2015;
- Bahwa pembangunan tersebut direncanakan pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dibangun;
- Bahwa dalam pembangunan tersebut Saksi sebagai Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP);
- Bahwa tugas dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu melakukan penilaian fisik secara visual dilapangan, menyerahkan hasil kegiatannya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tapteng dan membuat berita acara serah terima hasil pekerjaan;

Halaman 139 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dokumen yang Saksi terima dari pembangunan ini yaitu surat intruksi inspeksi lapangan dan dokumen surat menyurat, namun kami tidak ada menerima dokumen pekerjaan seperti backup data, dokumen kontrak/addendum, gambar dasar dan lain sebagainya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui progres fisik kami hanya menerima surat rekomendasi pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pengawas lapangan yang menyatakan pekerjaan sudah selesai 100% sedangkan untuk progres pembayaran Saksi tidak tahu sama sekali;
 - Bahwa Saksi tahu mengenai adanya perpanjangan waktu terhadap pembangunan tersebut itupun hanya secara lisan dari Saksi Bistok Marudut selaku PPK namun untuk adanya perubahan kontrak Saksi tidak tahu karena tidak adanya pemberitahuan;
 - Bahwa pihak rekanan yang melaksanakan pelelangan yaitu PT. Cipta Nusantara dan direktornya Terdakwa Budi Hadibroto;
 - Bahwa kami dari tim P2HP ada menyurati hasil temuan tim P2HP sebanyak 2 kali perihal adanya pekerjaan yang rusak;
 - Bahwa Tim P2HP melakukan pemeriksaan lapangan untuk menilai secara visual dilakukan pada tanggal 19 Februari 2016;
 - Bahwa pihak yang mendampingi untuk dilakukan pemeriksaan yaitu Terdakwa Bistok selaku PPK;
 - Bahwa mekanisme dilakukan pemeriksaan tersebut dilakukan secara pengamatan visual;
 - Bahwa hasil dari dilakukan pemeriksaan tersebut ditemukan adanya penurunan lantai di beberapa tempat, lantai keramik retak, plaster dinding rusak, beberapa les plafond gipsun yang renggang dan lain-lainnya;
 - Bahwa Saksi tidak bisa menyimpulkan kerusakan tersebut masuk dalam katagori rusak berat atau pun ringan;
 - Bahwa pihak dari P2HP membuat berita acara serah terima pada tanggal 19 Februari 2016;
 - Bahwa tim dari P2HP ada mendapatkan honor sebagai dari panitia tersebut namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;



25.HASUDUNGAN NAIK P. SAMOSIR., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidk sudah benar;
- Bahwa Saksi tahu mengapa Saksi dipanggil menjadi karena menyangkut dalam perkara tentang pengadaan kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab. Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah Terdakwa lakukan;
- Bahwa dana pagu anggaran dalam kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab. Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015 sejumlah Rp.5.001.080.000,- (lima milyar satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana tersebut berasal dari DAK TA 2015;
- Bahwa pembangunan tersebut direncanakan pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dibangun;
- Bahwa dalam pembangunan tersebut Saksi sebagai anggota tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP);
- Bahwa tugas dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu melakukan penilaian fisik secara visual dilapangan, menyerahkan hasil kegiatannya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Tapteng dan membuat berita acara serah terima hasil pekerjaan;
- Bahwa dokumen yang Saksi terima dari pembangunan ini yaitu surat intruksi inspeksi lapangan dan dokumen surat menyurat, namun kami tidak ada menerima dokumen pekerjaan seperti backup data, dokumen kontrak/addendum, gambar dasar dan lain sebagainya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui progres fisik kami hanya menerima surat rekomendasi pejabat pelaksana teknis kegiaiatan dan pengawas lapangan yang menyatakan pekerjaan sudah selesai 100% sedangkan untuk progres pembayaran Saksi tidak tahu sama sekali;
- Bahwa Saksi tahu mengenai adanya perpanjangan waktu terhadap pembangunan tersebut itupun hanya secara lisan dari Saksi Bistok Marudut selaku PPK namun untuk adanya perubahan kontrak Saksi tidak tahu karena tidak adnaya pemberitahuan;
- Bahwa pihak rekanan yang melaksanakan pelelangan yaitu PT. Cipta Nusantara dan direkturnya Terdakwa Budi Hadibroto;
- Bahwa kami dari tim P2HP ada menyurati hasil temuan tim P2HP sebanyak 2 kali perihal adanya pekerjaan yang rusak;

Halaman 141 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- Bahwa Tim P2HP melakukan pemeriksaan lapangan untuk menilai secara visual dilakukan pada tanggal 19 Februari 2016;
- Bahwa pihak yang mendampingi untuk dilakukan pemeriksaan yaitu Saksi Bistok selaku PPK;
- Bahwa mekanisme dilakukan pemeriksaan tersebut dilakukan secara pengamatan visual;
- Bahwa tersebut ditemukan adanya penurunan lantai di beberapa tempat, lantai keramik retak, plaster dinding rusak, beberapa les plafond gipsun yang renggang dan lain-lainnya;
- Bahwa Saksi tidak bisa menyimpulkan kerusakan tersebut masuk dalam kategori rusak berat atau pun ringan;
- Bahwa pihak dari P2HP membuat berita acara serah terima pada tanggal 19 Februari 2016;
- Bahwa tim dari P2HP ada mendapatkan honor sebagai dari panitia tersebut namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

26. SABAM MARULI TUA SITOMPUL, SH., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi tahu mengapa Saksi dipanggil menjadi karena menyangkut dalam perkara tentang pengadaan kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab. Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah Terdakwa lakukan;
- Bahwa dana pagu anggaran dalam kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab. Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015 sejumlah Rp.5.001.080.000,- (lima milyar satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana tersebut berasal dari DAK TA 2015;
- Bahwa pembangunan tersebut direncanakan pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dibangun;
- Bahwa dalam pembangunan tersebut Saksi sebagai anggota tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP);

Halaman 142 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- Bahwa tugas dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu melakukan penilaian fisik secara visual dilapangan, menyerahkan hasil kegiatannya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Tapteng dan membuat berita acara serah terima hasil pekerjaan;
- Bahwa dokumen yang Saksi terima dari pembangunan ini yaitu surat intruksi inspeksi lapangan dan dokumen surat menyurat, namun kami tidak ada menerima dokumen pekerjaan seperti backup data, dokumen kontrak/addendum, gambar dasar dan lain sebagainya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui progres fisik kami hanya menerima surat rekomendasi pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pengawas lapangan yang menyatakan pekerjaan sudah selesai 100% sedangkan untuk progres pembayaran Saksi tidak tahu sama sekali;
- Bahwa Saksi tahu mengenai adanya perpanjangan waktu terhadap pembangunan tersebut itupun hanya secara lisan dari Saksi Bistok Marudut selaku PPK namun untuk adanya perubahan kontrak Saksi tidak tahu karena tidak adanya pemberitahuan;
- Bahwa pihak rekanan yang melaksanakan pelelangan yaitu PT. Cipta Nusantara dan direktornya bahwa Terdakwa Budi Hadibroto;
- Bahwa Saksi dari tim P2HP ada menyurati hasil temuan tim P2HP sebanyak 2 kali perihal adanya pekerjaan yang rusak;
- Bahwa Tim P2HP melakukan pemeriksaan lapangan untuk menilai secara visual dilakukan pada tanggal 19 Februari 2016;
- Bahwa pihak yang mendampingi untuk dilakukan pemeriksaan yaitu Saksi Bistok selaku PPK;
- Bahwa mekanisme dilakukan pemeriksaan tersebut dilakukan secara pengamatan visual;
- Bahwa hasil dari dilakukan pemeriksaan tersebut ditemukan adanya penurunan lantai di beberapa tempat, lantai keramik retak, plaster dinding rusak, beberapa les plafond gipsun yang renggang dan lain-lainnya;
- Bahwa Saksi tidak bisa menyimpulkan kerusakan tersebut masuk dalam katagori rusak berat atau pun ringan;
- Bahwa pihak dari P2HP membuat berita acara serah terima pada tanggal 19 Februari 2016;
- Bahwa tim dari P2HP ada mendapatkan honor sebagai dari panitia tersebut namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;

Halaman 143 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

27. MUHAMMAD YUSRI HASIBUAN, ST., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi tahu mengapa Saksi dipanggil menjadi karena menyangkut dalam perkara tentang pengadaan kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab. Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah Terdakwa lakukan;
- Bahwa dana pagu anggaran dalam kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab. Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015 sejumlah Rp.5.001.080.000,- (lima milyar satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana tersebut berasal dari DAK TA 2015;
- Bahwa pembangunan tersebut direncanakan pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dibangun;
- Bahwa dalam pembangunan tersebut Saksi sebagai anggota tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP);
- Bahwa tugas dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu melakukan penilaian fisik secara visual dilapangan, menyerahkan hasil kegiatannya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Tapteng dan membuat berita acara serah terima hasil pekerjaan;
- Bahwa dokumen yang Saksi terima dari pembangunan ini yaitu surat intruksi inspeksi lapangan dan dokumen surat menyurat, namun kami tidak ada menerima dokumen pekerjaan seperti backup data, dokumen kontrak/addendum, gambar dasar dan lain sebagainya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui progres fisik kami hanya menerima surat rekomendasi pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pengawas lapangan yang menyatakan pekerjaan sudah selesai 100% sedangkan untuk progres pembayaran Saksi tidak tahu sama sekali;
- Bahwa Saksi tahu mengenai adanya perpanjangan waktu terhadap pembangunan tersebut itupun hanya secara lisan dari Saksi Bistok Marudut selaku PPK namun untuk adanya perubahan kontrak Saksi tidak tahu karena tidak adanya pemberitahuan;

Halaman 144 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- Bahwa Pihak rekanan yang melaksanakan pelelangan yaitu PT. Cipta Nusantara dan direktornya Terdakwa Budi Hadibroto;
- Bahwa kami dari tim P2HP ada menyurati hasil temuan tim P2HP sebanyak 2 kali perihal adanya pekerjaan yang rusak;
- Bahwa tim P2HP melakukan pemeriksaan lapangan untuk menilai secara visual dilakukan pada tanggal 19 Februari 2016;
- Bahwa pihak yang mendampingi untuk dilakukan pemeriksaan yaitu SaksiBistok selaku PPK;
- Bahwa mekanisme dilakukan pemeriksaan tersebut dilakukan secara pengamatan visual;
- Bahwa hasil dari dilakukan pemeriksaan tersebut ditemukan adanya penurunan lantai di beberapa tempat, lantai keramik retak, plaster dinding rusak, beberapa les plafond gipsun yang renggang dan lain-lainnya;
- Bahwa Saksi tidak bisa menyimpulkan kerusakan tersebut masuk dalam katagori rusak berat atau pun ringan;
- Bahwa pihak dari P2HP membuat berita acara serah terima pada tanggal 19 Februari 2016;
- Bahwa tim dari P2HP ada mendapatkan honor sebagai dari panitia tersebut namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

28. NURHAJAH HUTAGALUNG., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidk sudah benar;
- Bahwa saksi tahu mengapa Saksi dipanggil menjadi karena menyangkut dalam perkara tentang pengadaan kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab. Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015;
- Bahwa saksi mengetahui tentang masalah Terdakwa lakukan;
- Bahwa dana pagu anggaran dalam kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab. Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015 sejumlah Rp.5.001.080.000,- (lima milyar satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana tersebut berasal dari DAK TA 2015;
- Bahwa pembangunan tersebut direncanakan pada bulan Oktober 2015;

Halaman 145 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dibangun;
- Bahwa dalam pembangunan tersebut Saksi sebagai Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP);
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS dan menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Dengan SK Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 229/DPPKAD/2016 Tanggal 09 Februari 2016;
- Bahwa tugas pokok Saksi bekerja sebagai Menerima, menyimpan, dan membayarkan, dan membuat pertanggungjawaban terhadap setiap dana yang keluar dari kas Dinas PU Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa sumber dana dari APBD Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 dengan Nomor DPA SKPD: 1.-03.01.02.93.5.2 dan Nomor Kegiatan: 1.03. 01.03.01.02.93 dengan Jumlah Anggaran senilai Rp. 5.001.080.000,- (Lima Milyar satu juta delapan puluh ribu rupiah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum TA. 2015 tanggal 20 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Zafiril Abdi, Se, M.Si selaku Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah Ta. 2015 dan Saksi Ir. Harmi Parasian Marpaung, M.Eng selaku Kepala Dinas PU TA. 2015 Kabupaten Tapanuli Tengah dan Pengguna Anggaran adalah Saksi IR. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 dan Saksi BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Saksi mengetahui terkait pembangunan Kantor Bappeda tersebut dan Kegiatan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kab. Tapanuli Tengah TA. 2015 Bersumber dari dana DAK T.A 2015 dan yang menjadi Rekanan Pelaksana Kegiatan tersebut adalah PT. Cipta Nusantara atas nama Terdakwa BUDI HADIBROTO (Selaku Direktur) yang menang melalui proses Tender/ lelang yang diadakan oleh ULP Kab. Tapanuli Tengah. Bahwa nilai dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Rp. 4.864.399.309,- (empat milyar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa yang harus dipenuhi terhadap suatu pembayaran yang akan dilaksanakan adalah:

Halaman 146 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- ✓ Berita acara pemeriksaan pekerjaan di lapangan yang ditandatangani PPK, Dirtek, dan Pengawas Lapangan;
- ✓ Progress pekerjaan yang ditandatangani PPK, Dirtek, dan Pengawas;
- ✓ Permohonan pembayaran dari rekanan ke PPK;
- ✓ Permohonan pembayaran dari PPK ke Kepala Dinas PU;
- ✓ Kepala Dinas PU memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) , Surat Perintah Membayar (SPM);
- Bahwa bendahara menyerahkan berkas SPP dan SPM kepada Dinas PPKAD cq. Kuasa Bendaharawan Umum Daerah (BUD) yang pada saat itu dijabat Hairuddin Tambunan untuk dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Bahwa sudah dilakukan pencairan dana sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pencairan terhadap Uang Muka sebesar 20% senilai Rp. 972.879.862,- yang dibayar pada tanggal 02 November 2015 dan syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
 - Surat Nomor: 86/PT. CN/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 dari Perusahaan PT. CIPTA NUSANTARA ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perihal Permohonan Uang Muka untuk Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa BUDI HADIBROTO selaku direktur PT. CIPTA NUSANTARA dengan Nomor Rekening: 630.01.04..000654-1 Bank Sumut Cabang Syariah Tebing Tinggi;
 - Surat Nomor: 20/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 29 Oktober 2015 dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Perihal Permohonan Uang Muka untuk Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 yang ditandatangani oleh Saksi BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - fotocopy NPWP Perusahaan PT. CIPTA NUSANTARA Nomor: 21.060.1.34.4-126.001;



- perincian Penggunaan Uang Muka Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Item Pekerjaan Persiapan dan Pekerjaan Pondasi / Beton / Batu dengan nilai Total: Rp. 972.879.862,- (sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) sudah termasuk PPN yang ditandatangani oleh Dinar A.E Gultom, SE, Mianto J. Pardosi, ST, Lintong Putra Jaya Sihombing selaku Tim Pengawas Lapangan, Binsar Joe F. Manurung selaku Direksi Teknis, dan diketahui oleh Saksi BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa Budi Hadibroto selaku Pemborong PT. Cipta Nusantara ;
- Berita Acara Penggunaan Uang Muka Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 0140/BAP-UM/DPU/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang diperbuat dan ditandatangani oleh Binsar J.F. Manurung selaku Direksi Teknis, Mianto J. Pardosi, Dinar A. E. Gultom, ST dan Lintong P.J. Sihombing, ST selaku Pengawas Lapangan dan diketahui/disetujui dan ditandatangani oleh Saksi BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Budi Hadibroto selaku Pemborong PT. Cipta Nusantara dan disetujui oleh Saksi Ir. Harmi P. Marpaung selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Jaminan Uang Muka Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 : No. Bond: 06.92.01.2376.10.15 dan nilai bond: Rp. 972.879.862, (sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua rupiah) yang ditanda tangani pada tanggal 06 Oktober 2015 oleh SUKRON MAULUDDIN SIREGAR selaku Kepala Cabang PT. Asuransi Umum VIDEI (penjamin);
- Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor: 0140/BAPP/2015 tanggal 30 Oktober 2015 pembayaran Uang muka 20% dari Nilai Kontrak Rp.

Halaman 148 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.864.399.309 yaitu sebesar Rp. 972.879.862, (sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua rupiah) Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 ditandatangani oleh PPK, rekanan, yang disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum pada tanggal 30 Oktober 2015;

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 pembayaran Uang muka 20% dari Nilai Kontrak Rp. 4.864.399.309 yaitu sebesar Rp. 972.879.862, (sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua rupiah) ditandatangani Saksi Ir. Harmi Parasian Marpaung, M.Eng selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 600/0140/2015 tanggal 02 November 2015 ;

- Tanda Terima Kwitansi Pembayaran Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 pembayaran Uang muka 20% dari Nilai Kontrak Rp. 4.864.399.309 yaitu sebesar Rp. 972.879.862, (sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua rupiah) yang dibuat dan ditandatangani Nurhajah Hutagalung selaku Bendahara Pengeluaran Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 dan tanggal 02 November 2015 diterima/ ditandatangani oleh dan Budi Hadibroto selaku Pemborong PT. Cipta Nusantara, disetujui/ditanda tangani oleh Terdakwa BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku PPK dan Saksi Ir. Harmi P. Marpaung selaku Kepala Dinas PU;

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor: 0140 / SPP/ LS/ 1.03.01/ 2015 pada tanggal 02 November 2015 untuk Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 pembayaran Uang muka 20% dari Nilai Kontrak Rp. 4.864.399.309 yaitu sebesar Rp. 972.879.862, (sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam

Halaman 149 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua rupiah) dibuat dan ditandatangani oleh Nurhaijah Hutagalung selaku Bendahara pengeluaran dan diketahui dan ditandatangani oleh Saksi BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan dasar Pengeluaran SPD dari Dinas PPKAD tanggal 24 Nopember 2015 Nomor; 0432/SPD/BL/2015 dengan sisa dana SPD; Rp 84.872.455.103,-;

- Surat Perintah Membayar Nomor: 0140/SPP/LS/1.03.01/2015 tanggal 02 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Harmi P. Marpaung selaku Kepala Dinas PU kabupaten yang ditujukan kepada Kuasa BUD Kab. Tapanuli tengah TA. 2015;
- Foto dokumentasi yang dibuat oleh PT. Cipta Nusantara Budi Hadibroto selaku Direktur, diperiksa oleh Pengawas Lapangan yaitu, Dinas A.E Gultom, SE, Mianto J. Pardosi, ST, Lintong Putra Jaya Sihombing, Direksi Teknis Binsar Joe F. Manurung, dan diketahui oleh PPK;
- Bahwa pembayaran termin I sebesar 50% yang telah dipotong dengan uang muka maka menjadi senilai Rp. 1.459.319.792,- yang dibayarkan pada tanggal 25 November 2015 dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - Surat Nomor: 88/PT. CN/XI/2015 tanggal 24 Nopember 2015 dari Perusahaan PT. CIPTA NUSANTARA ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perihal Permohonan Termin 50% dengan Progres Fisik 55% untuk paket pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa BUDI HADIBROTO selaku direktur PT. CIPTA NUSANTARA dengan Nomor Rekening: 630.01.04..000654-1 Bank Sumut Cabang Syariah Tebing Tinggi;
 - Surat Nomor: 25/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 24 Nopember 2015 dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah perihal Permohonan Termin 50% dengan Progres Fisik 55% untuk paket pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 yang ditandatangani oleh

Halaman 150 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Saksi BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Hasil pemeriksaan Fisik untuk Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 tanggal 25 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Dinar A.E Gultom, SE, Mianto J. Pardosi, ST, Lintang Putra Jaya Sihombing selaku Tim Pengawas Lapangan, Binsar Joe F. Manurung selaku Direksi Teknis, dan diketahui oleh Saksi BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa Budi Hadibroto selaku Pemborong PT. Cipta Nusantara dengan Hasil pekerjaan 55% (lima puluh lima persen) telah dikerjakan baik oleh PT. CIPTA NUSANTARA;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Termin 50% dengan Progres Fisik 55% untuk paket pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 0140/BAP-UM/DPU/2015 tanggal 25 Nopember 2015 sebesar Rp. 1.459.319.792,- (satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) yang diperbuat dan ditandatangani oleh Binsar J.F. Manurung selaku Direksi Teknis, Mianto J. Pardosi, Dinar A. E. Gultom, ST dan Lintang P.J. Sihombing, ST selaku Pengawas Lapangan dan diketahui/disetujui dan ditandatangani oleh Saksi BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa Budi Hadibroto selaku Pemborong PT. Cipta Nusantara dan disetujui oleh Saksi Ir. Harmi P. Marpaung selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor: 0196/BAPP/2015 tanggal 25 Nopember 2015 untuk Pembayaran Termin 50% dengan Progres Fisik 55% untuk paket pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 dari Nilai Kontrak Rp. 4.864.399.309 yaitu sebesar sebesar Rp. 1.459.319.792,- (satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) % untuk paket pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 ditandatangani oleh PPK,

Halaman 151 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekanan, yang disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum pada tanggal 30 Oktober 2015;

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 pembayaran Termin 50% dengan Progres Fisik 55% untuk paket pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 dari Nilai Kontrak Rp. 4.864.399.309 yaitu sebesar sebesar Rp. 1.459.319.792,- (satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) ditandatangani Ir. Harmi Parasian Marpaung, M.Eng selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 600/0140/2015 tanggal 25 November 2015 ;
- Tanda Terima Kwitansi Pembayaran Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 pembayaran Termin 50% dengan Progres Fisik 55% dari Nilai Kontrak Rp. 4.864.399.309 yaitu sebesar Rp. 1.459.319.792,- (satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) yang dibuat dan ditandatangani Nurhajah Hutagalung selaku Bendahara Pengeluaran Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 dan tanggal 25 November 2015 diterima/ ditandatangani oleh dan Terdakwa Budi Hadibroto selaku Pemborong PT. Cipta Nusantara, disetujui/ditanda tangani oleh Saksi BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku PPK dan Terdakwa Ir. Harmi P. Marpaung selaku Kepala Dinas PU;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor: 0196/SPP/LS/1.03.01/2015 pada tanggal 25 November 2015 untuk Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 pembayaran Termin 50% dengan Progres Fisik 55% dari Nilai Kontrak Rp. 4.864.399.309 yaitu sebesar Rp. 1.459.319.792,- (satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) dibuat dan ditandatangani oleh Nurhajah Hutagalung selaku Bendahara pengeluaran dan diketahui dan ditandatangani oleh Saksi BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat

Halaman 152 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen (PPK) dengan dasar Pengeluaran SPD dari Dinas PPKAD tanggal 25 Nopember 2015 Nomor; 0432/SPD/BL/2015 dengan sisa dana SPD; Rp 21.386.801.746,-;

- Surat Perintah Membayar untuk Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 pembayaran Termin 50% dengan Progres Fisik 55% dari Nilai Kontrak Rp. 4.864.399.309 yaitu sebesar Rp. 1.459.319.792,- (satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) Nomor: 0196/SPP/LS/1.03.01/2015 tanggal 25 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Harmi P. Marpaung selaku Kepala Dinas PU kabupaten yang ditujukan kepada Kuasa BUD Kab. Tapanuli tengah TA. 2015;
- Foto dokumentasi yang dibuat oleh PT. Cipta Nusantara Terdakwa Budi Hadibroto selaku Direktur, diperiksa oleh Pengawas Lapangan yaitu, Dinas A.E Gultom, SE, Mianto J. Pardosi, ST, Lintong Putra Jaya Sihombing, Direksi Teknis Binsar Joe F. Manurung, dan diketahui oleh PPK;
- Bahwa pembayaran termin II sebesar 37% senilai Rp. 1.799.827.744,00 yang dibayarkan pada tanggal 29 Desember 2015;
 - Syarat uang termin II dilakukan berupa
 - Surat Nomor: 98/PT. CN/XI/2015 tanggal 23 Desember 2015 dari Perusahaan PT. CIPTA NUSANTARA ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perihal Permohonan Termin 87% dengan Progres Fisik 92% untuk paket pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa BUDI HADIBROTO selaku direktur PT. CIPTA NUSANTARA dengan Nomor Rekening: 630.01.04..000654-1 Bank Sumut Cabang Syariah Tebing Tinggi;
 - Surat Nomor: 65/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 28 Desember 2015 dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah perihal Permohonan Termin 87% dengan Progres Fisik 92% untuk paket pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 yang ditandatangani oleh Saksi BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Halaman 153 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pemeriksaan Fisik 06/SP/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 untuk Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Dinar A.E Gultom, SE, Mianto J. Pardosi, ST, Lintong Putra Jaya Sihombing selaku Tim Pengawas Lapangan, Binsar Joe F. Manurung selaku Direksi Teknis, dan diketahui oleh Saksi BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Budi Hadibroto selaku Pemborong PT. Cipta Nusantara dengan Hasil pekerjaan 92% (lima puluh lima persen) telah dikerjakan baik oleh PT. CIPTA NUSANTARA;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 0343/BAP-UM/DPU/2015 tanggal 28 Desember 2015 untuk Termin 87% dengan Progres Fisik 92% untuk paket pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 sebesar Rp. 1.799.827.744,- (satu milyar tujuh ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ratus empat puluh empat rupiah) yang diperbuat dan ditandatangani oleh Binsar J.F. Manurung selaku Direksi Teknis, Mianto J. Pardosi, Dinar A. E. Gultom, ST dan Lintong P.J. Sihombing, ST selaku Pengawas Lapangan dan diketahui/disetujui dan ditandatangani oleh Saksi BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa Budi Hadibroto selaku Pemborong PT. Cipta Nusantara dan disetujui oleh Saksi Ir. Harni P. Marpaung selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor: 0343/BAPP/2015 tanggal 28 Desember 2015 untuk Pembayaran Termin 87% dengan Progres Fisik 92% untuk paket pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 sebesar Rp. 1.799.827.744,- (satu milyar tujuh ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ratus empat puluh empat rupiah) ditandatangani oleh Saksi BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa Budi Hadibroto selaku Pemborong PT. Cipta Nusantara dan disetujui oleh Saksi Ir. Harni P. Marpaung selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;

Halaman 154 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 600/0343/2015 tanggal 28 Desember 2015 untuk Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 Pembayaran Termin 87% dengan Progres Fisik 92% untuk paket pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 sebesar Rp. 1.799.827.744,- (satu milyar tujuh ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ratus empat puluh empat rupiah) ditandatangani Saksi Ir. Harmi Parasian Marpaung, M.Eng selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
- Tanda Terima Kwitansi Pembayaran Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 untuk Nomor: 600/0343/2015 tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp. 1.799.827.744,- (satu milyar tujuh ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ratus empat puluh empat rupiah) yang dibuat dan ditandatangani Nurhajah Hutagalung selaku Bendahara Pengeluaran Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 dan tanggal 28 Desember 2015 diterima/ ditandatangani oleh dan Budi Hadibroto selaku Pemborong PT. Cipta Nusantara, disetujui/ditanda tangani oleh Saksi BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku PPK dan Saksi Ir. Harmi P. Marpaung selaku Kepala Dinas PU;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor: 0343/SPP/LS/1.03.01/2015 pada tanggal 28 Desember 2015 untuk Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 Pembayaran Termin 87% dengan Progres Fisik 92% untuk paket pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 sebesar Rp. 1.799.827.744,- (satu milyar tujuh ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ratus empat puluh empat rupiah) dibuat dan ditandatangani oleh Nurhajah Hutagalung selaku Bendahara pengeluaran dan diketahui dan ditandatangani oleh Saksi BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan dasar Pengeluaran SPD dari Dinas PPKAD tanggal 25 Nopember 2015

Halaman 155 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor; 0432/SPD/BL/2015 dengan sisa dana SPD; Rp 21.386.801.746,;

- Surat Perintah Membayar untuk Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 Pembayaran Termin 87% dengan Progres Fisik 92% untuk paket pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 sebesar Rp. 1.799.827.744,- (satu milyar tujuh ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ratus empat puluh empat rupiah) Nomor: 0343/SPP/LS/1.03.01/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Harmi P. Marpaung selaku Kepala Dinas PU kabupaten yang ditujukan kepada Kuasa BUD Kab. Tapanuli tengah TA. 2015;
- Foto dokumentasi yang dibuat oleh PT. Cipta Nusantara Budi Hadibroto selaku Direktur, diperiksa oleh Pengawas Lapangan yaitu, Dinas A.E Gultom, SE, Mianto J. Pardosi, ST, Lintong Putra Jaya Sihombing, Direksi Teknis Binsar Joe F. Manurung, dan diketahui oleh PPK;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

29. HARUDDIN TAMBUNAN., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Jabatan Saksi bekerja yaitu Kepala Bidang Penganggaran pada Dinas PPKAD Kabupaten;
- dalam melaksanakan proyek saksi tidak ikut peranan, namun Jabatan saksi adalah Kepala Bidang Penganggaran pada Dinas PPKAD Kabupaten dan dalam anggaran saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) bisa saksi perlihatkan dan jelaskan bahwa berdasarkan Surat Pengangkatan Kuasa BUD No. 671/DPPPKAD/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 09/DPPKAD/2015 tentang Penetapan Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKAD) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh SUKRAN JAMILAN TANJUNG selaku PLT. BUPATI TAPANULI TENGAH;

Halaman 156 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Kuasa BUD adalah Menyiapkan Anggaran Kas, Menyiapkan SPD, Menerbitkan SP2D, Menyimpan Bukti Asli Kepemilikan Daerah, Memantau Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran APBD oleh Bank atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk, Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD, Menyimpan Uang Daerah, Melaksanakan Penempatan Uang Daerah dan Mengelola atau menatausahakan Investasi Daerah, Melakukan Pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umu daerah, melaksanakan pembelian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah, Melakukan Pengelolaan Utang dan Piutang daerah, Melakukan Penagihan Piutang Daerah;
- pada SK-BUPATI Tapanuli Tengah, tugas saksi adalah :
 1. Menyiapkan SP2D;
 2. Memantau Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran APBD oleh Bank dan atau Lembaga Keuangan yang diunjuk;
 3. Mengusahakan dan Mengatur dana yang diperlukan dalam Pelaksanaan APBD;
 4. Menyimpan Uang daerah;
 5. Melaksanakan Penempatan Uang Daerah dan Mengelola atau menatausahakan Investasi Daerah
- sumber dana dari APBD Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 dengan Nomor DPA SKPD: 1.-03.01.02.93.5.2 dan Nomor Kegiatan: 1.03. 01.03.01.02.93 dengan Jumlah Anggaran senilai Rp. 5.001.080.000,- (*Lima Milyar satu juta delapan puluh ribu rupiah* sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum TA. 2015 tanggal 20 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Zafril Abdi, Se, M.Si selaku Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah Ta. 2015 dan Saksi Ir. Harmi Parasian Marpaung, M.Eng selaku Kepala Dinas PU TA. 2015 Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Dalam hal ini Pengguna Anggaran adalah Saksi IR. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 dan Saksi Bistok Marudut Tua Simbolon, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Halaman 157 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Pengadaan/Pengguna barang adalah :
 1. Pengguna Anggaran adalah Saksi IR. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng Selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015
 2. Saksi ISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 3. NURHAJAH HUTAGALUNG selaku Bendahara Pengeluaran;
- Nomor Rekening RKUD kabupaten Tapanuli Tengah: 291.01.02.000001-0 pada Bank Sumut Cabang Pandan;
- untuk DAK murni harus didampingi Dana APBD sebesar 10% sesuai dengan Surat Pernyataan Penyedia Dana Pendamping dari BUPATI TAPANULI TENGAH;
- untuk Rincian dana DAK MURNI Pembangunan Kantor Bappeda Kab. Tapteng, yaitu :Triwulan I (30%) Rp. 1.369.932.000,-, Triwulan II (25%) Rp. 1.136.610.000,-, Triwulan III (25%) Rp. 1.136.610.000,-, Triwulan IV (20%) Rp. 909.288.000;
- Kuasa BUD meneliti Kelengkapan dokumen SPM yang diajukan Pengguna Anggaran agar Pengeluaran yang diajukan tidak melampaui Pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan;
- untuk Penerbitan SP2D BUD menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dari Dinas Terkait yaitu dengan Syarat pengajuan Sp2D dari SKPD adalah dokumen lengkap dan atau sah dan atau pengeluaran tidak melampaui pagu anggaran;
- dokumen kelengkapan tersebut adalah:Dokumen SPP-LS (surat Perintah pembayaran), Surat Pengantar SPP-LS, Ringkasan SPP-LS, Rincian SPP-LS, Lampiran SPP-LS;
- jenis Pembayaran Langsung Cara Pembayaran Sekaligus dan Termin dan Nilai Kontrak Rp. 4.864.399.309,- dengan Perusahaan PT. CIPTA NUSANTARA dan direktur Terdakwa BUDI HADIBROTO. Nomor Rekening: 630.01.04.000654-1 pada Bank Sumut Syariah Tebing Tinggi;
- sudah dilakukan pencairan dana sebanyak 3 (tiga) kali;
- pencairan terhadap Uang Muka sebesar 20% senilai Rp. 972.879.862,- yang dibayar pada tanggal 02 November 2015 dan syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

Halaman 158 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Surat Nomor: 86/PT. CN/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 dari Perusahaan PT. CIPTA NUSANTARA ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perihal Permohonan Uang Muka untuk Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa BUDI HADIBROTO selaku direktur PT. CIPTA NUSANTARA dengan Nomor Rekening: 630.01.04..000654-1 Bank Sumut Cabang Syariah Tebing Tinggi;
- o Surat Nomor: 20/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 29 Oktober 2015 dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Perihal Permohonan Uang Muka untuk Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 yang ditandatangani oleh Saksi BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- o Fotocopy NPWP Perusahaan PT. CIPTA NUSANTARA Nomor: 21.060.1.34.4-126.001;
- o Perincian Penggunaan Uang Muka Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Item Pekerjaan Persiapan dan Pekerjaan Pondasi / Beton / Batu dengan nilai Total Rp. 972.879.862,- (*sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah*) sudah termasuk PPN yang ditandatangani oleh Dinar A.E Gultom, SE, Mianto J. Pardosi, ST, Lintong Putra Jaya Sihombing selaku Tim Pengawas Lapangan, Binsar Joe F. Manurung selaku Direksi Teknis, dan diketahui oleh Saksi BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Budi Hadibroto selaku Pemborong PT. Cipta Nusantara ;
- o Berita Acara Penggunaan Uang Muka Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 0140/BAP-UM/DPU/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang diperbuat dan ditandatangani oleh Binsar J.F. Manurung selaku Direksi Teknis, Mianto J. Pardosi, Dinar A. E. Gultom, ST dan Lintong P.J. Sihombing, ST selaku Pengawas Lapangan dan diketahui/disetujui dan ditandatangani oleh Saksi BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan

Halaman 159 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Hadibroto selaku Pemborong PT. Cipta Nusantara dan disetujui oleh Ir. Harmi P. Marpaung selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;

- o Jaminan Uang Muka Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 : No. Bond: 06.92.01.2376.10.15 dan nilai bond: Rp. 972.879.862, (*sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua rupiah*) yang ditanda tangani pada tanggal 06 Oktober 2015 oleh SUKRON MAULUDDIN SIREGAR selaku Kepala Cabang PT. Asuransi Umum VIDEI (*penjamin*) ;
- o Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor: 0140/BAPP/2015 tanggal 30 Oktober 2015 pembayaran Uang muka 20% dari Nilai Kontrak Rp. 4.864.399.309 yaitu sebesar Rp. 972.879.862, (*sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua rupiah*)Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 ditandatangani oleh PPK, rekanan, yang disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum pada tanggal 30 Oktober 2015;
- o Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 pembayaran Uang muka 20% dari Nilai Kontrak Rp. 4.864.399.309 yaitu sebesar Rp. 972.879.862, (*sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua rupiah*) ditandatangani Saksi Ir. Harmi Parasian Marpaung, M.Eng selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 600/0140/2015 tanggal 02 November 2015 ;
- o Tanda Terima Kwitansi Pembayaran Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 pembayaran Uang muka 20% dari Nilai Kontrak Rp. 4.864.399.309 yaitu sebesar Rp. 972.879.862, (*sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua rupiah*) yang dibuat dan ditandatangani Nurhajah Hutagalung selaku Bendahara Pengeluaran Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 dan tanggal 02 November 2015 diterima/ ditandatangani oleh dan Budi Hadibroto selaku Pemborong PT. Cipta Nusantara,

Halaman 160 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disetujui/ditanda tangani oleh Saksi BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku PPK dan Ir. Harmi P. Marpaung selaku Kepala Dinas PU;

- o Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor: 0140/SPP/LS/1.03.01/2015 pada tanggal 02 November 2015 untuk Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 pembayaran Uang muka 20% dari Nilai Kontrak Rp. 4.864.399.309 yaitu sebesar Rp. 972.879.862, (*sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua rupiah*) dibuat dan ditandatangani oleh Nurhajah Hutagalung selaku Bendahara pengeluaran dan diketahui dan ditandatangani oleh Saksi BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan dasar Pengeluaran SPD dari Dinas PPKAD tanggal 24 Nopember 2015 Nomor; 0432/SPD/BL/2015 dengan sisa dana SPD; Rp 84.872.455.103,;
- o Surat Perintah Membayar Nomor: 0140/SPP/LS/1.03.01/2015 tanggal 02 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Harmi P. Marpaung selaku Kepala Dinas PU kabupaten yang ditujukan kepada Kuasa BUD Kab. Tapanuli tengah TA. 2015;
 - Bahwa foto dokumentasi yang dibuat oleh PT. Cipta Nusantara Terdakwa Budi Hadibroto selaku Direktur, diperiksa oleh Pengawas Lapangan yaitu, Dinas A.E Gultom, SE, Mianto J. Pardosi, ST, Lintong Putra Jaya Sihombing, Direksi Teknis Binsar Joe F. Manurung, dan diketahui oleh Saksi BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST;
 - Bahwa pembayaran termin I sebesar 50% yang telah dipotong dengan uang muka maka menjadi senilai Rp. 1.459.319.792,- yang dibayarkan pada tanggal 25 November 2015;
 - Bahwa syaratnya berupa : Surat Nomor: 88/PT. CN/XI/2015 tanggal 24 Nopember 2015 dari Perusahaan PT. CIPTA NUSANTARA ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perihal Permohonan Termin 50% dengan Progres Fisik 55% untuk paket pekerjaan *Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015* yang ditandatangani oleh Terdkwa BUDI HADIBROTO selaku direktur PT. CIPTA NUSANTARA dengan Nomor Rekening: 630.01.04..000654-1 Bank

Halaman 161 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut Cabang Syariah Tebing Tinggi, Surat Nomor: 25/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 24 Nopember 2015 dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah perihal Permohonan Termin 50% dengan Progres Fisik 55% untuk paket pekerjaan *Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015* yang ditandatangani oleh Saksi BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa hasil pemeriksaan Fisik untuk *Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015* tanggal 25 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Dinar A.E Gultom, SE, Mianto J. Pardosi, ST, Lintong Putra Jaya Sihombing selaku Tim Pengawas Lapangan, Binsar Joe F. Manurung selaku Direksi Teknis, dan diketahui oleh Saksi BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa Budi Hadibroto selaku Pemborong PT. Cipta Nusantara dengan Hasil pekerjaan 55% (lima puluh lima persen) telah dikerjakan baik oleh PT. CIPTA NUSANTARA;
- Bahwa acara Pemeriksaan Pekerjaan Termin 50% dengan Progres Fisik 55% untuk paket pekerjaan *Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015* 0140/BAP-UM/DPU/2015 tanggal 25 Nopember 2015 sebesar Rp. 1.459.319.792,- (*satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah*) yang diperbuat dan ditandatangani oleh Binsar J.F. Manurung selaku Direksi Teknis, Mianto J. Pardosi, Dinar A. E. Gultom, ST dan Lintong P.J. Sihombing, ST selaku Pengawas Lapangan dan diketahui/disetujui dan ditandatangani oleh Saksi BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Budi Hadibroto selaku Pemborong PT. Cipta Nusantara dan disetujui oleh Saksi Ir. Harmi P. Marpaung selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor: 0196/BAPP/2015 tanggal 25 Nopember 2015 untuk Pembayaran Termin 50% dengan Progres Fisik 55% untuk paket pekerjaan *Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015* dari Nilai Kontrak Rp. 4.864.399.309 yaitu sebesar sebesar Rp. 1.459.319.792,- (*satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu*

Halaman 162 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) % untuk paket pekerjaan *Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015* ditandatangani oleh PPK, rekanan, yang disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum pada tanggal 30 Oktober 2015;

- Bahwa surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 pembayaran Termin 50% dengan Progres Fisik 55% untuk paket pekerjaan *Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015* dari Nilai Kontrak Rp. 4.864.399.309 yaitu sebesar sebesar Rp. 1.459.319.792,- (*satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah*) ditandatangani Saksi Ir. Harmi Parasian Marpaung, M.Eng selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 600/0140/2015 tanggal 25 November 2015;
- Bahwa tanda Terima Kwitansi Pembayaran Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 pembayaran Termin 50% dengan Progres Fisik 55% dari Nilai Kontrak Rp. 4.864.399.309 yaitu sebesar Rp. 1.459.319.792,- (*satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah*) yang dibuat dan ditandatangani Nurhajah Hutagalung selaku Bendahara Pengeluaran Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 dan tanggal 25 November 2015 diterima/ ditandatangani oleh dan Terdakwa Budi Hadibroto selaku Pemborong PT. Cipta Nusantara, disetujui/ditanda tangani oleh Saksi BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku PPK dan Saksi Ir. Harmi P. Marpaung selaku Kepala Dinas PU;
- Bahwa surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor: 0196/SPP/LS/1.03.01/2015 pada tanggal 25 November 2015 untuk Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 pembayaran Termin 50% dengan Progres Fisik 55% dari Nilai Kontrak Rp. 4.864.399.309 yaitu sebesar Rp. 1.459.319.792,- (*satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah*) dibuat dan ditandatangani oleh Nurhajah Hutagalung selaku Bendahara pengeluaran dan diketahui dan ditandatangani oleh Saksi BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan dasar Pengeluaran SPD dari Dinas PPKAD tanggal 25 Nopember 2015

Halaman 163 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor; 0432/SPD/BL/2015 dengan sisa dana SPD; Rp 21.386.801.746,-;
- Bahwa surat Perintah Membayar untuk Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 pembayaran Termin 50% dengan Progres Fisik 55% dari Nilai Kontrak Rp. 4.864.399.309 yaitu sebesar Rp. 1.459.319.792,- (*satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah*) Nomor: 0196/SPP/LS/1.03.01/2015 tanggal 25 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Harmi P. Marpaung selaku Kepala Dinas PU kabupaten yang ditujukan kepada Kuasa BUD Kab. Tapanuli tengah TA. 2015;
 - Bahwa foto dokumentasi yang dibuat oleh PT. Cipta Nusantara Budi Hadibroto selaku Direktur, diperiksa oleh Pengawas Lapangan yaitu, Dinas A.E Gultom, SE, Mianto J. Pardosi, ST, Lintong Putra Jaya Sihombing, Direksi Teknis Binsar Joe F. Manurung, dan diketahui oleh PPK;
 - Bahwa pembayaran termin II sebesar 37% senilai Rp. 1.799.827.744,00 yang dibayarkan pada tanggal 29 Desember 2015;
 - Bahwa total Keseluruhan yang dibayarkan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran adalah: Total Keseluruhan adalah Progres 92% / Keuangan 87% Rp. 4.232.027.398,- Rincian DAK MURNI : Rp. 3.847.297.634 + DANA pendamping Rp. 384.729.763,- Sisa Anggaran dana Pembangunan Kantor Bappeda adalah: Total Sisa 13%: Rp. 632.371.911;
 - Bahwa rincian DAK Murni sebesar : Rp. 574.883.555,- + Dana Pendamping Rp. 57.488.355,-;
 - Bahwa pembayaran atau penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) *Proyek Pembangunan Kantor BAPPEDA di Pandan pada DINAS PEKERJAAN UMUM Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015* tanpa dokumen SPM-LS dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Anggaran (PA) tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 terhadap pasal 236 ayat (5).;
 - Bahwa dana yang belum dicairkan sebesar 13% senilai Rp. 632.371.911 (enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu

Halaman 164 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu sembilan ratus sebelas rupiah), bahwa sisa dana ada didalam kas daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

30. GENLIS YUNAEDI NAINGGOLAN., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa adanya Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan TA. 2015 pada Tahun Anggaran 2015 Saksi melaksanakan pekerjaan pemancangan bersama tim (Junady), Welder 1 Orang (Rony), Helper 3 orang (Hiskiyah, edi, luprint) (helper membantu operator sekaligus dokumentansi) dari tanggal 22 Oktober 2015 Sampai dengan 06 Nopember 2015;
- Bahwa Saksi bekerja dengan dasar Surat Tugas Nomor: 017/PPT/PS/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015 yang di tugaskan Manager Teknik Ir. Koresj Sirait, MT. Yang menugaskan Saksi:
 - Genlis Yunaedi Nainggolan (operator);
 - Rony (Helder);
 - Hiskia (Helper);
 - Edy (helper);
 - Lukprim (helper).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi dan tim (5 orang) berangkat dari kantor menuju lokasi tanggal 08 Oktober 2015 dan meninjau lokasi namun masih proses penimbunan dan pemadatan, alat berat dan bahan material sampai dilokasi tanggal 09 Oktober 2015 dan dibuktikan dengan Bon pengantar Mesin/Pemberat/Tiang Pancang, yang menyerahkan admin gudang yaitu : Mira Kumala, yang mengantar dengan Angkutan P. Sagala, dan saksi menerima dilokasi dan selanjutnya Saksi menurunkan alat dan bahan untuk di pasang diluar lokasi. Selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2015 saksi melansir alat berat dan mengistal kembali partisi alat untuk siap digunakan. Pada tanggal 22 Oktober 2015 pihak Kontraktor Lingga menyuruh Saksi untuk melakukan Pemancangan walaupun lokasi belum siap dilalui alat berat karena pemadatan belum matang maka digunakan batang kelapa;

Halaman 165 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mekanisme Pemancangan dengan alat, yaitu : Mesin Pancang
– Mesin Las Crane Bahan : Vpile Kawat Las;
- Bahwa Sedangkan cara pemasangannya yaitu :
 - Vpile yang pertama (4,5 Meter) Ditarik dengan Mesin Pancang setelah Vpile berada di Menara Tekan lalu diarahkan ke Titik lalu ditekan dengan Mesin;
 - Untuk sebagai Monitoring tekanan memakai Manometer Jika masih ditekan dibawah 150 Kg/Cm² maka ditarik Vpile yang kedua (4,5 meter) ditempatkan tepat diatas ujung Vpile yang pertama lalu disambung dengan cara melas dengan tambahan Plat besi, dan dilanjutkan dengan tekanan mesin dan dilakukan Vpile selanjutnya dengan Manometer masih dibawah 150 Kg/Cm² ;
- Bahwa untuk Lokasi di Pembangunan Kantor Bappeda memakai rata-rata memakai 3 batang Vpile (4,5 Meter) disetiap titik;
- Bahwa untuk bahan Vpile diantar 3 kali oleh Jasa Angkutan Ekpedisi, yang berasal dari gudang PT. Perintis Pondasi Teknotama yang beralamat di Jalan Pertahanan, Patumbak:
 - BK 8122 CL sebanyak : 97 Batang VPile(kondisi baik) tanggal 08 Oktober 2015;
 - BK 8729 CG sebanyak: 98 Batang VPile (kondisi baik) tanggal 09 Oktober 2015;
 - BK 9163 CT sebanyak: 98 Batang VPile (kondisi baik) tanggal 09 Oktober 2015, Jumlah total dikirim adalah 293 Batang.
- Bahwa sepengetahuan saksijumlah yang terpasang adalah 275 batang dan rata-rata yang dipakai 1 titik 3 batang VPile, namun ada yang memakai 1 titik 4 batang Vpile dan 1 titik memakai 2 Vpile menggunakan Excavator yang dilakukan oleh Kontraktor;
- Bahwa hanya satu batang sisa dipotong dipakai kembali, dan Batang Vpile yang sisa lainnya tidak ada yang dipakai melainkan dihitung sesuai batang yang terpakai;
- Bahwa untuk keadaan data tersebut yang ditunjukkan penyidik jumlah batang adalah 294 batang dengan rincian (bila 13 sampai dengan 13,5 meter dibutuhkan 3 batang Vpile, bila 14 Meter sampai dengan 17 Meter diperlukan 4 batang Vpile) dijelaskan sebagai berikut:
 - 13.0 Meter 33 Titik; x 3 Batang Vpile = 99 Batang Vpile
 - 13,5 Meter 41 Titik; x 3 Batang Vpile = 123 Batang Vpile

Halaman 166 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14 Meter 13 Titik; x 4 Batang Vpile = 52 Batang Vpile
 - 14,5 Meter 1 Titik; x 4 Batang Vpile = 4 Batang Vpile
 - 16 Meter 3 Titik; x 4 Batang Vpile = 12 Batang Vpile
 - 17 Meter 1 Titik; x 4 Batang Vpile = 4 Batang Vpile
 - 92 Titik. Dan total Batang Vpile – 294 Batang Vpile.
- Bahwa namun saksi menjelaskan bahwa data tersebut sebagian besar bukanlah hasil kerja atau real laporan Saksi selaku operator, untuk titik 1 sampai dengan titik 8 benar laporan Saksi, selain itu bukan Saksi yang membuat, data blangko laporan record harian saksi serahkan kepada pekerja lapangan yaitu Pihak PT. CIPTA NUSANTARA, marga Lingga untuk ditandatangani pihak Pengawas dan pemilik pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan dan sampai saat ini belum bisa Saksi temukan data tersebut dan laporan tersebut berbeda dengan laporan dan berita acara yang Saksi tanda tangani oleh Junedy Nainggolan dan Pengawas Proyek Antonius Lingga;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa titik ke- 1 sampai dengan titik ke 8, semua didalam laporan memang benar adanya, namun untuk titik 9 ke 92 isi datanya tidak seperti tandatangan Saksi, data pemancangan tidaklah benar, Saksi menegaskan blangko tersebut memang persis dari perusahaan PT. Perintis Pondasi Teknotama, Saksi tidak pernah berniat memberikan blangko kosong kepada pihak PT. Perintis Pondasi Teknotama namun blanko kosong rangkap tiga (merah putih hijau) beserta data yang sudah saksi isi diminta oleh Antonius Lingga sesuai yang Saksi kerjakan, kata Pak lingga, alasannya mau ditandatangani ke pengawas Konstruksi, namun sampai selesai pemancangan data tersebut tidak diberikan, hanya berita acara lapangan yang bisa Saksi bawa ke kantor untuk dasar penagihan pembayaran;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

31. ZAFRIL ABDI, SE. MSI., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;

Halaman 167 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- Bahwa bisa Saksi perlihatkan dalam melaksanakan proyek Saksi tidak ikut peranan, namun tahun 2015 Jabatan Saksi adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kab. Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 363/BKD/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 yang ditandatangani SUKRAN JAMILAH TANJUNG;
- Bahwa sumber dana dari APBD Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tapanuli Tengah TA. 2015 dengan nomor DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tapanuli Tengah TA. 2015 : 1.03.01.02.93.5.2 dan Kegiatan Sarana dan Prasarana Aparatur Nomor : 1.03.01.03.01.02.93 dengan jumlah anggaran senilai Rp. 5.001.080.000,- (lima milyar satu juta delapan puluh ribu rupiah) tanggal 20 Januari 2015 yang Saksi tandatangani selaku Kepala Dinas PPKAD dan Saksi Ir. Harmi Parasian Marpaung, M.Eng selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum TA. 2015 Kab. Tapanuli Tengah dan Pengguna Anggaran adalah Saksi Ir. Harmi Parasian Marpaung, M.Eng selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tapanuli Tengah TA. 2015;
- Bahwa Pengguna Anggaran adalah Saksi Ir. Harmi Parasian Marpaung, M.Eng selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tapanuli Tengah TA. 2015;
- Bahwa nurhajjah Hutagalung selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tapanuli Tengah TA. 2015;
- Bahwa bisa Saksi jelaskan yang mengalokasinya adalah Kementerian Dalam Negeri RI berdasarkan Perpres No. 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, sumber dananya 90% (sembilan puluh persen DAK MURNI) dan 10% (sepuluh persen DAU) dengan rincian:
 - o Dana Alokasi Khusus (MURNI) : 90 % = Rp. 4.546.440.000,-
 - o Dana Alokasi Umum (PENDAMPING) : 10 % = Rp. 454.644.000,-
 - o Total pada DPA Dinas PU Kab. Tapteng : Rp. 5.001.080.000,- (lima milyar satu juta delapan puluh ribu rupiah)Rincian masuk dana ke RKUD Kab. Tapteng:
 - o Triwulan I (30%) Rp. 1.369.932.000,-
 - o Triwulan II (25%) Rp. 1.136.610.000,-
 - o Triwulan III (25%) Rp. 1.136.610.000,-

Halaman 168 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- o Triwulan IV (20%) Rp. 909.288.000,-
- Jumlah total Rp. 4.546.440.000

- Bahwa sampai dengan saat ini pekerjaan tersebut belum dicairkan 100 % (seratus persen), bahwa Berita Acara Serah Terima Gedung / Bangunan dibuat untuk menyatakan bahwa Pemkab Tapanuli Tengah menyerahkan kembali Barang Milik Daerah Kab. Tapanuli Tengah kepada Pengguna Anggaran dalam hal ini Kadis PU untuk menyelesaikan hutang Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah pada Dinas PU dan Penataan Ruang atas pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 06/SP/PP-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 06 Oktober 2015 Pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kab. Tapanuli Tengah di Pandan;
- Bahwa pernah dilakukan penyerahan melalui permohonan Penetapan Status Barang Milik Daerah dari Dinas Pekerjaan Umum ke Badan Perencana Daerah yang dikordinir oleh Bidang Aset berdasarkan Berita Acara Terima Pekerjaan Nomor : 600/1234/BAST//DPU/2017 tanggal 05 Juli 2017 dimana dalam penyerahan tersebut ada beberapa aset hasil pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum pada nomor urut 18 Pembangunan Kantor BAPPEDA di Pandan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tapanuli Tengah TA. 2015 secara lisan pihak BAPPEDA yaitu Basyiri Nasution selaku Kepala BAPPEDA tidak mau menerima karena masih ada hutang Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah dalam Aset tersebut, dan diserahkan kembali Aset tersebut oleh Bidang Aset ke Dinas Pekerjaan Umum sesuai Berita Acara Serah Terima Gedung / Bangunan Nomor : 580.1/BAPKAD/2017 tanggal 12 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh pihak penyerahan Saksi selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Tengah atas nama pihak penerima Sahrul Badri, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tapanuli Tengah dan diketahui oleh Drs. Hendri Susanto L. Tobing selaku Sekretaris Daerah dengan alasan masih ada piutang yang belum diselesaikan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

32. JOSEP ADMIKA GINTING., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 169 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi tahu mengapa Saksi dipanggil menjadi karena menyangkut dalam perkara tentang pengadaan kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab. Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah Terdakwa lakukan;
- Bahwa dana pagu anggaran dalam kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab. Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015 sejumlah Rp.5.001.080.000,- (lima milyar satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana tersebut berasal dari DAK TA 2015;
- Bahwa pembangunan tersebut direncanakan pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dibangun;
- Bahwa peranan Saksi adalah Direktur PT. MATRA untuk mengerjakan Sondir Test (penyelidikan tanah) yang diminta oleh Saudara Rudi melalui Telepon yang di terangkan bahwa pekerjaan tersebut dikerjakan oleh saudara agus pada kantor bappeda di pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, bisa saksi jelaskan negoisasi harga dan perintah tugas hanya dari telepon tanpa surat resmi;
- Bahwa bisa Saksi jelaskan bahwa Pak rudi Saksi kenal dari Pak Zaldi senior Saksi di Teknik Sipil USU dan Peranan Rudi dalam proyek tersebut sepengetahuan Saksi tidak mengetahui namun setidaknya Pak rudi adalah PNS di Tebing Tinggi dan saksi bekerja sama dengan Pak rudi untuk proyek di Kabupaten Batubara untuk mengerjakan Pondasi Jembatan Borefile;
- Bahwa dasar perusahaan PT. Matra untuk melakukan Sondir Test adalah adanya permintaan lisan Pak Rudi untuk menyondir test sebanyak 6 (enam) titik diproyek kantor bappeda pandan, terjadi negoisasi harga dengan rincian total pengerjaan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Saksi di berikan uang muka melalui transfer: sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi mempersiapkan alat dan menginstruksikan anggota untuk melakukan sondir di lokasi Proyek Pembangunan Kantor BAPPEDA di Pandan pada DINAS PEKERJAAN UMUM Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015;
- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Nomor 101 tanggal 25 Juli 2014 dan pengesahan Surat Kementerian Hukum dan Hask Asasi Manusia Nomor. AHU-25711.40.10.2014 tanggal 19 September 2014 yang permohonan Notaris DIANA NAINGGOLAN, SH. Dan diakta kan di

Halaman 170 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan JOSEP ADMIKA GINTING dan PARTOGI BINSAR P. SIMAJUNTAK., dan ahli sondir untuk kantor bappeda di pandan Kabupaten Tapanuli Tengah adalah Saksi selaku direktur berdasarkan Sertifikat Keahlian Ahli Teknik Bangunan Gedung –Muda Nomor: 0134339 dan Nomor Register 1.2.201.3.025.09.1056071 tanggal 15 Oktober 2014 yang ditetapkan di Jakarta oleh Irianto Mangunsong selaku Badan Pelaksana oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;

- Bahwa untuk Mendapatkan data Keadaan tanah dan informasi tanah keras yang didapatkan dari pembacaan nilai tekanan nanometer sebagai syarat atau pedoman oleh perencana teknis untuk menyesuaikan hitungan struktur bangunan dan pemilihan jenis pondasi;
- Bahwa mekanisme melakukan sondir Test, dengan mempersiapkan alat sondir:

1. Angker Sondir;
2. Mesin Penekan Sondir;
3. Dial Bacaan 60 Kg/Cm² ;
4. Dial Kapasitas 250 Kg/Cm²;
5. Stang SONDIR Panjang 1 Meter sebanyak 20 Batang;
6. Pemutar angker dan Pengunci Angker;
7. Mobil Pickup (mobilisasi alat)

Tim yang melakukan Sondir:

SUPRIADI SITORUS (kepala tim sondir/Operator);

BONO SITORUS (Anggota Tim/Helper);

Yang hadir dilokasi menyaksikan sondir:

1. Mianto Pardosi;
2. dan PNS dari DINAS PU TAPTENG;

Waktu yang dipergunakan untuk Sondir Test adalah 2(dua) hari dari tanggal 30 September 2015 sampai dengan 01 Oktober 2015;

- bahwa Sertifikat Kalibrasi Nomor: 702/529-1/VI/15 tanggal 14 Agustus 2015 yang disahkan oleh PT. MEKTAN BABAKAN TUJUH KALIBRASI untuk maksimal Penekanan Kapasitas Maksimal 60 Kg/Cm² dan Sertifikat Kalibrasi Nomor: 854/662-2/VIII/15 tanggal 18 Agustus 2015 yang disahkan oleh PT. MEKTAN BABAKAN TUJUH KALIBRASI untuk penekanan Kapasitas Maksimal 250 Kg/Cm²;
- bahwa persiapan Penetapan Titik oleh sesuai dengan Laporan Saksi dilapangan bahwa mereka mengerjakan dari petunjuk dari Mianto

Halaman 171 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pardosi selaku Pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum dan berdasarkan Gambar perencanaan Pekerjaan;

- bahwa persiapan Alat dengan Mesin Sondir dipasangkan terhadap Angkur dan pengunci angkur dan dipasangkan nano meter terhadap alat sondir;
- bahwa pengujian terhadap oli penekanan Nano Meter, Pemasangan Stang Sondir dan Pemasangan Conus terhadap Stang Sondir dan dimulai Penekanan dan Pembacaan terdapat pertitik tanah yang akan disondir;
- Bahwa untuk Penyondiran satu titik memerlukan waktu 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) Jam;
- Bahwa hasil sondir tersebut diketahui :
 - o Sistem pelapisan tanah di lokasi dominan terdiri dari lapisan lempung untuk lapisan atas/permukaan dan untuk lapisan tanah keras rata-rata berupa lapisan pasir sangat padat .
 - o Dengan menganggap untuk tanah keras nilai perlawanan penetrasi konus lebih besar atau sama dengan 150 Kg/cm², maka untuk S1 s/b S6 kedalaman tanah keras berada diantara \pm 10.6 meter sampai \pm 14.6 meter.
 - o Untuk penetrasi tiang pancang sampai ke dalaman \pm 13.5 meter sampai dengan kedalaman \pm 15 meter kemungkinan diperlukan pekerjaan preboring , karena terdapat lensa ada kedalaman sekitar \pm 10 meter
- Bahwa bisa Saksi jelaskan Setelah anggota Saksi melakukan sondir dilapangan dengan membawa data hasil sondir ke kantor dan selanjutnya diolah di laboratorium di kantor Jalan Gagak Hitam Kompleks Pertokoan Royal Sunggal nomor A.12 dan selanjutnya dari hasil laboratorium dan dari data dari lapangan Saksi analisa dan pada data kedalaman 13,5 meter sampai dengan 15 Meter terdapat tanah keras yang tidak melebihi 60 cm sehingga timbul keraguan jika nantinya di pasang pondasi jenis pancang pada kedalaman 10 sampai dengan 15 meter tidak bisa menembus lapisan lensa yang merupakan tanah keras yang bisa mengalami penurunan di kemudian hari akibat beban dan pergerakan tanah karena pelapukan;
- Bahwa bisa Saksi jelaskan bahwa Lensa adalah keadaan tanah keras tidak lebih dari 60 (enam puluh) Centi meter, Preboring adalah

Halaman 172 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



pekerjaan pengeboran yang berfungsi menembus tanah keras atau benda penghalang tiang pancang, saksi menyimpulkan hasil tersebut kepada pemberi kerja dalam hal ini rudianto untuk dipertimbangkan dalam pekerjaan kontruksi pembangunan kantor Bappeda bahwa Preboring adalah satu-satunya untuk menyakinkan bahwa Pondasi Pancang V-file bisa melewati Lensa dan untuk Preboring Saksi referensi dari American Standar for testing dan material (ASTM);

- Bahwa Saksi menyerahkan langsung hasil Laporan kepada RUDIANTO selaku Pemberi Kerja sekitar sebulan setelah dilakukan Test Sondir dilapangan;
- Bahwa jika Rekomendasi Saksi selaku Ahli Sondir Test bahwa preboring harus dilakukan karena terdapat lensa pada kedalaman 10 (sepuluh) meter tidak dilaksanakan dan dipertimbangkan dalam pelaksanaan kontruksi Proyek Pembangunan Kantor BAPPEDA di Pandan pada DINAS PEKERJAAN UMUM Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 maka saksi memperkirakan pondasi dengan memakai pondasi tiang pancang akan terjadi penurunan berdasarkan mekanisme American Standar For Testing Material (ASTM) dan bisa Saksi jelaskan bahwa ukuran penurunan pondasi pancang yang diijinkan menurut ASTM adalah maksimal 22(dua puluh dua) milimeter dan jika terjadi penurunan pondasi pancang melewati ukuran maksimal 22 (dua puluh dua) milimeter maka bangunan di atasnya akan turun;
- Bahwa jika terjadi Penurunan melewati batas yang diijinkan Saksi memperkirakan akan terjadi kerusakan terhadap bangunan di atasnya diantaranya keretakan slop, ring balok lantai dan kerusakan pada atap;
Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

33. RUDIANTO, ST. MT., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi tahu mengapa saya dipanggil menjadi karena menyangkut dalam perkara tentang pengadaan kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab. Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai PNS;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah Terdakwa lakukan;

Halaman 173 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- Bahwa dana pagu anggaran dalam kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab. Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015 sejumlah Rp.5.001.080.000,- (lima milyar satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana tersebut berasal dari DAK TA 2015;
- Bahwa pembangunan tersebut direncanakan pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa adapun peranan Saksi, Saksi diminta bantuan oleh Agus yaitu bantuan saran pendapat misalnya ada permasalahan dilapangan di Kantor POLRES Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kantor BAPPEDA di Pandan;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah hanya teman dan pernah ketemu pada waktu Terdakwa selaku Pengawas Lapangan pada waktu Pekerjaan Pasar di Tebing Tinggi dan tidak ada hubungan darah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan AGUS TRIANTO hanya hubungan teman, Saksi yang mengenalkan Terdakwa kepada AGUS TRIANTO untuk di beri Pekerjaan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah bahwa Saksi merekomendasikan kepada AGUS TRIANTO untuk menggunakan Jasa JOSEPH Admika Ginting untuk melakukan sondir dan merekomendasikan kepada AGUS TRIANTO untuk menggunakan Jasa KORESJ SIRAIT untuk melakukan Pemancangan V-File, dan masalah pembiayaan pekerjaan tersebut yang menentukan nilai yang menentukan adalah AGUS TRIANTO dengan Pihak Sondir dan Pancang;
- Bahwa membantu pengadaan besi beton, wermes, batu bata dan tiang pancang, karena Saksi yang kenal dan pada saat itu Agus meminta tolong untuk mencarikan suplaier yang bisa mendahulukan barang-barang yang dibutuhkan dan untuk pembayaran akan dilakukan setelah Agus mendapatkan pembayaran uang muka dan Termin I;
- Bahwa membantu AGUS TRIANTO dan Terdakwa Saksi membantu merekomendasikan Bahan – bahan bangunan yaitu:
 - Dengan rincian sebagai berikut:
 - Untuk Tiang Pancang Rp. 150.000.000,- (seratus lima juta rupiah) kepada KORESJ SIRAIT sumber dana HENDRI;
 - Untuk Sondir Rp. 7.000.000,- (tujuh Juta rupiah) kepada JOSEP ADMIKA GINTing sumber dana dari RUDIANTO saksi sendiri;



- Untuk Bahan (Batu Bata) Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada HENDRI sumber dana Jaminan RUDIANTO saksi sendiri dibayarkan pada saat Pencairan Uang Muka;
- Untuk Pinjaman Dana Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada AGUS TRIANTO sumber dana Jaminan RUDIANTO saksi sendiri;
- Total semua dana Pengeluaran yang Saksi dahulukan dan Pinjamkan adalah Rp. 757.000.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah)

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Ahli** sebagai berikut;

1. **INDRA JAYA PANDIA, ST., MT.,** dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sertifikat ke Ahlian yang Ahli miliki adalah Sertifikat KeAhlian dengan Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli Teknik Bangunan Gedung dengan Nomor Anggota HAKI 2008275/tingkat Ahli Muda Teknik Sipil tanggal 10 Juni 2014. Dan sertifikasi pendidik NIDN:0018065602 tanggal 19 Juni 2012.yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Nomor registrasi 12100100300738;
- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai tenaga Ahli berdasarkan surat tugas Dekan No: 455/UN5.2.1.4/KPM/2018 tertanggal 29 Januari 2018 sebagai balasan dari surat Kejaksaan Tinggi Negeri Sibolga Nomor : B-127/N.2.13/Fd.1/01/2018 tanggal 23 Januari 2018 perihal tentang permintaan Tenaga Ahli untuk penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kantor BAPPEDA Tapanuli Tengah – Pandan;
- Bahwa Ahli sudah tiga kali dimintai keterangan sebagai Ahli teknis Bangunan dan Kontruksi yaitu
 - Sebagai Ahli pada kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terhadap objek pembangunan kantor bupati Nias Selatan pada tahun 2013.



- Sebagai Ahli pada Polres Pelalawan Provinsi Riau untuk objek Pembangunan gedung rawat inap Puskesmas teluk meranti pada tahun 2013.
- Sebagai Ahli pada Polres kota sibolga terhadap objek Pembangunan Gedung PKAD Kota Sibolga pada tahun 2013;
- Bahwa pedoman Ahli adalah Dokumen Kontrak dan Gambar perencanaan. Peralatan yang Ahli gunakan adalah 1 set Total Station beserta operatornya, 1 set alat Boring beserta operatornya, 1 set alat hammer test beserta operatornya, Meteran, Camera, dan Jangka Sorong. Yang membantu Ahli untuk memeriksa fisik tersebut adalah saudara Indra Jaya, S.T.,M.T. ; Muhammad Maulana Mulkan ; Muliandi. Pemeriksaan kondisi fisik Kantor BAPPEDA Tapanuli Tengah – Pandan di Lapangan dilakukan secara bersama-sama dengan Staf Kejaksaan Negeri Sibolga, dan Staf PU dll padatanggal5sd 7 Februari2018;
- Bahwa yang Ahli temukan adalah bangunan gedung BAPPEDA Tapanuli Tengah–Pandan, dimana kondisi bangunan yang ada dalam keadaan terjadi penurunan pada struktur bangunan dan lantai, telah terjadi kerusakan pada struktur bangunan antara lain sloof yang patah, ring balok yang patah, terjadi keretakan-keretakan pada tembok pada hampir keseluruhan gedung, terjadi kemiringan, lekukan, dan gelombang pada lantai bangunan. Pengujian yang Ahli lakukan untuk mengetahui seberapa besar kemiringan dan penurunan yang terjadi bangunan Ahli menggunakan alat total station. Pengujian mutu beton dengan menggunakan hammer test untuk mengetahui mutu beton terpasang, untuk mengetahui kondisi tanah yang ada Saksi melakukan boring pada 2 titik di area bangunan tersebut;
- Bahwa yang Ahli temukan sloof patah begitu jugaringbalok mengalamipatah. Menunjukkan bahwasloof dan ringbalok tersebut tidak mampu menahan penurunan yang terjadi. Akibatnya terjadi penurunanyangtidak sama dilihat dari hasil pengukuran Laboratorium Ilmu Ukur Tanah USU, ditunjukkan hasil pengukuran ada permukaan lantai yang naik dan ada permukaan lantaiyangturun.Kerusakan bangunan yang terjadi adalah akibat kegagalan pada struktur pondasi Ahli menilai bangunan tidak dalam kondisi amandan nyaman;

Halaman 176 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- Bahwa Gedung tidak bertingkat dengan atap baja ringan, lantai keramik, memakai pondasi V-pile, menggunakan 1 pile cap sebanyak 1 tiang V-pile untuk masing-masing kolom, dengan jumlah tiang V-pile sebanyak 92 buah dengan kedalaman rata-rata 13 meter. Mutu beton rencana K-225;
- Bahwa khusus pemasangan pondasi tiang pancang :
 1. Tidak Ahli temukan dasar-dasar pemilihan pondasi tiang pancang V-pile sebagai pondasi yang digunakan.
 2. Pada kontrak hanya dicantumkan pekerjaan sondir, tidak ada pekerjaan boring. Karena data tersebut dibutuhkan untuk mengetahui berapa daya dukung tiang yang ada.
 3. Menggunakan 1 pile cap sebanyak 1 tiang V-pile untuk masing-masing kolom dengan jumlah tiang V-pile sebanyak 92 buah dengan kedalaman rata-rata 13 meter. Didalam kontrak tidak ditentukan kedalaman pondasi tiang V-pile tetapi pondasi V-pile yang ada harus mencapai tanah keras.
- Bahwa pemasangan V-Pile tidak sesuai spesifikasi yang tertuang dalam kontrak sebab kedalaman V-pile harus mencapai tanah keras ternyata di lapangan berhenti pada kedalaman 13 meter yang belum mencapai tanah keras. Ahli Metode pemeriksaan dilakukan dengan metode survey langsung kelokasi Obyek Pengamatan, yaitu pengamatan langsung dan pengambilan data primer dilapangan. Adapun metode kerja yang Ahli lakukan yaitu :

Pengambilan Data Primer, yaitu :

 1. Pengujian mutu beton langsung di lapangan dengan metode hammer test.
 2. Pengukuran elevasi lantai ruangan.
 3. Pengukuran kemiringan kolom/tiang bangunan.
 4. Pengecekan strukturing balok.
 5. Soil Investigation (Penyelidikan tanah) dengan metode Boring.

Pengambilan Data Sekunder Ahli memperoleh data sekunder berupa gambar dari pihak Kejaksaan Negeri Sibolga.

 1. Pengujian mutu beton dengan metode hammer test menghasilkan



- nilai perkiraan kuat tekan beton terkoreksi (kg/cm^2).
2. Pengukuran elevasi lantai ruangan menghasilkan gambar perbedaan elevasi lantai ruangan.
 3. Pengukuran kemiringan kolom/tiang menghasilkan gambar kemiringan kolom/tiang.
 4. Pengecekan struktur ring balok menghasilkan gambar kerusakan sendi plastis ditunjukkan gambar.
 5. Penyelidikan tanah dengan metode Boring menghasilkan nilai SPT (Standard Penetration Test), Natural Moisture Content, Grainsize Analysis, Atterberg Limits, Specific Gravity Test dan Jenis Tanah.
 6. Dari data as build drawing pada gedung utama dihitung berat total bangunan mulai dari atap sampai dengan pilecap yang bertujuan untuk menghitung beban yang dipikul oleh satu tiang V pile.
 7. Data penyelidikan tanah dengan metode boring dihasilkan SPT, yang bertujuan untuk menghitung daya dukung tiang V pile.
 8. Jika daya dukung satu tiang V pile lebih besar dari beban yang dipikul oleh satu tiang V-pile dikatakan aman.
- Bahwa penyimpangan Ahli ditemukan adalah :
 1. Gambar kerja ada Ahli temukan, sementara Ahli tidak menemukan perhitungan struktur yang menjadi dasar-dasar perencanaan, terutama perhitungan struktur pondasi.
 2. Tidak lazim pemakaian 1 tiang V pile dalam 1 pilecap, sebagaimana yang tercantum didalam gambar rencana menggunakan 1 tiang V pile dalam 1 pilecap.
 3. Dari dokumen pemancangan V pile, terdapat perbedaan tanda tangan operator dengan nama yg sama.
 4. Pondasi V pile berhenti sebelum mencapai tanah keras sebagaimana yang tercantum didalam dokumen kontrak.
 - Bahwa bangunan miring akibat terjadi penurunan, akibat penurunan terjadi tarikan gaya dalam pada struktur sehingga mengakibatkan patahnya sloof dan ring balok juga keretakan pada dinding-dinding bangunan;
 - Bahwa dari sudut pandangan teknik sipil, fungsi utama bangunan adalah memikul beban-beban dan pengaruh lingkungan, jadi bangunan dinyatakan gagal adalah jika tidak mampu memikul beban atau rusak



akibat pengaruh beban dan lingkungan yang ada. Adapun tolak ukurnya adalah kekuatan dan kekakuan struktur, dan tidak terbatas setelah waktu penyerahan saja tetapi telah dimulai sejak pelaksanaan bangunan tersebut. Adapun kegagalan struktur dikenal dengan istilah struktural failure. Jika bangunan dari segi kekuatan dan kekakuan tidak berfungsi maka fungsi lainnya pasti terganggu;

- Bahwa proyek tersebut sudah tidak memiliki standar keamanan terhadap pengguna bangunan tersebut;
- Bahwa dalam Pelaksanaan proyek dengan menggunakan tiang pancang perlu dilakukan Penyelidikan Tanah (Soil Investigation) untuk pemilihan jenis pondasi yang dipakai, kedalaman pondasi, dan mengetahui daya dukung pondasi. Pada tahap perencanaan harus dilakukan sondir dan boring untuk penyelidikan tanah agar mendapat hasil yang akurat;
- Bahwa berdasarkan pengukuran dan pengujian bahwa tanah keras ditemukan pada kedalaman 18 meter;
- Bahwa klasifikasi atau jenis mutu / kualitas /spesifikasi V-pile untuk menentukan dan memetakan perlawanan daya dukung dari bahan Pondasi tersebut adalah Mutu V-pile harus tahan terhadap tekanan sehingga tidak mudah patah (K-400);
- Bahwa jika Penyelidikan Tanah (Soil Investigation) dilakukan pada Pelaksanaan Proyek bukan pada Masa Perencanaan maka Pendapat Ahli itu tidak sesuai dengan prosedur perencanaan untuk gedung Adapun prosedur yang benar adalah soil investigation dilakukan pada masa perencanaan;
- Bahwa bangunan gedung kantor BAPPEDA dapat disimpulkan kegagalan bangunan Alasannya dari sudut pandangan teknik sipil, fungsi utama bangunan adalah memikul beban-beban dan pengaruh lingkungan, jadi bangunan dinyatakan gagal adalah jika tidak mampu memikul beban atau rusak akibat pengaruh beban dan lingkungan yang ada Adapun tolak ukurnya adalah kekuatan dan kekakuan struktur, dan tidak terbatas setelah waktu penyerahan saja tetapi telah dimulai sejak pelaksanaan bangunan tersebut adapun kegagalan struktur dikenal dengan istilah struktural failure. Jika bangunan dari segi kekuatan dan kekakuan tidak berfungsi maka fungsi lainnya pasti terganggu. menurut Ahli Bangunan tersebut gagal pondasi, karena kegagalan pondasi

Halaman 179 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



dalam hal ini harus diperbaiki pondasi terlebih dahulu. Sepanjang sepengetahuan Ahli kegagalan pondasi sulit untuk diperbaiki, karena terjadi kemiringan dan penurunan yang tidak seragam (differential settlement) pada seluruh bangunan dengan kata lain bangunan tersebut tidak dapat diperbaiki;

- Bahwa pemasangan Vpile tidak sesuai dengan spesifikasi gambar teknis pada kontrak kedalaman V-pile harus mencapai tanah keras dan ternyata di lapangan berhenti pada kedalaman 13 meter yang belum mencapai tanah keras;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Ahli tersebut;

2. **HERNOLD F.MAKAWIMBANG S.Sos, MSi. M.H.**, dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemasangan Vpile tidak sesuai dengan spesifikasi gambar teknis pada kontrak kedalaman V-pile harus mencapai tanah keras dan ternyata di lapangan berhenti pada kedalaman 13 meter yang belum mencapai tanah keras;

- Bahwa pengorganisasian pengelolaan kegiatan "Pekerjaan Proyek Pembangunan Kantor BAPPEDA di Pandan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015". dilakukan dengan pengorganisasian sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran : Ir. Harmi Parasian Marpaung,
M.Eng
- b. Pejabat Pembuat Komitmen : Bistok M.T Simbolon, ST
- c. Panitia/Pejabat Penerima

Hasil Pekerjaan (P2PH) :
Ketua : Sahrul Bahri, ST
Sekretaris/Anggota : Unggul Sitorus, ST, MT
Anggota : 1. MHD, Yusri Hasibuan, ST

- d. Penyedia Jasa : PT. CIPTA NUSANTARA.
Direktur : Budi Hadibroto

- e. Bendahara Pengeluaran : Nurhajjah Hutagalung

- Bahwa metode pengelolaan keuangan negara "Pekerjaan Proyek Pembangunan Kantor BAPPEDA di Pandan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015". dilakukan dengan di dasari beberapa ketentuan :

- a. Secara umum mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

Halaman 180 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



tentang Perbendaharaan Negara;

- Pasal 54 ayat (1): Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.
- b. Secara Teknis (karena dana bersumber dari Penyertaan Modal APBD Propins Sumatera Utara) "Pengadaan Barang dan Jasa secara Umum mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010
- c. Secara teknis mekanisme pembayaran.
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 61 ayat (1), yang menyatakan : "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".
 - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan : "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"

Implementasi persyaratan administrasi dalam penmbayaran, menurut Sdri. NURHAIJAH HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kab. Tapanuli Tengah) Dalam BAP Tanggal 11 Desember 2017, pada angka 10 ditanyakan : Sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan dalam melakukan proses pembayaran terhadap pekerjaan pembangunan Kantor BAPPEDA Kab. Tapanuli Tengah tersebut?. Dijelaskan oleh NURHAIJAH HUTAGALUNG :

"Bahwa yang harus dipenuhi terhadap suatu pembayakan dilaksanakan adalah :

- a. Berita acara pemeriksaan pekerjaan di lapangan yang ditandatangani PPK, Dirtek dan Pengawas Lapangan;
- b. Program pekerjaan yang ditandatangani PPK, Dirtek dan Pengawas;
- c. Permohonan pembayaran dari rekanan ke PPK;
- d. Permohonan pembayaran dari PPK ke Kepala Dinas PU (sebagai pengguna anggaran);



- e. Kepala Dinas PU memerintahkan Bendahara pengeluaran untuk menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM);
- f. Bendahara menyerahkan berkas SPP dan SPM kepada Dinas PPKAD cq. Kuasa Bendaharawan Umum Daerah (BUD) yang pada saat itu dijabat Hairuddin Tambunan untuk dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Bahwa Realisasi pelaksanaan dan Pembayaran kegiatan “Pekerjaan Proyek Pembangunan Kantor BAPPEDA di Pandan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015”. dapat disajikan sebagai berikut:

Dalam kontrak tidak dimuat rincian pekerjaan dan jumlah biaya, tetapi dalam Dokumen Pelelangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan di rinci jumlah biaya dan pekerjaan sebagai berikut :

No.	Rekapitulasi (Biaya)	Jumlah (Rp)
1.	Persiapan	687.707.878,09
2.	Pekerjaan Gedung Kantor Utama	3.450.823.478,98
3.	Pekerjaan bangunan Gudang dan Kamar Mandi	311.969.825,67
4.	Pekerjaan Selasar	58.076.313,04
5.	Pekerjaan Area Luar	32.808.867,86
6.	Pekerjaan Akhir	5.050.000,00
	Jumlah (1 s.d 5)	4.422.181.190,40
	PPN 10%	442.218.119,04
	Total Nilai	4.874.661.388,19
	Dibulatkan	4.874.661.388,19

- Fakta Realisasi Pembayaran “Pekerjaan Proyek Pembangunan Kantor BAPPEDA di Pandan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015” Hasil Pengujian Ahli Ahli Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara kepada pemborong PT. CIPTA NUSANTARA;
- Bahwa dari jumlah realisasi sebesar Rp.4.232.027.398,00, Realisasi Pembayaran kepada Pemborong Pelaksana pekerjaan (PT. CIPTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSANTARA) sebesar Rp3.770.351.671,00, dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Pembayaran tahap I (Uang Muka) : Relisasi pembayaran keseluruhan sebesar Rp972.879.862,00, dipotong kewajiban pajak sebesar Rp 106.132.349,00, jumlah yang dibayarkan kepada PT. CIPTA NUSANTARA sebesar Rp 866.747.513,00
- 2) Pembayaran tahap II (Termyn Pertama) : Realisasi pembayaran keseluruhan sebesar Rp4.033.587.456,00, dipotong kewajiban pajak sebesar Rp 432.693.927,00, jumlah yang dibayarkan kepada PT. CIPTA NUSANTARA sebesar Rp 1.300.121.259,00
- 3) Pembayaran tahap III (Termyn Kedua) : Realisasi pembayaran keseluruhan sebesar Rp1.799.827.744,00 dipotong kewajiban pajak sebesar Rp 196.344.845,00 jumlah yang dibayarkan kepada PT. CIPTA NUSANTARA sebesar Rp 1.603.482.899,00

No.	Tahap Pembayaran	Anggaran (Rp)	Pajak (Rp)	Pembayaran (Rp)
1.	Uang Muka	972.879.862,00	106.132.349,00	866.747.513,00
			0	
	PPN 10%		88.443.624,00	
	PP Psl 23		17.688.725,00	
Berdasarkan SPM Nomor : 0140/SPM/LS/1.03.01.01/2015 Tanggal 02 November 2015.				
2.	Pertama	1.459.319.792,00	159.198.523,00	1.300.121.259,00
		0	0	0
	PPN 10%		132.665.436,00	
			0	
	PP Psl 23		26.533.087,00	
Berdasarkan SPM Nomor : 0196/SPM/LS/1.03.01/2015 Tanggal 25 November 2015.				
3	Kedua	1.799.827.744,00	196.344.845,00	1.603.482.899,00
		0	0	0
	PPN 10%		163.620.704,00	
			0	
	PP Psl 23		32.724.141,00	
Berdasarkan SPM Nomor : 0443/SPM/LS/1.03.01/2015 Tanggal 28 Desember 2015.				
	Jumlah	4.232.027.398,00	461.675.717,00	3.770.351.671,00
		0	0	0

- Bahwa dari jumlah realisasi sebesar Rp.4.232.027.398,00 Realisasi Pembayaran kepada Pemborong Pelaksana pekerjaan (PT. CIPTA

Halaman 183 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



NUSANTARA) sebesar Rp.3.770.351.671,00 dengan perincian sebagai berikut ;

- Bahwa pendekatan penghitungan menilai kebenaran materiil pekerjaan, jumlah barang, volume atau kualitas jasa yang telah dibayar melalui kas negara/daerah, rekening pemerintah dan atau Bendahara Pengeluaran atas kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- metode pengujian dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan :
 - a. Metode Penghitungan Total Loss :
 - 1) Whole total loss (total loss secara keseluruhan): contoh pengadaan/pekerjaan yang dibiayai dari keuangan negara :
 - (1) Pengadaan/pekerjaan “fiktif”; pekerjaan tidak dilakukan tetapi dokumen direkaya seakan-akan melakukan pekerjaan, sehingga terjadi pembayaran keuangan negara atas pekerjaan yang tidak dilakukan;
 - (2) Penggunaan langsung pengeluaran keuangan negara untuk pribadi/orang lain yang seharusnya untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah.
 - (3) Pengeluaran belanja barang atau jasa, perjalanan dinas atau pengeluaran tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak ada pertanggungjawaban;
 - (4) Pengeluaran belanja barang atau jasa oleh pejabat yang tidak berwenang melakukan transaksi pengeluaran (tidak mempunyai otorisasi kewenangan pengadaan barang dan pencairan keuangan oleh orang atau pejabat tidak berwenang, selain penanggungjawab pengelola keuangan seperti Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen), pengeluaran ini secara keseluruhan tidak diakui.
 - (5) Pengadaan sistem informasi atau sistem operasional komputerisasi ternyata semua tidak berfungsi;
 - (6) Pengadaan barang “teknologi informasi” yang rusak tidak berfungsi;
 - (7) Pembangunan gedung pemerintah yang roboh, rusak tidak berfungsi sebelum atau sesudah kontrak perjanjian selesai. Kondisi tersebut dapat disimpulkan “terjadi kerugian secara keseluruhan biaya yang dikeluarkan” (tidak ada manfaat bagi negara), sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses pengadaan merupakan resiko



kesalahan, ketidak cermatan yang harus ditanggung pelaksana pekerjaan termasuk penanggung jawab pekerjaan.

(8) Tidak berhak menerima ganti rugi pengadaan tanah pemerintah, (dilakukan tranSaksi pembelian tanah untuk kepentingan pemerintah dengan orang yang mengaku pemilik lahan, tetapi kenyataan tidak mempunyai alas hak atau sertipikasi kepemilikan yang sah).

(9) Menambah penghasilan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundangan, antara lain Uang Purna Tugas atau Asuransi pimpinan dan atau anggota legislatif.

2) Total loss dengan pengecualian: Pembangunan jembatan besi yang roboh (jembatan tidak berfungsi tetapi besinya mempunyai nilai, jika laku dijual nilai tersebut menjadi faktor pengurang kerugian keuangan negara) atau kegiatan lainnya yang barangnya dapat diperjual belikan.

b. Metode Penghitungan Partial Loss : adalah penghitungan kerugian yang terjadi tidak secara keseluruhan pekerjaan atau jasa, tetapi hanya sebagian pekerjaan atau kegiatan tertentu, seperti :

1) Metode Penghitungan "Kebenaran Volume atau Spesifikasi Pekerjaan": Pertama, Untuk pekerjaan pengadaan barang modal pekerjaan fisik seperti ; jalan, gedung dan lainnya, pembayaran kepada pihak pelaksana pekerjaan telah dilakukan 100 %. Dalam kenyataan, "hasil pengujian Ahli", fisik, volume maupun kualitas spesifikasi teknis pekerjaan tidak sesuai (lebih rendah) dari yang telah diperjanjikan, atau tidak di lakukan 100%). Kedua, pekerjaan pengadaan barang perangkat teknologi informasi atau sistem komputerisasi, (hardware dan software) pembayaran kepada pihak pelaksana pekerjaan dilakukan 100 %. Dalam kenyataan, "hasil pengujian Ahli", menunjukkan fisik, volume maupun kualitas spesifikasi teknis pekerjaan pengadaan hardware dan atau software tidak sesuai (lebih rendah) dari yang telah diperjanjikan, atau tidak di lakukan sesuai 100%). Selisih kekurangan volume pekerjaan atau kualitas spesifikasi teknis lebih rendah, tidak sesuai, merupakan kerugian keuangan negara secara parsial atau sebagian (partial loos).

2) Metode Perbandingan Harga : (1) perbandingan harga perkiraan sendiri (HPS) dengan harga pasar atau pabrikan yang digunakan sebagai dasar penyusunan Harga Satuan (per item) dalam HPS



(langkah ini baru merupakan langkah awal, selisih kerugian sesungguhnya terletak pada realisasi kelebihan pembayaran atas pekerjaan tersebut); (2) Perbandingan harga dan kualitas antara barang/peralatan hasil pengadaan pemerintah dengan barang/peralatan lainnya yang sejenis atau spesifikasi dan waktu pembuatan yang sama (apple to apple comparison); (3) Perbandingan realisasi hasil pekerjaan (kualitas, volume, bangunan) dengan kualitas, volume, dan rencana bangunan dalam kontrak perjanjian pekerjaan. (4) Perbandingan nilai, jumlah atau volume barang/pekerjaan yang diterima (diserahkan) dengan nilai realisasi bukti pembayaran; (5) Perbandingan harga realisasi transaksi pembayaran penjualan objek pajak dengan realisasi Pajak yang dibayarkan (khusus untuk pengadaan atau penjualan tanah, lahan atau bangunan pemerintah).

3) Metode Penghitungan Biaya Produksi (1) Cost of production : Perhitungan biaya produksi (pengadaan barang, obat-obatan, peralatan) (2) Cost of production ++ (cost of production + tax, transportation cost, & corporate fee) perusahaan yang melakukan perjanjian.

4) Metode Penghitungan "Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan Jasa" seperti : Konsultan, seminar, pendidikan, pelatihan atau workshop dengan kebenaran materiil pelaksanaan kegiatan dan realisasi pembayaran.

- Bahwa implementasi metode Penghitungan kondisi hasil pekerjaan pembangunan gedung dengan membandingkan persyaratan teknis keandalan bangunan gedung hasil pekerjaan dan "persyaratan kelayakan" (serviceability) dengan kondisi gedung yang Tingkat Kegagalan Struktur ("structural failure") risiko kerusakan bangunan dibandingkan pengakuan hasil pekerjaan dalam bentuk jumlah "keuangan negara" yang telah dibayar 100 % melalui kas daerah, rekening pemerintah dan atau Bendahara Pengeluaran kepada Pelaksana pekerjaan. Kondisi tersebut dapat disimpulkan "terjadi kerugian secara keseluruhan biaya yang dikeluarkan" (tidak ada manfaat bagi Negara baik saat setelah selesai kontrak maupun akan datang) atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan dana "Pekerjaan Proyek Pembangunan Kantor BAPPEDA di Pandan

Halaman 186 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015”;

- Bahwa metode Penghitungan Total Loss : penghitungan kerugian yang terjadi secara keseluruhan pekerjaan pembangunan Gedung, hasil pekerjaan pembangunan gedung dengan membandingkan persyaratan teknis keandalan bangunan gedung hasil pekerjaan dan “persyaratan kelayakan” (serviceability) dengan kondisi gedung yang Tingkat Kegagalan Struktur (“structural failure”) risiko kerusakan bangunan dibandingkan pengakuan hasil pekerjaan dalam bentuk jumlah “keuangan negara” yang telah dibayar 100 % melalui kas daerah, rekening pemerintah dan atau Bendahara Pengeluaran kepada Pelaksana pekerjaan;
- Bahwa metode Pengujian substantif Spesifikasi teknis peralatan. Pengujian secara professional dilakukan oleh Ahli dari “Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara”, untuk memperoleh kebenaran bukti bahwa apakah “Pekerjaan Proyek Pembangunan Kantor BAPPEDA di Pandan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015” dikerjakan optimal sesuai perjanjian, atau adanya perencanaan kurang, tidak sesuai kondisi tanah sehingga terjadi “Structur failure” (kegagalan struktur) dan tidak memenuhi persyaratan teknis keandalan bangunan gedung hasil pekerjaan dan “persyaratan kelayakan” (serviceability), tetapi di bayar 100% sesuai dengan anggaran kualitas atau spesifikasi atau fasilitas pekerjaan dalam perjanjian;
- Bahwa khusus untuk pendekatan penghitungan kerugian keuangan negara atas pertanggungjawaban pengeluaran keuangan negara, dilakukan dengan pendekatan : “Penghitungan kebenaran materiil jumlah uang yang telah dibayar melalui kas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Kabupaten Tapanuli Tengah kepada pihak pelaksana pekerjaan atau korporasi/perusahaan dalam hal ini PT. CIPTA NUSANTARA, dengan kebenaran materiil persyaratan teknis keandalan bangunan gedung hasil pekerjaan dan “persyaratan kelayakan” (serviceability) dengan kondisi gedung yang tingkat Kegagalan Struktur (“structural failure”) risiko kerusakan bangunan tidak berfungsi optimal sesudah kontrak perjanjian selesaiserta perbuatan melawan hukum, atas kegiatan “Pekerjaan

Halaman 187 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Proyek Pembangunan Kantor BAPPEDA di Pandan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015”;

- Bahwa pendekatan pembuktian unsur-unsur kerugian keuangan negara meliputi:
 - Pendekatan analisis kebenaran factual unsur-unsur yang “timbul/bertambahnya kewajiban pengeluaran” atau pembayaran keuangan Daerah, kepada pihak yang tidak berhak dalam proses pelaksanaan “Pekerjaan Proyek Pembangunan Kantor BAPPEDA di Pandan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015”.
 - Bahwa pendekatan analisis “Penghitungan kebenaran materiil jumlah uang yang telah dibayar melalui kas daerah kepada pihak pelaksana “Pekerjaan Proyek Pembangunan Kantor BAPPEDA di Pandan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015”, dengan kebenaran materiil pekerjaan hasil pengujian Ahli Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, sebagai hak prestasi yang seharusnya dibayar” adalah penghitungan untuk menyimpulkan ukuran “secara nyata dan pasti kerugian dapat dinilai dengan jumlah uang”, selisih kelebihan pembayaran atau pengeluaran yang seharusnya dengan realisasi pembayaran kepada pelaksana pekerjaan, merupakan kerugian keuangan negara;
 - Bahwa pendekatan analisis kebenaran yuridis formal adalah menganalisis untuk menyimpulkan “perbuatan melawan hukum” menjadi sebab secara factual (caution in fact) atau yang memberikan akses dominan sehingga mengakibatkan “timbul/bertambahnya kewajiban pengeluaran kepada pihak yang tidak berhak” pembayaran keuangan kepada pihak ketiga (pelaksana pekerjaan), dan kebenaran materiil “secara nyata dan pasti kerugian dapat dinilai dengan jumlah uang”, dalam proses pelaksanaan “Pekerjaan Proyek Pembangunan Kantor BAPPEDA di Pandan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015”;
 - Bahwa prosedur penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh investigator Ahli penghitungan kerugian keuangan negara dengan menganalisis secara keAhlian kebenaran penghitungan, sedangkan untuk hal-hal yang membutuhkan konfirmasi dengan pihak ketiga atas kebenaran dokumen pembayaran atau penjelasan,

Halaman 188 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



investigator tidak melakukan pengujian lapangan (on the spot analysis), karena sudah pada tahap “penyidikan”, maka investigator menggunakan akses penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk mendapatkan data hard copy secara langsung dan atau informasi dan penjelasan pihak terkait melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan laporan hasil pengujian Ahli Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, di lapangan sebagai dasar pertimbangan pengambilan kesimpulan penghitungan (judgement professional keAhlian).

- Bahwa kesimpulan kerugian keuangan negara, dalam menentukan penghitungan kerugian keuangan jenis “total loss” sebenarnya metode pendekatan yang tidak terlalu sulit, karena dasarnya adalah perbandingan adalah : Pertama, Kondisi faktual hasil pekerjaan berdasarkan, penilaian Ahli teknik sipil yang berkompeten sesuai bidangnya pada Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara Kedua, Realisasi Pembayaran kepada pihak pelaksana pekerjaan tidak sesuai kondisi; Ketiga, adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
- Bahwa dari ketiga indikator tersebut diketahui bahwa hasil pengujian Ahli “Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara”, menunjukkan realitas “Pekerjaan Proyek Pembangunan Kantor BAPPEDA di Pandan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015”. Terjadinya “Structur failure” (kegagalan struktur) sehingga “tidak berfungsi sesuai tujuan pembangunan”, tidak memenuhi persyaratan teknis keandalan bangunan gedung hasil pekerjaan dan tidak memenuhi “persyaratan kelayakan” (serviceability). Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang menyatakan pekerjaan selesai 100% dan Pembayaran dilakukan sebanyak Rp.4.232.027.398,00 di potong Pajak sebesar Rp.461.675.717,00 realisasi pembayaran kepada PT. CIPTA NUSANTARA sebesar Rp. 3.770.351.671,00 Kesimpulan jumlah kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp.3.770.351.671,00 karena negara tidak memperoleh manfaat dari keuangan yang dikeluarkan;
- Bahwa hal tersebut terjadi disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku-pelaku “Pekerjaan Proyek

Halaman 189 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Pembangunan Kantor BAPPEDA di Pandan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015”;

- Bahwa berdasarkan analisis rincian hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dana “Pekerjaan Proyek Pembangunan Kantor BAPPEDA di Pandan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015”, disajikan dalam dua pendekatan yaitu Materi Temuan dan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, hal tersebut diuraikan sebagai berikut: Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian dilihat dari sistem organisasi kerja pelaksanaan kegiatan, proses perencanaan administrasi dan proses perencanaan pembangunan, serta pelaksanaan “Pekerjaan Proyek Pembangunan Kantor BAPPEDA di Pandan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015”, sebagai berikut : a. Pengaturan organisasi kerja Pekerjaan Proyek Pembangunan Kantor BAPPEDA di Pandan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Pengorganisasian Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Pembangunan Kantor BAPPEDA di Pandan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa bisa Ahli jelaskan setelah anggota Ahli melakukan sondir dilapangan dengan membawa data hasil sondir ke ekantor dan selanjutnya diolah di laboratorium di kantor Jalan Gagak Hitam Kompleks Pertokoan Royal Sunggal Nomor A.12 dan selanjutnya dari hasil laboratorium dan dari data lapangan, Saksi analisa dan pada data kedalaman 13,5 meter sampai dengan 15 meter terdapat tanah keras yang tidak melebihi 60 cm sehingga timbul keraguan jika nantinya di pasang pondasi jenis pancang pada kedalaman 10 sampai dengan 15 meter tidak bisa menembus lapisan lensa yang merupakan tanah keras yang bisa mengalami penurunan di kemudian hari akibat beban dan pergerakan tanah karena pelapukan”;
- Bahwa Kondisi Bangunan Kantor BAPPEDA tersebut pada saat Ahli tempati terdapat kekurangan sebagai berikut :
 - (1) Penurunan lantai pada beberapa ruangan didalam gedung sehingga lantai keramik retak dan turun;
 - (2) Penurunan Selasar bagian belakang gedung utama;
 - (3) Plaster dan dinding Kamar Mandi/WC bagian belakang kantor masih rusak;

Halaman 190 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- (4) Beberapa titik dinding batu bata bagian dalam gedung utama dalam keadaan rusak;
- (5) Beberapa les plafond gipsum yang renggang.
- Bahwa kemudian setelah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan Ahli tempati, bagian gedung sebelah kanan (gedung bagian umum/sekretariat) mengalami penurunan lantai, sehingga dilakukan perbaikan dengan membongkar lantai dan memasang selop beton secara menyilang, demikian juga dengan ruangan sebelah kiri dan kanan bagian belakang gedung diperbaiki karena beberapa kali perbaikan, dan kondisi Gedung Kantor BAPPEDA saat ini masih ada yang mengalami penurunan di beberapa titik yaitu :
 - a) Bagian Kanan Gedung masih mengalami penurunan dan dinding retak;
 - b) Bagian Kiri Gedung masih mengalami penurunan dan dinding retak;
 - c) Bagian belakang gedung beserta Kamar Mandi/WC mengalami penurunan dan retak pada bagian dinding.Dan akibat kondisi bangunan yang tidak sempurna 100% tersebut membuat para pegawai bekerja tidak nyaman dan merasa waswas”;
- Bahwa setelah anggota Ahli melakukan sondir dilapangan dengan membawa data hasil sondir ke kantor dan selanjutnya diolah di laboratorium di kantor Jalan Gagak Hitam Kompleks Pertokoan Royal Sunggal Nomor A.12 dan selanjutnya dari hasil laboratorium dan dari data lapangan, Ahli analisa dan pada data kedalaman 13,5 meter sampai dengan 15 meter terdapat tanah keras yang tidak melebihi 60 cm sehingga timbul keraguan jika nantinya di pasang pondasi jenis pancang pada kedalaman 10 sampai dengan 15 meter tidak bisa menembus lapisan lensa yang merupakan tanah keras yang bisa mengalami penurunan di kemudian hari akibat beban dan pergerakan tanah karena pelapukan”;
- Bahwa Lensa adalah keadaan tanah keras tidak lebih dari 60 (enam puluh) centi meter, Preboring adalah pekerjaan pengeboran yang berfungsi menembus tanah keras atau benda penghalang tiang pancang, Ahli menyimpulkan hasil tersebut kepada pemberi kerja dalam hal ini Rudianto untuk dipertimbangkan dalam pekerjaan konstruksi

Halaman 191 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



pembangunan kantor Bappeda dan untuk Preboring Saksi referensi dari American Standar for Tetsing dan Material (ASTM)”;

- Bahwa jika terjadi Penurunan melewati batas yang diijinkan Ahli memperkirakan akan terjadi kerusakan terhadap bangunan di atasnya keretakan slop, ring balok lantai dan kerusakan pada atap”;
- Bahwa titik ke 1 sampai dengan titik ke 8, semua didalam laporan memang benar adanya, namun untuk titik 9 ke 92 isi datanya seperti tandatangan, data pemancangan tidak benar, bisa Ahli tegaskan blangko tersebut memang persis dari perusahaan PT. Perintis Pondasi Teknotama, Ahli tidak pernah berniat memberikan blangko kosong kepada pihak PT. Perintis Pondasi Teknotama namun blanko kosong rangkap tiga (merah putih hijau) beserta data yang sudah Ahli isi diminta oleh Antonius Lingga sesuai yang Ahli kerjakan, kata Pak Lingga, alasannya mau ditandatangani ke pengawas konstruksi, namun sampai selesai pemancangan, data tersebut tidak diberikan, hanya berita acara lapangan yang bisa Ahli bawa ke kantor untuk dasar penagihan pembayaran”;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Ahli tersebut ;

3. **DR. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H.**, dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia melalui surat No. 1121/D.4.3/02/2018 tertanggal 5 Februari 2018 tentang Penugasan Ahli;
- Bahwa Ahli adalah Pemberi Keterangan Ahli yang berada di Direktorat Penyelesaian Permasalahan Hukum LKPP yang memiliki tugas yaitu memberikan saran, rekomendasi, dan pendapat hukum kepada para pihak dalam pelaksanaan kontrak dan permasalahan hukum serta memberikan keterangan Ahli dalam proses hukum di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, termasuk dalam proses penyelidikan, penyidikan dan persidangan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa HPS disusun oleh PPK berdasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang

Halaman 192 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:

- informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*);
- norma indeks; dan/atau
- informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Dengan demikian maka penyusunan HPS tidak harus ada survey lapangan dan standar;
- Bahwa apabila perencanaan (perencana dan/atau pemeriksa rencana) bangunan/gedung menggunakan Ahli yang tidak ada dalam struktur organisasi, namun Ahli tersebut ditunjuk melalui surat resmi dan Ahli tersebut melaksanakan pekerjaan perencanaan tersebut maka Ahli tersebut bertanggungjawab terhadap hasil pekerjaannya;
- Bahwa perencana dan Pemeriksa harus bertanggungjawab terhadap hasil pekerjaannya dan jika ada kesalahan dalam merancang dan menghitung konstruksi bangunan sehingga mengakibatkan gagal bangunan/konstruksi maka Perencana dan Pemeriksa harus bertanggung jawab;
- Bahwa apabila hal tersebut terjadi, dimana nama yang menandatangani kontrak tidak tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan bukan Pihak yang disebutkan pada Akta Pendirian/Anggaran Dasar dan bukan Personil tetap yang ada pada

Halaman 193 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Struktur Organisasi maka tidak berwenang untuk mewakili dalam penandatanganan kontrak;

- Bahwa jika hal itu terjadi maka "PPK dan Penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi spesifikasi teknis pekerjaan dan mempengaruhi hasil pekerjaan (kontruksi) dan harus mendapat persetujuan dari Ahli gedung dan bangunan dan dibahas oleh tim, peneliti kontrak tentang adendum tersebut;
- Bahwa SPPBJ adalah surat yang diterbitkan oleh PPK yang menunjuk pemenang lelang berdasarkan BAHP yang dibuat oleh Pokja ULP. Dalam hal ini, PPK belum memerintahkan kepada Penyedia untuk melaksanakan pekerjaannya sehingga Penyedia tidak diperbolehkan melaksanakan pekerjaan hanya berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) sebelum menerima Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
- Bahwa apabila hal terjadi, berdasarkan Pasal 95 Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya maka pekerjaan tersebut belum selesai sehingga seharusnya P2HP menyampaikan pemeriksaan hasil pekerjaan yang belum selesai tersebut kepada PPK dengan informasi perbaikan dan harus dilakukan oleh Penyedia. Selanjutnya PPK memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Oleh karena itu, P2HP tidak dapat melakukan PHO karena masih ada kerusakan/belum sesuai kontrak. PA/KPA dapat melakukan pembayaran setelah pekerjaan selesai 100%;
- Bahwa apabila hal terjadi, maka setiap pihak yang terlibat dalam organisasi pengadaan dan pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi bangunan gedung bertanggungjawab terhadap hasil pekerjaan berupa kajian teknis atas kelaikan fungsi bangunan. Apabila terdapat kesalahan dalam perencanaan dan mengakibatkan kegagalan bangunan sehingga tidak sesuai dengan standar bangunan pemerintah maka pihak-pihak yang terlibat bertanggungjawab;
- Bahwa apabila hal tersebut terjadi bahwa tenaga Ahli yang ditugaskan bertanggungjawab terhadap hasil pekerjaannya. Dengan demikian, maka tenaga Ahli yang ditugaskan tersebut bertanggungjawab terhadap hasil perencanaan yang dibuat;



Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Ahli tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan Saksi Mahkota yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pejabat Pembuat komitmen (PPK) pada pekerjaan Proyek Pembangunan Kantor Bappeda Kab. Tapanuli Tengah yang menggunakan dana DAK DAU TA. 2015 Pagu Anggaran sebesar Rp.5.001.080.000,-;
- Bahwa yang memenangkan tender lelang adalah PT. Cipta Nusantara dengan Direktur Utama nya Terdakwa, dengan penawaran sebesar Rp.4.864.399.309,- dan Saksi yang akhirnya membuat dan menandatangani Perjanjian Kontrak yang juga ditanda tangani oleh Saksi;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, Saksi menunjuk AGUS TRIANTO untuk mewakili Perusahaan selaku Penyedia Barang dan Jasa selama pelaksanaan di lapangan;
- Bahwa sebelum dilaksanakan telah dilakukan Sondir Test pada lahan yang akan dibangun Kantor Bappeda yang dilakukan oleh PT. MATRA dan selanjutnya dilakukan pemancangan Tiang Pancang V-File sebagai pondasinya oleh PT. PERINTIS PONDASI TECNOTAMA;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan telah mengalami perubahan Perjanjian Kontrak yaitu telah dibuatnya Addendum Tambah Kurang terhadap Kontrak No.03/ADD/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 02 Desember 2015, demikian pula telah dilakukan Addendum Perpanjangan Waktu pekerjaan No.05/SPMP PPK/DAK-CK/DPU/2015 tanggal 31 Desember 2015;
- Bahwa Saksi juga telah melaporkan proses pekerjaan kepada KPA dan KPA melakukan pembayaran sesuai dengan progress pekerjaan;
- Bahwa oleh Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) telah dilakukan pemeriksaan fisik dan Tim P2HP menyimpulkan bahwa pelaksanaan pekerjaan telah selesai selanjutnya dibuatlah oleh PHO Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No.201/BAHP/BP-PU/2016 tanggal 19 Februari 2016;

Halaman 195 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- Bahwa Saksi mengetahui Dinas Pekerjaan Umum ada mengelola dana untuk pelaksanaan Pekerjaan Jasa Kontruksi Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan TA. 2015 Sumber dana dari APBD Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 dengan Nomor DPA SKPD: 1.-03.01.02.93.5.2 dan Nomor Kegiatan: 1.03.01.03.01.02.93 dengan Jumlah Anggaran senilai Rp. 5.001.080.000,- (Lima Milyar satu juta delapan puluh ribu rupiah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum TA. 2015 tanggal 20 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Zafril Abdi, Se, M.Si selaku Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah Ta. 2015 dan Saksi IR. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng Eng selaku Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum TA. 2015 Kabupaten Tapanuli Tengah dan Pengguna Anggaran adalah Saksi IR. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng;
- Bahwa Saksi layak menjadi Pejabat pembuat Komitmen (PPK) karena Saksi lulusan tahun 2006 sarja teknik sipil bidang transportasi universitas sumatera utara dan Saksi memiliki sertifikat barang dan jasa nomor 7658 yang terdaftar pada Situs LKPP;
- Bahwa bisa Saksi jelaskan bahwa Surat Pengangkatan Saksi sebagai Pejabat Pembuat Komittmen (PPK) Bidang Karya Sumber Dana DAK dan DAU sebanyak 23 Proyek yaitu khusus untuk kegiatan Pembangunan Kantor Bappeda ada dua yaitu Pembuatan DED dan Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 600/527/PUK/II/2015 tanggal 01 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Harmi Parasian Marpaung, M.Eng selaku Kepala Dinas PU TA. 2015 Kabupaten Tapanuli Tengah dan Pengguna Anggaran dan bisa Saksi jelaskan bahwa Saksi terima Sknya tidak Saksi ingat persis tanggalnya tetapi Saksi terima pada bulan juni 2015 dan Saksi tidak pernah diangkat menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa tugas pokok PPTK Terdakwa tidak mengetahuinya, namun sepengetahuan Saksi berhubungan dengan persiapan dokumen pembayaran untuk pengadaan barang / jasa dan Terdakwa tidak mengetahui siapakah PPTK yang ditunjuk pada saat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - Spesifikasi Teknis Barang / Jasa;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - Menetapkan Rancangan Kontrak.
- Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
- Menyetujui Bukti Pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;
- Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
- Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA
- Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- Melaporkan Kemajuan Pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA / KPA setiap triwulan;
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
 - Pasal 11 ayat 2:
 - Mengusulkan kepada PA/KPA perubahan paket pekerjaan dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - Menetapkan tim pendukung;
 - Menetapkan tim atau tenaga Ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas Unit Layanan Pengadaan; dan
 - Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.
 - o Bisa saya jelaskan kaitan dengan bahwa
 - Terdakwa tidak Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk rancangan kontrak namun untuk Spesifikasi Teknis Barang / Jasa; dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Terdakwa yang menetapkan.
 - Saksi Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - o Surat penunjukkan penyedia barang jasa (SPPBJ) 06/SPPBJ/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 29 September 2015 yaitu PT.

Halaman 197 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



CIPTA NUSANTARA selaku Penyedia Jasa Kontruksi untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan TA. 2015 Rp. 4.864.399.309,- (empat milyar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan rupiah) ;

- Saksi Menyetujui Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
- Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 06/SP/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 06 Oktober antara yaitu Saksi selaku Pihak Pertama Saksi selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dan Pihak Kedua Penyedia Jasa Kontruksi yaitu Terdakwa selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA dan yang menyetujui Kepala Dinas PU TA. 2015 Kabupaten Tapanuli Tengah dan Pengguna Anggaran adalah Sasi IR. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng. dan Penyedia Jasa Kontruksi yaitu Terdakwa selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA melampirkan Jaminan Pelaksanaan Nomor: 004 /KCSy03-Pm/GBPB/2015 tanggal 06 Oktober 2015 dengan jumlah Rp. 243.219.965,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah)
- Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- Surat perintah Mulai Kerja (SPMK) Penyedia Jasa Kontruksi Nomor: 06/SPMK/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 06 Oktober 2015 untuk melaksanakan pekerjaan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 06/SP/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 06 Oktober antara yaitu Saksi selaku Pihak Pertama Saksi selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dan menerima dan menyetujui mulai kerja adalah Penyedia Jasa Kontruksi yaitu Terdakwa selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA;
- Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak dengan bantuan tim Pengawas dilapangan dan Direksi Teknis Pekerjaan contohnya pada saat Penyerahan Lapangan dengan surat penyerahan lapangan (SPL) Nomor: 06/SPL/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 06 Oktober 2015 yang menerima adalah Penyedia Jasa Kontruksi yaitu Saksi selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA dan menyerahkan adalah Terdakwa selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan bantuan dari Tim P2HP;
- Terdakwa telah Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Dinas dengan Berita Acara Penyerahan;
- Terdakwa melaporkan Kemajuan Pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Dinas pada saat Permohonan Pembayaran dan perubahan yang ada pada kontrak;
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen Pengadaan Barang/Jasa dengan menyerahkan semua dokumen di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah
- Saksi tidak Mengusulkan kepada PA/KPA perubahan paket pekerjaan dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- Saksi tidak Menetapkan tim pendukung tetapi di beri SK yaitu
 - Direksi Teknis yaitu BINSAR JOE FANNY MANURUNG, ST
 - Pengawas Lapangan I DINAR AGNES GULTOM, ST
 - Pengawas Lapangan II LINTONG PUTRA JAYA SIHOMBING, ST
 - Pengawas Lapangan III MIANTO J PARDOSI, ST,
- Saksi tidak ada Menetapkan tim atau tenaga Ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas Unit Layanan Pengadaan; dan
- Saksi Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa sebesar 20 % (dua puluh persen dari nilai kontrak);
- Bahwa Saksi tidak pernah diserahkan RUP oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran TA. 2015, Saksi hanya menerima SK PPK dengan 23 Proyek, dan Terdakwa tidak pernah mengusulkan untuk Pengkajian Ulang terhadap RUP tersebut perencanaan Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa alasan Saksi tidak melakukan Pembuatan DED adalah karena tidak pernah menerima KAK Perencanaan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran, Saksi hanya menerima perintah lisan bahwa Perencana Untuk Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan TA. 2015 adalah dari internal Dinas PU dan

Halaman 199 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



dasar Saksi tidak melaksanakan proyek Pembuatan DED adalah berdasarkan dokumen dari Perencana internal dinas PU;

- Bahwa bisa Saksi jelaskan untuk Rancangan kontrak sudah ada pada Standard dokumen dari LKPP jadi Terdakwa tidak perlu tetapkan, untuk Spesifikasi teknis dan harga perkiraan sendiri Saksi tetapkan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani dan diserahkan oleh selaku Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum TA. 2015 Kabupaten Tapanuli Tengah dan Pengguna Anggaran adalah Saksi IR. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng kepada Saksi, itulah dasar agar layak dilelangkan;
- Bahwa Saksi serahkan surat ULP untuk dilengkapi Pokja 04-K Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015 dengan Nomor : 03 / PPK-DAK-DAU-CK /DPU/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Permohonan Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dimana Saksi juga melampirkan:
 1. Daftar Paket pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 2. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 4. Spesifikasi Teknis; dan
 5. Gambar Teknis
- Bahwa untuk gambar teknis dan RAB dibuat oleh perencana : SURATNO RAJAGUKGUK, ST. yang telah diperiksa oleh Drs. EDI USMAN ST., MT. untuk spesifikasi teknis Terdakwa yang membuat, sepengetahuan Saksi RAB dulu dibuat setelah itu baru spesifikasi teknis karena Saksi selaku PPK menerima Gambar Teknis dan RAB lalu Terdakwa membuat Spesifikasi Teknis, yang menjadi patokan dan dasar membuat spesifikasi teknis adalah RAB dan Gambar Teknis;
- Bahwa Saksi tidak ada survei lapangan dan kertas kerja untuk melakukan penelitian atas HPS tersebut dan Saksi mengikuti apa yang ditetapkan pada Rincian Anggaran Biaya yang diserahkan oleh Kepala Dinas;
- Bahwa Saksi mengetahui jadwal pelelangan karena di lelangkan pada media LPSE Kabupaten Tapanuli Tengah dimana Pengumuman dimulai dari tanggal 10 September 2015 sampai dengan 16 September 2015, Saksi tidak ikut memberikan penjelasan dalam proses pelelangan karena tidak ada permintaan dari POKJA;

Halaman 200 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima BAHPelelangan dari POKJA yang diserahkan oleh Ketua Pokja yaitu Saudari Sri Bayangkara yang Saksi tidak ingat tanggal persisnya karena tanpa ada tanda terima, namun ada terkirim pada sistem LPSE karena dokumen tersebut otomatis tersimpan pada aplikasi dari login user PPK;
- Bahwa isi dari BAH tersebut adalah proses pelelangan yang didalamnya ada penetapan pemenang PT. CIPTA NUSANTARA dengan Direktur Utama Martina Butar-Butar dan proses masa sanggahan, setelah Terdakwa terima dokumen tersebut Saksi menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) dimana pemenangnya adalah PT. CIPTA NUSANTARA dengan mengirimnya melalui aplikasi LPSE dan Saksi serahkan langsung kepada Agus perwakilan dari PT. CIPTA NUSANTARA pada tanggal 29 September 2015;
- Bahwa dimana ada perubahan dari Rp. 4.874.661.388,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan) penawaran terkoreksi dan menjadi Rp. 4,864,399,309. (empat milyar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) merupakan hasil kesepakatan Pokja dengan pihak PT. CIPTA NUSANTARA melalui Klarifikasi negoisasi teknis dan harga;
- Bahwa dasar Saksi melakukan perjanjian kontrak dengan Direktur Saksi adalah karena ada AKTA NOTARIS PEMBAGIAN TUGAS dan TANGGUNGJAWAB dari Direktur Utama Martina Butar-butar kepada Saksi karena :
 - ✓ Menurut Saksi sah karena dikeluarkan oleh Notaris resmi Binsar Simanjuntak, SH..
 - ✓ Menurut dokumen yang ada dilakukan:
 - ✓ addendum Tambah Kurang terhadap Kontrak pada tanggal 02 Desember 2015 dengan nomor kontrak 03/ADD/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 yang ditanda tangani oleh Saksi selaku PPK dan Terdakwa selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA serta disetujui oleh Saksi Ir. Harmi Parasian Marpaung, M. Eng selaku Kepala Dinas Pekerjaan Kabupaten Tapanuli Tengah, karena adanya surat permohonan dari Direktur PT. CIPTA NUSANTARA Nomor: 92/PT.CN/XII/2015 tanggal 30 Nopember 2015;

Halaman 201 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku PPK menerima surat Permohonan Addendum Saksi selaku PPK mengintruksikan kepada Pengawas Lapangan untuk melakukan Peninjauan ulang Kelapangan dan memberikan laporan kepada PPK melalui surat nomor: 29/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 30 Nopember 2015, selanjutnya Pengawas Lapangan membuat laporan kepada PPK menyetujui laporan penyesuaian lapangan yang diajukan oleh Kontraktor PT. CIPTA NUSANTARA dengan catatan tambahan bahwa item pekerjaan :
 1. Pekerjaan Timbunan Tanah + Pematatan Tanah ;
 2. Pengadaan Pancang V-Pile
 3. Pekerjaan V-Pile;
 4. Penyambungan Pancang V-Pile;
 5. Lantai Kerja Sloof (tebal 5 Cm);
 6. Pasang Listplank Galvalum;
 7. Pasang Plafond Gypsum Board # 9 Mm;
 8. Pasang Listplank Galvalum;
- Bahwa selanjutnya Saya selaku PPK Megintruksikan Pengawas Lapangan untuk Pembuatan Berita Acara Tambah Kurang Pekerjaan melalui surat Nomor: 33.a/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 01 Desember 2015 selanjutnya Pengawas Lapangan dan Kontraktor membuat dan menandatangani Berita Acara Tambah Kurang Pekerjaan Nomor: 03/CCO/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 01 Desember 2015 dan ini lah menjadi dasar untuk membuat Surat Perjanjian Addendum Kontrak;
- Bahwa addendum Perpanjangan Waktu Nomor: 05/SPMP PPK/DAK/DAU-CK/DPU/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan Terdakwa selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA serta disetujui oleh Saksi Ir. Harmi Parasian Marpaung, M. Eng selaku Kepala Dinas Pekerjaan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan progress pekerjaan 93.56% dan sisa pekerjaan 6.44 % dari nilai Kontrak yaitu Rp. 313.267.315, dasar perpanjangan waktu 50 (limapuluh) hari adalah surat permohonan perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan dari Saksi selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA Nomor: 103 /PT.CN/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 bahwa alasan keterlambatan adalah karena pengadaan tiang pancang tidak tersedia didalam kota. Dan setelah itu ada peninjauan lapangan

Halaman 202 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



dari Pengawas Lapangan, direksi teknis dan dari pihak kontraktor, Terdakwa selaku PPK dan kepala dinas mengetahui dan kondisi progress pekerjaan 93, 56% dengan masa pelaksanaan tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan maksimal 50 (lima puluh) hari. Dan Kontraktor melampirkan Jaminan Pelaksanaan dari VIDEI General Insurance sebesar RP. 243.219.965,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan puluh enam puluh lima rupiah) Nomor Bond: 06.91.01.0145.02.16 tanggal 15 Januari 2016 masa berlaku jaminan dari tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan 29 Pebruari 2016;

- Bahwa Saksi mengikuti sondir dengan direksi teknis tim pengawas lapangan dan pihak kontraktor agus untuk melihat kegiatan sondir, dan hasilnya tidak langsung ada pada selesai sondir memerlukan waktu, sesudah sondir tersebut dilakukan rapat di Kantor dinas Pekerjaan Umum Kabupaten tapanuli Tengah yang dihadiri Pengawas , Kadis dan Saksi Sendiri untuk membahas apakah pekerjaan pemancangan terlebih dahulu atau penimbunan sesuai dengan instruksi, kadis penimbunan terlebih dahulu;
- Bahwa yang memaparkan hasil sondir tersebut dari PT. Matra Bangun Technoconsuit dimana pada tiang panjang/ mina V pile dengan kedalaman 13 meter dengan volume 1564 m untuk 92 titik;
- Bahwa bisa Saksi jelaskan bahwa sesuai dengan surat nomor: 29/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 30 Nopember 2015, selanjutnya Pengawas Lapangan membuat laporan kepada PPK menyetujui laporan penyesuaian lapangan yang diajukan oleh Kontraktor PT. CIPTA NUSANTARA dengan catatan tambahan bahwa item pekerjaan :
 1. Pekerjaan Timbunan Tanah + Pemadatan Tanah ;
 2. Pengadaan Pancang V-Pile
 3. Pekerjaan V-Pile;
 4. Penyambungan Pancang V-Pile;
 5. Lantai Kerja Sloof (tebal 5 Cm);
 6. Pasang Listplank Galvalum;
 7. Pasang Plafond Gypsum Board # 9 Mm;
 8. Pasang Listplank Galvalum;
- Bahwa menurut Saksi alasan nya pengurangan tiang pancang tersebut kita menghitung sebanyak 92 titik dan membuat rata-rata 13,5 meter yang terpasang sehingga kurang dari kontrak, sehingga

Halaman 203 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



pengawas lapangan mengajukan pengurangan pada addendum kontrak. Bahwa yang harus dipenuhi terhadap suatu pembayaran yang akan dilaksanakan adalah :

- Berita acara pemeriksaan pekerjaan di lapangan yang ditandatangani PPK, Dirtek, dan Pengawas Lapangan;
- Progress pekerjaan yang ditandatangani PPK, Dirtek, dan Pengawas;
- Permohonan pembayaran dari rekanan ke PPK;
- Permohonan pembayaran dari PPK ke Kepala Dinas PU;
- Kepala Dinas PU memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) , Surat Perintah Membayar (SPM);
- Bahwa bendahara menyerahkan berkas SPP dan SPM kepada Dinas PPKAD cq. Kuasa Bendaharawan Umum Daerah (BUD) yang pada saat itu dijabat Hairuddin Tambunan untuk dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Bahwa dana yang belum dicairkan sebesar 13% senilai Rp. 632.371.911 (enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah), bahwa sisa dana ada didalam kas daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2015;
- Bahwa sudah dilakukan pencairan dana sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:
 - Pencairan terhadap Uang Muka sebesar 20% senilai Rp. 972.879.862,- yang dibayar pada tanggal 02 November 2015 dan syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
 - Surat Nomor: 86/PT. CN/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 dari Perusahaan PT. CIPTA NUSANTARA ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perihal Permohonan Uang Muka untuk Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku direktur PT. CIPTA NUSANTARA dengan Nomor Rekening: 630.01.04..000654-1 Bank Sumut Cabang Syariah Tebing Tinggi;
 - Surat Nomor: 20/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 29 Oktober 2015 dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Perihal Permohonan Uang Muka untuk Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten

Halaman 204 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Tengah TA. 2015 yang ditandatangani oleh Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Fotocopy NPWP Perusahaan PT. CIPTA NUSANTARA Nomor: 21.060.1.34.4-126.001;
- Perincian Penggunaan Uang Muka Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Item Pekerjaan Persiapan dan Pekerjaan Pondasi / Beton / Batu dengan nilai Total: Rp. 972.879.862,- (sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) sudah termasuk PPN yang ditandatangani oleh Dinar A.E Gultom, SE, Mianto J. Pardosi, ST, Lintong Putra Jaya Sihombing selaku Tim Pengawas Lapangan, Binsar Joe F. Manurung selaku Direksi Teknis, dan diketahui oleh Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa selaku Pemborong PT. Cipta Nusantara ;
- Berita Acara Penggunaan Uang Muka Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 0140/BAP-UM/DPU/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang diperbuat dan ditandatangani oleh Binsar J.F. Manurung selaku Direksi Teknis, Mianto J. Pardosi, Dinar A. E. Gultom, ST dan Lintong P.J. Sihombing, ST selaku Pengawas Lapangan dan diketahui/disetujui dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa selaku Pemborong PT. Cipta Nusantara dan disetujui oleh Saksi Ir. Harmi P. Marpaung selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Jaminan Uang Muka Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 : No. Bond: 06.92.01.2376.10.15 dan nilai bond: Rp. 972.879.862, (sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua rupiah) yang ditanda tangani pada tanggal 06 Oktober 2015 oleh SUKRON MAULUDDIN SIREGAR selaku Kepala Cabang PT. Asuransi Umum VIDEI (penjamin) ;
- Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor: 0140/BAPP/2015 tanggal 30 Oktober 2015 pembayaran Uang muka 20% dari Nilai Kontrak Rp. 4.864.399.309 yaitu sebesar Rp. 972.879.862, (sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu tujuh puluh sembilan juta

Halaman 205 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ratus enam puluh dua rupiah) Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 ditandatangani oleh PPK, rekanan, yang disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum pada tanggal 30 Oktober 2015;

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 pembayaran Uang muka 20% dari Nilai Kontrak Rp. 4.864.399.309 yaitu sebesar Rp. 972.879.862, (sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua rupiah) ditandatangani Saksi Ir. Harmi Parasian Marpaung, M.Eng selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 600/0140/2015 tanggal 02 November 2015;
- Tanda Terima Kwitansi Pembayaran Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 pembayaran Uang muka 20% dari Nilai Kontrak Rp. 4.864.399.309 yaitu sebesar Rp. 972.879.862, (sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua rupiah) yang dibuat dan ditandatangani Nurhajah Hutagalung selaku Bendahara Pengeluaran Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 dan tanggal 02 November 2015 diterima/ ditandatangani oleh dan Terdakwa selaku Pemborong PT. Cipta Nusantara, disetujui/ditandatangani oleh Saksi selaku PPK dan Saksi Ir. Harmi P. Marpaung selaku Kepala Dinas PU;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor: 0140/SPP/LS/1.03.01/2015 pada tanggal 02 November 2015 untuk Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 pembayaran Uang muka 20% dari Nilai Kontrak Rp. 4.864.399.309 yaitu sebesar Rp. 972.879.862, (sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua rupiah) dibuat dan ditandatangani oleh Nurhajah Hutagalung selaku Bendahara pengeluaran dan diketahui dan ditandatangani oleh Saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan dasar Pengeluaran SPD dari Dinas PPKAD tanggal 24 Nopember 2015 Nomor; 0432/SPD/BL/2015 dengan sisa dana SPD; Rp 84.872.455.103,-;

Halaman 206 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar Nomor: 0140/SPP/LS/1.03.01/2015 tanggal 02 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Harmi P. Marpaung selaku Kepala Dinas PU kabupaten yang ditujukan kepada Kuasa BUD Kab. Tapanuli tengah TA. 2015;
- Foto dokumentasi yang dibuat oleh PT. Cipta Nusantara Terdakwato selaku Direktur, diperiksa oleh Pengawas Lapangan yaitu, Dinas A.E Gultom, SE, Mianto J. Pardosi, ST, Lintong Putra Jaya Sihombing, Direksi Teknis Binsar Joe F. Manurung, dan diketahui oleh PPK;
- Pembayaran termin I sebesar 50% yang telah dipotong dengan uang muka maka menjadi senilai Rp. 1.459.319.792,- yang dibayarkan pada tanggal 25 November 2015 dengan syarat-syarat sebagai berikut :
- Surat Nomor: 88/PT. CN/XI/2015 tanggal 24 Nopember 2015 dari Perusahaan PT. CIPTA NUSANTARA ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perihal Permohonan Termin 50% dengan Progres Fisik 55% untuk paket pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku direktur PT. CIPTA NUSANTARA dengan Nomor Rekening: 630.01.04..000654-1 Bank Sumut Cabang Syariah Tebing Tinggi;
- Surat Nomor: 25/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 24 Nopember 2015 dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah perihal Permohonan Termin 50% dengan Progres Fisik 55% untuk paket pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 yang ditandatangani oleh Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Hasil pemeriksaan Fisik untuk Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 tanggal 25 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Dinar A.E Gultom, SE, Mianto J. Pardosi, ST, Lintong Putra Jaya Sihombing selaku Tim Pengawas Lapangan, Binsar Joe F. Manurung selaku Direksi Teknis, dan diketahui oleh Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa selaku Pemborong PT. Cipta Nusantara dengan Hasil pekerjaan 55% (lima puluh lima persen) telah dikerjakan baik oleh PT. CIPTA NUSANTARA;

Halaman 207 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Termin 50% dengan Progres Fisik 55% untuk paket pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 0140/BAP-UM/DPU/2015 tanggal 25 Nopember 2015 sebesar Rp. 1.459.319.792,- (satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) yang diperbuat dan ditandatangani oleh Binsar J.F. Manurung selaku Direksi Teknis, Mianto J. Pardosi, Dinar A. E. Gultom, ST dan Lintong P.J. Sihombing, ST selaku Pengawas Lapangan dan diketahui/disetujui dan ditandatangani oleh Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa selaku Pemborong PT. Cipta Nusantara dan disetujui oleh Saksi Ir. Harmi P. Marpaung selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor: 0196/BAPP/2015 tanggal 25 Nopember 2015 untuk Pembayaran Termin 50% dengan Progres Fisik 55% untuk paket pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 dari Nilai Kontrak Rp. 4.864.399.309 yaitu sebesar sebesar Rp. 1.459.319.792,- (satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) % untuk paket pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 ditandatangani oleh PPK, rekanan, yang disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum pada tanggal 30 Oktober 2015;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 pembayaran Termin 50% dengan Progres Fisik 55% untuk paket pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 dari Nilai Kontrak Rp. 4.864.399.309 yaitu sebesar sebesar Rp. 1.459.319.792,- (satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) ditandatangani Saksi Ir. Harmi Parasian Marpaung, M.Eng selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 600/0140/2015 tanggal 25 November 2015 ;
- Tanda Terima Kwitansi Pembayaran Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 pembayaran Termin 50% dengan Progres Fisik 55% dari Nilai Kontrak Rp. 4.864.399.309 yaitu

Halaman 208 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.459.319.792,- (satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) yang dibuat dan ditandatangani Nurhajah Hutagalung selaku Bendahara Pengeluaran Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 dan tanggal 25 November 2015 diterima/ ditandatangani oleh dan Terdakwa selaku Pemborong PT. Cipta Nusantara, disetujui/ditanda tangani oleh Terdakwa selaku PPK dan Saksi Ir. Harmi P. Marpaung selaku Kepala Dinas PU;

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor: 0196/SPP/LS/1.03.01/2015 pada tanggal 25 November 2015 untuk Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 pembayaran Termin 50% dengan Progres Fisik 55% dari Nilai Kontrak Rp. 4.864.399.309 yaitu sebesar Rp. 1.459.319.792,- (satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) dibuat dan ditandatangani oleh Nurhajah Hutagalung selaku Bendahara pengeluaran dan diketahui dan ditandatangani oleh Saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan dasar Pengeluaran SPD dari Dinas PPKAD tanggal 25 Nopember 2015 Nomor; 0432/SPD/BL/2015 dengan sisa dana SPD; Rp 21.386.801.746,-;
- Surat Perintah Membayar untuk Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 pembayaran Termin 50% dengan Progres Fisik 55% dari Nilai Kontrak Rp. 4.864.399.309 yaitu sebesar Rp. 1.459.319.792,- (satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) Nomor: 0196/SPP/LS/1.03.01/2015 tanggal 25 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Harmi P. Marpaung selaku Kepala Dinas PU kabupaten yang ditujukan kepada Kuasa BUD Kab. Tapanuli tengah TA. 2015;
- Foto dokumentasi yang dibuat oleh PT. Cipta Nusantara Terdakwa selaku Direktur, diperiksa oleh Pengawas Lapangan yaitu, Dinas A.E Gultom, SE, Mianto J. Pardosi, ST, Lintong Putra Jaya Sihombing, Direksi Teknis Binsar Joe F. Manurung, dan diketahui oleh PPK;
- o Pembayaran termin II sebesar 37% senilai Rp. 1.799.827.744,00 yang dibayarkan pada tanggal 29 Desember 2015 dengan syarat-syarat yang telah dipenuhi sebagai berikut :

Halaman 209 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor: 98/PT. CN/XI/2015 tanggal 23 Desember 2015 dari Perusahaan PT. CIPTA NUSANTARA ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perihal Permohonan Termin 87% dengan Progres Fisik 92% untuk paket pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku direktur PT. CIPTA NUSANTARA dengan Nomor Rekening: 630.01.04..000654-1 Bank Sumut Cabang Syariah Tebing Tinggi;
- Surat Nomor: 65/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 28 Desember 2015 dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah perihal Permohonan Termin 87% dengan Progres Fisik 92% untuk paket pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 yang ditandatangani oleh Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Hasil pemeriksaan Fisik 06/SP/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 untuk Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Dinar A.E Gultom, SE, Mianto J. Pardosi, ST, Lintong Putra Jaya Sihombing selaku Tim Pengawas Lapangan, Binsar Joe F. Manurung selaku Direksi Teknis, dan diketahui oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa selaku Pemborong PT. Cipta Nusantara dengan Hasil pekerjaan 92% (lima puluh lima persen) telah dikerjakan baik oleh PT. CIPTA NUSANTARA;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 0343/BAP-UM/DPU/2015 tanggal 28 Desember 2015 untuk Termin 87% dengan Progres Fisik 92% untuk paket pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 sebesar Rp. 1.799.827.744,- (satu milyar tujuh ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ratus empat puluh empat rupiah) yang diperbuat dan ditandatangani oleh Binsar J.F. Manurung selaku Direksi Teknis, Mianto J. Pardosi, Dinar A. E. Gultom, ST dan Lintong P.J. Sihombing, ST selaku Pengawas Lapangan dan diketahui/disetujui dan ditandatangani oleh Saksia selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa selaku Pemborong PT. Cipta Nusantara dan disetujui oleh Saksi Ir. Harmi P. Marpaung selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;

Halaman 210 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor: 0343/BAPP/2015 tanggal 28 Desember 2015 untuk Pembayaran Termin 87% dengan Progres Fisik 92% untuk paket pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 sebesar Rp. 1.799.827.744,- (satu milyar tujuh ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ratus empat puluh empat rupiah) ditandatangani oleh Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa selaku Pemborong PT. Cipta Nusantara dan disetujui oleh Saksi Ir. Harmi P. Marpaung selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 600/0343/2015 tanggal 28 Desember 2015 untuk Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 Pembayaran Termin 87% dengan Progres Fisik 92% untuk paket pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 sebesar Rp. 1.799.827.744,- (satu milyar tujuh ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ratus empat puluh empat rupiah) ditandatangani Saksi Ir. Harmi Parasian Marpaung, M.Eng selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
- Tanda Terima Kwitansi Pembayaran Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 untuk Nomor: 600/0343/2015 tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp. 1.799.827.744,- (satu milyar tujuh ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ratus empat puluh empat rupiah) yang dibuat dan ditandatangani Nurhajah Hutagalung selaku Bendahara Pengeluaran Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 dan tanggal 28 Desember 2015 diterima/ ditandatangani oleh dan Terdakwa selaku Pemborong PT. Cipta Nusantara, disetujui/ditanda tangani oleh Saksi selaku PPK dan Saksi Ir. Harmi P. Marpaung selaku Kepala Dinas PU;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor: 0343/SPP/LS/1.03.01/2015 pada tanggal 28 Desember 2015 untuk Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 Pembayaran Termin 87% dengan Progres Fisik 92% untuk paket pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 sebesar Rp. 1.799.827.744,- (satu milyar tujuh

Halaman 211 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ratus empat puluh empat rupiah) dibuat dan ditandatangani oleh Nurhaijah Hutagalung selaku Bendahara pengeluaran dan diketahui dan ditandatangani oleh Saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan dasar Pengeluaran SPD dari Dinas PPKAD tanggal 25 Nopember 2015 Nomor; 0432/SPD/BL/2015 dengan sisa dana SPD; Rp 21.386.801.746,-;

- Surat Perintah Membayar untuk Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 Pembayaran Termin 87% dengan Progres Fisik 92% untuk paket pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 sebesar Rp. 1.799.827.744,- (satu milyar tujuh ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ratus empat puluh empat rupiah) Nomor: 0343/SPP/LS/1.03.01/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Harmi P. Marpaung selaku Kepala Dinas PU kabupaten yang ditujukan kepada Kuasa BUD Kab. Tapanuli tengah TA. 2015;
- Foto dokumentasi yang dibuat oleh PT. Cipta Nusantara Saksi Budi Hadibroto selaku Direktur, diperiksa oleh Pengawas Lapangan yaitu, Dinas A.E Gultom, SE, Mianto J. Pardosi, ST, Lintong Putra Jaya Sihombing, Direksi Teknis Binsar Joe F. Manurung, dan diketahui oleh PPK Saksi; Dilakukan penyerahan pekerjaan oleh kontraktor Terdakwa terhadap Saksi selaku PPK berdasarkan Surat Nomor: 201/BAPP/CK-PU/2016;

Bahwa dasar dilakukan penyerahan pekerjaan adalah adanya pemeriksaan fisik oleh Tim pengawas lapangan yang menyatakan 100% dan setelah itu diperiksa oleh Tim P2Hp / PHO untuk melakukan serah terima hasil pekerjaan dan PHO menyimpulkan bahwa pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah telah selesai;

Bahwa kerusakan / belum sempurna dilaksanakan pada masa pemeliharaan:Yaitu :

- Penurunan Lantai Beberapa ruangan didalam gedung sehingga lantai keramik retak dan turun ;
- Penurunan selasar bagian belakang gedung utama;
- Perbaikan Plester dan dinding Km/WO bagian belakang kantor;

Halaman 212 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



- beberapa titik dinding batu-bata bagian dalam gedung utama dalam keadaan retak;
 - perbaikan las Plafond Gypsum yang renggang;
 - Penggantian Bola Lampu yang hilang;
 - Bahwa sesuai dengan Berita Acara Serah terima Nomor: 201/BAHP/BP-PU/2016 tanggal 19 Pebrurari 2016;
 - Bahwa karena pemeriksaan hasil Pekerjaan oleh Tim P2HP menyatakan selesai namun masih ada kekurangan dan Saksi tidak bisa melakukan pemutusan kontrak karena Kepala Dinas dan Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran secara lisan bahwa kekurangan tersebut bisa diperbaiki pada masa pemeliharaan, saya hanya berdasarkan hasil pemeriksaan hasil pekerjaan Tim P2HP;
 - Bahwa karena menurut Saksi pembangunan pekerjaan tersebut ada bagian-bagian yang tidak difungsikan (gagal bangunan) yaitu:Gedung Kamar Mandi, Sisi Belakang Gedung Utama dan Sisi Depan Gedung Utama;
 - Bahwa yang memperbaiki adalah saya selaku PPK, Tim Pengawas Lapangan, dan Direksi Tekhnis serta pihak kontraktor PT. Cipta Nusantara, perbaikan dilakukan pada akhir Desember 2017, kami memperbaiki karena inisiatif dan niat baik, sumber dana untuk perbaikan bersumber dari dana patungan yang kami kumpulkan yaitu PPK, Tim Pengawas Lapangan, dan Direksi Tekhnis serta pihak kontraktor PT. Cipta Nusantara;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi Mahkota tersebut ;

2. IR. HARMI PARASIAN MARPAUNG, M.Eng., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi tahu mengapa Saksi dipanggil menjadi karena menyangkut dalam perkara tentang pengadaan kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab. Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah Terdakwa lakukan;
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab. Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015 Saksi sebagai sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;

Halaman 213 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana pagu anggaran dalam kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab. Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015 sejumlah Rp.5.001.080.000,- (lima milyar satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana tersebut berasal dari DAK TA 2015;
- Bahwa pembangunan tersebut direncanakan pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa pengadaan tersebut dibuat dengan sistem gugur;
- Bahwa pengumuman tersebut disampaikan di eprocurement LPSE Kab. Tapteng dan dilakukan pada tanggal 10 September 2015;
- Bahwa perusahaan yang ikut dalam pelelangan tersebut ada 22 perusahaan;
- Bahwa untuk saat itu ada 2 perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu PT.TOMBANG dan PT. CIPTA NUSANTARA;
- Bahwa untuk PT.TOMBANG mengajukan penawaran sejumlah Rp.5.001.080.000,- dan penawaran setelah koreksi aritmatik sebesar Rp.4.874.661.388,- dan PT. CIPTA NUSANTAR mengajukan penawaran sejumlah Rp.5.001.080.000,- dan penawaran setelah koreksi aritmatik sebesar Rp.4.596.183.341;
- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum ada mengelola dana untuk pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi *Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan TA. 2015* Sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Nomor DPA SKPD: 1.-03.01.02.93.5.2 dan Nomor Kegiatan: 1.03. 01.03.01.02.93 dengan Jumlah Anggaran senilai Rp. 5.001.080.000,- (*Lima Milyar Satu Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah*) sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum TA. 2015 tanggal 20 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Zafril Abdi, Se, M.Si dan Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah Ta. 2015 dan jabatan Saksi adalah Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum TA. 2015 Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Surat Pengangkatan Saksi berdasarkan Surat Keputusan PLT. Bupati Tapanuli Tengah SUKRAN JAMILAN TANJUNG Nomor: 661/BKD/2015 tanggal 27 April 2015 bahwa dan diangkat menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah dan secara otomatis menjadi Pengguna Anggaran;

Halaman 214 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Pokok dan Kewenangan Saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran :
 - (1) Kewenangan yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran (PA) ke Kuasa Pengguna Anggaran adalah sebagai berikut:
 - a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan.
 - b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di Website K /L /D/I;
 - c. Menetapkan PPK;
 - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. Menetapkan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - f. Menetapkan :
 1. Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) atau
 2. Pemenang pada seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran.
 - h. Menyampaikan Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
 - j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa.
 - (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dalam hal diperlukan PA dapat :
 - a. Menetapkan Tim Tekhnis dan / atau
 - b. Menetapkan Tim Juri / Tim Ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui sayembara / kontes.
- Bahwa tupoksi Saksi selaku Pengguna Anggaran
 - a. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Terdakwa Untuk Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia (Pihak Ketiga)
 - b. Menetapkan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) adalah HASUDUNGAN SAMOSIR, SHARUL BADRI, UNGGGUL SITORUS, Myd. YUSRI HASIBUAN, ST dan SABAM SITOMPUI.

Halaman 215 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membantu Pengguna Anggaran dalam Pengujian dan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan pada Akhir Pekerjaan I/PHO dan Akhir Pekerjaan II / FHO

- c. Menetapkan Direksi Teknis yaitu BINSAR JOE FANNY MANURUNG, ST

Untuk Membantu PPK dalam memberikan Advise Teknis secara Konstruksi dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

- d. Menetapkan Tim Pengawas Lapangan: untuk mengawasi pekerjaan Konstruksi

Pengawas Lapangan I DINAR AGNES GULTOM, ST

Pengawas Lapangan II LINTONG PUTRA JAYA SIHOMBING, ST

Pengawas Lapangan III MIANTO J PARDOSI, ST,

- e. Mengkoordinir dengan Pihak ULP yaitu Ketua ULP yaitu NAMPUNG PINTU BATU

Untuk melaksanakan Pelelangan

- Bahwa dana Penunjang Pembangunan Kantor Bappeda adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nama kegiatan Pembuatan DED / Perencanaan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Nomor DPA SKPD: 1.-03.01.02.93.5.2 dan Nomor Kegiatan 1.03.1.03.01.02.94 dimana realisasi anggaran tidak ada atau tidak dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum TA. 2015 tanggal 13 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Zafril Abdi, Se, M.Si selaku Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah Ta. 2015 dan Saksi selaku Kepala Dinas PU TA. 2015 Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa dana Alokasi Umum (DAU) kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Nomor DPA SKPD: 1.03.01.02.93.5.2 dan Nomor Kegiatan, 1.03.103.01.02.95 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Ta. 2015 tanggal 20 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Zafril Abdi, Se, M.Si selaku Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah Ta. 2015 dan Saksi selaku Kepala Dinas PU TA. 2015 Kabupaten Tapanuli Tengah;

Halaman 216 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perencanaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah tidak menggunakan Jasa Konsultan Perencana karena keterbatasan waktu untuk melelangkan dan melaksanakan Jasa konsultansi sedangkan untuk Jasa Konsultan pengawasan Konstruksi anggaran tidak tersedia namun di ambil dari dana monev DAU diswakelolakan;
- Bahwa dasar kebijakan untuk menyelesaikan anggaran tahun 2015 dengan mengambil kebijakan untuk kualitas perencanaan pembangunan yang baik dengan menyurati Ketua Jurusan Politeknik Negeri Medan dan Ketua Jurusan menugaskan Tim dari Politeknik Negeri Medan yaitu Drs. EDI USMAN, S.T., M.T selaku Tenaga Ahli Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan berdasarkan Surat Tugas Tenaga Ahli dari Ir. Samsudin Silaen, M. T. Selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan Nomor: 458/PL5.11/LL/2015 tanggal 02 Juli 2015 kepada Drs. EDI USMAN, S.T., M.T;
- Bahwa yang dilakukan tim teknis adalah melakukan survei terhadap lapangan / lokasi Pembangunan Kantor Bappeda Tapanuli Tengah dan melakukan soil investigation dan yang mengetahui secara detail tindakan nya adalah Tim Perencana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu saudara Suratno;
- Bahwa kerangka Acuan Pekerjaan (KAK), RAB, Gambar dan Spesifikasi Teknis dari TIM Politeknik Negeri Medan selanjutnya dibahas dan disetujui oleh Tim Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, biaya perencanaan dari biaya Saksi sendiri, untuk kewajiban moral karena keterbatasan waktu dan program untuk mendapatkan anggaran pusat tahun anggaran selanjutnya sehingga Saksi membuat kebijakan dengan membiayai sendiri perencanaanya;
- Bahwa hasil pekerjaan dari TIM Politeknik Negeri Medan diterima setelah melalui pembahasan bersama Dinas PU kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi menerima hasil laporan hasil pelelangan dari Ketua ULP Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Pemenangnya PT. CIPTA NUSANTARA dengan direktur utama Martina Butar-butar;
- Bahwa Saksi mengetahui dan menandatangani kontrak bersama Terdakwa selaku PPK dan Direktur PT.CIPTA NUSANTARA Terdakwa, dengan nilai kontrak Rp. 4,864,399,309. (empat miliar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus

Halaman 217 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan rupiah) dan dasar kontrak adalah Surat Perjanjian Kontrak Nomor :06/SP/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 06 Oktober antara yaitu Saksi selaku Pihak Pertama Terdakwa selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dan Pihak Kedua *Penyedia Jasa Konstruksi* yaitu Terdakwa selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA dan yang menyetujui Kepala Dinas PU TA. 2015 Kabupaten Tapanuli Tengah dan Pengguna Anggaran adalah Saksi dan *Penyedia Jasa Konstruksi* yaitu Terdakwa selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA melampirkan Jaminan Pelaksanaan Nomor: 004 /KCSy03-Pm/GBPB/2015 tanggal 06 Oktober 2015 dengan jumlah Rp. 243.219.965,- (*dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah*);

- Bahwa Saksi ketahui tentang PT. CIPTA NUSANTARA adalah Martina BUTAR-BUTAR selaku Direktur Utama yang menawarkan Pelelangan sedangkan yang melaksanakan kontrak adalah Terdakwa selaku Direktur yang hanya datang pada waktu pencairan dana, sedangkan yang memimpin dan melaksanakan pekerjaan dan berkoordinasi dengan Saksi selaku Pengguna Anggaran dan Bistok selaku PPK dilokasi proyek adalah AGUS TRIANTO dan ANTONIUS LINGGA;
- Bahwa pencairan terhadap Uang Muka sebesar 20% senilai Rp. 972.879.862,- yang dibayar pada tanggal 02 November 2015 dan syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :
 - o Surat Nomor : 86/PT. CN/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 dari Perusahaan PT. CIPTA NUSANTARA ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perihal Permohonan Uang Muka untuk Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku direktur PT. CIPTA NUSANTARA dengan Nomor Rekening : 630.01.04..000654-1 Bank Sumut Cabang Syariah Tebing Tinggi;
 - o Surat Nomor : 20/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 29 Oktober 2015 dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Perihal Permohonan Uang Muka untuk Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - o Fotocopy NPWP Perusahaan PT. CIPTA NUSANTARA Nomor: 21.060.1.34.4-126.001;

Halaman 218 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Perincian Penggunaan Uang Muka Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Item Pekerjaan Persiapan dan Pekerjaan Pondasi / Beton / Batu dengan nilai Total : Rp. 972.879.862,- (*sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah*) sudah termasuk PPN yang ditandatangani oleh Dinar A.E Gultom, SE, Mianto J. Pardosi, ST, Lintong Putra Jaya Sihombing selaku Tim Pengawas Lapangan, Binsar Joe F. Manurung selaku Direksi Teknis, dan diketahui oleh Bistok M.T Simbolon, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Budi Hadibroto selaku Pemborong PT. Cipta Nusantara ;
- o Berita Acara Penggunaan Uang Muka Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 0140/BAP-UM/DPU/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang diperbuat dan ditandatangani oleh Binsar J.F. Manurung selaku Direksi Teknis, Mianto J. Pardosi, Dinar A. E. Gultom, ST dan Lintong P.J. Sihombing, ST selaku Pengawas Lapangan dan diketahui/disetujui dan ditandatangani oleh Bistok M. Simbolon selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa selaku Pemborong PT. Cipta Nusantara dan disetujui oleh Saksi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
- o Jaminan Uang Muka Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 : No. Bond: 06.92.01.2376.10.15 dan nilai bond: Rp. 972.879.862, (*sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua rupiah*) yang ditanda tangani pada tanggal 06 Oktober 2015 oleh SUKRON MAULUDDIN SIREGAR selaku Kepala Cabang PT. Asuransi Umum VIDEI (*penjamin*) ;
- o Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor: 0140/BAPP/2015 tanggal 30 Oktober 2015 pembayaran Uang muka 20% dari Nilai Kontrak Rp. 4.864.399.309 yaitu sebesar Rp. 972.879.862, (*sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua rupiah*) Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 ditandatangani oleh PPK, rekanan, yang disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum pada tanggal 30 Oktober 2015;

Halaman 219 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 pembayaran Uang muka 20% dari Nilai Kontrak Rp. 4.864.399.309 yaitu sebesar Rp. 972.879.862, (*sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua rupiah*) ditandatangani Saksi selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 600/0140/2015 tanggal 02 November 2015 ;
- o Tanda Terima Kwitansi Pembayaran Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 pembayaran Uang muka 20% dari Nilai Kontrak Rp. 4.864.399.309 yaitu sebesar Rp. 972.879.862, (*sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua rupiah*) yang dibuat dan ditandatangani Nurhajah Hutagalung selaku Bendahara Pengeluaran Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 dan tanggal 02 November 2015 diterima/ ditandatangani oleh dan Terdakwa selaku Pemborong PT. Cipta Nusantara, disetujui/ditanda tangani oleh saksi Bistok M. Simbolon selaku PPK dan Saksi selaku Kepala Dinas PU;
- o Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor: 0140/SPP/LS/1.03.01/2015 pada tanggal 02 November 2015 untuk Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 pembayaran Uang muka 20% dari Nilai Kontrak Rp. 4.864.399.309 yaitu sebesar Rp. 972.879.862, (*sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua rupiah*) dibuat dan ditandatangani oleh Nurhajah Hutagalung selaku Bendahara pengeluaran dan diketahui dan ditandatangani oleh Saksi Bistok selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan dasar Pengeluaran SPD dari Dinas PPKAD tanggal 24 Nopember 2015 Nomor ; 0432/SPD/BL/2015 dengan sisa dana SPD; Rp 84.872.455.103,-;
- o Surat Perintah Membayar Nomor : 0140/SPP/LS/1.03.01/2015 tanggal 02 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Saksi selaku Kepala Dinas PU Kabupaten yang ditujukan kepada Kuasa BUD Kab. Tapanuli tengah TA. 2015;

Halaman 220 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



o Foto dokumentasi yang dibuat oleh PT. Cipta Nusantara Saksi Budi Hadibroto selaku Direktur, diperiksa oleh Pengawas Lapangan yaitu, Dinas A.E Gultom, SE, Mianto J. Pardosi, ST, Lintong Putra Jaya Sihombing, Direksi Teknis Binsar Joe F. Manurung, dan diketahui oleh PPK Terdakwa .

- Bahwa pembayaran termin I sebesar 50% yang telah dipotong dengan uang muka maka menjadi senilai Rp. 1.459.319.792,- yang dibayarkan pada tanggal 25 November 2015 dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- Surat Nomor : 88/PT. CN/XI/2015 tanggal 24 Nopember 2015 dari Perusahaan PT. CIPTA NUSANTARA ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perihal Permohonan Termin 50% dengan Progres Fisik 55% untuk paket pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku direktur PT. CIPTA NUSANTARA dengan Nomor Rekening: 630.01.04..000654-1 Bank Sumut Cabang Syariah Tebing Tinggi;

- Surat Nomor : 25/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 24 Nopember 2015 dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah perihal Permohonan Termin 50% dengan Progres Fisik 55% untuk paket pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 yang ditandatangani oleh Saksi Bistok selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Hasil pemeriksaan Fisik untuk Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 tanggal 25 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Dinar A.E Gultom, SE, Mianto J. Pardosi, ST, Lintong Putra Jaya Sihombing selaku Tim Pengawas Lapangan, Binsar Joe F. Manurung selaku Direksi Teknis, dan diketahui oleh Saksi Bistok M.T Simbolon, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa selaku Pemborong PT. Cipta Nusantara dengan Hasil pekerjaan 55% (lima puluh lima persen) telah dikerjakan baik oleh PT. CIPTA NUSANTARA;

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Termin 50% dengan Progres Fisik 55% untuk paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 0140/BAP-UM/DPU/2015 tanggal 25 Nopember 2015 sebesar Rp. 1.459.319.792,- (satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) yang diperbuat dan ditandatangani oleh Binsar J.F. Manurung selaku Direksi Teknis, Mianto J. Pardosi, Dinar A. E. Gultom, ST dan Lintong P.J. Sihombing, ST selaku Pengawas Lapangan dan diketahui/disetujui dan ditandatangani oleh Saksi Bistok M. Simbolon selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa Budi Hadibroto selaku Pemborong PT. Cipta Nusantara dan disetujui oleh Saksi Ir. Harmi Parasian Marpaung, M.Eng selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 0196/BAPP/2015 tanggal 25 Nopember 2015 untuk Pembayaran Termin 50% dengan Progres Fisik 55% untuk paket pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 dari Nilai Kontrak Rp. 4.864.399.309 yaitu sebesar sebesar Rp. 1.459.319.792,- (satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) % untuk paket pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 ditandatangani oleh PPK, rekanan, yang disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum pada tanggal 30 Oktober 2015;

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 pembayaran Termin 50% dengan Progres Fisik 55% untuk paket pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 dari Nilai Kontrak Rp. 4.864.399.309 yaitu sebesar sebesar Rp. 1.459.319.792,-(satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) ditandatangani Saksi Ir. Harmi Parasian Marpaung, M.Eng selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 600/0140/2015 tanggal 25 November 2015 ;

- Tanda Terima Kwitansi Pembayaran Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli

Halaman 222 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah TA. 2015 pembayaran Termin 50% dengan Progres Fisik 55% dari Nilai Kontrak Rp. 4.864.399.309 yaitu sebesar Rp. 1.459.319.792,- (satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) yang dibuat dan ditandatangani Nurhajah Hutagalung selaku Bendahara Pengeluaran Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 dan tanggal 25 November 2015 diterima/ ditandatangani oleh dan Budi Hadibroto selaku Pemborong PT. Cipta Nusantara, disetujui/ditanda tangani oleh Terdakwa selaku PPK dan Saksi Ir. Harmi Parasian Marpaung, M.Eng selaku Kepala Dinas PU;

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 0196/SPP/LS/1.03.01/2015 pada tanggal 25 November 2015 untuk Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 pembayaran Termin 50% dengan Progres Fisik 55% dari Nilai Kontrak Rp. 4.864.399.309 yaitu sebesar Rp. 1.459.319.792,- (satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) dibuat dan ditandatangani oleh Nurhajah Hutagalung selaku Bendahara pengeluaran dan diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan dasar Pengeluaran SPD dari Dinas PPKAD tanggal 25 Nopember 2015 Nomor; 0432/SPD/BL/2015 dengan sisa dana SPD; Rp 21.386.801.746,-;

- Surat Perintah Membayar untuk Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 pembayaran Termin 50% dengan Progres Fisik 55% dari Nilai Kontrak Rp. 4.864.399.309 yaitu sebesar Rp. 1.459.319.792,- (satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) Nomor : 0196/SPP/LS/1.03.01/2015 tanggal 25 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Harmi Parasian Marpaung, M.Eng selaku Kepala Dinas PU kabupaten yang ditujukan kepada Kuasa BUD Kab. Tapanuli tengah TA. 2015;

- Foto dokumentasi yang dibuat oleh PT. Cipta Nusantara Saksi Budi Hadibroto selaku Direktur, diperiksa oleh Pengawas Lapangan yaitu Dinas A.E Gultom, SE, Mianto J. Pardosi, ST, Lintong Putra Jaya

Halaman 223 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihombing, Direksi Teknis Binsar Joe F. Manurung, dan diketahui oleh PPK Saksi ;

- Bahwa dokumen Pembayarannya adalah :

- Pembayaran termin II sebesar 37% senilai Rp. 1.799.827.744,00 yang dibayarkan pada tanggal 29 Desember 2015 dengan syarat-syarat yang telah dipenuhi sebagai berikut :

- Surat Nomor : 98/PT. CN/XI/2015 tanggal 23 Desember 2015 dari Perusahaan PT. CIPTA NUSANTARA ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perihal Permohonan Termin 87% dengan Progres Fisik 92% untuk paket pekerjaan *Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015* yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku direktur PT. CIPTA NUSANTARA dengan Nomor Rekening : 630.01.04..000654-1 Bank Sumut Cabang Syariah Tebing Tinggi;

- Surat Nomor : 65/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 28 Desember 2015 dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah perihal Permohonan Termin 87% dengan Progres Fisik 92% untuk paket pekerjaan *Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015* yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Hasil pemeriksaan Fisik 06/SP/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 untuk *Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015* tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Dinar A.E Gultom, SE, Mianto J. Pardosi, ST, Lintong Putra Jaya Sihombing selaku Tim Pengawas Lapangan, Binsar Joe F. Manurung selaku Direksi Teknis, dan diketahui oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa selaku Pemborong PT. Cipta Nusantara dengan Hasil pekerjaan 92% (lima puluh lima persen) telah dikerjakan baik oleh PT. CIPTA NUSANTARA;

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 0343/BAP-UM/DPU/2015 tanggal 28 Desember 2015 untuk Termin 87% dengan Progres Fisik 92% untuk paket pekerjaan *Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA.*

Halaman 224 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sebesar Rp. 1.799.827.744,- (*satu milyar tujuh ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ratus empat puluh empat rupiah*) yang diperbuat dan ditandatangani oleh Binsar J.F. Manurung selaku Direksi Teknis, Mianto J. Pardosi, Dinar A. E. Gultom, ST dan Lintong P.J. Sihombing, ST selaku Pengawas Lapangan dan diketahui/disetujui dan ditandatangani oleh Bistok selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa selaku Pemborong PT. Cipta Nusantara dan disetujui oleh Saksi Ir. Harmi Parasian Marpaung, M.Eng selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor: 0343/BAPP/2015 tanggal 28 Desember 2015 untuk Pembayaran Termin 87% dengan Progres Fisik 92% untuk paket pekerjaan *Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015* sebesar Rp. 1.799.827.744,- (*satu milyar tujuh ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ratus empat puluh empat rupiah*) ditandatangani oleh Bistok selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa selaku Pemborong PT. Cipta Nusantara dan disetujui oleh Saksi Ir. Harmi Parasian Marpaung, M.Eng selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 600/0343/2015 tanggal 28 Desember 2015 untuk Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 Pembayaran Termin 87% dengan Progres Fisik 92% untuk paket pekerjaan *Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015* sebesar Rp. 1.799.827.744,- (*satu milyar tujuh ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ratus empat puluh empat rupiah*) ditandatangani Saksi Ir. Harmi Parasian Marpaung, M.Eng selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum;

- Tanda Terima Kwitansi Pembayaran Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 untuk Nomor : 600/0343/2015 tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp. 1.799.827.744,- (*satu milyar tujuh ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ratus empat puluh empat rupiah*)

Halaman 225 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani Nurhajjah Hutagalung selaku Bendahara Pengeluaran Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 dan tanggal 28 Desember 2015 diterima/ ditandatangani oleh dan Terdakwa selaku Pemborong PT. Cipta Nusantara, disetujui/ditandatangani oleh Saksi Bistok selaku PPK dan Saksi Ir. Harmi Parasian Marpaung, M.Eng selaku Kepala Dinas PU;

Surat Permintaan

Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 0343/SPP/LS/1.03.01/2015 pada tanggal 28 Desember 2015 untuk Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 Pembayaran Termin 87% dengan Progres Fisik 92% untuk paket pekerjaan *Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015* sebesar Rp. 1.799.827.744,- (*satu milyar tujuh ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ratus empat puluh empat rupiah*) dibuat dan ditandatangani oleh Nurhajjah Hutagalung selaku Bendahara pengeluaran dan diketahui dan ditandatangani oleh Saksi Bistok selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan dasar Pengeluaran SPD dari Dinas PPKAD tanggal 25 Nopember 2015 Nomor; 0432/SPD/BL/2015 dengan sisa dana SPD; Rp 21.386.801.746,-;

Surat Perintah Membayar

untuk Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 Pembayaran Termin 87% dengan Progres Fisik 92% untuk paket pekerjaan *Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015* sebesar Rp. 1.799.827.744,- (*satu milyar tujuh ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ratus empat puluh empat rupiah*) Nomor: 0343/SPP/LS/1.03.01/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Harmi Parasian Marpaung, M.Eng selaku Kepala Dinas PU kabupaten yang ditujukan kepada Kuasa BUD Kab. Tapanuli tengah TA. 2015;

- Foto dokumentasi yang dibuat oleh PT. Cipta Nusantara saksi Budi Hadibroto selaku Direktur, diperiksa oleh Pengawas Lapangan yaitu, Dinas A.E Gultom, SE, Mianto J. Pardosi, ST, Lintong Putra Jaya Sihombing, Direksi Teknis Binsar Joe F. Manurung, dan diketahui oleh PPK Saksi Bistok;

Halaman 226 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih ada dana pemeliharaan (Retensi) yang masih tersimpan di Kas Pemkab Tapteng senilai Rp. Rp.632.371.911,- dan menjadi piutang Pemkab Tapteng kepada Rekanan (PT. Cipta Nusantara);
- Bahwa sumber dana perbaikan gedung Kantor Bappeda yang rusak lebih banyak berasal dari uang pribadi saya yang diprediksi mencapai sebesar Rp.800.000.000;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat imbalan apapun dalam proyek ini dan atau berniat untuk merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Saksi sangat menyesali keadaan yang terjadi dan saya siap menerima apapun resiko yang timbul daripadanya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi Mahkota tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** Budi Hadibroto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tahu apa sebab Terdakwa menyangkut dalam perkara tentang pengadaan kegiatan pembangunan kantor BAPPEDA Kab. Tapanuli Tengah tahun anggaran 2015;
- Bahwa penunjukan Terdakwa selaku Direktur Perseroan tersebut tanpa ada dilakukan Rapat dan Terdakwa tidak ada membeli saham dari PT. Cipta Nusantara;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani perjanjian kontrak tersebut sedangkan dari Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu SaksiBistok selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dengan nilai proyek senilai Rp. 4.864.399.309,- (empat milyar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa hak dan kewajiban Terdakwa dalam kontrak adalah
 - Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak ;
 - Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak ;
 - Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK :

Halaman 227 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak .
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan peralatan , angkutan ke atau dari lapangan dan segera pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
 - Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - Menyelesaikan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
 - Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Agus Trianto lah yang berada dilapangan dan yang mengurus termin pembayaran adalah Agus Trianto dan yang membuka rekening bank adalah Agus Trianto dengan atas nama Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan pengawas lapangan, PPK dan Pengguna Anggaran untuk membahas addendum dan menandatangani addendum dan semua tanda tangan yang ada pada addendum kontrak, berita acara addendum tambah kurang, surat permohonan addendum bukan lah tanda tangan Terdakwa dan Terdakwa mengetahui ada addendum setelah ada pemeriksaan penyidik kejaksaan dibuktikan dengan tanda tangan dalam KTP Terdakwa;
 - Bahwa permohonan Uang muka 20 % senilai Rp.972.879.862,- (*sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua rupiah*) berdasarkan Permohonan Uang Muka PT. CIPTA NUSANTARA yang Terdakwa tandatangani dan Terdakwa sampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 28 Oktober 2015 dengan melampirkan Rincian Penggunaan Uang Muka serta Berita Acara Penggunaan Uang Muka senilai Rp. 972.879.862, (*sembilan ratus tujuh puluh dua juta*

Halaman 228 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ratus ribu tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua rupiah) yang ditandatangani Oleh Saksi Bistok selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA serta Binsar Joe Fanny Manurung, ST selaku Direksi Teknis, Mianto J. Pardosi dan Dinar A. Eviyanti Gultom, ST dan Lintong P. Jaya Sihombing, ST. dan melampirkan Jaminan Uang Muka: No. Bond: 06.92.01.2376.10.15 dan nilai bond: Rp. 972.879.862, (*sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua rupiah*) yang ditanda tangani pada tanggal 06 Oktober 2015 oleh Kepala Cabang PT. Asuransi Umum VIDEI (*penjamin*) dan Terdakwa selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA (*terjamin*). Pembayaran Uang muka tersebut yang akan dibayarkan ke Nomor rekening bank: 630.01.04.000654-1 atas nama Terdakwa;

- Bahwa permohonan Termin 50% senilai dengan progress 55% Rp. 1.459.319.792,- (*satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah*) berdasarkan Surat PT. CIPTA NUSANTARA Nomor: 88/PT.CN/XI/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang permohonan Termin dan melampirkan Hasil Pemeriksaan Fisik yang Terdakwa tandatangani selaku direktur PT. CIPTA Nusantara beserta Pengawas Lapangan, PPK, serta Direksi Teknis dan Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor:0196/BAP/DPU/2015 tanggal 25 Nopember 2015 oleh Pengawas Lapangan Mianto J. Pardosi, ST. , Dinar A.E. Gultom, ST dan Lintong P.J. Sihombing, ST, Direksi Teknis Binsar J.F. Manurung, ST. dan Pejabat Pembuat Komitmen Saksi Bistok Pembayaran Uang muka tersebut yang akan dibayarkan ke Nomor rekening bank: 630.01.04.000654-1 atas nama Terdakwa;
- Bahwa permohonan Termin 87% senilai dengan progress 92% Rp.1.799.827.744,- (*satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*) berdasarkan Surat PT. CIPTA NUSANTARA Nomor: 98/PT.CN/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang permohonan Termin dan melampirkan Hasil Pemeriksaan Fisik yang Terdakwa tandatangani selaku direktur PT. CIPTA Nusantara beserta Pengawas Lapangan, PPK, serta Direksi Teknis dan Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 0343/BAP/DPU/2015 tanggal 28 Desember 2015 oleh

Halaman 229 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Lapangan Mianto J. Pardosi, ST. , Dinar A.E. Gultom, ST dan Lintong P.J. Sihombing, ST, Direksi Teknis Binsar J.F. Manurung, ST. dan Pejabat Pembuat Komitmen Saksi Bistok Pembayaran Uang muka tersebut yang akan dibayarkan ke Nomor rekening bank: 630.01.04.000654-1 atas nama Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Selaku Penyedia Jasa Konstruksi Untuk *Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan TA. 2015* dimana Terdakwa selaku Direktur PT. CIPTA NUSANTARA berdasarkan Akta Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Pengurusan Direktur PT. CIPTA NUSANTARA Tanggal 25 September 2015 berdasarkan Akta Notaris BINSAR SIMANJUNTAK, dan Terdakwa mengetahui dari Pak Rudi kolega dari saudara Agus Trianto yang merupakan orang yang mempunyai Proyek persis disamping Kantor BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah, dan dia juga yang mempunyai Proyek Pembaguan Jasa Konstruksi untuk Kantor POLRES Tapanuli Tengah TA. 2015;
- Bahwa peranan Agus Trianto adalah orang yang mempunyai proyek pekerjaan konstruksi *Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan TA. 2015* dan Direktur PT. CIPTA NUSANTARA pada pekerjaan POLRES TAPANULI TENGAH TA. 2015, alasan pernyataan ini dibuat oleh Agus Trianto supaya menegaskan ini proyek adalah milik Agus Trianto dan Terdakwa hanyalah staf saja walaupun di Kontrak Terdakwa selaku direktur PT. CIPTA NUSANTARA, Pernyataan dibuat di rumah Terdakwa Syamsul Basri (anggota DPRD Kota Tebing Tinggi dan ketua AmpI) di Jalan Cemara Tebing Tinggi sekitar bulan November 2015 sebelum pembayaran termin I, 55 % (lima puluh lima persen) dan di Saksikan oleh Sri Iriena selaku Istri Agus Trianto, dan Rudianto selaku Kolega Terdakwa (orang yang mengenalkan Terdakwa kepada Saudara Agus Trianto) serta saudara Syamsul Bahri;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan kepada Saksi Bistok selaku PPK dan Terdakwa bersama Saksi Bistok menghadap Saksi HARMI MARPAUNG selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, Terdakwa menyerahkan pada saat mengajukan permohonan Termin I kepada Saudara Saksi Bistok sekitar pertengahan bulan November 2015 dan Terdakwa serahkan di ruangan saudara Saksi Bistok dan bertemu dengan Saksi Harmi Marpaung di ruangan kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;

Halaman 230 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau menandatangani permohonan pembayaran karena mengajukan permohonan Termin I masih direktur dan mengajukan permohonan Termin I pernah berusaha untuk mengusulkan perubahan direktur melalui Akta Notaris kaitan untuk pekerjaan *Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan TA. 2015* melalui Saksi Bistok selaku PPK melalui Telp dan SMS pada bulan desember 2015 karena mengajukan permohonan Termin I mencari Info dari Kolega Pak Rudianto setelah Koordinasi dengan Pak Edi Usman Nasution bahwa bisa direktur diganti pada masa proses proyek melalui Akta Perubahan di Notaris namun PPK sewaktu ketemu langsung di Kantor Dinas PU Kab. Tapanuli Tengah berdalih itu urusan Terdakwa dengan Agus Trianto;
- Bahwa yang menyusun kelengkapan dokumen adalah hanya saudara Agus Trianto, Terdakwa tidak pernah menyusunnya, Terdakwa hanya menandatangani dan yang mengatur proyek adalah Agus Trianto dan anggotanya, Terdakwa tidak punya anggota karena yang punya proyek hanya agus trianto, Terdakwa tidak pernah di lokasi proyek;
- Bahwa yang membuat Rekening tersebut adalah FARID (Kolega Saudara AGUS TRIANTO dari PT. CIPTA NUSANTARA yang menyewakan PT.CIPTA NUSANTARA kepada saudar AGUS TRIANTO), dasar pembuatan rekening tersebut Terdakwa tidak tahu tetapi saudara FARID meminta KTP Terdakwa dan Pembuatan Rekening tersebut sekitar awal Oktober 2015 di kota tebing tinggi dan Terdakwa tidak pernah terima lihat apalagi pegang dan dokumen kepemilikan rekening tersebut;
- Bahwa Rekening Koran tersebut sah dan Saksi mendapat rekening Koran tersebut dari bank sumut syariah tebing tinggi, untuk dokumen pendukung pemeriksaan Terdakwa di Kejaksaan negeri sibolga, dengan menunjukkan KTP dan NOMOR Rekening PT. CIPTA NUSANTARA;
- Bahwa untuk Pencairan dari rekening perusahaan, saudari Iriena (Istri Agus Trianto) menyiapkan Check setiap perusahaan dan Terdakwa diperintahkan agus untuk melakukan pencairan dengan tahap :
 1. Untuk Pencairan Uang Muka menggunakan 3 (tiga) buah Check, dan Terdakwa menandatangani nya dan saudari iriena mencairkannya di Bank sumut syariah Tebing Tinggi, untuk kedua check tersebut Rp. 100.000.000,- dibawa oleh Saudari Iriena

Halaman 231 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun Untuk pencairan yang Rp. 520.000.000,- diberikan kepada orang yang tidak Saksi kenal yang merupakan Kolega saudara Agus Trianto yang menerima Rp. 520.000.000,- di berikan oleh Saudara Agus Trianto.

2. Untuk Pencairan Uang Termin I ;

Untuk Pencairan Uang Termin I menggunakan 2 (dua) buah Check,

dan Terdakwa menandatangani nya dan saudari iriena dan Saudara Agus mencairkannya di Bank sumut syariah Tebing Tinggi, Untuk pencairan yang 699.800.000,- diambil oleh Saudara AGus Trianto dan Saudari Iriena Agus Trianto yang menerima Namun Untuk pencairan yang Rp. 600.000.000,- diberikan kepada orang yang juga Terdakwa tidak kenal yang merupakan Kolega yang lain saudara Agus Trianto yang menerima Rp. 520.000.000,- di berikan oleh Saudara Agus Trianto.

3. Untuk Pencairan Uang Termin II

Untuk Pencairan Uang Termin I menggunakan 2 (dua) buah Check,

yang pencairan Rp. 300.000.000,- Terdakwa menandatangani nya dan saudari iriena mencairkannya di Bank sumut syariah Tebing Tinggi, diambil oleh Saudari Iriena dan diberikan kepada pengusaha panglong Asiang, sedangkan Untuk pencairan yang Rp. 1.300.000.000,- , Terdakwa dibawa ketarutung oleh Saudari Iriena untuk menandatangani Check kedua untuk dibawa ke sibolga namun direkening Koran Terdakwa melihat yang mengambil Antonius, bisa Terdakwa tambahkan bahwa yang namanya antonius adalah anggotanya saudara Agus Trianto Karena pernah bertemu pada saat Terdakwa di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tapanuli Tengah.

4. Untuk Pencairan Uang pada bulan agustus tahun 2016 adalah adanya komunikasi dengan pihak PPK Terdakwa bahwa mau mengambil uang yang ada rekening tersebut jadi mereka mengutus Mianto Pardosi bahwa sumber dana tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya tetapi penggunaan uang tersebut untuk perbaikan Kantor BAPPEda Kabupaten Tapanuli Tengah

Halaman 232 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tersebut diambil dengan check yang Terdakwa tandatangani dari Rekening PT.. CIPTA NUSANTARA pada Bank Sumut Syariah Kota tebing Tinggi

- Bahwa Saksi Bistiok tidak pernah menandatangani surat permohonan maupun persetujuan yang ada pada dokumen tersebut, semuanya bukan Terdakwa yang menanda tangani dengan kata lain di palsukan;
- Bahwa pada bulan pebruari 2016 Saksi Bistok selaku PPK menghubungi Terdakwa melalui telepon bahwa dia mengirim anggotanya ke alamat Terdakwa di kota Tebing Tinggi agar Saksi menandatangani dokumen Berita Acara Penyerahan Pekerjaan dan benar Terdakwa menandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan namun tidak benar Terdakwa menandatangani di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Terdakwa menandatangani di Tebing Tinggi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat permohonan jaminan dan Terdakwa tidak mengetahui apa dasar jaminan tersebut diterbitkan, dan Terdakwa hanya disodorin dokumen jaminan oleh saudari Iriena Istri dari Agus di Kota Tebing Tinggi dan Terdakwa tidak pernah menerima uang dan menerbitkan check sejumlah sisa pembayaran 13% (tiga belas persen);
- Bahwa ada dilakukan pertemuan yang di kumpulkan oleh Notaris Binsar Simanjuntak tanggal 23 Nopember 2017 di Kantor Binsar Simanjuntak yang dihadiri Oleh saudara Binsar Simanjuntak beserta Staf, Asisten Dirut PT. CIPTA NUSANTARA, dan FARID (Calo Sewa Menyewa Proyek dari PT. CIPTA NUSANTARA), pertemuan tersebut membahas langkah-langkah menyamakan persepsi antisipasi atas panggilan kejar si bolga;
- Bahwa Notaris menyuruh Terdakwa agar Terdakwa berbohong bahwa Martina Butar-butur selaku Direktur Utama PT. CIIPTA NUSANTARA hadir dan bertemu dengan Terdakwa untuk menghadiri penandatngani Akta Pembagian Tugas Terdakwa selaku Direktur PT. CIIPTA NUSANTARA bersama dengan padahal kenyataannya Terdakwa tidak ketemu dengan Martina-butar;
- Bahwa Kondisi kantor BAPPEDA yang baru itu terhadapat kekurangan yaitu adanya penurunan lantai di beberapa tempat, lantai keramik retak, plaster dinding rusak, beberapa les plafond gipsun;

Halaman 233 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih ada dana pemeliharaan (Retensi) yang masih tersimpan di Kas Pemkab Tapteng senilai Rp. Rp.632.371.911,- dan menjadi piutang Pemkab Tapteng kepada Rekanan (PT. Cipta Nusantara);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali keadaan yang terjadi dan Terdakwa siap menerima apapun resiko yang timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Penuntut Umum mengajukan Alat Bukti berupa Surat** sebagai berikut:

1. Penetapan / Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 166/Pen.Pid/2018/PN Sbg.
2. Penetapan / Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 167/Pen.Pid/2018/PN Sbg.
3. Penetapan / Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 221/Pen.Pid/2018/PN Sbg.
4. Penetapan / Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 222/Pen.Pid/2018/PN Sbg.
5. Penetapan / Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 291/Pen.Pid/2018/PN Sbg.
6. Penetapan / Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 271/Pen.Pid/2018/PN Sbg.
7. Laporan Pemeriksaan Ahli Fakultas Teknik Usu Medan.
8. Berita Acara Ekspose Perhitungan Kerugian Negara.
9. Berita Acara Ekspose Pelaksanaan Proyek Pembangunan Kantor BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah TA.2015.

Menimbang, bahwa kemudian **Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti** sebagai berikut:

1. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1930/SP2D/BL-LS/2015 Tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp 1.799.827.744,- (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
2. Asli Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 600/0343/PUK/II/2015 tanggal 28 Desember 2015;
3. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor: 0343/SPP/LS/1.03.01/2015 pada tanggal 28 Desember 2015;

Halaman 234 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM-LS) Nomor: 0343/SPM/LS/1.03.01/2015 pada tanggal 28 Desember 2015 ;
5. Asli Tanda Terima pada tanggal 28 Desember 2015.
6. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 600/0343/2015 tanggal 28 Desember 2015;
7. Asli Foto Dokumentasi Penagihan Termin II.
8. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 0343/BAP-UM/DPU/2015 tanggal 28 Desember 2015 ;
9. Asli Hasil Pemeriksaan Fisik tanggal Desember 2015 ;
10. Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 65/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 28 Desember 2015 perihal Permohonan Termin 87%;
11. Asli Surat PT. CIPTA NUSANTARA Nomor : 65/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 perihal Permohonan Termin;
12. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1059/SP2D/BL-LS/2015 Tanggal 25 November 2015 sebesar Rp 1.459.319.792,- (satu milyar empat ratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan belas juta tujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah);
13. Asli Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 600/0196/PUK/II/2015 tanggal 25 Nopember 2015;
14. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor: 0196/SPP/LS/1.03.01/2015 pada tanggal 25 Nopember 2015;
15. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM-LS) Nomor: 0196/SPM/LS/1.03.01/2015 pada tanggal 25 Nopember 2015;
16. Asli Tanda Terima pada tanggal 25 Nopember 2015;
17. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 600/...../DPU/2015 tanggal 25 Nopember 2015;
18. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor: 0196/BAPP/2015 tanggal 25 Nopember 2015;
19. Asli Foto Dokumentasi PT. CIPTA NUSANTARA;
20. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 0196/BAP-UM/DPU/2015 tanggal 25 Nopember 2015;
21. Asli Hasil Pemeriksaan Fisik tanggal 25 Nopember 2015 ;
22. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 25/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 24 Nopember 2015 perihal Permohonan Termin;

Halaman 235 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Asli Surat PT. CIPTA NUSANTARA Nomor : 88/PT.CN/XI/2015 Tanggal 25 Desember 2015 perihal Permohonan Termin;
24. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0140/SP2D/BL-LS/2015 Tanggal 02 Nopember 2015 sebesar Rp 972.879.862,- (Sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
25. Asli Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 600/0140/PUK/II/2015 tanggal 02 November 2015;
26. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor: 0140/SPP/LS/1.03.01/2015 pada tanggal 02 November 2015;
27. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM-LS) Nomor: 0140/SPM/LS/1.03.01/2015 pada tanggal 02 November 2015 ;
28. Asli Tanda Terima pada tanggal 2015;
29. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 600/0140/2015 tanggal 02 Nopember 2015;
30. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor: 0140/BAPP/2015 tanggal 30 Oktober 2015;
31. Asli Berita Acara Penggunaan Uang Muka Nomor: 0140/BAP-UM/DPU/2015 tanggal 30 Oktober 2015;
32. Asli Rincian Penggunaan Uang Muka tanggal 00 Oktober 2015 ;
33. Asli Fotocopy yang dilegalisir Jaminan Uang Muka VIDEI General Insurance SB No. 1692870 Tanggal 06 Oktober 2015;
34. Asli Fotocopy yang dilegalisir Kartu NPWP PT. CIPTA NUSANTARA Nomor: 21.060.434.4-126.001;
35. Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 20/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 Tanggal 29 Oktober 2015 Perihal Permohonan Uang Muka;
36. Asli Surat PT. CIPTA NUSANTARA Nomor: 86/PT. CN/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 perihal Permohonan Uang Muka;
37. Asli Addendum Kontrak No. 03/Add/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tgl. 02 Desember 2015;
38. Asli Rekening Koran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten No. 291 01.02.000001-0 periode tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;

Halaman 236 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Asli Rekening Koran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten No. 291 01.02.000001-0 periode tanggal 20 November 2015 sampai dengan 23 November 2015;
40. Asli Rekening Koran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten No. 291 01.02.000001-0 periode tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;
41. Asli Rekening Koran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten No. 291 01.02.000001-0 periode tanggal 25 Nopember 2015;
42. Rekening Koran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten No. 291 01.02.000001-0 periode tanggal 01 Juni sampai dengan 03 Juni 2015;
43. Asli Rekening Koran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten No. 291 01.02.000001-0 periode tanggal 01 Juli sampai dengan 03 Juli 2015;
44. Asli Berita Acara Serah Terima Gedung / Bangunan Nomor: 580.1/BPKPAD/2017 tanggal 12 Oktober 2017;
45. Asli Berita Acara Serah Terima Aset/Inventaris Nomor : 600/BAST//DPU/2017 Tanggal 05 Juli 2017;
46. Asli Surat Penawaran Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah No. 65/SUPEN/PT.CN/IX/2015 Tanggal 17 September 2015;
47. Asli Berita Acara Penyerahan Pekerjaan No. 201/BAPP/BCK-PU/2016 tanggal 19 Februari 2016;
48. Asli Addendum Kontrak No. 03/Add/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tgl. 02 Desember 2015;
49. Asli Agenda Surat Keluar Tahun 2015;
50. Asli Sumber Dana DAK dan DAU Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah No. 600/902.A/PUK//2015 Tanggal 03 Agustus 2015;
51. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 600/1077/PUK//2015 tentang Revisi Pengunjukan Pengawas Lapangan Bidang Cita Karya Sumber dana DAK dan DAU Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 Tanggal 28 Agustus 2015;
52. Asli SK Tentang Penghunjukan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Sumber Dana DAK dan DAU Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015 No. 600/28/PUK//2015 Tanggal 08 Januari 2015;

Halaman 237 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Asli SK Perubahan kedua Keputusan Bupati Tapanuli Tengah tentang Nomor 203/DPPKAD/2015 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015 No. 203/DPPKAD/2015 tgl. 7 Mei 2015;
54. Asli Photo copy yang dilegalisir Kerangka Acuan Kerja (KAK) TA. 2015;
55. Asli Surat No. 600/728/PUK/II/2015 tanggal 1 Juli 2015 perihal Bantuan Teknis Perencanaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015;
56. Asli Surat Tugas Tenaga Ahli Drs. Edi Usman, ST, MT No. 45/PL5.11/LL/2015 Tgl 2 Juli 2015;
57. Asli Rencana Umum Pengadaan (Melalui Penyedia) data per 25/06/2015;
58. Asli Rencana Daftar Perubahan Kegiatan Perubahan TA. 2015;
59. Asli Persetujuan Melanjutkan Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah No. 05/SPMP/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 31 Desember 2015.;
60. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Anggaran Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 900/4/DPA-SKPD/2015 Tanggal 20 Januari 2015;
61. Asli Surat Perjanjian (Kontrak Pekerjaan) Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah No. 06/SP/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 06 Oktober 2015;
62. Asli SK tentang Revisi Penghunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Bistok M. T Simbolon kegiatan Bidang Cipta Karya Sumber Dana DAU dan DAK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015 No 600/527/PUK/II/2015 tgl. 01 Juni 2015;
63. Asli Foto Dokumentasi Uang Muka Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah;
64. Asli Foto Dokumentasi Termin I Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah;
65. Asli Foto Dokumentasi Termin II Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah;
66. Asli Daftar Laporan Kemajuan Realisasi Fisik dan Keuangan;
67. Asli Fotocopy yang dilegalisir Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Halaman 238 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Asli Fotocopy yang dilegalisir Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan;
69. Asli Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah;
70. Asli Fotocopy yang dilegalisir Berkas PT. CIPTA NUSANTARA Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah;
71. Asli Fotocopy yang dilegalisir Surat Perjanjian (Kontrak Pekerjaan) Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah No. 06/SP/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 06 Oktober 2015;
72. Asli Photo Copy yang dilegalisir Backup Data untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015;
73. Asli As Built Drawing kegiatan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 (Asli);
74. Asli Fotocopy DPA-P Tahun Anggaran 2015;
75. Asli Proposal Gedung Kantor SKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Prasarana Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 No. 150/852/2014 Tanggal 21 April 2014 dan tanda terima proposal;
76. Asli Surat Permintaan Data Nomor : 600/532/PUK/III/2015 Tanggal 3 Juni 2015;
77. Asli Fotocopy yang dilegalisir Penyampaian Data Struktur Organisasi & Data Kebutuhan Ruang Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah No. 600/348/BPTT/FISPRA/VI/2015 Tanggal 05 Juni 2015;
78. Asli Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA P-APBD) Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 Nomor : 5/KPTS/BAPPEDA/2014 dan Nomor : 12/KPTS/DPRD/2014 Tanggal 20 Desember 2014;
79. Asli Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA P-APBD) Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 Nomor : 2/KPTS/BAPPEDA/2015 dan Nomor : 21/KPTS/DPRD/2015 Tanggal 20 Desember 2015;
80. Asli Photo Copy yang dilegalisir Surat Penyampaian Data Kegiatan P.APBD TA. 2015 Nomor : 600/944/PUK/II/2015 Tanggal 21 Mei 2015;
81. Asli Fotocopy Yang Dilegalisir Penyampaian Revisi Data Kegiatan P-APBD Tahun Anggaran 2015 No. 600/526/PUK/2015 Tanggal 1 Juni 2015;

Halaman 239 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Asli Fotocopy Yang Dilegalisir SK Jabatan Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah No. 363/BKD/2014 Tanggal 13 Februari 2014;
83. Asli Fotocopy yang stempel Basah Surat Edaran No. 050/1519/2016 Tentang Perpindahan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah;
84. Asli Dokumentasi Foto Warna Visual Kondisi Awal Masuk Bappeda dan Perbaikan Gedung;
85. Asli Dokumentasi Foto Warna Metode Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan;
86. Asli Dokumentasi Foto Warna Perbaikan Dinding Kamar Mandi dan Gudang;
87. Asli Surat Permohonan Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 03/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 Tanggal 31 Agustus 2015
88. Asli Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 34/SPT/ULP-TT/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang penugasan personalia ULP sebagai Kelompok Kerja 04-K (Pokja 04-K) beserta lampirannya;
89. Asli Photo copy yang dilegalisir Sertifikat Keahlian Barang/Jasa pengadaan nasional lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah Nomor: 111201018909414 Tanggal 23 Nopember 2012 atas nama Sri Bhayangkara, SE., M.Ap;
90. Asli Photo copy yang dilegalisir Sertifikat Keahlian Barang/Jasa pengadaan nasional lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah Nomor: 111200336875719 Tanggal 05 Januari 2012 atas Nama Jhonson Dolok Saribu, ST;
91. Asli Photo copy yang dilegalisir Sertifikat Keahlian Barang/Jasa pengadaan nasional lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah Nomor: 111393924929864 Tanggal 11 Desember 2013 atas Nama Sintong Naek H. Hutasoit, ST;
92. Asli Photo copy yang dilegalisir Sertifikat Keahlian Barang/Jasa pengadaan nasional lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah Nomor: 111393925929865 Tanggal 11 Desember 2013 atas Nama Hotmartua H. Hutapea, ST;
93. Asli Photo copy yang dilegalisir Sertifikat Keahlian Barang/Jasa pengadaan nasional lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa

Halaman 240 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah Nomor: 111201041909430 Tanggal 23 Nopember 2012 atas Nama Suparti S. Simajuntak, ST;

94. Asli Photo copy yang dilegalisir Sertifikat Keahlian Barang/Jasa pengadaan nasional lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah Nomor: 111201041909430 Tanggal 23 Nopember 2012 atas Nama Fernando Pardosi, ST;
95. Asli Photo copy yang dilegalisir Sertifikat Keahlian Barang/Jasa pengadaan nasional lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah Nomor: Nomor: 021218263883314 Tanggal 09 Maret 2012 atas Nama Winner P.T. Napitupulu, ST;
96. Asli Photocopy yang di Legalisir dokumen pengadaan Nomor : 01/ULP/POKJA-04-K/KONTRUKSI DAK/2015 Tanggal 01 September 2015;
97. Asli Dokumen penawaran PT. JOMBANG dengan lampiran dokumen : jaminan penawaran daftar kuantitas & harga , surat kuasa , dokumen penawaran teknis (metoda pelaksanaan , jadwal waktu pelaksanaan , daftar personil inti , jenis / kapasitas/ komposisi & jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan , spesifikasi teknis) dan dokumen kualifikasi;
98. Asli Dokumen penawaran PT. CIPTA NUSANTARA dengan lampiran dokumen : jaminan penawaran , daftar kuantitas & harga , surat kuasa , dokumen penawaran teknis (metoda pelaksanaan , jadwal waktu pelaksanaan , daftar personil inti , jenis / kapasitas/komposisi & jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan , spesifikasi teknis) dan dokumen kualifikasi;
99. Asli Berita Acara Evaluasi Administrasi No. 02/01/ULP/POKJA-04-K/2015 tanggal 18 September 2015;
100. Asli Berita Acara Evaluasi Teknik No. 03/01/ULP/POKJA-04-K/2015 tanggal 18 September 2015;
101. Asli Berita Acara Evaluasi Kewajaran Harga No. 04/01/ULP/POKJA-04-K/2015 tanggal 18 September 2015;
102. Asli Koreksi aritmatika terhadap penawaran PT. JOMBANG;
103. Asli Koreksi aritmatika terhadap penawaran PT. CIPTA NUSANTARA;
104. Asli Undangan Klarifikasi, Negoisasi Teknis dan Harga serta Pembuktian Kualifiaksi Nomor : 01.01/ULP-POKJA 04K/Und.1/IX/2015 Tanggal 19 September 2015;

Halaman 241 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Asli Berita Acara Evaluasi Kualifikasi No. 05/01/ULP/POKJA-04-K/2015 tanggal 21 September 2015;
106. Asli Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi Tanggal 21 September 2015;
107. Asli Surat Tugas dari Martina Butar-butar selaku Direktur Utama kepada MHD HASYIM S. untuk mengikuti Pembuktian Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan Nomor : 91/PT. TPI/ST/IX/2015 tanggal 21 September 2015;
108. Asli Surat Tugas dari Martina Butar-butar selaku Direktur Utama kepada MHD HASYIM S. untuk mengikuti Negoisasi Tekni dan Biaya Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan Nomor : 91/PT.CN/SK/IX/2015 Tanggal 22 September 2015;
109. Asli Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negoisasi Harga Nomor : 01/NH/Pokja 04-K/IX/2015;
110. Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 94 /SPT/ULP-TT/IX/2015 tanggal 21 September 2015 untuk Klarifikasi Perusahaan;
111. Asli Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negoisasi Harga Nomor : 01/NH/Pokja 04-K/IX/2015;
112. Asli Berita Acara Hasil Pelelangan No. 07/01/ULP/POKJA-04-K/2015 tanggal 23 September 2015;
113. Asli Penetapan Pemenang No. 08/01/ULP/POKJA-04-K/2015 tanggal 23 September 2015;
114. Asli Pengumuman Pemenang No. 09/01/ULP/POKJA-04-K/2015 tanggal 23 September 2015;
115. Asli Photocopy yang di Legalisir SUMMARY REPORT Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah;
116. Asli Surat Sanggahan PT. JOMBANG Nomor: 056/SGH.PT.T/IX/2015 tanggal 28 September 2015;
117. Asli Fotocopy yang dilegalisir Surat Jawaban Sanggahan POKJA adalah sesuai surat nomor: /Pokja 04-K/IX/2015 tanggal 28 September 2015;
118. Asli Berita Acara Rapat PT. CIPTA NUSANTARA Nomor : 211 Tanggal 25 September 2015 yang ditanda tangani Notaris Binsar Simanjuntak, SH
119. Asli Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Pengurusan Direksi Nomor: 211 Tanggal 25 September 2015 yang ditanda tangani Notaris Binsar Simanjuntak, SH
120. Asli Fotocopy warna Data Sondering DJ Enjinereng tahun 2015 Pembangunan Kantor Polres Tapteng di Pandan;

Halaman 242 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Asli Gambar Perencanaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan ;
122. Asli Fotocopy yang dilegalisir RAB Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan bulan Agustus 2015;
123. Asli Surat Perintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 600/747/PUK/II/2015 tanggal 03 Juli 2015 Untuk Konsultasi dan Koordinasi ke Politeknik Negeri Medan;
124. Asli Report Soil Investigation PT. MATRA bulan Oktober 2015;
125. Asli Dokumentasi Pekerjaan PT. Perintis Pondasi Tecknotama kegiatan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 Tanggal 06 Nopember 2015;
126. Asli Foto Dokumentasi Pengawasan untuk V-Pile;
127. Asli Foto Pengawasan Kantor Bappeda;
128. Asli Laporan Harian, Mingguan, Bulanan kegiatan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015;
129. Asli Surat Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Nomor: 600/914-A/PUK/1/2015 tanggal 04 Agustus 2015 ;
130. Asli Instruksi Inspeksi Lapangan Nomor: 600/06/PUK/II/2015 tanggal 18 Pebruari 2016;
131. Asli Berita Acara Penyerahan Pekerjaan No. 201/BAPP/BCK-PU/2016 tanggal 19 Februari 2016;
132. Asli Fotocopy yang dilegalisir Permintaan dari P2HP kepada PPK untuk Perbaikan Pekerjaan yang rusak No. 600/326.A/PUK/II/2016 tgl. 22 Februari 2016;
133. Asli Permintaan dari P2HP kepada PPK untuk Perbaikan Pekerjaan yang rusak No. 600/1155/PUK/II/2016 tgl. 15 Juli 2016;
134. Asli Surat Pendapat Teknis kepada Bapak Drs. Edi Usman, S.T., M.T No. 600/1263/PUK/II/2016 tanggal 01 Agustus 2016;
135. Asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan tanggal 04 Agustus 2016;
136. Asli Metode Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan (Asli);
137. Asli Jaminan Uang Muka kegiatan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015;
138. Asli Jaminan Pemeliharaan kegiatan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015;

Halaman 243 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. Asli Jaminan Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015;
140. Asli Surat PPK Permintaan Perbaikan Pekerjaan yang Rusak kepada PT. Cipta Nusantara No. 05/PPK-CK-BAPPEDA/2016 tanggal 23 Februari 2016;
141. Asli Surat PPK Permintaan Perbaikan Pekerjaan yang Rusak kepada PT. Cipta Nusantara No. 06/PPK-CK-BAPPEDA/2016 tanggal 18 Juli 2016;
142. Asli Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Permohonan Tambah Kurang Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah No. 03/CCO/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 01 Desember 2015;
143. Asli Fotocopy yang dilegalisir Laporan Harian kegiatan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015;
144. Asli Fotocopy Situasi Lapangan Pekerjaan tanggal 30 November 2015;
145. Asli Fotocopy Garansi Bank untuk Jaminan Pelaksanaan;
146. Asli Foto Dokumentasi Selesai Pekerjaan;
147. Asli Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015;
148. Asli Fotocopy Harga Perkiraan Sendiri Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015;
149. Asli Fotocopy Rekening Koran PT. CIPTA NUSANTARA tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan 31 Desember 2016;
150. Asli Berita Acara Hasil Rapat PPK, DIREKSI TEKNIS, dan Pengawas Lapangan tanggal 12 Agustus 2016;
151. Asli Penetapan Pejabat Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015;
152. Asli Fotocopy Surat Edaran Perpindahan Kantor BAPPEDA Tapanuli Tengah Nomor: 010/1519/2016 tanggal 31 Mei 2016;
153. Asli AS BUILT DRAWING Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan seluruh Alat Bukti Surat dan Barang Bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa, demikian juga kepada Para Ahli, yangmana Para Saksi dan Terdakwa maupun Para Ahli tidak membantah kebenarannya, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 244 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk Surat Dakwaan Subsidaritas, yang mana Terdakwa sesungguhnya hanya didakwa melakukan satu perbuatan tindak pidana, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, jika terbukti maka Dakwaan Subsidair dan Dakwaan Lebih Subsidair tidak akan dipertimbangkan, sebaliknya, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Dakwaan Subsidair dan Dakwaan Lebih Subsidair yang akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana mana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Halaman 245 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dapat dijumpai pada Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi: "Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi";

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, undang-undang telah secara tegas menyebutkan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan bahkan termasuk pula korporasi, dimana orang perseorangan tersebut adalah *rechtperson* yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak dan tidak di bawah pengampuan, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan / atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004 Halaman 208 dari Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1389K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 dalam pertimbangannya menyebutkan terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan konsekwensi adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum telah melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan didalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa", dengan demikian, yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek

Halaman 246 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana, atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang laki laki, bernama BUDI HADIBROTO, ST, untuk itu apakah Terdakwa bernama BUDI HADIBROTO tersebut yang dimaksudkan pelaku tindak pidana dalam perkara ini, maka tentang hal itu, sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, menerangkan identitas yang sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan, maka tidak diragukan dan diyakini, pelaku tindak pidana dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa, dan selama proses persidangan, dalam pengamatan Majelis Hakim, bahwa Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, serta orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan, dimana Terdakwa mampu dengan baik mengikuti seluruh tahapan persidangan, sejak dari awal pemeriksaan sampai pemeriksaan selesai dan Terdakwa mampu dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta mengetahui dan menyadari mengapa diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil;

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkembangan waktu, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor: 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006, mengenai Pengujian Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 247 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-undang Dasar 1945, telah menyatakan pada pokoknya bahwa: Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, bertentangan dengan undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formil ialah apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang dilakukan melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini termasuk kategori melawan hukum formil atau tidak, haruslah dilihat apakah ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 100 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa “semua keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan gubernur, keputusan bupati / walikota atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur yang sudah ada sebelum Undang-undang ini berlalu, harus dimaknai sebagai peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, apabila ditelaah

Halaman 248 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara lebih mendalam, maka dapat disimpulkan bahwa unsur pokok atau inti delik dari kedua pasal tersebut sangat berbeda, yakni:

- Unsur pokok dari Pasal 2 ayat (1), yaitu: 1. secara melawan hukum, 2. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 3. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara., sedangkan
- Unsur pokok dari Pasal 3, yaitu: 1. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 2. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, 3. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas diketahuilah bahwa:

- Bahwa Terdakwa Budi Hadibroto, ST, yang dihadapkan didepan persidangan dan dituntut Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana korupsi atas kegiatan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah, adalah dalam kapasitasnya selaku Direktur PT. Cipta Nusantara, berdasarkan Akte Notaris Nomor: 212, tanggal 25 September 2015, yang dibuat Notaris Binsar Simanjuntak, SH, secara yuridis berdasarkan Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, Terdakwa diberikan tanggungjawab dan kewenangan yakni: menetapkan dan merumuskan strategi bisnis perusahaan, merencanakan serta mengembangkan sumber pendapatan perusahaan, mewakili perusahaan dalam hubungannya dengan dunia luar perusahaan;
- Bahwa kemudian, ketentuan Pasal 1 angka 22 Perpres Nomor: 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah merumuskan bahwa Kontrak adalah: perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang / Jasa atau Pelaksana Swakelola;
- Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 86 ayat (5) tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa: pihak yang berwenang menandatangani kontrak pengadaan barang / jasa atas nama penyedia barang / jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta

Halaman 249 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian / Anggaran Dasar yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mendengarkan keterangan Para Saksi, keterangan Ahli, bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum pula:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta pekerjaan kepada Rudianto yang merupakan teman terdakwa, dan selanjutnya Rudianto menawarkan jabatan sebagai Direktur PT. Cipta Nusantara kepada Terdakwa, dan atas tawaran tersebut, Terdakwa menyetujui, dan yang selanjutnya Terdakwa diajak Farid (kolega Agus Trianto) untuk menghadap Notaris Binsar Simanjuntak, S.H., dan selanjutnya Terdakwa menandatangani Akte Notaris Pembagian Tugas dan Tanggungjawab Nomor: 212, tanggal 25 September 2015;
- Bahwa kemudian, pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa PT. Cipta Nusantara ikut lelang kegiatan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah, dan yang setelah Terdakwa menandatangani Akte Notaris tersebut, Rudianto memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Agus Trianto yang mendapat pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, dan sekitar bulan Oktober 2015, Rudianto memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke Sibolga dengan tujuan menandatangani kontrak;
- Bahwa kemudian benar Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 06/SP/PPK.DAK-CK/DPU/2015, tanggal 6 Oktober 2015, dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 4.864.399.309,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang setelah Terdakwa menandatangani kontrak, Terdakwa memberikan KTP kepada Farid untuk membuka rekening pada Bank Sumut Syariah Cabang Tebing Tinggi;
- Bahwa kemudian Agus Trianto yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Terdakwa hanya menandatangani dokumen Permohonan Pembayaran yang dibuat dan disusun oleh Agus Trianto, dan Terdakwa

Halaman 250 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menandatangani Cek, sedangkan yang mencairkan uang di Bank Sumut Syariah adalah Agus Trianto dan Sri Irene (Istri Agus Trianto);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Direktur PT. Cipta Nusantara, untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian yang telah disepakati, akan tetapi faktanya bukanlah Terdakwa yang melaksanakan pekerjaan, dan Terdakwa tidak ada melakukan pemeriksaan dan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda yang dikerjakan oleh Agus Trianto, walaupun Terdakwa tidak ada melakukan pemeriksaan dan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan, Terdakwa menandatangani dokumen Permohonan Pembayaran Uang Muka, Permohonan Pembayaran Termin I., dan Permohonan Pembayaran Termin II, terhadap pembayaran yang telah diterima terdakwa, apakah sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan surat perjanjian (kontrak) adalah merupakan ruang lingkup menyalahgunakan kewenangan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam Dakwaan Primair yaitu unsur melawan hukum tidak terpenuhi, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, rumusannya sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang

Halaman 251 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan, atau turut melakukan tindak pidana;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim didalam Dakwaan Primair, Terdakwa Budi Hadibroto, ST, membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Dakwaan Primair mengenai unsur setiap orang, dan menyatakan unsur setiap orang didalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa kata "dengan tujuan" dalam rumusan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ini mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna unsur pertama ini adalah niat, kehendak atau maksud untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi;

Halaman 252 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain (*bijkomend oogmerk*) adalah sama artinya dengan mendapatkan keuntungan, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (R. Wiyono, SH, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, halaman 38);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan / korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987);

Menimbang, bahwa sesuai praktek Pengadilan “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi*” adalah manakala perbuatan yang dilakukan sipelaku secara pasti dan jelas pelaku atau orang lain atau korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda secara tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dibuktikan adalah apakah Terdakwa Budi Hadibroto, ST selaku Direktur PT. Cipta Nusantara, didalam menjalankan tugas dan kewenangannya atas kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2015, berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 06/SP/PPK.DAK-CK/DPU/2015, tanggal 6 Oktober 2015, telah melakukan sesuatu perbuatan yang menyebabkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh keuntungan berupa uang atau harta benda secara tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mendengarkan keterangan Para Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah adalah Agus Trianto;
- Bahwa Terdakwa Budi Hadibroto tidak pernah kelapangan untuk memeriksa dan melakukan pengawasan atas pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah, yang dikerjakan oleh Agus Trianto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuat dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan, dan Terdakwa hanya menandatangani dokumen yang sudah dipersiapkan Agus Trianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Budi Hadibroto selaku Direktur PT. Cipta Nusantara, mengajukan Permohonan Pembayaran kepada Bistok Marudut Tua Simbolon, ST (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan kepada Ir. Harmi Parasian Marpaung, M.Eng (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah dan selaku Pengguna Anggaran, yakni dengan menandatangani Surat Nomor: 86/PT.CN/X/2015, tanggal 28 Oktober 2015, perihal Permohonan Uang Muka, Surat Nomor: 88/PT.CN/XI/2015, tanggal 24 Nopember 2015, perihal Permohonan Pembayaran Termin 50% dengan Progress Fisik 55%, dan Surat Nomor: 98/PT.CN/XI/2015, tanggal 23 Desember 2015, perihal Permohonan Pembayaran Termin 87% dengan Progress Fisik 92%, yang selanjutnya atas pengajuan Permintaan Pembayaran tersebut, Bistok Marudut Tua Simbolon, ST (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menyetujui Pembayaran Uang Muka, Pembayaran Termin I dengan Progress Fisik 50%, dan Pembayaran Termin II dengan Progress Fisik 92%, yakni dengan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS), dan mengajukannya kepada Ir. Harmi Parasian Marpaung, M.Eng., (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Pengguna Anggaran;

Halaman 254 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas pengajuan masing-masing Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut, Ir. Harmi Parasian Marpaung, M.Eng., (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan selaku Pengguna Anggaran, menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), telah dilakukan Pembayaran ke rekening PT. Cipta Nusantara pada Bank Sumut Syariah Cabang Tebing Tinggi dengan Nomor rekening: 630.01.04.000654-1, dan yang setelah dipotong pajak total sejumlah Rp. 3.770.351.671,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran uang muka 20%: SP2D Nomor: 0862, tanggal 02 Nopember 2015, Pembayaran Uang Muka sejumlah Rp. 972.879.862,00 dipotong kewajiban pajak sejumlah Rp. 106.132.349,00 sehingga jumlah yang dibayarkan ke rekening PT. Cipta Nusantara sejumlah Rp. 866.747.513,00 (delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga belas rupiah);
2. Pembayaran Termin I Progress Fisik 50%: SP2D Nomor: 1059, tanggal 25 Nopember 2015, Pembayaran Termin I sejumlah Rp. 1.459.319.792,00 dipotong kewajiban pajak sejumlah Rp. 432.693.927,00 sehingga jumlah yang dibayarkan ke rekening PT. Cipta Nusantara sejumlah Rp. 1.300.121.259,00 (satu miliar tiga ratus juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);
3. Pembayaran Termin II Progress Fisik 92%: SP2D Nomor: 1930, tanggal 29 Desember 2015, Pembayaran Termin II sejumlah Rp. 1.799.827.744,00 dipotong kewajiban pajak sejumlah Rp. 196.344.845,00 sehingga jumlah yang dibayarkan ke rekening PT. Cipta Nusantara sejumlah Rp. 1.603.482.899,00 (satu miliar enam ratus tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Budi Hadibroto selaku Direktur PT. Cipta Nusantara, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya

Halaman 255 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Agus Trianto untuk melakukan pencairan uang dengan tahapan:

1. Pencairan Uang Muka menggunakan 3 (tiga) cek: Terdakwa menandatangani 3 (tiga) lembar Cek, dan Sri Irene (Istri Agus Trianto) yang melakukan pencairan uang di Bank Sumut Syariah Cabang Tebing Tinggi;
2. Pencairan Uang Termin I menggunakan 2 (dua) Cek: Terdakwa menandatangani 2 (dua) lembar Cek, lalu Terdakwa serahkan kepada Sri Irene dan Agus Trianto;
3. Pencairan Uang Termin II menggunakan 2 (dua) lembar Cek: Terdakwa dibawa Sri Irene ke Tarutung untuk menandatangani Cek, dan setelah Terdakwa tandatangani, selanjutnya Cek tersebut dibawa Sri Irene ke Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan data rekening Koran PT. Cipta Nusantara pada Bank Sumut Syariah Cabang Tebing Tinggi diperoleh fakta hukum bahwa Penarikan Uang di rekening PT. Cipta Nusantara dengan mempergunakan Cek yang tertera atas nama Sri Irene, Budi Hadibroto dan Antonius;

Menimbang, bahwa sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak, pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah baru mencapai Progress Fisik 92%, dan atas adanya permohonan Perpanjangan Waktu Pekerjaan dari Budi Hadibroto selaku Direktur PT. Cipta Nusantara, Bistok Marudut Tua Simbolon (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan Ir. Harmi Parasian Marpaung (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan selaku Pengguna Anggaran, menyetujui untuk dilakukan Addendum Perpanjangan Waktu Pekerjaan Nomor: 02/SPMP PPK/DAK/DAU-CK/DPU/2015, tanggal 31 Desember 2015 selama 50 (lima puluh) hari;

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Fisik yang dilakukan Tim Pengawas Lapangan dan Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2016, dinyatakan pekerjaan telah selesai 100%, akan tetapi terdapat Kerusakan seperti Penurunan Lantai pada beberapa ruangan, Penurunan Selasar bagian belakang gedung utama,

Halaman 256 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerusakan Plaster dan Keretakan Dinding Kamar Mandi, List Plafon yang renggang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, rangkaian perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. Cipta Nusantara yang sudah mengetahui sebelumnya bahwa Agus Trianto yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah, Terdakwa yang mengajukan dan menandatangani Permintaan Pembayaran kepada Bistok Marudut Tua Simbolon (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku PPK dan kepada Ir. Harmi Parasian Marpaung (Terdakwa dalam berkas terorisah) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan lalu setelah menerima pembayaran, selanjutnya Terdakwa menandatangani Cek, dan kemudian menyerahkan Cek tersebut kepada Agus Trianto dan kepada Si Irene (istri Agus Trianto), untuk dilakukan Pencairan Uang pada Bank Sumut Syariah Cabang Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa tidak ada melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara baik dan benar, sesuai dengan surat perjanjian kontrak atas pekerjaan Pembangunan Gedung yang dikerjakan oleh Agus Trianto, mengakibatkan adanya Kerusakan terhadap bangunan gedung Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah, maka oleh karenanya atas seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua yakni dengan tujuan menguntungkan orang lain dalam perkara Aquo Budi Hadibroto selaku Direktur PT. Cipta Nusantara, Sri Irene dan Agus Trianto, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan:

Menimbang, bahwa pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kewenangan*” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum dalam Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Adapun “*kesempatan*” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan, sedangkan “*sarana*” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa rumusan HR tanggal 14 Januari 1949, dikaitkan dengan pengertian penyalahgunaan wewenang menurut Jean Rivero dan Waline diartikan dalam 3 (tiga) wujud yaitu:

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum akan tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan lainnya;
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan haruslah dibuktikan, dan atau harus terbukti dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan, atau mengusahakan mekanisme koordinasi kerja yang tidak dipadu dengan baik, sehingga perbuatan materil Terdakwa secara yuridis bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, padahal Terdakwa memiliki kewenangan untuk itu, serta terlebih dahulu dibuktikan unsur pokok dalam hukum pidana, apakah Terdakwa memiliki sengaja untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, apakah Terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatan tersebut dilarang, akan tetapi tetap dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan memiliki kaitan yang sangat erat dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana adalah merupakan cara yang ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan sebaliknya unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan yang diinginkan sipelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya, oleh karenanya apakah Terdakwa selaku Direktur PT. Cipta Nusantara, telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya atas kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan melakukan kajian normatif dan kajian yuridis atas fakta-fakta hukum yang diperoleh didepan persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan didalam unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi, dengan mempertimbangkan seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah juga merupakan perbuatan yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan dengan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dalam hal mana Terdakwa melakukan perbuatannya telah mengetahui secara sadar dan insyaf, akan tetapi Terdakwa menghendaki untuk melakukan perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan didalam pertimbangan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan selanjutnya dijadikan juga sebagai dasar pertimbangan didalam pertimbangan unsur menyalahgunakan wewenang, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan";

Halaman 259 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, menyebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa kata “*dapat*” dalam unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, menyebutkan bahwa kata “*dapat*” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*merugikan*” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, SH, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, 2005, halaman 32);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, menyebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya maupun surat tuntutan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp. 3.770.351.671,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), berdasarkan hasil Laporan Pemeriksaan Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, tertanggal 02 Juni 2017, yang ditandatangani Ir. Indra Jaya Pandia;

Menimbang, bahwa dana yang dipergunakan untuk kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015, merupakan Dana Alokasi Khusus sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor: 1.03.01.03.01.02.93, sejumlah Rp. 5.001.080.000,00 (lima miliar satu juta delapan puluh ribu rupiah), oleh karenanya dana tersebut merupakan Keuangan Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;

Halaman 261 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memeriksa berapa sebenarnya Kerugian Keuangan Negara atas kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015, dengan menerapkan hukum pada suatu peristiwa konkrit secara normatif yuridis, filosofis, sosiologis, dan teleologis;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Harmi Parasian Marpaung (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum maupun selaku Pengguna Anggaran, dan Bistok Marudut Tua Simbolon (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: 06 / SP / PPK.DAK-CK / DPU / 2015, tanggal 06 Oktober 2015, atas Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 4.864.399.309,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Bistok Marudut Tua Simbolon, ST (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menyetujui Pembayaran Uang Muka, Pembayaran Termin I dengan Progress Fisik 50%, dan Pembayaran Termin II dengan Progress Fisik 92%, atas permintaan pembayaran yang diajukan Terdakwa Budi Hadi Broto selaku Direktur PT. Cipta Nusantara dengan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS), dan mengajukannya kepada Ir. Harmi Parasian Marpaung, M.Eng (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Pengguna Anggaran, dan selanjutnya atas pengajuan masing-masing Surat permintaan Pembayaran (SPP) tersebut, Ir. Harmi Parasian Marpaung, M.Eng (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan selaku Pengguna Anggaran, menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), telah dilakukan Pembayaran ke rekening PT. Cipta Nusantara pada Bank Sumut Syariah Cabang Tebing Tinggi dengan Nomor rekening: 630.01.04.000654-1, dan yang setelah dipotong pajak total sejumlah Rp. 3.770.351.671,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 262 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran Uang Muka 20%: SP2D Nomor: 0862, tanggal 02 Nopember 2015, Pembayaran Uang Muka sejumlah Rp. 972.879.862,00 dipotong kewajiban pajak sejumlah Rp. 106.132.349,00 sehingga jumlah yang dibayarkan ke rekening PT. Cipta Nusantara sejumlah Rp. 866.747.513,00 (delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus tiga belas rupiah);
2. Pembayaran Termin I Progress Fisik 50%: SP2D Nomor: 1059, tanggal 25 Nopember 2015, Pembayaran Termin I sejumlah Rp. 1.459.319.792,00 dipotong kewajiban pajak sejumlah Rp. 432.693.927,00 sehingga jumlah yang dibayarkan ke rekening PT. Cipta Nusantara sejumlah Rp. 1.300.121.259,00 (satu miliar tiga ratus juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);
3. Pembayaran Termin II Progress Fisik 92%: SP2D Nomor: 1930, tanggal 29 Desember 2015, Pembayaran Termin II sejumlah Rp. 1.799.827.744,00 dipotong kewajiban pajak sejumlah Rp. 196.344.845,00 sehingga jumlah yang dibayarkan ke rekening PT. Cipta Nusantara sejumlah Rp. 1.603.482.899,00 (satu miliar enam ratus tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mendengarkan keterangan saksi Hairuddin Tambunan, Nurhajjah Hutagalung, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dana untuk kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah, masih ada sisa yang belum dicairkan sebesar 13% atau sejumlah Rp. 632.371.911,00 (enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah) dan dana tersebut disimpan di rekening Kas Daerah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mendengarkan keterangan Ahli *Ir. Indra Jaya Pandia, MT.*, ahli dari Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, dan *Hernold F. Makawimbang.*, ahli dari kantor Akuntan Publik (KAP) Dr. Tarmizi Achmad, MBA, CPA, CA, yang pada pokoknya memberikan pendapat bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah adalah **Kegagalan Struktur dan berisiko tidak memberikan manfaat pada Negara dan merupakan kerugian keuangan secara keseluruhan atau total loss**;

Halaman 263 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Menimbang, bahwa dengan adanya pendapat Ahli yang diajukan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan yang memberikan pendapat bahwa kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah adalah kegagalan struktur dan berisiko tidak memberikan manfaat pada Negara dan merupakan kerugian keuangan Negara secara keseluruhan atau total loss, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari kegiatan audit investigasi atau audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah untuk menentukan adanya penyimpangan dan kerugian yang ditimbulkan dari penyimpangan, oleh karenanya pada saat melakukan audit investigasi atau audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara, auditor memerlukan metode penghitungan yang tepat untuk dapat menghitung jumlah kerugian keuangan Negara yang terjadi, penggunaan metode ditentukan berdasarkan bukti-bukti audit yang mendukung pengungkapan kronologi fakta dan terjadinya pengeluaran keuangan Negara, metode penghitungan kerugian keuangan Negara tidak dapat disama ratakan antara kasus yang satu dengan kasus lainnya dalam artian metode penghitungan kerugian keuangan Negara sangat tergantung pada sifat kasus, judgement auditor dan kriteria yang digunakan;

Menimbang, bahwa kerugian total loss dihitung dari seluruh jumlah uang yang dibayarkan oleh Negara, dan Negara tidak mendapatkan imbalan / prestasi senilai jumlah uang yang dikeluarkan, dimana metode total loss dipergunakan untuk menghitung kerugian Negara pada kasus kegiatan fiktif dan kegiatan pengadaan barang / jasa yang sama sekali tidak dapat dipergunakan atau dimanfaatkan, dan dengan adanya pendapat Ahli tersebut diatas, tidaklah secara serta merta menyatakan sependapat, akan tetapi merupakan acuan apakah kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah telah menimbulkan kerugian total loss bagi Negara, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, bukti Surat, dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Budi Hadibroto selaku Direktur PT. Cipta Nusantara menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: 06 / SP / PPK.DAK-CK /

Halaman 264 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPU / 2015, tanggal 06 Oktober 2015, atas Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah, dan faktanya yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung tersebut adalah Agus Trianto;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Budi Hadibroto tidak pernah kelengkapan, Terdakwa tidak ada melakukan pemeriksaan dan pengawasan atas pekerjaan Pemasangan V-File Pondasi Bangunan yang diserahkan kepada PT. Perintis Pondasi Teknotama, berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT. Cipta Nusantara dengan PT. Perintis, yang secara tegas menyebutkan pemasangan setiap tiang pancang mencapai kedalaman 13,5 meter dengan volume 1242 meter per 92 titik, sedangkan didalam kontrak secara tegas mengatur kedalaman tiang pancang adalah dengan kedalaman 17 meter dengan volume 1564 meter per 92 titik ditemukan selisih volume sebesar 322 meter;

Menimbang, bahwa atas adanya pekerjaan tersebut, Pengawas Lapangan membuat laporan kepada Bistok Marudut Tua Simbolon (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku PPK melalui surat nomor: 29/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015, tanggal 30 Nopember 2015, dan hal itu merupakan dasar dilakukan Addendum Tambah Kurang Volume Pekerjaan sebagai penyesuaian kontrak dengan kebutuhan dilapangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2016, Pengawas Lapangan melakukan Pemeriksaan Fisik secara Visual pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah sudah selesai 100%, akan tetapi ditemukan Kerusakan seperti Penurunan Lantai di beberapa ruangan, sehingga lantai keramik retak dan turun, Penurunan Selasar bagian belakang gedung utama, List Plafon yang Renggang, Kerusakan Plaster dan Keretakan Dinding Kamar Mandi WC bagian belakang kantor, dan selanjutnya berdasarkan arahan secara lisan dari Ir. Harmi Parasian Marpaung, M.Eng (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang mengatakan agar dibuatkan Hasil Pemeriksaan Fisik 100%, dan kerusakan pekerjaan menjadi Tahapan Pemeliharaan, dan selanjutnya atas arahan tersebut, pada tanggal 19 Februari 2016 ditandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor: 201/BAPP/BCK-PU/2016;

Halaman 265 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. Cipta Nusantara yang tidak melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan atas pekerjaan Pembangunan Gedung yang dilaksanakan PT. Cipta Nusantara, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang mengakibatkan adanya kerusakan terhadap bangunan gedung Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Kerusakan Bangunan Gedung tersebut telah dilakukan Perbaikan sebanyak 4 (empat) kali, yakni dengan membuat Slove Beton, Bore File, Perkuatan Tiang Pancang 3 titik Pancang Penyutikan, Perbaikan Dinding yang retak, Perbaikan Lantai yang turun, yang dilaksanakan pada bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016, dalam hal mana biaya perbaikan diambil dari Biaya Talangan, dari Bistok Marudut Tua Simbolon (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku PPK, dari Ir. Harmi Parasian Marpaung, M.Eng, (Terdakwa dalam berkas terpisa) selaku Pengguna Anggaran, dari Pengawas Lapangan, dan Tim P2HP, dan Uang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dari PT. Cipta Nusantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta hukum bahwa Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah telah dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik, yakni sejak tanggal 1 Juni 2016 hingga dengan saat sekarang ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan yang lainnya telah berupaya mengembalikan / memperkecil Kerugian Negara, dan bahwa pada akhirnya dengan telah dipergunakannya Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut, berarti Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Tapanuli Tengah telah bersedia menerima resiko sebagaimana keterangan Ahli yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sehingga oleh karenanya hal ini adalah merupakan hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yakni bahwa jumlah Kerugian Negara adalah total yang dibayarkan setelah dipotong pajak, yakni sejumlah Rp. 3.770.351.671,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh

Halaman 266 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) dikurangi biaya perbaikan yang telah diupayakan oleh Terdakwa bersama yang lainnya, yakni Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), sehingga total Kerugian Negara adalah Rp. **2.970.351.671,00** (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);

Ad. 5. Unsur yang melakukan menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair, selain menerapkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, juga mencantumkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka dipertimbangkan pula unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), berbunyi:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. orang yang melakukan (*pleger*);
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga hal ini disebut pula “bersama-sama melakukan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan tindak pidana;
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa keterangan Para Saksi, keterangan Ahli, bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa yang tidak mempunyai pekerjaan tetap meminta pekerjaan kepada Rudianto yang merupakan teman Terdakwa, selanjutnya Rudianto menawarkan jabatan sebagai Direktur PT. Cipta Nusantara kepada Terdakwa, dan atas tawaran tersebut, Terdakwa menyetujui, dan selanjutnya Terdakwa diajak Farid (kolega Agus Trianto) untuk menghadap Notaris Binsar Simanjuntak, SH., dan selanjutnya Terdakwa menandatangani Akte Notaris Pembagian Tugas dan Tanggungjawab Nomor: 212, tanggal 25 September 2015;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa PT. Cipta Nusantara ikut lelang kegiatan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah, dan selanjutnya setelah Terdakwa menandatangani Akte Notaris tersebut, Rudianto memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Agus Trianto yang mendapat pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, dan kemudian pada sekitar bulan Oktober 2015, Rudianto memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke Sibolga dengan tujuan menandatangani kontrak;

Halaman 268 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 06/SP/PPK.DAK-CK/DPU/2015, tanggal 6 Oktober 2015, dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 4.864.399.309,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), dan setelah Terdakwa menandatangani kontrak, Terdakwa memberikan KTP kepada Farid untuk membuka rekening pada Bank Sumut Syariah Cabang Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa Agus Trianto yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, sedangkan Terdakwa tidak ada melakukan pemeriksaan dan pengawasan atas pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda yang dikerjakan oleh Agus Trianto, dimana Terdakwa hanya menandatangani dokumen Permohonan Pembayaran yang dibuat dan disusun oleh Agus Trianto, dan Terdakwa hanya menandatangani Cek, sedangkan yang mencairkan uang di Bank Sumut Syariah adalah Agus Trianto dan Sri Irene (Istri Agus Trianto);

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tidaklah dilakukan secara berdiri-sendiri dalam mewujudkan perbuatannya, akan tetapi secara bersama-sama dan ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Agus Trianto, Rudianto, Sri Irene (istri Agus Trianto), Bistok Marudut Tua Simbolon (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku PPK dan Ir. Harmi Parasian Marpaung, M.Eng (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan selaku Pengguna Anggaran, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire tersebut, dan untuk itu Dakwaan Lebih Subsidaire tidak akan dipertimbangkan lagi;

Halaman 269 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa mampu bertanggungjawab serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi sifat Penghukuman secara *"double track system"*, yakni terhadap Terdakwa selain dijatuhi Pidana Penjara turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, oleh karena pertimbangan memberatkan dan meringankan tidaklah sekedar memenuhi syarat pidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pidanaan, yang mana tujuan pidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan, atau balas dendam, maupun penjeraman, melainkan

Halaman 270 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha *preventif*, dan *represif*, agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas, bahwa pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat *edukatif*, dan *motivatif*, agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa pidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa, dan reintegrasi sosial dimana, diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya, dan menjadi manusia yang baik dan berguna ketika kembali berbaur ke masyarakat, serta pidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya, agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut, dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu pidanaan kepada Terdakwa adalah selaras dengan Sistem Pemasyarakatan, dimana pidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan materiil Terdakwa dan keadaan-keadaan Terdakwa, maka lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, dirasakan tidak sebanding dengan perbuatannya, serta tidak memenuhi rasa keadilan terhadap diri Terdakwa, sedangkan mengenai besarnya pidana denda yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, adalah sudah tepat dan pantas apabila Terdakwa dijatuhi pidana denda sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum, dan mengenai subsidair kurungan terhadap pidana denda tersebut Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berat ringannya subsidair kurungan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam surat tuntutananya tertanggal 7 Februari 2019, menuntut Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 2.970.351.671,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), dan

Halaman 271 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila Terdakwa Budihadibroto tidak dapat membayar Uang Pengganti tersebut selama 1 (satu) Bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht), maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti, maka dipidana penjara selama 1 (satu) Tahun, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya apakah Terdakwa dibebankan untuk membayar Uang Pengganti sebagaimana maksud dari surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999, secara tegas menyebutkan bahwa Pembayaran Uang Pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dan jika dicermati dan ditelaah ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999, maka terhadap diri Terdakwa dapat dijatuhi hukuman Pembayaran Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa keterangan Para Saksi, bukti Surat, dan keterangan Ahli yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa menandatangani dan mengajukan Permintaan Pembayaran Uang Muka, Pembayaran Termin I., dan Pembayaran Termin II., kepada Dinas Pekerjaan Umum, dan atas Permintaan Pembayaran tersebut, PT. Cipta Nusantara menerima Pembayaran dari rekening Kas Daerah yang ditransfer ke rekening PT. Cipta Nusantara pada Bank Sumut Syariah Cabang Tebing Tinggi, dengan Nomor rekening: 630.01.04.000654-1, yang setelah dipotong pajak total sejumlah Rp. 3.770.351.671,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya terhadap gedung bangunan tersebut telah dilakukan perbaikan dengan biaya perbaikan yakni Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), sehingga total Kerugian Negara adalah Rp. **2.970.351.671,00** (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), maka oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 272 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair, sedangkan Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b KUHAP, serta ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti dalam perkara ini, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) huruf l KUHAP, Barang Bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam surat tuntutan akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa sangat menyesal;

Halaman 273 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk menafkahi istri dan anak-anaknya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI HADIBROTO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa BUDI HADIBROTO oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa BUDI HADIBROTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUDI HADIBROTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa BUDI HADIBROTO untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 2.970.351.671,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana BUDI HADIBROTO tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 274 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa BUDI HADIBROTO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa BUDI HADIBROTO tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti, berupa:
 1. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1930/SP2D/BL-LS/2015 Tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp 1.799.827.744,- (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
 2. Asli Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 600/0343/PUK/II/2015 tanggal 28 Desember 2015;
 3. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor: 0343/SPP/LS/1.03.01/2015 pada tanggal 28 Desember 2015;
 4. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM-LS) Nomor: 0343/SPM/LS/1.03.01/2015 pada tanggal 28 Desember 2015 ;
 5. Asli Tanda Terima pada tanggal 28 Desember 2015;
 6. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 600/0343/2015 tanggal 28 Desember 2015;
 7. Asli Foto Dokumentasi Penagihan Termin II;
 8. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 0343/BAP-UM/DPU/2015 tanggal 28 Desember 2015 ;
 9. Asli Hasil Pemeriksaan Fisik tanggal Desember 2015 ;
 10. Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 65/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 28 Desember 2015 perihal Permohonan Termin 87%;
 11. Asli Surat PT. CIPTA NUSANTARA Nomor : 65/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 perihal Permohonan Termin;
 12. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1059/SP2D/BL-LS/2015 Tanggal 25 November 2015 sebesar Rp 1.459.319.792,- (satu milyar empat ratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan belas juta tujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah);
 13. Asli Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 600/0196/PUK/II/2015 tanggal 25 Nopember 2015;
 14. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor: 0196/SPP/LS/1.03.01/2015 pada tanggal 25 Nopember 2015;

Halaman 275 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM-LS) Nomor: 0196/SPM/LS/1.03.01/2015 pada tanggal 25 Nopember 2015;
16. Asli Tanda Terima pada tanggal 25 Nopember 2015;
17. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 600/...../DPU/2015 tanggal 25 Nopember 2015;
18. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor: 0196/BAPP/2015 tanggal 25 Nopember 2015;
19. Asli Foto Dokumentasi PT. CIPTA NUSANTARA;
20. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 0196/BAP-UM/DPU/2015 tanggal 25 Nopember 2015;
21. Asli Hasil Pemeriksaan Fisik tanggal 25 Nopember 2015 ;
22. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 25/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 24 Nopember 2015 perihal Permohonan Termin;
23. Asli Surat PT. CIPTA NUSANTARA Nomor : 88/PT.CN/XI/2015 Tanggal 25 Desember 2015 perihal Permohonan Termin;
24. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0140/SP2D/BL-LS/2015 Tanggal 02 Nopember 2015 sebesar Rp 972.879.862,- (Sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
25. Asli Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 600/0140/PUK/II/2015 tanggal 02 November 2015;
26. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor: 0140/SPP/LS/1.03.01/2015 pada tanggal 02 November 2015;
27. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM-LS) Nomor: 0140/SPM/LS/1.03.01/2015 pada tanggal 02 November 2015 ;
28. Asli Tanda Terima pada tanggal 2015;
29. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 600/0140/2015 tanggal 02 Nopember 2015;
30. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor: 0140/BAPP/2015 tanggal 30 Oktober 2015;
31. Asli Berita Acara Penggunaan Uang Muka Nomor: 0140/BAP-UM/DPU/2015 tanggal 30 Oktober 2015;
32. Asli Rincian Penggunaan Uang Muka tanggal 00 Oktober 2015 ;
33. Asli Fotocopy yang dilegalisir Jaminan Uang Muka VIDEI General Insurance SB No. 1692870 Tanggal 06 Oktober 2015;

Halaman 276 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Asli Fotocopy yang dilegalisir Kartu NPWP PT. CIPTA NUSANTARA Nomor: 21.060.434.4-126.001;
35. Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 20/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 Tanggal 29 Oktober 2015 Perihal Permohonan Uang Muka;
36. Asli Surat PT. CIPTA NUSANTARA Nomor: 86/PT. CN/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 perihal Permohonan Uang Muka;
37. Asli Addendum Kontrak No. 03/Add/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tgl. 02 Desember 2015;
38. Asli Rekening Koran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten No. 291 01.02.000001-0 periode tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;
39. Asli Rekening Koran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten No. 291 01.02.000001-0 periode tanggal 20 November 2015 sampai dengan 23 November 2015;
40. Asli Rekening Koran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten No. 291 01.02.000001-0 periode tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;
41. Asli Rekening Koran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten No. 291 01.02.000001-0 periode tanggal 25 Nopember 2015;
42. Rekening Koran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten No. 291 01.02.000001-0 periode tanggal 01 Juni sampai dengan 03 Juni 2015;
43. Asli Rekening Koran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten No. 291 01.02.000001-0 periode tanggal 01 Juli sampai dengan 03 Juli 2015;
44. Asli Berita Acara Serah Terima Gedung / Bangunan Nomor: 580.1/BPKPAD/2017 tanggal 12 Oktober 2017;
45. Asli Berita Acara Serah Terima Aset/Inventaris Nomor : 600/BAST//DPU/2017 Tanggal 05 Juli 2017;
46. Asli Surat Penawaran Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah No. 65/SUPEN/PT.CN/IX/2015 Tanggal 17 September 2015;
47. Asli Berita Acara Penyerahan Pekerjaan No. 201/BAPP/BCK-PU/2016 tanggal 19 Februari 2016;

Halaman 277 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Asli Addendum Kontrak No. 03/Add/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tgl. 02 Desember 2015;
49. Asli Agenda Surat Keluar Tahun 2015;
50. Asli Sumber Dana DAK dan DAU Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah No. 600/902.A/PUK/II/2015 Tanggal 03 Agustus 2015;
51. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 600/1077/PUK/II/2015 tentang Revisi Pengunjukan Pengawas Lapangan Bidang Cita Karya Sumber dana DAK dan DAU Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 Tanggal 28 Agustus 2015;
52. Asli SK Tentang Penghunjukan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Sumber Dana DAK dan DAU Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015 No. 600/28/PUK/II/2015 Tanggal 08 Januari 2015;
53. Asli SK Perubahan kedua Keputusan Bupati Tapanuli Tengah tentang Nomor 203/DPPKAD/2015 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015 No. 203/DPPKAD/2015 tgl. 7 Mei 2015;
54. Asli Photo copy yang dilegalisir Kerangka Acuan Kerja (KAK) TA. 2015;
55. Asli Surat No. 600/728/PUK/II/2015 tanggal 1 Juli 2015 perihal Bantuan Teknis Perencanaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015;
56. Asli Surat Tugas Tenaga Ahli Drs. Edi Usman, ST, MT No. 45/PL5.11/LL/2015 Tgl 2 Juli 2015;
57. Asli Rencana Umum Pengadaan (Melalui Penyedia) data per 25/06/2015;
58. Asli Rencana Daftar Perubahan Kegiatan Perubahan TA. 2015;
59. Asli Persetujuan Melanjutkan Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah No. 05/SPMP/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 31 Desember 2015.;

Halaman 278 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Anggaran Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 900/4/DPA-SKPD/2015 Tanggal 20 Januari 2015;
61. Asli Surat Perjanjian (Kontrak Pekerjaan) Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah No. 06/SP/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 06 Oktober 2015;
62. Asli SK tentang Revisi Penghunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Bistok M. T Simbolon kegiatan Bidang Cipta Karya Sumber Dana DAU dan DAK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015 No 600/527/PUK/I/2015 tgl. 01 Juni 2015;
63. Asli Foto Dokumentasi Uang Muka Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah;
64. Asli Foto Dokumentasi Termin I Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah;
65. Asli Foto Dokumentasi Termin II Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah;
66. Asli Daftar Laporan Kemajuan Realisasi Fisik dan Keuangan;
67. Asli Fotocopy yang dilegalisir Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi Dalam Pengerjaan;
68. Asli Fotocopy yang dilegalisir Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan;
69. Asli Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah;
70. Asli Fotocopy yang dilegalisir Berkas PT. CIPTA NUSANTARA Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah;
71. Asli Fotocopy yang dilegalisir Surat Perjanjian (Kontrak Pekerjaan) Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah No. 06/SP/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 06 Oktober 2015;
72. Asli Photo Copy yang dilegalisir Backup Data untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015;
73. Asli As Built Drawing kegiatan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 (Asli);
74. Asli Fotocopy DPA-P Tahun Anggaran 2015;
75. Asli Proposal Gedung Kantor SKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)

Halaman 279 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prasarana Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 No. 150/852/2014 Tanggal 21 April 2014 dan tanda terima proposal;
76. Asli Surat Permintaan Data Nomor : 600/532/PUK/III/2015 Tanggal 3 Juni 2015;
 77. Asli Fotocopy yang dilegalisir Penyampaian Data Struktur Organisasi & Data Kebutuhan Ruang Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah No. 600/348/BPTT/FISPR/VI/2015 Tanggal 05 Juni 2015;
 78. Asli Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA P-APBD) Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 Nomor : 5/KPTS/BAPPEDA/2014 dan Nomor : 12/KPTS/DPRD/2014 Tanggal 20 Desember 2014;
 79. Asli Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA P-APBD) Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 Nomor : 2/KPTS/BAPPEDA/2015 dan Nomor : 21/KPTS/DPRD/2015 Tanggal 20 Desember 2015;
 80. Asli Photo Copy yang dilegalisir Surat Penyampaian Data Kegiatan P.APBD TA. 2015 Nomor : 600/944/PUK/III/2015 Tanggal 21 Mei 2015;
 81. Asli Fotocopy Yang Dilegalisir Penyampaian Revisi Data Kegiatan P-APBD Tahun Anggaran 2015 No. 600/526/PUK/2015 Tanggal 1 Juni 2015;
 82. Asli Fotocopy Yang Dilegalisir SK Jabatan Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah No. 363/BKD/2014 Tanggal 13 Februari 2014;
 83. Asli Fotocopy yang stempel Basah Surat Edaran No. 050/1519/2016 Tentang Perpindahan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah;
 84. Asli Dokumentasi Foto Warna Visual Kondisi Awal Masuk Bappeda dan Perbaikan Gedung;
 85. Asli Dokumentasi Foto Warna Metode Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan;
 86. Asli Dokumentasi Foto Warna Perbaikan Dinding Kamar Mandi dan Gudang;
 87. Asli Surat Permohonan Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 03/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 Tanggal 31 Agustus 2015

Halaman 280 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Asli Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 34/SPT/ULP-TT/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang penugasan personalia ULP sebagai Kelompok Kerja 04-K (Pokja 04-K) beserta lampirannya;
89. Asli Photo copy yang dilegalisir Sertifikat Keahlian Barang/Jasa pengadaan nasional lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah Nomor: 111201018909414 Tanggal 23 Nopember 2012 atas nama Sri Bhayangkara, SE., M.Ap;
90. Asli Photo copy yang dilegalisir Sertifikat Keahlian Barang/Jasa pengadaan nasional lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah Nomor: 111200336875719 Tanggal 05 Januari 2012 atas Nama Jhonson Dolok Saribu, ST;
91. Asli Photo copy yang dilegalisir Sertifikat Keahlian Barang/Jasa pengadaan nasional lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah Nomor: 111393924929864 Tanggal 11 Desember 2013 atas Nama Sintong Naek H. Hutasoit, ST;
92. Asli Photo copy yang dilegalisir Sertifikat Keahlian Barang/Jasa pengadaan nasional lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah Nomor: 111393925929865 Tanggal 11 Desember 2013 atas Nama Hotmartua H. Hutapea, ST;
93. Asli Photo copy yang dilegalisir Sertifikat Keahlian Barang/Jasa pengadaan nasional lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah Nomor: 111201041909430 Tanggal 23 Nopember 2012 atas Nama Suparti S. Simajuntak, ST;
94. Asli Photo copy yang dilegalisir Sertifikat Keahlian Barang/Jasa pengadaan nasional lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah Nomor: 111201041909430 Tanggal 23 Nopember 2012 atas Nama Fernando Pardosi, ST;
95. Asli Photo copy yang dilegalisir Sertifikat Keahlian Barang/Jasa pengadaan nasional lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah Nomor: Nomor: 021218263883314 Tanggal 09 Maret 2012 atas Nama Winner P.T. Napitupulu, ST;
96. Asli Photocopy yang di Legalisir dokumen pengadaan Nomor : 01/ULP/POKJA-04-K/KONTRUKSI DAK/2015 Tanggal 01 September 2015;

Halaman 281 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



97. Asli Dokumen penawaran PT. JOMBANG dengan lampiran dokumen: jaminan penawaran daftar kuantitas & harga, surat kuasa, dokumen penawaran teknis (metoda pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, daftar personil inti, jenis / kapasitas / komposisi & jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan, spesifikasi teknis) dan dokumen kualifikasi;
98. Asli Dokumen penawaran PT. CIPTA NUSANTARA dengan lampiran dokumen: jaminan penawaran, daftar kuantitas & harga, surat kuasa, dokumen penawaran teknis (metoda pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, daftar personil inti, jenis / kapasitas/komposisi & jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan, spesifikasi teknis) dan dokumen kualifikasi;
99. Asli Berita Acara Evaluasi Administrasi No. 02/01/ULP/POKJA-04-K/2015 tanggal 18 September 2015;
100. Asli Berita Acara Evaluasi Teknik No. 03/01/ULP/POKJA-04-K/2015 tanggal 18 September 2015;
101. Asli Berita Acara Evaluasi Kewajaran Harga No. 04/01/ULP/POKJA-04-K/2015 tanggal 18 September 2015;
102. Asli Koreksi aritmatika terhadap penawaran PT. JOMBANG;
103. Asli Koreksi aritmatika terhadap penawaran PT. CIPTA NUSANTARA;
104. Asli Undangan Klarifikasi, Negoisasi Teknis dan Harga serta Pembuktian Kualifikasi Nomor: 01.01/ULP-POKJA 04K/Und.1/IX/2015 Tanggal 19 September 2015;
105. Asli Berita Acara Evaluasi Kualifikasi No. 05/01/ULP/POKJA-04-K/2015 tanggal 21 September 2015;
106. Asli Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi Tanggal 21 September 2015;
107. Asli Surat Tugas dari Martina Butar-butar selaku Direktur Utama kepada MHD HASYIM S. untuk mengikuti Pembuktian Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan Nomor: 91/PT. TPI/ST/IX/2015 tanggal 21 September 2015;
108. Asli Surat Tugas dari Martina Butar-butar selaku Direktur Utama kepada MHD HASYIM S. untuk mengikuti Negoisasi Tekni dan Biaya Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan Nomor: 91/PT.CN/SK/IX/2015 Tanggal 22 September 2015;

Halaman 282 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Asli Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negoisasi Harga Nomor : 01/NH/Pokja 04-K/IX/2015;
110. Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 94 /SPT/ULP-TT/IX/2015 tanggal 21 September 2015 untuk Klarifikasi Perusahaan;
111. Asli Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negoisasi Harga Nomor : 01/NH/Pokja 04-K/IX/2015;
112. Asli Berita Acara Hasil Pelelangan No. 07/01/ULP/POKJA-04-K/2015 tanggal 23 September 2015;
113. Asli Penetapan Pemenang No. 08/01/ULP/POKJA-04-K/2015 tanggal 23 September 2015;
114. Asli Pengumuman Pemenang No. 09/01/ULP/POKJA-04-K/2015 tanggal 23 September 2015;
115. Asli Photocopy yang di Legalisir SUMMARY REPORT Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah;
116. Asli Surat Sanggahan PT. JOMBANG Nomor: 056/SGH.PT.T/IX/2015 tanggal 28 September 2015;
117. Asli Fotocopy yang dilegalisir Surat Jawaban Sanggahan POKJA adalah sesuai surat nomor: /Pokja 04-K/IX/2015 tanggal 28 September 2015;
118. Asli Berita Acara Rapat PT. CIPTA NUSANTARA Nomor : 211 Tanggal 25 September 2015 yang ditanda tangani Notaris Binsar Simanjuntak, SH
119. Asli Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Pengurusan Direksi Nomor: 211 Tanggal 25 September 2015 yang ditanda tangani Notaris Binsar Simanjuntak, SH
120. Asli Fotocopy warna Data Sondering DJ Enjinereng tahun 2015 Pembangunan Kantor Polres Tapteng di Pandan;
121. Asli Gambar Perencanaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan ;
122. Asli Fotocopy yang dilegalisir RAB Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan bulan Agustus 2015;
123. Asli Surat Perintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 600/747/PUK/I/2015 tanggal 03 Juli 2015 Untuk Konsultansi dan Koordinasi ke Politeknik Negeri Medan;
124. Asli Report Soil Investigation PT. MATRA bulan Oktober 2015;

Halaman 283 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Asli Dokumentasi Pekerjaan PT. Perintis Pondasi Tecknotama kegiatan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 Tanggal 06 Nopember 2015;
126. Asli Foto Dokumentasi Pengawasan untuk V-Pile;
127. Asli Foto Pengawasan Kantor Bappeda;
128. Asli Laporan Harian, Mingguan, Bulanan kegiatan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015;
129. Asli Surat Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Nomor: 600/914-A/PUK/1/2015 tanggal 04 Agustus 2015 ;
130. Asli Instruksi Inspeksi Lapangan Nomor: 600/06/PUK/II/2015 tanggal 18 Pebruari 2016;
131. Asli Berita Acara Penyerahan Pekerjaan No. 201/BAPP/BCK-PU/2016 tanggal 19 Februari 2016;
132. Asli Fotocopy yang dilegalisir Permintaan dari P2HP kepada PPK untuk Perbaikan Pekerjaan yang rusak No. 600/326.A/PUK/II/2016 tgl. 22 Februari 2016;
133. Asli Permintaan dari P2HP kepada PPK untuk Perbaikan Pekerjaan yang rusak No. 600/1155/PUK/II/2016 tgl. 15 Juli 2016;
134. Asli Surat Pendapat Teknis kepada Bapak Drs. Edi Usman, S.T., M.T No. 600/1263/PUK/II/2016 tanggal 01 Agustus 2016;
135. Asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan tanggal 04 Agustus 2016;
136. Asli Metode Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan (Asli);
137. Asli Jaminan Uang Muka kegiatan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015;
138. Asli Jaminan Pemeliharaan kegiatan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015;
139. Asli Jaminan Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015;
140. Asli Surat PPK Permintaan Perbaikan Pekerjaan yang Rusak kepada PT. Cipta Nusantara No. 05/PPK-CK-BAPPEDA/2016 tanggal 23 Februari 2016;
141. Asli Surat PPK Permintaan Perbaikan Pekerjaan yang Rusak kepada PT. Cipta Nusantara No. 06/PPK-CK-BAPPEDA/2016 tanggal 18 Juli 2016;

Halaman 284 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Asli Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Permohonan Tambah Kurang Pekerjaan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah No. 03/CCO/PPK-DAK-DAU-CK/DPU/2015 tanggal 01 Desember 2015;
 143. Asli Fotocopy yang dilegalisir Laporan Harian kegiatan Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015;
 144. Asli Fotocopy Situasi Lapangan Pekerjaan tanggal 30 November 2015;
 145. Asli Fotocopy Garansi Bank untuk Jaminan Pelaksanaan;
 146. Asli Foto Dokumentasi Selesai Pekerjaan;
 147. Asli Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015;
 148. Asli Fotocopy Harga Perkiraan Sendiri Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015;
 149. Asli Fotocopy Rekening Koran PT. CIPTA NUSANTARA tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan 31 Desember 2016;
 150. Asli Berita Acara Hasil Rapat PPK, DIREKSI TEKNIS, dan Pengawas Lapangan tanggal 12 Agustus 2016;
 151. Asli Penetapan Pejabat Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015;
 152. Asli Fotocopy Surat Edaran Perpindahan Kantor BAPPEDA Tapanuli Tengah Nomor: 010/1519/2016 tanggal 31 Mei 2016;
 153. Asli AS BUILT DRAWING Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah;
Dipergunakan dalam penuntutan Terdakwa **BISTOK MARUDUT TUA SIMBOLON, ST**;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa **BUDI HADIBROTO** sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari: Selasa, tanggal 26 Februari 2019, oleh kami: Abdul Azis, S.H. M.H., bertindak sebagai Ketua Majelis, Nazar Effriandi, S.H., dan Denny Iskandar, S.H. M.H., Hakim Ad-Hoc Tipikor sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari:

Halaman 285 dari 286 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMIS, tanggal: 28 Februari 2019, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota yang sama, dengan dibantu oleh Muhammad Yusuf, S.H. M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dengan dihadiri oleh R. Dayan Pasaribu, S.H., dan Riachad SP Sihombing, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Nazar Effriandi, S.H.

Abdul Azis, S.H. M.H.

Denny Iskandar, S.H. M.H.

Hakim Ad-Hoc Tipikor.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yusuf, S.H. M.H.